Islam dan Ekonomi

Kumpulan Tulisan Seputar Ekonomi Perspektif Islam

Bab I: Kritik atas Sistem Ekonomi Kapitalisme

Bahaya di Balik Bantuan, Muhammad Ismail Yusanto

Bunga Bank adalah Haram, Muhammad Ismail Yusanto

Hak Paten Obat untuk Kesehatan Masyarakat atau Kekayaan Perusahaan, *A Saleh*

Hukum Bursa Efek, Hidayatullah Muttaqin

Menggugat Kebijakan atas Indikator Makro Ekonomi, *Hidayatullah Muttaqin*

Pertumbuhan Ekonomi tidak Dapat Menuntaskan Kemiskinan, H Muttaqin

Privatisasi, Fakta dan Bahayanya, Sigit Purnawan Jati

Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia, *H Muttaqin*

Strategi Ekonomi-AS untuk Menguasai Ekonomi Dunia, *Sayyid Abu Ghazi Muhammad Salim*

Bab II: Solusi Islam atas Permasalahan Ekonomi

Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi, *Muhammad Ismail Yusanto*

Membangun Sistem Ekonomi Alteratfif Pasca Kapitalisme, Sigit Purnawan Jati

Pengelolaan SDA dlm Islam, Muhammad Ismail Yusanto

Perseroan Islam sebagai Alternatif Perseroan Terbatas, Hidayatullah Muttaqin

Saham, Bunga, dan Kurs Mata Uang, Mohammad Irkham

Solusi Islam atas Permasalahan Ekonomi Banglades, *Syabab Hizbut Tahrir Banglades*

Solusi Islam dalam Masalah Kemiskinan, Anwar Iman

Bab III: Islam dan Sistem Ekonomi

Aqidah Islam Memancarkan Sistem Ekonomi, *Hidayatullah Muttaqin*

Asas Sistem Ekonomi Islam, Sigit Purnawan Jati

Hidup Sejahtera Di Bawah Naungan Islam, *Syamsudin Ramadlan* Meluruskan Persepsi Keliru terhadap Sistem Ekonomi Islam, *Hidayatullah Muttaqin*

Paradigma Ekonomi Islam, *Muhammad Ismail Yusanto* Pemikiran Ekonomi Ideologis, *Imran Waheed*

BAB I Kritik atas Sistem Ekonomi Kapitalisme

Bahaya di Balik Bantuan

Muhammad Ismail Yusanto

Mukadimah

Diskursus publik mengenai pemulihan ekonomi Indonesia detik-detik terakhir ini menunjukkan fenomena menarik. Betapa tidak, di satu sisi mulai ada penolakan penguasa terhadap IMF yang sekitar tiga tahun belakangan mem*back-up* pemerintah Indonesia dalam upaya *recovery* ekonomi nasional yang ambruk sejak krisis moneter 1997. Namun di sisi lain, ada pihak yang berusaha terus mempertahankan hubungan RI dengan IMF dengan alasan adanya kesulitan yang akan dihadapi Indonesia bila "bercerai" dengan IMF.

Penolakan itu antara lain nampak dari langkah Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo yang berupaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap IMF dan berencana mencari pinjaman dengan mekanisme G to G (langsung antar pemerintah), tidak melalui IMF. Juga dari sikap "mbalelo" Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam menyikapi surat teguran IMF dan Bank Dunia tertanggal 29 September 2000 yang mendesak pemerintah Indonesia meninjau kembali kesepakatan penyelesaian utang Grup Texmaco (Surya, 9 Oktober, 2000). Menurut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, langkah Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo tersebut perlu didukung. "Saya percaya langkah Prijadi akan mendapat dukungan bukan saja dari partai politik dan DPR, tetapi juga dari seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. Fuad Bawazier menilai, Dana Moneter Internasional (IMF) telah gagal mengeluarkan Indonesia dari krisis. Karena itu sebaiknya lembaga donor itu berbesar jiwa untuk mundur teratur. "Selama tiga tahun dengan IMF, kenyataannya tidak membuahkan hasil. Malah tambah berantakan," kata Fuad di Jakarta, Jumat (6/10/00). Selama ini, sambungnya, justru utang bertambah banyak hingga merugikan rakyat kita (Kompas, Oktober

Kegagalan IMF mengeluarkan Indonesia dari krisis seperti disinyalir Fuad Bawazier itu memang bukan isapan jempol. Selama berhubungan dengan IMF tiga tahun belakangan ini, perekonomian Indonesia makin jeblok dan hancur-hancuran. Bantuan IMF tidak meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, tapi menganjlokkannya Menurut Laporan World Economic Forum, daya saing Indonesia tahun 2000 ini jatuh lagi dan menduduki posisi yang sangat payah, yakni ranking ke-44 dari 55 negara. Pada tahun 1997 tatkala krisis moneter mulai bergejolak, posisi Indonesia masih "lumayan", rangking ke-15. Pada tahun 1998 -setelah mendapat bantuan IMF—posisi Indonesia malah merosot menjadi rangking ke-31, dan tahun 1999 anjlok lagi posisi ke-37. Akhirnya, di tahun 2000 ini, ranking Indonesia kembali terperosok ke posisi ke-44 (Republika, 19 September 2000)

Selain itu, dalam kurun tiga tahun di bawah "asuhan" IMF dan Bank Dunia, hutang Indonesia juga semakin menggunung dan pajak pun semakin menggila dan mencekik rakyat jelata. Untuk RAPBN tahun 2000 ini, pemerintahan Gus Dur harus membayar beban bunga saja sebesar Rp. 58,9 trilyun (US\$ 8,4 miliar dolar dengan asumsi kurs US\$ 1 dolar = Rp 7000). Artinya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak penghutang hampir dua kali lipat dari pinjaman/utang itu sendiri, yaitu sebesar US\$ 4,73 miliar dolar sesuai keputusan Sidang ke-9 Consultative Group on Indonesia (CGI) yang berlangsung 1-2 Pebruari 2000 lalu. Dengan pinjaman baru ini, akumulasi utang luar negeri Indonesia hampir mencapai US\$ 150 miliar dolar, yang jika beban itu dibagi kepada masing-masing penduduk Indonesia, maka setiap kepala --termasuk bayi yang baru lahir-- akan menanggung utang luar negeri sebesar US\$ 750 dolar (Rp. 5.250.000, bila kurs 1 dolar = Rp 7000,-), suatu jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding pendapatan perkapita penduduk (GNP) Indonesia dalam setahun. Pajak yang dipungut pun akan semakin menjerat leher rakyat. Buktinya adalah sedemikian besarnya pos penerimaan dari pajak yang dalam RAPBN tahun 2000, nilainya mencapai Rp 97,78 trilyun (US\$ 13,9 miliar dolar) dari keseluruhan nilai penerimaan RAPBN sebesar Rp 137,69 trilyun (US\$ 19,67 miliar dolar). Jadi, lebih dari 70 % penerimaan anggaran belanja negara diperoleh dari pajak. Dan obyek pajak siapa lagi kalau bukan rakyat!

Namun meskipun kegagalan IMF dan malapetaka yang ditimbulkannya sudah semakin menyengsarakan rakyat, ternyata masih ada pihak yang enggan berpisah dengan IMF. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution sulit bagi Pemerintah Indonesia keluar dari Dana Moneter Internasional (IMF). Karena kalau pun mencari sumber-sumber dana pada lembaga keuangan Internasional lain, IMF harus tetap menjadi acuan. "Bisa saja kita ciao (pisah) dengan IMF. Tapi konsekuensinya kita bisa makan batu seperti kata Bung Karno," kata Anwar usai sholat Jumat (6/10/00) di Kantor BI Jakarta (Republika, 8 Oktober 2000).

Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari adanya sikap yang tarikulur yang kontradiktif terhadap IMF akhir-akhir ini, yakni sikap Menkeu Prijadi yang mau bercerai dari IMF dan sikap Deputi Gubernur BI Anwar Nasution yang ogah-ogahan berpisah dengan IMF ? Jika ditelaah dengan seksama, sikap Menkeu Prijadi itu sebenarnya adalah sikap munafik! Karena meskipun seakan-akan menantang IMF, toh pemerintah jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk tetap mengemis utang. Pada pertengahan bulan Oktober 2000 ini, akan segera dilaksanakan Sidang CGI (Consultative Group on Indonesia) di Tokyo yang diharapkan akan memberikan dana bantuan sebesar US\$ 4,8 miliar dolar yang direncanakan untuk membantu RAPBN 2001 (Surya, 9 Oktober 2000). Yang dimaui Menkeu Prijadi sesungguhnya adalah membangkitkan sentimen semu nasionalisme rakvat Indonesia. lantaran akhir-akhir ini Indonesia mendapat ancaman embargo dan penghentian bantuan dari negara-negara Barat (khusunya Amerika Serikat dan Inggris), terutama setelah meledaknya peristiwa Atambua. Langkah Prijadi mirip dengan langkah munafik yang pernah dilakukan Suharto bulan Pebruari 1992, tatkala dia dengan sok pahlawan tampil di televisi dan menolak semuan bantuan Belanda lantaran kelancangan Jan Pronk –ketua IGGI sekaligus Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Belanda saat itu— yang mengajukan usul agar dana bantuan internasional kepada Indonesia dikaitkan dengan syarat penghentian semua pelanggaran HAM yang terjadi. Tapi ironisnya, kendatipun IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) kemudian dibubarkan, tapi toh Indonesia tetap rajin berhutang, karena telah muncul konsorsium baru yang meski namanya berbeda, isinya sama saja, yaitu CGI (Roem Topatimasang, Hutang Itu Hutang, hal.7). Adapun sikap Anwar Nasution, adalah sikap pengecut yang tidak pantas dimiliki oleh seorang publik figur macam dia yang katanya mempunyai kredibilitas dan kualitas moral yang tinggi. Seharusnya dia bersikap berani dan sekaligus mendorong rakyat Indonesia untuk siap berkorban dan menderita demi meraih kemuliaan dan harga diri. Rakyat Indonesia patut malu dan harus mau belajar dari rakyat Korea Selatan yang berani menderita untuk memulihkan ekonomi mereka (meskipun mereka tetap berhutang kepada IMF). Ketika krisis mulai meruyak di negeri ginseng itu, rakyat spontan menyambut seruan pemerintahnya untuk berhemat. Mereka hanya membeli barang konsumsi buatan dalam negeri, melakukan tindakan konkret untuk menahan laju kemerosotan nilai tukar Won, membatasi secara ketat semua belanja barang konsumsi di luar negeri dengan disiplin tinggi, dan para diplomat dan kaum profesionalnya di luar negeri sukarela dibayar dengan mata uang Won (berarti rela menerima gaji lebih rendah) (Roem Topatimasang, op.cit., hal.13-14).

Sikap mendua terhadap IMF yang didemonstrasikan oleh Menkeu Prijadi dan Deputi Gubernur BI Anwar Nasution itu sebenarnya menunjukkan kebingungan dan keraguan birokrat Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Semua itu sebenarnya wajar, karena penguasa Indonesia selama ini memang tidak punya pedoman dan sikap hidup yang jelas, yang dapat dijadikan pegangan bagi mereka dan rakyat mereka dalam menjalani kehidupan. Mereka

selama ini hanya puas mengekor dan tunduk kepada negara-negara Barat yang kafir dengan ideologi kapitalismenya, padahal sudah terbukti nyata negara-negara Barat tidak memberikan apa-apa kepada kita selain kesengsaraan, penderitaan, kerusakan, dan kenestapaan.

Benarlah Rasulullah SAW yang sebenarnya telah mengingatkan kita semua akan bahaya mengekor kaum kafir seperti itu :

"Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan (hidup) orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan kalaupun mereka memasuki lubang biawak (membawa kerusakan) niscaya kalian akan tetap mengikuti mereka" Para shahabat bertanya, "Apakah mereka itu orang Yahudi dan Nashrani ?" --dalam riwayat lain 'Apakah mereka itu orang Romawi dan Persia?'-- Nabi menjawab, "Siapa lagi (kalau bukan mereka) ?" (HSR. Bukhari dan Muslim)

Politik Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah salah satu teknik negara-negara Barat untuk melangsungkan imperialisme (penjajahan) kepada negara-negara jajahannya (Abdurrahman Al Maliki, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsla*, hal. 7). Sedang imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut. Menurut Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* hal. 13, imperialisme (*al isti'mar*) adalah pemaksaan dominasi (*fardhu saytharah*) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (*istighlal*). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (*fardhu saytharah*), dan kedua, adanya eksploitasi (*istighlal*).

Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya. Perancis misalnya menduduki dan menjajah Aljazair (1830), Tunisia (1881), Maroko (1912), dan Syam (1920). Sementara Inggris menjajah India (1857), Mesir (1882), Irak (1914), dan Palestina (1918). Namun demikian, pada abad XIX negara-negara penjajah sebenarnya sudah mulai memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai langkah awal untuk menancapkan taring penjajahan di banyak negara. Bahkan boleh dikatakan, penjajahan militer hampir tak dapat dipisahkan dengan bantuan luar negeri sebagai titik awal pendudukan militer. Inggris tak akan pernah menjajah Mesir kecuali melalui jalan hutang, Perancis tidak akan

pernah menduduki Tunisia melainkan melalui jalan hutang, dan negara-negara Barat tak akan dapat meluaskan cengkeramannya di Daulah Utsmaniyah pada masa-masa terakhirnya kecuali melalui jalan hutang. (Abdurrahman Al Maliki, *op.cit.*, hal. 200, Bab *Akhthar Al Qurudh Al Ajnabiyah*).

Sebelum Perang Dunia I, cara yang ditempuh negara-negara Barat adalah memberikan bantuan (hutang), kemudian melakukan intervensi melalui hutang itu untuk menancapkan pengaruh dan kebijakannya di negeri-negeri yang diberi bantuan. Di Mesir, bantuanbantuan yang diterima oleh pemerintah antara tahun 1864 hingga 1875 telah mencapai sekitar 95 juta poundsterling. Kemudian pada tahun 1875 datanglah satu komisi penyelidik untuk memeriksa kondisi perekonomian Mesir dan mengusulkan dibentuknya sebuah dewan pengawas untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya. Penguasa Mesir saat itu, Khadawi, tunduk kepada usulan ini dan setelah itu bantuan hutang tidak diberikan kecuali atas persetujuan dewan pengawas tersebut. Pada tahun 1886 Khadawi membentuk lembaga Dana Hutang (Shundug Ad Dayn) guna menerima dana-dana hutang yang dikhususkan untuk mengelola proyek-proyek lokal. Dengan anasir pemerintahan asing di demikian, ada dalam pemerintahan Mesir. Pada tahun 1886 itu juga, Khadawi membentuk lembaga bernama Sistem Pengawasan Bilateral (Nizham Ar Ragabah Ats Tsuna`iyah) yang antara lain tugasnya adalah melakukan kontrol atas kondisi keuangan Mesir. Yang melakukan tugas ini adalah dua orang pengawas, yaitu satu orang Inggris untuk mengontrol segala pendapatan negara, dan satu orang Perancis yang mengontrol segala pembelanjaan negara. Lembaga pengontrol ini kemudian berkembang dan berubah menjadi Dewan Menteri yang di antara anggotanya adalah dua orang menteri berkebangsaan Eropa; satu orang berkebangsaan Inggris yang memegang jabatan menteri dalam Kementerian Keuangan, satu orang lagi berkebangsaan Perancis menjabat sebagai menteri dalam Kementerian Urusan Pekerjaan Rakyat. Demikianlah akhirnya Inggris berhasil menjajah Mesir melalui jalan hutang (Abdurrahman Al Maliki, op.cit., hal. 201).

Sementara itu di Tunisia, penguasanya saat itu, Bey, telah meminta hutang ke negara-negara Eropa. Tidak sampai 7 tahun, hutang Tunisia jumlahnya telah mencapai 150 juta Frank, sehingga kemudian negara-negara Eropa menjadikan hutang itu sebagai justifikasi untuk melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Tunisia. Perancis lalu mengusulkan agar dibentuk suatu dewan keuangan yang kemudian ini disetujui oleh Inggris dan Italia. Pada tahun 1870, Bey mengeluarkan keputusan untuk membentuk dewan tersebut yang meskipun diketuai oleh seorang berkebangsaan Tunisia, namun anggota-anggotanya adalah orang-orang Perancis, Inggris, dan Italia. Dewan keuangan ini bertugas mendata hutang, menetapkan suku bunga, dan mengelola proyek-proyek yang mendapat bantuan dananya dari hutang. Dengan jalan inilah, akhirnya Perancis berhasil

menjajah Tunisia. Dan boleh dikatakan, cara seperti ini merupakan langkah umum yang ditempuh oleh negara-negara Barat saat itu (Abdurrahman Al Maliki, *op.cit.*, hal. 201).

Namun penjajahan yang mengandalkan pasukan bersenjata dan kekuatan militer ini mulai goyah pada pertengahan abad XX, tepatnya menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Ini terutama terjadi berkat opini dunia yang sangat gencar dilancarkan Uni Soviet untuk menentang kolonialisme Barat di berbagai belahan dunia (Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, hal. vii). Serangan Uni Soviet ini telah melemahkan posisi kolonialisme yang ada saat itu. Ketika Sekutu berhasil meraih kemenangan pada Perang Dunia II, Uni Soviet telah menetapkan program untuk melanjutkan serangannya terhadap penjajahan kapitalisme dan sekaligus mendorong bangsa-bangsa terjajah untuk mengobarkan revolusi guna merebut kemerdekaan. Maka dari, Amerika Serikat (AS) kemudian menyadari bahwa tak ada jalan lagi untuk melestarikan imperialisme kecuali dengan mengubah caranya dan bahwa tak ada cara lain untuk merebut negara-negara terjajah dari negara penjajah lain kecuali dengan cara baru, yaitu memerdekakan negara-negara jajahan lalu menjeratnya dengan macam-macam bantuan dan hutang.

Pada awalnya, imperialisme gaya baru AS ini tidak banyak diketahui orang banyak, karena diberi kedok dengan "revolusi kemerdekaan" dari penjajahan dan "bantuan" untuk membangun ekonomi negara yang baru merdeka. Semula cara baru ini hanya diketahui oleh para pengamat politik internasional. Namun pada pertengahan dasawarsa 60-an, orang-orang sudah mulai menyadari hal ini terutama setelah mereka mengamati upaya kemerdekaan negara-negara Afrika dan peristiwa Kongo. Akhirnya menjadi jelaslah bagaimana cara baru yang dijalankan AS untuk mengembangkan imperialisme, yaitu mengubah imperialisme yang semula berupa pemaksaan dominasi melalui pasukan perang dan kekuatan militer terhadap bangsa-bangsa lemah untuk kemudian dieksploitasi, menjadi pemaksaan dominasi dengan cara baru : (1) pemberian kemerdekaan --secara formalitas— kepada negara terjajah, dan (2) memaksakan dominasi atas negara itu melalui berbagai hutang dan bantuan. (Abdurrahman Al Maliki, op.cit., hal. 7-8).

Menjadi gamblanglah bagi setiap orang bahwa ide pemberian kemerdekaan kepada berbagai bangsa dan pemberian hutang kepada mereka, tidak lain adalah cara baru untuk melangsungkan imperialisme. Semua orang akhirnya tahu bahwa AS selalu memantau negara-negara jajahan Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Portugal di berbagai belahan dunia, kemudian merebut negara-negara jajahan mereka itu dengan jalan memberikan kemerdekaan dan kemudian mengikatnya dengan memberi bantuan dan hutang. Peristiwa Kongo dan Angola, serta upaya PBB menentang penjajahan Inggris di Afrika (seperti Rhodesia), juga pembebasan Irian Barat yang kemudian digabungkan dengan Indonesia, merupakan bukti-bukti yang amat

jelas adanya langkah politik AS menjalankan cara baru imperialismenya, yaitu memberi kemerdekaan dan bantuan.

Yang perlu juga diingat, sebuah negara merdeka yang akan mengambil hutang dari AS, tentunya harus mempunyai alasan atau justifikasi yang kuat di hadapan rakyatnya. Karena itulah, AS merekayasa opini umum mengenai "rencana pembangunan" atau "upaya menumbuhkan ekonomi" di negeri-negeri yang sebelumnya merupakan negara jajahan atau berada di bawah pengaruh negaranegara Barat. Pembentukan opini ini bertujuan agar penduduk negerinegeri itu terdorong untuk menyusun rencana pembangunan atau rencana pembangunan ekonomi, yang untuk implementasinya tentu membutuhkan biaya besar yang tak lain harus diambil dari hutanghutang luar negeri, terurama dari AS. Melalui hutang inilah, akhirnya negara-negara Barat -terutama AS-dapat memaksakan dominasinya atas berbagai bangsa untuk kemudian dieksploitasi guna kepentingan negara-negara imperialisme yang kafir itu. Inilah teknik penjajahan baru yang memang dirancang untuk menggantikan penjajahan gaya lama berupa pemaksaan dominasi melalui pasukan perang dan kekuatan militer (Abdurrahman Al Maliki, op.cit., hal.8)

Inilah hakikat politik bantuan luar negeri negara-negara Barat, khususnya AS, kepada berbagai negara dan bangsa di dunia. Bantuan luar negeri adalah sarana negara-negara Barat -khususnya AS— untuk menguasai negeri-negeri dan mencengkeramkan pengaruhnya di negeri-negeri itu. Dengan kata lain, bantuan luar negeri itu sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan suatu senjata politik (as silah as siyasi) yang ada di tangan negara pemberi hutang untuk memaksakan politik dan falsafah hidupnya (kapitalisme) kepada negeri yang mengambil hutang. Pernyataan John F. Kennedy pada tahun 1962 kiranya membuktikan semua itu. Dia menyatakan, "Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia, serta menopang cukup banyak negara yang jika tidak dibantu sudah pasti akan runtuh, atau beralih ke dalam blok Komunis." (Magdoff, The Age of Imperialism, hal.117, dalam Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, hal. 120).

Maka dari itu, tak heran bila bantuan luar negeri dalam berbagai bentuknya –bantuan ekonomi, militer, pangan, pinjaman, hibah, dan lain-lain— akan selalu menampakan dua ciri utama penjajahan, yaitu pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal).

Pemaksaan dominasi nampak sangat jelas dalam bermacam persyaratan (conditionalities) pemberian hutang, yang sebenarnya lebih patut disebut sebagai "mengintimidasi dan mencampuri urusan dalam negeri". Para pemberi pinjaman, apakah itu lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, atau bank-bank komersial swasta, hanya akan memberikan

pinjaman jika negara yang akan diberi pinjaman memang bersedia melaksanakann apa yang mereka sebut sebagai "penyesuaian struktural" (structural adjustment) yang, pada dasarnya, adalah "menyesuaikan kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan terintegrasi ke dalam sistem pasar dunia." Artinya, menyesuaikan diri dengan kehendak sistem pasar dunia yang dominan : sistem perdagangan bebas kapitalis seperti yang berlaku di negara-negara industri maju di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Itu berarti bahwa negara-negara yang ingin mendapatkan pinjaman dari IMF/Bank Dunia harus melakukan sejumlah "langkah penyesuaian" di dalam negeri mereka, antara lain : devaluasi mata uang, deregulasi sistem perbankan, privatisasi, liberalisasi pasar, pengurangan ekspor, konsumsi negeri, peningkatan dalam pengurangan subsidi sektor publik, pemotongan belanja pemerintah untuk sektor-sektor pelayanan sosial, dan sebagainya dan seterusnya.

Dominasi ekonomi ini seringkali ditambah lagi dengan dominasi dan tekanan politik dari negara-negara pemberi hutang. Insiden Atambua yang menewaskan tiga orang pekerja UNHCR dijadikan alasan AS untuk melancarkan embargo dan menyetop bantuan ekonomi, jika Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus itu dengan membubarkan dan mengadili milisi-milisi bersenjata di Timtim. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan AS, William Cohen (Yahudi), menyatakan, "Kegagalan mereka menjalankan semua komitmen itu pasti akan memperburuk hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Lebih jauh, hal itu juga akan membahayakan kelangsungan semua bantuan ekonomi kepada Indonesia." (Al Wa'ie, No. 02 Th. I, edisi 1-31 Oktober 2000, hal. 4).

Selain menimbulkan pemaksaan dominasi, hutang juga menjadi sarana eksploitasi bagi negara-negara pemberi hutang untuk memperkaya diri sendiri. Bantuan luar negeri sebenarnya hanya untuk menguntungkan negara-negara kreditor. Negara-negara yang mendapat bantuan tidak mendapatkan apa-apa selain ketergantungan kepada negara-negara penjajah yang semakin menjerat dari hari ke hari.

Keuntungan hasil eksploitasi melalui hutang itu memang cukup nyata. Bantuan luar negeri telah membentuk suatu sistem yang luar biasa untuk mengalirkan nilai keuntungan yang diukur melalui pendapatan dan investasi-investasi luar negeri. Misalnya, dari tahun 1970 hingga 1976, negara-negara industri Barat telah mengadakan investasi di luar negeri bernilai US\$ 67 miliar dolar, yang US\$ 27 miliar dolar di antaranya datang dari Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, negara-negara penjajah itu menerima pendapatan sebesar US\$ 99 miliar dolar dari investasi-investasi itu (yang US\$ 42 miliar dolar di antaranya digunakan kembali di luar AS, dan yang US\$ 57 miliar dolar kembali ke AS). Ini menunjukkan suatu kelebihan bersih sebesar US\$ 32 miliar untuk negara-negara industri itu dan suatu hasil bersih sebesar US\$ 30 miliar untuk neraca luar negeri AS. (Angka-angka dari

Survey of Curent Business, dalam Serge Latouche, Critique de l'imperialisme, hal. 209).

Selain itu, seluruh kredit dan pinjaman itu sendiri --yang diberikan kepada negara-negara berkembang-- akan mengalir lagi ke negara-negara pemberi utang dalam bentuk kewajiban utang (pelunasan dan bunganya) dalam jumlah yang lebih besar. Setiap satu dolar yang dikeluarkan negara donor untuk dunia ketiga akan kembali lagi kepada mereka dalam jumlah yang berlipat. Pada tahun 1983, misalnya, uang yang mengalir dari negara-negara berkembang ke bank-bank swasta di negara-negara industri jumlahnya US\$ 21 miliar dolar lebih banyak daripada kredit yang mereka berikan ke negaranegara berkembang. Pada tahun 1984, uang yang mengalir ke negaranegara berkembang, baik dalam bentuk pinjaman maupun kredit, jumlahnya mencapai US\$ 85 miliar dolar. Pada saat yang sama, uang yang mengalir balik ke negara-negara industri dalam bentuk pelunasan (cicilan hutang) dan bunga adalah sebesar US\$ 92 miliar, atau sekitar 108 % dari uang yang sebelumnya mereka hutangkan. (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 92-93).

Dari uraian ini, nampak jelas bantuan luar negeri -sebagai imperialisme baru—selain bentuk disertai syarat-syarat yang menunjukkan dominasi pihak pemberi hutang, juga memang lebih banyak mengabdi untuk kepentingan negara-negara kreditor itu sendiri, bukan untuk kepentingan negara-negara penerima hutang. Demikianlah kenyataannya, karena perilaku negara-negara penjajah yang kapitalis memang tak dapat dipisahkan dari persepsi ideologi kapitalisme anutan mereka, yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dalam setiap aktivitas hidupnya. Mereka tak akan peduli, walaupun bantuan luar negeri yang mereka berikan akhirnya menimbulkan kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, gejolak sosial, dan kerugian lainnya di pihak penerima bantuan. Yang penting diri sendiri untung. Itulah prinsip mengutamakan kepentingan sendiri (self interest) gaya kapitalisme yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh Adam Smith (1723-1790), Bapak Kapitalisme. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) berkata:

"Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dari rasa cinta terhadap diri sendiri; dan tak akan kita berbicara kepada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih." (Adam Smith, The Wealth of Nations, vol.II (London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960), hal. vii, dalam Bonnie Setiawan, Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, hal. 20)

Bahaya Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan adalah jalan paling berbahaya bagi seluruh negeri di dunia. Umat manusia akan terus mengalami penderitaan selama mereka mengambil bantuan luar negeri, karena bantuan ini hakikatnya adalah penjajahan atas mereka.

Sesungguhnya setiap orang yang melihat dan memperhatikan fakta utang luar negeri, terdapat 5 (lima) bahaya besar yang jelas-jelas tampak di depan mata (Abdurrahman Al Maliki, *op.cit.*, hal. 200-207, Bab *Akhthar Al Qurudh Al Ajnabiyah*):

Pertama, Utang yang diberikan negara-negara kapitalis kepada negeri-negeri miskin --termasuk Indonesia-- pada hakikatnya adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menjajah secara ekonomi negara-negara yang menerima utang tersebut. Dengan kata lain, negara penerima utang akan dijadikan "sapi perahan" belaka, yang diambil dan disedot segala harta dan kekayaan oleh negara-negara pemberi hutang. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kenyataan di Indonesia, bahwa jumlah pembayaran kembali cicilan dan bunga hutang-hutangnya telah menyedot hampir separoh dari belanja negara. Biro Pusat Statistik mencatat angka 48 % pemerintahan tahun anggaran 1992 ditujukan untuk membayar kembali cicilan dan bunga hutang luar negeri. Padahal pada tahun 1974 hanya tercatat angka 4%, alias kenaikan hampir tujuh kali lipat selama hampir 20 tahun. Sementara itu Bank Dunia mencatat akumulasi jumlah pembayaran kembali (cicilan dan bunga) hutang luar negeri Indonesia tahun 1985-89 adalah sebesar US\$ 37,03 miliar dolar. Jumlah ini adalah rata-rata 9,3 % dari total GNP atau 36,4 % dari nilai ekspor. Rasio antara kewajiban cicilan plus bunga dengan penghasilan negara dari ekspor (sebagai sumber utama pembayaran hutang) inilah yang disebut dengan DSR (Debt Service Ratio), yakni tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu negara penghutang dianggap mampu membayar hutang-hutangnya. Menurut Bank Dunia, angkanya tak boleh lebih dari 30 %. Data terakhir dari ADB, DSR Indonesia tahun 1998 mencapai 36,0 %. Angka yang gawat. Bahkan tahun 2000 diprediksi tetap sama gawatnya : 34 %. Bahkan menurut ECONIT, tahun 2000 diprediksi DSR Indonesia sebenarnya 52 %. Gawat darurat ! Dengan kata lain, lebih dari separuh penghasilan kita habis lagi, hanya untuk membayar hutang luar negeri. Inilah suatu bentuk eksploitasi negara-negara imperialis atas Indonesia (Roem Topatimasang, Hutang Itu Hutang, hal. 9)

Kedua, sebelum hutang diberikan, negara-negara donor harus mengetahui kapasitas dan kapabilitas sebuah negara yang berutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk mematamatai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Saat ini di

Indonesia, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian *Letter of Intent* (LoI) (Roem Topatimasang, *Hutang Itu Hutang*, hal. 9). Ini jelas berbahaya, karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan menjadi terkuak dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai persyaratan (*conditionalities*) pemberian pinjaman yang sangat mencekik leher rakyat melarat –seperti pemotongan subsidi bahan pangan, pupuk, dan BBM-- yang akhirnya hanya menguntungkan pihak negara-negara donor sementara Indonesia hanya dapat gigit jari saja menelan kepahitan ekonomi.

Ketiga, Pemberian hutang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu. Pada tahun 2000 ini, setelah tiga tahun dibantu IMF, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 50 % dari jumlah penduduk, atau sekitar 100 juta orang. Padahal sebelum krisis ekonomi (tahun 1997) jumlah kaum miskin di Indonesia hanya sekitar 14 % dari jumlah penduduk atau sekitar 22 juta jiwa. (Muhidin M. Dahlan (ed), Sosialisme Religius Suatu jalan Keempat?, hal. 41; Suara Muhammadiyah, No. 04, 16-28 Februari 2000). Jadi telah terbukti, bahwa program IMF telah sukses menambah jumlah kaum miskin dan melarat. Bagi negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan seperti Indonesia karena harus tunduk dan patuh kepada IMF, IMF tampak seperti pencekik berdarah dingin, yang menghisap darah orang miskin. Program-program yang biasanya diajukan IMF di bidang politik dan ekonomi adalah : (1) Gaji (juga upah buruh) mesti dibekukan (tidak dinaikkan), atau kalau perlu kenaikannya dibatasi dengan undang-undang. Bila ini diterapkan, sedang harga terus membubung, daya beli masyarakat akan hancur berantakan. (2) Bantuan Sosial yang dikeluarkan pemerintah harus dikurangi. Yang menderita adalah rumah sakit, sekolah, lembaga sosial, dan tunjangan sosial. (3) Subsidi bahan makanan pokok (sembako) dan BBM harus dihilangkan. Tentu saja tanpa subsidi harga pangan dan BBM akan melangit dan akan menghantam habis kaum dhuafa. (4) *Merosotnya nilai mata uang* akan menyebabkan ekspor besar-besaran dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Pasar dalam negeri akan mengalami kelangkaan barang akibat ekspor berlebihan. Langkanya barang, jelas akan melambungkan harga. Yang paling menonjol adalah jenaikan harga barang-barang impor (minyak tanah, bensin, bahan pangan, dan lain-lain). (5) Liberalisasi ekonomi terhadap pihak luar negeri akan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk keuntungan tanpa batas. Tentu saja hal ini akan dapat memancing kerusuhan sosial yang ujung-ujungnya akan membikin rakyat menderita. Apalagi dalam penerapan kebijakan pemerintah ini, tak jarang dibarengi dengan politik represif atau kekuatan militer yang kejam. (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan

di Negara Berkembang, hal. 99). Selain itu, utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu juga sangat memberatkan negara peminjam dan membuatnya semakin tergantung kepada negara-negara donor atau lembaga keuangan internasional yang meminjamkan uangnya. Menurut INFID (International NGO Forum on Development Indonesia) akumuluasi hutang luar negeri yang sudah diterima Indonesia makin menggunung dengan peningkatan cukup tajam, dari US\$ 54 miliar pada 1997, menjadi US\$ 142 miliar pada tahun 2000. Hal ini otomatis akan meningkatkan pula rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), dari 23 % pada 1997 menjadi 83 % pada tahun 2000. (Suara Pembaruan, 12 Oktober 2000).

Keempat, Hutang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik (as silah as siyasi) negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negeri-negeri muslim untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka memberi hutang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS itu sendiri dan mengamankan kepentingan "Dunia Bebas" (negara-negara kapitalis). Pada akhir tahun 1962 dan awal tahun 1963 di AS muncul debat publik seputar bantuan luar negeri AS bidang ekonomi dan militer. Maka kemudian Kennedy membentuk sebuah komisi beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, yang diketuai oleh Jendral Lucas Clay, untuk mengkaji Pada minggu terakhir Maret 1963, masalah ini. komisi itu mengeluarkan dokumen hasil kajiannya. Di antara yang termaktub di sana adalah bahwa tujuan pemberian bantuan luar negeri dan standar untuk memberikan bantuan adalah "keamanan bangsa Amerika Serikat dan keamanan serta keselamatan 'Dunia Bebas'." Inilah standar umum untuk seluruh bantuan ekonomi ataupun militer. Jadi, tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya, atau dengan kata lain, tujuannya adalah menjadikan negara-negara penerima bantuan tunduk di bawah dominasi AS untuk kemudian dijadikan sapi perahan AS dan alat untuk membela kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya. (Abdurrahman Al Maliki, op.cit., hal. 204-205).

Kelima, Utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Hutang ada yang berjangka panjang dan ada yang berjangka pendek. Yang berjangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan kerusuhan sosial dalam negeri. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, pembayarannya tidak menggunakan mata uang

domestik, melainkan terutama harus dengan dolar AS. Padahal dolar AS termasuk hard currency. Maka dari itu, negara penghutang akan tidak mampu melunasi hutangnya dengan dolar AS karena langka, ataupun kalau dipaksakan membeli dolar, maka dolar akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal, sehingga akhirnya akan membawa kemerosotan nilai mata uang lokal. Adapun hutang jangka panjang, adalah juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin menggila, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara penghutang dan membuatnya tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya. Pada saat inilah negara-negara kreditor akan dapat memaksakan kehendak dan kebijakannya yang sangat merugikan kepada negara penghutang.

Berdasarkan kenyataan ini, jelas sekali bahaya-bahaya besar yang ada dibalik ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. AS dalam hal ini, yang mengendalikan lembaga-lembaga keuangan Intemasional seperti Bank Dunia, IMF, maupun CGI, dengan mudah dapat menghancurkan perekonomian negeri-negeri miskin. Selanjutnya mereka memaksakan kepentingan politik dan ekonominya terhadap penguasa-penguasa yang ada di negeri-negeri tersebut. Atau bila perlu menggantikan penguasa secara paksa melalui krisis ekonomi yang mereka rancang, seperti yang terjadi dalam kasus lengsernya Soeharto sesaat setelah IMF dan Bank Dunia membangkrutkan Indonesia lewat krisis moneter dan memaksa Soeharto mundur.

Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya itu, bantuan luar negeri adalah **haram** menurut syara', karena :

Pertama, bantuan luar negeri menjadi sarana (*wasilah*) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Segala macam sarana atau perantaraan yang akan membawa kemudharatan (*dharar*) –padahal keberadaannya telah diharamkan-- adalah haram. Kaidah syara' menetapkan :

"Al Wasilatu ilal haram muharramah."

"Segala perantaraan yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan."

Kedua, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Allah SWT berfirman :

"Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mu`minin." (QS An Nisaa`: 141)

Ketiga, bantuan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauhjauihnya. Allah SWT berfirman:

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS Al Baqarah : 275)

Rasulullah SAW bersabda:

"Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri..." (HR Ibnu Majah, hadits No.2275; dan Al Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih).

"Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam)" (HR Al Baihaqy, dari Anas bin Malik).

Khatimah

Sudah saatnya kaum muslimin bersikap tegas dalam masalah bantuan luar negeri ini. Mereka harus menolak bantuan luar negeri, karena telah terbukti membawa bahaya dan menyengsarakan mereka. Mereka harus berusaha dan berjuang keras untuk menghentikan ketertindasan dan ketundukan yang hina di bawah dominasi dan eksploitasi negara-negara Barat yang kafir. Mereka harus sadar bahwa negara-negara Barat bukanlah sahabat apalagi penolong mereka, melainkan musuh dan penjajah yang telah menyengsarakan dan menghinakan mereka.

Kaum muslimin juga seharusnya sadar, bahwa para penguasa mereka adalah para pengkhianat yang lebih mementingkan kepentingan pihak asing daripada kepentingan rakyat dan bangsanya sendiri yang melarat dan hidup tersia-sia. Tak ada balasan yang paling pantas untuk para penguasa sekuler yang zhalim itu, selain menggulingkan mereka dari tahta kekuasaannya, serta menggantikan mereka dengan para pemimpin yang ikhlas, yang benar-benar memperhatikan kondisi rakyatnya, memperjuangkan kesejahteraan dan kemuliaan mereka, serta mengatur kehidupan rakyatnya itu dengan hukum-hukum yang diridhai Allah SWT.

Dan semua upaya ini tidak akan dapat berhasil dengan gemilang, tidak akan dapat mengantarkan umat menuju puncak

keridhoan Allah SWT yang abadi, selain dengan menegakkan risalah Islam secara total dengan jalan menegakkan Khilafah Islamiyah yang bertanggung jawab menegakkan risalah Islam dan menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia.

Semua upaya ini wajib ditempuh kaum muslimin agar Islam kembali jaya sebagai satu-satunya *diin* yang diridhai Allah SWT di tengah-tengah umat manusia, meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah SWT berfirman :

"Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci." (QS Ash Shaff: 8) [14/10/00]

Bunga Bank adalah Haram

Muhammad Ismail Yusanto

Sabda Rasululullah SAW, "Akan datang kepada umat ini suatu masa nanti ketika orang-orang menghalalkan riba dengan alasan: aspek perdagangan" (HR Ibnu Bathah, dari Al 'Auzai)¹.

Pengantar

Dalam kehidupan kaum Muslimin yang semakin sulit ini, memang ada yang tidak memperdulikan lagi masalah halal dan haramnya bank. Bahkan ada pendapat yang terang-terangan menghalalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme-Kapitalisme Barat serta Sosialisme-Atheisme. Bagi yang masih berpegang teguh kepada hukum Syariat Islam, maka berusaha agar kehidupannya berdiri di atas keadaan yang bersih dan halal. Namun karena umat pada masa sekarang adalah umat yang lemah, bodoh, dan tidak mampu membeda-bedakan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, maka mereka saat ini menjadi golongan yang paling bingung, diombang-ambing oleh berbagai pendapat dan pemikiran.

Dalam tulisan yang singkat ini, ada beberapa aspek yang ingin diketengahkan tentang seputar masalah riba :

Pertama, bunga riba dalam tinjauan sejarah. Akan dijelaskan secara singkat peran Bani Israil dan tingkah laku mereka dalam masalah riba.

Kedua, diketengahkan kelakuan orang-orang Yahudi dalam mengubah syariatnya sendiri (Hukum Allah SWT). Secara singkat akan dipaparkan peran kaum Yahudi dalam menghalalkan riba.

Ketiga, masih dalam kerangka tingkah laku kaum Yahudi, diceritakan juga serba sedikit usaha-usaha mereka dalam membangun jaringan kehidupan dalam bidang ekonomi dan keuangan dunia, khususnya dalam bidang moneter dan perbankan.

Keempat, mengetengahkan bagaimana bank pada awalnya berdiri, serta keterlibatan umat Islam Indonesia dalam masalah perbankan pada dekade awal abad XX sampai sekarang.

Kelima, mengetengahkan usaha-usaha para tokoh masyarakat Islam (intelektual dan kaum modernis) dalam menghalalkan riba (bunga) bank.

Keenam, mengetengahkan hukum riba yang tetap haram sampai Hari Kiamat.

Lihat Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Ighatsatu Al Lahfan*, Jilid I, halaman 352.

Riba dan Yahudi dalam Tinjauan Sejarah

Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai Hari Kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada masa Nabi Muhammad saw. Tentang hal tersebut, Al Qur-aan telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dihukum Allah SWT akibat tindakan kejam dan amoral mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba. Firman Allah SWT:

"....disebabkan oleh kezhaliman orang-orang Yahudi, maka Kami telah haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) telah dihalalkan bagi mereka; dan (juga) karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah; serta <u>disebabkan mereka memakan riba</u>. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang memakannya, dan mereka memakan harta dengan jalan yang bathil (seperti memakan uang sogok, merampas harta orang yang lemah. Kemudian) Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS An Nisaa': 160-161).

Dalam sejarahnya, orang Yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan segala cara menghalangi manusia untuk tidak melaksanakan syariat Allah SWT. Mereka membunuh para nabi, berusaha mengubah bentuk dan isi Taurat dan Injil, serta menghalalkan apa saja yang telah diharamkan Allah SWT, misalnya menghalalkan hubungan seksual antara anak dengan ayah, membolehkan adanya praktek sihir, menghalalkan riba sehingga terkenallah dari dahulu sampai sekarang bahwa antara Yahudi dengan perbuatan riba adalah susah dipisahkan. Tentang eratnya antara riba dengan gerak kehidupan kaum Yahudi, kita dapat mengetahuinya di dalam kitab suci mereka:

"Jikalau kamu memberikan pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang-orang miskin yang ada di antara kamu, maka janganlah kamu menjadikan baginya sebagai orang penagih hutang yang keras, dan janganlah mengambil bunga daripadanya" (Keluaran, 22:25).

Dalam kitab Imamat (orang Lewi), tersebut pula larangan yang senada. Pada kitab tersebut disebutkan agar orang-orang Yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri:

"Maka jikalau saudaramu telah menjadi miskin dan tangannya gemetar besertamu, maka janganlah kamu mengambil daripadanya bunga dan laba yang terlalu (besar)..... jangan kamu memberikan uangmu kepadanya dengan memakai bunga" (Imamat 35-37).

Jelaslah di dalam ayat-ayat tersebut bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang memakan riba (bunga). Namun dalam kenyataannya, mereka membangkang dan mengabaikan larangan tersebut. Mengapa mereka demikian berani melanggar ketentuan hukum Taurat itu? Dalam hal ini, Buya Hamka (alm) mengutip dari buku Taurat pada kitab Ulangan pasal 23 ayat 20²:

"Maka dari bangsa lain, kamu boleh mengambil bunga (riba). Tetapi dari saudaramu, maka tidak boleh kamu mengambilnya supaya diberkahi Tuhan Allahmu, agar kamu dalam segala perkara tanganmu mampu memegang negeri, (seperti) yang kamu tuju (cita-citakan) sekarang adalah hendaklah (kamu) mengambilnya sebagai bagian dari harta pusakamu".

Berdasarkan kutipan di atas, Buya Hamka menarik kesimpulan bahwa ayat tersebut telah menjadi pegangan kaum Yahudi sedunia sampai sekarang. Mereka, biarpun tidak duduk pada kursi pemerintahan di suatu negeri, tetapi merekalah yang justru menguasai pemerintahan negeri tersebut melalui bentuk pinjaman ribawi (membungakan uangnya) yang menjerat leher.

Yahudi dan Penguasaan Moneter Internasional

Dalam sebuah penggalan naskah Protokolat, yaitu berupa strategi jahat Yahudi, disebutkan bahwa kebangkrutan berbagai negara di bidang ekonomi adalah hasil kreasi gemilang mereka, misalnya dengan kredit (pinjaman) yang menjerat leher negara non-Yahudi yang makin lama makin terasa sakit. Mereka katakan bahwa bantuan luar negeri yang telah dilakukan boleh dikatakan laksana seonggok benalu yang mencerap habis segenap potensi perekonomian negara tersebut³.

.

² Lihat Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz VI halaman 64.

³Lihat Dr Majid Kailani, *Bahaya Zionisme*, hal. 25-dst.

Memang dalam kenyataannya pada masa sekarang, orang-orang Yahudi telah berhasil menguasai sistem moneter internasional, khususnya dalam bidang perbankan. Misalnya, penguasaan mereka terhadap pusat keuangan di Wallstreet (New York). Tempat ini merupakan pangsa bursa (uang) terbesar di dunia. Sirkulasi keuangan di Amerika Serikat telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi sejak awal abad XX sampai sekarang.

Di samping itu, mereka juga menguasai bidang-bidang industri (yang umumnya dibutuhkan oleh orang banyak), perdagangan internasional (dalam bentuk perusahaan-perusahaan raksasa), yang tersebar di seluruh Amerika, Eropa dan negeri-negeri di Asia dan Afrika. Sebagai misal, di Amerika, orang-orang Yahudi menguasai perusahaan *General Electric, Fairstone, Standard Oil, Texas* dan *Mobil Oil*. Dalam perdagangan valuta asing, maka setiap 10 orang broker, sembilan di antaranya adalah orang-orang yahudi.

Di Perancis, sebagian saham yang tersebar di berbagai bidang kehidupan adalah milik orang-orang Yahudi. Dalam menghancurkan moral di suatu negeri, orang-orang Yahudi dan antek-anteknya ikut andil; misalnya mengelola usaha Kasino, Nigth Club, atau perdagangan obat bius.

Umat Islam Indonesia dan Perbankan

Sistem perbankan telah muncul di dunia Islam sejak kedatangan penjajah Barat menyerbu ke berbagai negeri Islam. Di negeri-negeri jajahannya, mereka menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme yang bertumpu kepada sistem perbankan (riba).

Di Indonesia muncul bank pertama, yaitu Bank Priyayi, tahun 1846 di Purwokerto, dengan pendirinya Raden Bei Patih Aria Wiryaatmaja dari kalangan keraton. Kemudian secara meluas di berbagai daerah, berdiri Bank Rakyat (*Volksbank*); antara lain di Garut (1898), Sumatera Barat (1899), dan Menado (1899).

Dalam menanamkan sistem perbankan ini, penjajah Belanda mendirikan Sentral Kas, tahun 1912, yang berfungsi sebagai pusat keuangan. Dari kalangan intelektual, didirikanlah Indonesische Studie Club di Surabaya tahun 1929. Kemudian Belanda, dalam menyuburkan sistem riba, mendirikan Algemene Volkscredit Bank (AVB) tahun 1934.

Pada tahun-tahun pertama setelah terusirnya pejajah Belanda dari Indonesia, didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia tahun 1945, yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi pendirian bank-bank yang ada. Melalui PP No.1, tahun 1946, lahirlah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun yang sama, menyusul berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Kemudian jumlah bank semakin bertambah banyak. Di antaranya Bank Industri Negara (BIN, 1952), Bank Bumi Daya (BBD, 19 Agustus 1959). Bank Pembangunan Industri (BPI, 1960), Bank Dagang Negara (BDN, 2 April

1960), Bank Export-Import Indonesia (Bank Exim) yang dinasionalisasikan pada 30 Nopember 1960. Pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang, dunia perbankan tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Secara garis besar, dunia perbankan di Indonesia didominasi oleh bank-bank yang menjadi Badan Usaha Milik Negara/BUMN (misalnya BNI 1946, BRI, BDN) dan bank-bank milik swasta. Untuk yang pertama, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi untuk yang kedua, ia terbagi ke dalam tiga kategori; yaitu swasta asli Indonesia (misalnya Bank Susila Bakti, Bank Arta Pusara, Bank Umum Majapahit), swasta merger bank luar (misalnya Lippo Bank, BCA, Bank Summa), dan bank luar tulen (misalnya Chase Manhattan, Deutsche Bank, Hongkong Bank, Bank of America).

Untuk melihat perkembangan perbankan di Indonesia, saat ini telah dibangun sejumlah 2652 bank (tidak termasuk BRI dan BRI Unit Desanya). Menurut standard Amerika ditilik dari jumlah penduduk Indonesia, maka negeri ini masih memerlukan 7800 bank lagi.

Sistem Perbankan dan Organisasi Keagamaan

Sebelum tahun 1990-an umat Islam Indonesia belum terlibat langsung. Sistem ini sejak dahulu hanya diminati oleh kalangan konglomerat. Namun sejak diadakan penandatangan kerja sama antara Bank Summa dengan Organisasi keagamaan NU tanggal 2 Juni 1990, maka umat Islam Indonesia telah mulai dilibatkan langsung dalam praktek perbankan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati untuk didirikan sebanyak 2000 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya BPR telah berdiri tanggal 25 Februari 1990. BPR ini memberikan pinjaman kredit sebesar antara 100.000 sampai 500.000 rupiah dengan bunga 2,25% per bulan, untuk pengusaha /pedagang kecil, petani, dan untuk umum kredit tersebut berkisar antara 25 sampai 200 juta rupiah.

Rencana NU untuk mendirikan BPR sesungguhnya bukan masalah baru lagi. Ide itu telah ada dan dibahas berulang-ulang dalam berbagai kesempatan kongres besar NU. Pada awalnya NU mengharamkannya; kemudian memberikan alternatif fatwa yaitu haram, halal dan subhat; dan terakhir tanggal 22 Juli 1990, NU melalui Abdurrahman Wahid sebagai PB NU telah menghalalkannya.

Fatwa NU ini lalu diikuti oleh Muhammadiyah melalui AS Projokusumo (sebagai PB Muhammadiyah). Alasan yang dikemukannya adalah karena fatwa tersebut diputuskan melalui perdebatan para ulama yang dikenal telah mendalami masalahmasalah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, melalui KH Hasan Basri, menyambut baik keputusan NU ini. Menurut beliau, keputusan tersebut dikeluarkan atas dasar musyawarah para ulama yang memahami hukum Islam.

Fatwa ini menimbulkan reaksi antara yang pro dan kontra di kalangan ulama dan intelektual Muslim. Dari kubu yang tidak setuju, muncullah pernyataan dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta, Dr Peunoh Daly. Ia berkata bahwa bank yang dibentuk oleh NU maupun Muhammadiyah seharusnya bank yang Islami, bukan bank yang hanya menjadi alat untuk pemerataan riba. Beliau menandaskan bahwa sampai sekarang belumlah ada bank yang bersifat Islami di Indonesia. Ia merasa heran mengapa sistem muamalah yang telah diatur oleh Islam, yaitu sistem muamalah mudlarabah, qiradh dan salam itu tidak dihidupkan. "Akibatnya, umat Islam terjerat ke dalam sistem bank yang mengandung riba", celanya.

Di kalangan NU sendiri, ternyata ada suara yang tidak puas atas fatwa ini. Kalangan fungsionaris Syuriah PB NU, misalnya, menilai bahwa fatwa tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan mereka. Sebab, menurut mereka, NU seharusnya membentuk bank muamalah mudlarabah (berdagang bersama yang saling menguntungkan), bukan bank umum yang lebih cenderung menganut sistem rente.

Bagaimana silang pendapat di kalangan intelektual dan ulama modernis di negeri ini? Sesuaikah pendapat mereka dengan ketentuan syara'? Dapatkah pendapat mereka diterima? Lebih jauh dari itu, apakah mereka boleh disebut mujtahid atau lebih baik disebut sebagai muqallid?

Pendapat Intelektual dan Ulama Modernis

Di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam Fikih Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan kredit. Bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut bunga melalui pembayaran kredit (yang jumlahnya lebih besar dari besarnya kredit). Selisih pembayaran yang biasanya disebut bunga, itulah yang menjadi keuntungan usaha bank.

Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba. Tetapi segolongan lainnya menghalalkannya.

Ke dalam kubu pertama (yang mengharamkan bunga bank), tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bank) yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba⁴. Lalu kita juga mendengar pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al Qur-aan. Akan tetapi

⁴ Lihat Dr H Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, halaman 194.

banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas mereka mena'wilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya⁵. Buya Hamka⁶ secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah ia tambahan lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga. Oleh karena itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. (Dengan demikian) menyimpan dengan bunga sekian (deposito) artinya makan riba juga.

Ke dalam kubu kedua (yang menghalalkan bunga bank), peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Mereka memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram. Tersebutlah A. Hasan⁷, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan) ia berganda. Menurut beliau, riba yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu boleh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.

Drs Syarbini Harahap⁸ berpendapat bahwa bunga konsumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur penganiayaan. Adapun jika bunga konsumtif itu dipungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, praktek tersebut memberikan kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur pemerasan antarsesama warga masyarakat, mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga tersebut dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya.

-

⁶ Lihat Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz III, halaman 26.

⁸ Lihat Drs Syarbini Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, halaman 130-153.

⁵ Lihat Dr H Hamzah Ya'cub, *ibid*, halaman 195. Lihat juga pada halaman-halaman selanjutnya pendapat Afif Abdul Fattah Thabarah, Muhammad Munir Ad Dimasyqi, Dr Yusuf Musa, HM Bustami Ibrahim, Keputusan NU tanggal 25 Desember 1958 di Purwokerto (halaman 194-196).

⁷ Lihat A Hasan, *Riba*, halaman 62. Lihat juga dalam bukunya *Soal Jawab*, Jilid II, halaman 678. Dalam buku ini secara terang-terangan beliau berkata, "Bunga bank mesti kita ambil, dan kalau ada yang tidak suka pada bunga itu maka tolong ambil dan kirimkan pada kami"

Pernyataan Syarbini Harahap ini dalam perkembangan selanjutnya, ternyata sama nadanya dengan apa yang difatwakan NU via Abdurrahman wahid, atau lewat pernyataan Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Bertolak dari alasan bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan dengan uang sebagai komoditi, Dawan Rahardjo⁹, mengatakan bahwa kalau transaksi kredit dilakukan dengan prinsip perdagangan (*tijarah*), maka hal tersebut dihalalkan. Riba yang tingkat bunganya berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme perdagangan yang dihalalkan.

Berbagai pendapat dan fatwa yang berani tersebut dalam upaya menghalalkan riba dalam bentuk bunga bank telah melibatkan jutaan kaum Muslimin ke dalam kegiatan perbankan. Walaupun demikian masih terdapat jutaan lainnya yang membenci praktek dan menjauhi dari memakan harta riba. Kebencian mereka terhadap praktek riba tersebut sama halnya dengan kebencian mereka memakan daging babi. Oleh karena itu masih banyak kalangan kaum Muslimin yang tidak mau meminjam dan menyimpan uang di bank karena takut terlibat riba, walaupun di kalangan kaum Muslimin tidak banyak mengerti sejauh mana aspek hukum dan kegiatan perbankan, serta banyak pula di antara mereka yang bingung terhadap hukum yang sebenarnya tentang riba (bunga) bank. Itulah fakta tentang keadaan umat Islam setelah umat ini diragukan dan dikaburkan pengertian mereka terhadap riba (bunga) bank.

Bolehkan Kita Menghalalkan Riba?

Orang Islam yang awam sekalipun pasti tahu bahwa memakan harta riba adalah dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa memakan harta riba termasuk dosa yang paling besar setelah dosa syirik, praktek sihir, membunuh, dan memakan harta anak yatim¹⁰. Malah dalam sebuah Hadits lainnya disebutkan bahwa perbuatan riba itu derajatnya 36 kali lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa berzina. Rasul SAW bersabda ¹¹:

"Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam)" (HR Al Baihaqy, dari Anas bin Malik).

Oleh karena itu, tidak ada satupun perbuatan yang lebih dilaknat Allah SWT selain riba. Sehingga Allah SWT memberikan peringatan

¹¹ **I bid**, halaman 64.

٠

⁹ Lihat Majalah, *Tempo*, No 15, tahun XX - 9 Juni 1990, kolom hal 77.

¹⁰ HR Bukhari-Muslim, Abu Dawud, An Nasa'i, dari Abu Hurairah. Lihat Imam Al Hafizh Syamsuddin Az Zahabi, *Al Kabair*, halaman 8.

yang keras bahwa orang-orang yang memakan riba akan diperangi (QS Al Bagarah : 279).

Jika pada awalnya riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, akan tetapi sebelum Rasulullah saw wafat, telah diturunkan yaitu ayat-ayat riba (QS Al Baqarah dari ayat 278-281) yang menurut asbabun nuzul-nya merupakan ayat-ayat terakhir dari Al Qur-aan. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut ditegaskan bahwa riba, baik kecil maupun besar, berlipat ganda atau tidak, maka ia tetap diharamkan sampai Hari Kiamat. Lebih dari itu, melalui ayat 275 dari rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah SWT telah mengharamkan segala jenis riba, termasuklah di antaranya riba (bunga) bank:

"Mereka berkata (berpendapat bahwa) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan tersebut dari Rabbnya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya (dipungut) pada waktu dulu (sebelum datangnya larang ini) dan urusannya (terserah) Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang tersebut adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS Al Baqarah: 275).

Dalam hal ini, Ibnu Abbas berkata¹²:

"Siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Kepala Negara Islam) untuk menasehati orang-orang tersebut. Tetapi kalau mereka masih tetap membandel, maka seorang Imam dibolehkan memenggal lehernya".

Juga Al Hasan bin Ali dan Ibnu Sirin berkata¹³:

"Demi Allah, orang-orang yang memperjualbelikan mata-uang (money changer) adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka telah diingatkan dengan ancaman akan diperangi oleh Allah dan RasulNya. Bila ada seorang Imam yang adil (Kepala Negara Islam), maka si Imam harus memberikan nasehat agar orang tersebut bertaubat (yaitu meninggalkan riba). Bila orang-orang tersebut menolak, maka mereka tersebut wajib diperangi".

¹² Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, halaman 331.

¹³Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, halaman 332.

Apa sesungguhnya riba itu? Secara global dapatlah disebutkan bahwa definisi riba adalah :

"Tambahan yang terdapat dalam akad yang berasal dari salah satu pihak, baik dari segi (perolehan) uang, materi/barang, dan atau waktu, tanpa ada usaha dari pihak yang menerima tambahan tersebut".

Definisi ini kiranya mampu mencakup semua jenis dan bentuk riba, baik yang pernah ada pada masa jahiliyah (riba Fadhal, riba Nasi'ah, riba Al Qardh), maupun riba yang ada pada masa sekarang ini, seperti riba bank yang mencakup bunga dari pinjaman kredit, investasi deposito, jual-beli saham dan surat berharga lainnya, dan atau riba jual-beli barang dan uang. Untuk riba yang terakhir ini contohnya banyak dan dapat berkembang pada setiap masa.

Berdasarkan definisi ini, maka walaupun nama dan jenisnya berbeda namun riba dapat mencakup banyak macam yang kiranya melebihi 73 macam menurut keterangan dari Hadits Rasulullah saw. Rasulullah saw melalui penglihatan ghaib yang bersandarkan kepada wahyu, telah mengetahui bahwa suatu saat nanti umat Islam akan menghalalkan riba dengan alasan perdagangan (bisnis), seperti yang tertera pada hadits pembuka tulisan ini. Lebih dari itu, beliau telah diberitahukan bahwa riba pada masa yang akan datang (misalnya zaman sekarang dan seterusnya) akan meliputi berbagai aktivitas bidang kehidupan ekonomi dan keuangan yang akhirnya akan melibatkan seluruh kaum Muslimin. Sabda Rasulullah saw:

"Riba itu mempunyai 73 macam. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri..." (HR Ibnu Majah, hadits No.2275; dan Al Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih).

Juga sabda Rasulullah saw:

"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun di antara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu (riba)nya" (HR Ibnu Majah, hadits No.2278 dan Sunan Abu Dawud, hadits No.3331; dari Abu Hurairah).

Semua dalil di atas menunjukkan bahwa segala bentuk dan jenis riba adalah haram tanpa melihat lagi apakah riba tersebut telah ada pada masa jahiliyah atau riba yang muncul pada zaman sekarang. Pengertian ini ditegaskan pada ayat 275 surat Al Baqarah tersebut isinya bersifat umum, yakni hukumnya mencakup semua bentuk dan

jenis riba; baik yang nyata maupun tersembunyi, sedikit persentasenya atau berlipat ganda, konsumtif maupun produktif.

Lafazh yang bersifat umum menurut kaidah Ushul Fiqih tidaklah boleh dibatasi dan disempitkan pengertiannya. Kaidah Ushul itu berbunyi:

"Lafazh umum akan tetap bersifat umum selama tidak terdapat dalil (syar'iy) yang mentakhsishkannya (yang mengecualikannya)".

Dalam hal ini tidak terdapat satu ayat maupun hadits yang menghalalkan sebagian dari bentuk dan jenis riba (misalnya riba produktif), dan atau hanya mengharamkan sebagian yang lainnya (misalnya riba yang berlipat ganda, konsumtif, riba lintah darat). Dengan demikian, telah jelas bagi kita bahwa semua bentuk dan jenis riba adalah haram dan tetap haram sampai Hari Kiamat. Oleh karena itu, atas dasar apa para intelektual dan ulama modernis sampai berani menghalalkan riba bunga bank? Mereka telah berani membedabedakan halal-haramnya berdasarkan sifat konsumtif dan produktif, padahal Allah SWT dan Rasul-Nya tidak pernah membeda-bedakan bentuk dan jenis riba. Tidak ada satupun illat (sebab ditetapkannya hukum) bagi keharaman riba. Apakah kaum intelektual dan ulama modernis ingin mengubah hukum Allah SWT dari haram menjadi halal hanya karena faktor kemaslahatan, semisal untuk pembangunan, mengatasi kemiskinan; atau karena pada masa sekarang kegiatan perbankan yang berlandaskan kepada aktivitas riba sudah merajalela dalam masyarakat kaum Muslimin?

Barangkali kaum intelektual dan ulama modernis tidak takut lagi kepada ancaman dan siksa dari Allah SWT:

"Bila muncul perzinaan dan berbagai jenis dan bentuk riba di suatu kampung, maka benar-benar orang sudah mengabaikan (tak perduli) sama sekali terhadap siksa dari Allah yang akan menimpa mereka (pada suatu saat nanti)" (HR Thabrani, Al Hakim, dan Ibnu Abbas; Lihat Yusuf An Nabahani, **Fath Al Kabir**, Jilid I, halaman 132).

Pendapat dan fatwa yang muncul dari kalangan intelektual dan ulama modernis sesungguhnya tidak pada tempatnya dan tidak pula memenuhi syarat bagi orang yang berwenang untuk berijtihad serta tidak layak disebut sebagai ulama mujtahid. Oleh karena itu mereka tidak berhak mengeluarkan fatwa, apalagi untuk mengubah hukum Allah SWT dan Rasul-Nya!

Umat Islam diperintahkan untuk menolak setiap fatwa yang tidak berlandaskan kepada syariat Islam. Kita wajib menolaknya, bahkan wajib dicegah setiap hukum yang berlandaskan kepada akal dan hawa nafsu. Sebab, manusia tidak berhak menentukan satu hukumpun. Ia harus tunduk kepada hukum Allah SWT dan RasulNya semata. Bila kita menaati intelektual dan ulama modernis yang menghalalkan riba, maka itu sama artinya kita menjadikan mereka sebagai Tuhan yang disembah. Itulah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw kepada 'Adiy bin Hatim, ketika beliau menyampaikan firman Allah SWT:

"Mereka mengangkat pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Mariyam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Satu: Tiada Tuhan kecuali Dia. Maha Suci (Allah SWT) dari yang mereka persekutukan" (QS At Taubah: 31).

Kemudian Adiy bin Hatim berkata:

"Kami tidak menyembah mereka (para Rahib dan Pendeta) itu". Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya mereka telah menghalalkan apa yang telah dahulu diharamkan, mengharamkan apa yang telah dihalalkan, lalu kalian menaati mereka. Itulah bentuk penyembahan kalian terhadap mereka" (HR Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir, dari 'Adiy bin Hatim. Lihat **Tafsir Ibnu Katsir**, Jilid I, halaman 349).

Apakah umat Islam ingin menjadikan ulama seperti di atas sebagai Tuhan sesembahan yang berhak menentukan halal dan haramnya sesuatu perbuatan?

Ya Allah, kami sudah menyampaikannya. Saksikanlah! []

Hak Paten Obat untuk Kesehatan Masyarakat atau Kekayaan Perusahaan

Abu Saleh

Kapitalisme Barat sedang melakukan sesuatu yang mereka sebut yang terbaik; yakni menciptakan kesengsaraan umat manusia. Serbuan terakhirnya adalah bidang kesehatan berupa pengembangan dan riset obat-batan. Industri farmasi internasional sedang memimpin desakan dengan didukung pemerintah negara-negara Barat seperti Amerika. Pusat perselisihan terletak pada apakah peraturan WTO harus digunakan mempertahankan semua biaya paten obat-obatan dan praktek monopoli perusahaan besar, atau apakah negara-negara yang memiliki tingkat penyakit yang tinggi harus menahan haknya untuk mendapatkan obat-obatan yang terjangkau.

Medan perang sekarang dan penyerangan terakhir ditempatkan di Afrika Selatan. Negara yang sedang menderita krisis Aids akut dengan 10% penduduknya positif terjangkit HIV dan ini merupakan yang terbesar di dunia. Penyakit itu secara besar-besaran membunuh penduduk Afrika Selatan dengan jumlah penderita yang terus bertambah, penyakit ini telah menginfeksi 4 juta orang. Dalam keadaan putus asa untuk menahan pertumbuhan dan penyebaran penyakit tersebut pemerintah melalui undang-undang tahun 1997 mengijinkan impor obata-obatan generik dengan harga murah. Kebijakan pemerintah Afrika Selatan yang mengijinkan impor obat murah tersebut melepaskan negeri tersebut dari cengkraman monopoli para pemegang hak paten seperti perusahaan-perusahaan farmasi dalam dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kebijakan ini sangat menghemat biaya pemerintah dan memperbaiki tingkat harapan hidup. Brazil merupakan satu contoh cerita sukses. Empat tahun yang lalu, Brazil mulai memproduksi sendiri versi obat generic untuk obat terapi Aids dan menimpor obat lainnya dengan biaya yang rendah. Sejak itu Brazil telah berhasil menurunkan separu tingkat kematian penderita Aids. Karena itu Afrika Selatan yang juga ingin mengulangi kesuksesan Brazil tersebut.

Tetapi, kebijakan tersebut telah menyusutkan keuntungan perusahaan farmasi. Lobi perusahaan farmasi yang memberikan sumbangan kampanye jutaan dollar untuk penegakkan sistem politik AS, secara konstan mendorong kantor perdagangan AS untuk mengangkat kasus tersebut dalam World Trade Organization. Mereka tidak pernah menyianyiakan waktu dalam menagih pemerintah negara-negara Barat untuk bertindak terhadap Brazil. Sejak saat itu pemerintah AS mengajukan komplain dengan WTO menentang hukum Brazil yang melanggar undang-undang hak paten. Dalam hal yang serupa, 40 perusahaan obat-obatan, termasuk perusahaan raksasa

seperti GlaxoSmithKline dan Bayer, baru saja mengajukan pemerintah Afrika Selatan ke pengadilan.

Pada 5 Maret lalu mereka mengajukan masalah ini ke pengadilan untuk menentang undang-undang yang menginjinkan pemerintah mengimpor obat-obatan generic ataupun obat tiruan. Ribuan demonstran dari luar negeri memprotes tindakan perusahaanperusahaan farmasi tersebut. LSM, kelompok dan aktivis kesehatan memberikan dukungan mereka terhadap pemerintah Afrika Selatan untuk mempertahankan posisinya. Dr. Eric Goemaere dari Program Pengobatan Aids Sans Frontieres di Afrika Selatan menuduh industriindustri farmasi tidak pantas melakukan hal tersebut. Menurutnya, "kita yang bekerja dalam bidang ini tidak melihat Aids semata-mata dalam batas statistik, tetapi sebagai orang; pasien, rekan dan sahabat yang akan dikatakan kepada mereka bahwa mereka harus kematian mereka karena mempersiapkan obat yang dapat hidup mereka tersedia. Kita mempertahankan tidak harus berkonsentrasi sekarang pada penemuan, dengan cepat, jalan untuk membuat mereka yakin". Penasehat Senior Kebijakan Amal Oxfam, Kevin Watkins, menuntut "reformasi fundamental perturan hak milik intelektual WTO, dengan mulai mengurangi lamanya perlindungan hak paten, meningkatkan perlindungan kesehatan dan larangan secara menyeluruh atas penggunaan ancaman sanksi perdagangan".

Tetapi perusahaan-perusahaan obat-obatan mengulang kembali bahwa riset obat-obatan merupakan bisnis yang mahal dan membuat hak paten bergunauntuk mendorong perusahaan mengembangkan obat-obat baru. Sir Richard Sykes dari GlaxoSmithkline menyebut perusahaan yang membuat tiruan generic sebagai "para bajak laut di tengah lautan". Merek juga mendapatkan dukungan penuh dari WTO. Mike Moore, direktur jenderal WTO menyatakan: "Industri telah mengeluarkan biaya rata-rata pengembangan obat baru sebesar US \$ 500 juta. Apakah itu bukan untuk sistem hak paten sebagai balasan bagi perusahaan yang menanggung resiko jutaan dolar dalam risetnya, sehingga tanpa ini obat anti Aids tidak akan penah ada".

Kedua pihak musuh yang jelas nyata sedang mengamati isu hak mempatenkan obat dari dua perspektif yang berlawanan. Pemerintah dan organisasi Aids menganggap masalah hak paten sebagai hukuman mati terhadap dunia miskin yang menimpa sejak hak paten telah perusahaanmenempatkan melebihi jangkauan mereka, saat dan perusahaan farmasi WTO menganggapnya sebagai perangsang/pendorng dan perlindungan atas investasi keuangan. Mengomentari peranan industri farmasi, Mr. Sykes mengatakan, "ini adalah suatu industri yang sangat penting, tidak hanya bagi perlindungan kesehatan. Ia sangat penting bagi neraca pembayaran negara". Mike Moore mengakui bahwa riset yang berhubungan dengan obat untuk beberapa jenis penyakit tidak memberikan manfaat finansial, "tidak ada obat yang efektif untuk beberapa jenis penyakit yang menimpa orang-orang di negara-negara miskin saja, karena

mengembangkannya secara komersial tidak sehat." Dia benar; bahwa perusahaan-perusahaan terlalu sibuk mengembangkan obat yang menghasilkan uang berlimpah seperti viagra dan obat kegemukan. Negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan yang telah melakukan kebijakan untuk kepentingan rakyatnya diancam dengan bermacamsanksi. Di bawah ketentuan khusus undang-undang perdagangan "301", Amerika Serikat secara sepihak menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap negara-negara yang berbeda dengan keinginannya dan mengingkari keabsahan hak paten obat. Pada bulan November 1999, AS menggunakan kebijakan ini sebagai siasat untuk memaksa Thailand untuk menghentikan penggunaan obat generic.

Di negara-negara Kapitalis, kepentingan komersial menjadi faktor memotivasi pengembangan obat baru. Karenanya, pengobatan medis baru apapun dilihat sebagai kekayaan intelektual untuk keuntungan perusahaan-perusahaan farmasi meskipun hal itu menyebabkan penderitaan jutaan orang. Dengan kata lain, sasaran atau tujuan perusahaan-perusahaan tersebut adalah mencari laba bukan untuk menyelamatkan kehidupan. Dr. Sue Meyer dari kelompok riset Genewatch UK mengamati, "ilmu pengetahuan dikendalikan oleh kepentingan pribadi, mengarahkan maksimalisasi nilai saham mereka, dibandingkan dengan masalah kesehatan masyarakat." Pembela penggunaan obat-obatan generic tidak melihat bahwa pemecahan masalah adalah jauh lebih dalam daripada reformasi hukum secara sederhana. Kecenderungan mementingkan diri sendiri dan kolonialis negara-negara Kapitalis sudah tertanam berabad-abad lamanya.

Pandangan hidup sekuler, yang dipeluk Barat. membuat pengejaran kesenangan dan kepentingan individu menjadi tujuan hidup. Ini dibuktikan dengan pencarian tidak ada berakhir untuk keuntungan materi dengan mengabaikan mudarat yang disebabkannya terhadap orang lain. Nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan orang lain sangat asing bagi penganut pandangan ini. Karenanya hampir tidak mengagetkan menyaksikan ancaman dan perilaku kejam orang-orang yang menganut pandangan ini. Konsekuensinya, satusatunya hal yang ingin diperoleh perusahaan-perusahaan farmasi Barat adalah pencarian profit yang maksimum. Bahkan ketika mereka memberikan bantuan sehingga layaknya dermawan seperti memberikan potongan harga produknya hanyalah sekedar menyamarkan tindakan untuk melindungi deviden dan menjaga dari pesaing generic yang memangkas pasar mereka. Tidak ada dari banyaknya demonstrasi masyarakat dan reformasi undang-undang yang akan menyelesaikan masalah ini kecuali meninggalkan asas sekuler. Pandangan dan asas alternatif yang komprehensip sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Allah SWT menyatakan Islam sebagai rahmat dan panduan hidup umat manusia. Dalam Islam tujuan hidup adalah mencari keredhaan Allah. Pengejaran tujuan inilah yang mendorong negara Islam mengupayakan dan menyediakan obat penyakit ketika Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa: "Tidak ada penyakit yang diciptakan Allah kecuali Allah telah menciptakan obatnya." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Obat yang telah ditemukan tidak pernah mempedulikan hak milik individu atau perusahaan dagang tertentu tetapi itu adalah kemurahan dari Allah SWT yang disediakan oleh negara untuk semua manusia. Selama Khalifah Harun Al Rashid (786-809 M), negara Islam giat mendirikan rumah sakit dan klinik kesehatan, dan banyak sekolah farmasi dan toko obat dibuka untuk memelihara urusan rakyat. Riset medis dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dan dibuang jauh dari sikap egois sebagaimana yang dapat kita saksikan hari ini. Mujtahid terkemuka Imam Syafi'l mengatakan tentang obat: "Setelah ilmu pengetahuan yang membedakan mana yang halal dan yang haram, saya mengetahui tidak ada ilmu pengetahuan manapun yang lebih mulia dibandingkan obat dan kedoktoran." Orang Islam memiliki keunggulan dalam bidang pengetahuan obat-obatan. Ketika al Razi, kepala rumah sakit Bagdad selama kuartal pertama abad 10, mengembangkan penggunaan seton dalam pembedahan menyusun ensiklopedia medis, dia tidak pernah mempatenkan penemuannya, maupun yang dilakukan Ibnu Sina ketika dia mendiagnosa bilharzia dan menguraikan 760 obat yang berbeda. Karena Islam tidak mendorong penumpukan ilmu pengetahuan obat. Sebenarnya, buku-buku medis terpenting di Eropa berasal dari negara Islam.

Allah lah yang memberikan pengetahuan dan Dia menentukan bagaimana kita menggunakannya. "Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Baqarah: 32)

Hanya Islam yang dapat menyelesaikan penyakit sekularisme. Dan hanya melalui kembalinya Khilafah dan penerapan syari'at secara komprehensif yang dapat membuat obat diatur secara efektif.

Abu Saleh Africa Correspondent 21 Maret 2001

Sumber: Khilafah Jurnal, Drug Patents, Corporates Wealth or Public Health

Hukum Bursa Efek

Hidayatullah Muttaqin

Pendahuluan

Bursa saham atau bursa efek merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha (Anoraga dan Pakarti, 2001). Sedangkan yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU Pasar Modal No. 8 1995). Lebih umumnya pasar modal dikatakan sebagai sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara orang yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal untuk investasi yang mereka butuhkan (Al Habshi, tt.). Pasar modal di Indonesia misalnya Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES).

Instrumen (efek) yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi dan instrumen turunannya. Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu wujudnya berupa selembar yang perusahaan yang kertas menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan perusahaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Proses perdagangan saham dan obligasi di bursa efek malalui pasar perdana kemudian dilanjutkan ke pasar sekunder. Yang dimaksud dengan pasar perdana adalah penjualan perdana saham atau obligasi oleh perusahaan yang menerbitkannya (emiten) di bursa efek kepada para investor. Selanjutnya para investor yang telah membeli efek tersebut dapat menjualnya kembali di lantai bursa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi-transaksi yang terjadi setelah pasar perdana dinamakan sebagai pasar sekunder.

Meskipun sering diungkapkan bahwa pasar modal merupakan tempat mempertemukan antara orang yang perlu modal dengan pihak lain yang memiliki kelebihan dana, tapi faktanya tidaklah demikian. Transaksi-transaksi yang riil mencerminkan aliran dana dari investor kepada badan usaha yang perlu dana hanya terjadi di pasar perdana. Itupun belum tentu investor yang membeli saham atau obligasi di pasar perdana motifnya untuk investasi, tetapi bisa saja (sebagian besar) mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari selisih nilai saham di kemudian hari (di pasar sekunder). Bahkan belum tentu orang-orang yang membeli saham tersebut

memiliki kelebihan dana, sebab dengan dukungan sistem perbankan ribawi mereka dengan modal cekak bisa menguasai saham yang jumlahnya berkali-lipat dari kekayaan riil yang dia miliki, apalagi dengan mekanisme transaksi pasar modal yang memang memungkinkan spekulasi menjadi permainan sehari-hari.

Hukum Syara Bursa Efek

Ada beberapa aspek untuk menjadi acuan penilaian apakah bursa efek haram atau tidak, yaitu instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, dan mudharat yang ditimbulkannya.

Efek yang diperdagangkan di pasar modal cukup beragam, tetapi semuanya kembali kepada instrumen saham dan obligasi, selebihnya hanya turunan (*derivatif*) dari kedua instrumen tersebut.

Saham diterbitkan oleh sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik badan usaha milik swasta maupun milik pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan modal dalam memperluas kegiatan usaha ataupun tujuan lainnya. Sebagai akibatnya, maka si pembeli saham memiliki perusahaan dengan komposisi sesuai besar saham yang dia miliki dan hak suara dalam menentukan dewan direksi (pimpinan perusahaan) yang biasanya dipilih pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Di samping itu, pembeli saham juga mendapatkan deviden dari bagian keuntungan usaha perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Dalam UU No. 1 1995 tentang Perseroan terbatas, pasal 1 ayat 1, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan dalam pasal 24 ayat 1 dijelaskan pula bahwa modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham PT tersebut.

Para pendiri PT membagi kepemilikan mereka di PT tersebut dengan kompisisi kepemilikan saham. Seseorang atau badan yang tidak terlibat dalam pendirian perusahaan dapat memiliki perusahaan, sebagian, separu, atau keseluruhan perusahaan dengan hanya membeli saham perusahaan tersebut di pasar modal, terlepas apakah pendiri atau pemegang saham sebelumnya setuju atau menyukai investor baru atau sebaliknya. Bahkan antara pendiri, pemegang saham sebelumnya dan pihak manajemen perusahaan tidak mengenal siapa pembeli saham mereka (terutama pembeli individu) sebagai sesama pemilik perusahaan.

Dalam Islam dua orang atau lebih dibenarkan secara bersama-sama meleburkan hartanya ataupun tenaganya untuk mendirikan suatu badan usaha (perseroan) dengan syarat satu sama lain mengajak dan yang lain menerima sehingga terjadilah ijab kabul. Selain itu, yang menggerakkan dan menjalankan perseroan haruslah manusia, yakni para pendiri persero sedangkan untuk pengoperasian perseroan, para persero dapat mengangkat dan menggaji orang-orang profesional

pada manajemen puncak perusahaan dan karyawan biasa pada level bawah (*An Nabhani, 2000*).

Pada Perseroan Terbatas tidaklah terjadi demikian. Para pendiri PT yang bersama-sama mendirikan perseroan cukup menyetorkan modal, disahkan dengan akte notaris, dan menjadi badan hukum bila sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya kekuatan (suara) antar persero di dalam PT berdasarkan jumlah modal yang mereka tanamkan (maksudnya komposisi kepemilikan saham mereka masingmasing) sehingga untuk menentukan pucuk pimpinan dan manajemen perusahaan tergantung pada kekuatan modal masing-masing persero.

Meskipun yang menggerakkan dan menjalankan roda usaha PT adalah manajemen perusahaan, akan tetapi yang memilih, memerintahkan dan memecat manajemen adalah suara terbesar saham, dengan kata lain "modal". Para pemegang saham bisa saja mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan dan manajemen perusahaan atau memilih pihak lain yang dianggap profesional.

Dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab para pemilik perusahaan sebatas nilai saham yang dia miliki. Pada pasa 3 ayat 1 UU No. 1 1995 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan demikian bila perusahaan memiliki utang ataupun mengalami bangkrut, maka pihak lain yang mempunyai tagihan di perusahaan tersebut tidak dapat meminta tanggung jawab para pemegang saham melebihi nilai saham yang dia miliki.

Hal ini bertentangan dengan nash-nash syara' yang menyuruh manusia untuk memenuhi hak orang lain secara penuh atas aqad-aqad muamalah yang telah dilakukannya.

"Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu." (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

"Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk." (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah).

"Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman." (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

"...sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain)." (HR. Imam Bukhari).

Dengan demikian setidaknya terdapat tiga pertentangan Perseroan Terbatas dengan hukum syara', yaitu pendiriannya yang tidak memenuhi syarat sah sebagai suatu perseroan, yang menggerakkan PT adalah modal bukan manusia, dan tanggung jawab para persero terbatas pada nilai saham (modal) yang dimilikinya.

Dengan batilnya PT sebagai suatu perseroan, maka saham yang dikeluarkannya untuk menambah modal perusahaan juga batil untuk ditransaksikan. Sebab saham tersebut dikeluarkan oleh institusi yang batil dari segi bentuk perseroannya, dan jalan yang ditempuh oleh pihak lainnya untuk bergabung ke dalam perusahaan tersebut dengan cara membeli saham juga merupakan jalan yang batil.

Adapun obligasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Perseroan Terbatas untuk menambah permodalan selain dengan cara penerbitan saham baru dan pinjaman bank. Obligasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian disebut Obligasi Negara atau Surat Utang Negara (SUN), BUMN dan swasta. Obligasi yang dikeluarkan dapat dalam bentuk satuan mata uang lokal seperti rupiah (obligasi dalam negeri) dan dalam mata uang asing seperti dollar (obligasi internasional).

Jika dalam saham keuntungan yang diperoleh oleh para pemegangnya berupa deviden, maka dalam obligasi para pembeli obligasi mendapatkan keuntungan berupa bunga obligasi. Berbeda dengan saham yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atas perusahaan yang menerbitkannya, para pembeli obligasi hanya memiliki tagihan kepada perusahaan penerbit sebesar nilai nominal yang tertera dalam obligasi tersebut ditambah dengan bunganya dengan jangka waktu tertentu.

Biasanya tingkat bunga obligasi mengikuti patokan tingkat suku bunga yang telah ditentukan oleh Bank Sentral. Keberadaan bunga obligasi sama dengan bunga bank dan bunga utang luar negeri. Karena hukum bunga dalam Islam sudah jelas haram, maka bunga obligasi juga haram, sehingga obligasi sebagai salah satu instrumen di pasar modal termasuk haram untuk diperdagangkan.

Dari segi mekanisme transaksinya di bursa efek, saham dan obligasi juga sarat pertentangannya dengan hukum syara'. Di pasar sekunder, saham dan obligasi dapat diperdagangkan dengan harga di atas nilai nominalnya ataupun di bawah harga nominal. Karenanya keuntungan yang diperoleh para investor tidak saja melalui pembagian deviden dan bunga, tetapi diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Bahkan inilah tujuan utama aktivitas perdagangan saham di lantai bursa, yakni memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli.

Seseorang akan membeli saham-saham perusahaan yang dianggap memiliki kinerja baik dan mempunyai prospek cerah di lantai bursa. Kemudian dia akan melepas saham yang dipegangnya tersebut kepada investor lainnya bila tingkat harga yang para menguntungkan. Jadi taktik yang dilakukan para pemain saham di bursa efek adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan (capital gain), baik dengan jalan menghembuskan berita-berita bagus atas saham perusahaan tertentu sehingga para pemain lainnya tertarik terhadap saham perusahaan tersebut, melakukan transaksi semu antara dua tiga broker atas permintaan perusahaan tertentu (insider trading) sehingga harganya terangkat, dan lain-lainnya. Sebaliknya, untuk mendapatkan harga yang murah dari saham perusahaan yang sebenarnya memiliki kinerja yang bagus, maka berbagai cara dilakukan untuk menekan harga saham tersebut (manipulasi pasar).

Secara umum para pelaku pasar menginginkan harga-harga saham terus meningkat yang ditandai dengan semakin tingginya indeks bursa saham dan semakin besarnya nilai kapitalisasi saham yang diperdagangkan. Harapan-harapan inilah yang mendorong mereka untuk membeli saham yang menyebabkan harga saham terangkat, kemudian dibeli lagi sehingga harga saham naik lagi.

Para pemain di lantai bursa sendiri belum tentu memiliki modal yang cukup untuk membeli saham dalam jumlah yang banyak. Di sinilah peranan perbankan ribawi dalam mengucurkan pinjamannya kepada para pedagang saham. Misalnya untuk membeli saham tertentu yang lagi naik daun, dia membutuhkan uang dengan jumlah tertentu, akan tetapi uang yang dimilikinya hanya 5% saja. Maka karena harapan kenaikan harga saham dan keuntungan yang akan diperoleh, dia berani menutup sisa kekurangannya dengan melakukan pinjaman di bank.

Di sisi lain harga saham yang terus naik, sebenarnya tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Turun naiknya harga saham tidak mengikuti turun naiknya nilai aset perusahaan, bahkan perkembangan harga saham bisa saja terlepas sama sekali dari perusahaan penerbitnya. Turun naiknya harga saham ditentukan oleh tarik-menarik antara permintaan dan penawaran saham di lantai bursa.

Kondisi riil perusahaan penerbit saham dicerminkan dari keadaan balon yang belum ditiup. Kemudian aktivitas perdagangan dan spekulasi di lantai bursa yang membuat harga saham melambung dapat diilustrasikan dengan balon yang mulai menggelembung dan terus menggembung. Para pemain yang berlomba-lomba terus membeli saham kemudian menjualnya, dibeli dan dijual lagi.

Sesungguhnya para pemain mengambil keuntungan perdagangan saham dengan mengurangi uang pemain lainnya dan begitu pula sebaliknya. Pemain yang didukung modal besar dan para analis yang tajam mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam mengalahkan

pemain lainnya. Hingga akhirnya pasar jenuh karena pemain yang kalah dan kantongnya cekak dan terlilit utang tidak mampu lagi mengikuti pemain lainnya, sementara pemain yang memperoleh keuntungan tersebut tidak dapat lagi mendapatkan keuntungan disebabkan tidak ada lagi pemain lainnya yang dapat dikeruk uangnya (cat: perdagangan saham tidak dilakukan dengan cara kontan).

Pada kondisi inilah tekanan di lantai bursa tidak mampu lagi ditahan sehingga akhirnya indeks saham melorot drastis dan meledaklah balon yang tadinya menggelumbung tersebut. Jatuhnya indeks bursa saham sangat berpengaruh pada sektor riil, yakni kondisi perekonomian secara makro dan merosotnya nilai aset perusahaan-perusahaan yang sahamnya anjlok.

Sementara para pemain kebanyakan yang umumnya masyarakat luas dengan pengetahuan dan modal yang kalah jauh dibandingkan para pemain kelas kakap, menderita kerugian hebat. Begitu pula masyarakat yang sama sekali tidak ikut bermain di bursa menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kemerosotan ekonomi. Di samping itu uang yang dipakai untuk bermain saham di lantai bursa juga memanfaatkan dana pensiun yang notabene milik masarakat.

Selain berbahaya bagi perekonomian masyarakat, pasar modal dan aktivitas jual beli saham juga merupakan suatu sarana bagi negaranegara maju, khususnya kaum Kapitalis (para pemilik modal) untuk menjerat dan menundukkan perekonomian nasional, serta menguasai aset-aset nasional dengan mudah tanpa harus bersusah payah membangun infrastruktur ekonomi dan industri yang memakan dana besar, tenaga dan waktu.

Misalnya bagi negara sekecil Singapura untuk menguasai industri dan jaringan telekomunikasi Indonesia tidak perlu dengan membuat perusahaan baru di Indonesia tetapi cukup dengan membeli saham Indosat dan Telkomsel. Begitu pula bagi para konglomerat hitam yang telah menguras harta rakyat melalui bank-bank yang telah mereka dirikan, setelah bank-bank mereka disehatkan pemerintah dengan menyuntikkan dana ratusan trilyun sementara utang-utang mereka telah menjadi tanggungan pemerintah, mereka kembali menguasai bank-bank tersebut setahap demi setahap melalui pasar modal.

Hal lainnya yang bertentangan dengan syara, bahwa pasar modal menciptakan perputaran kekayaan hanya di kalangan tertentu saja, sehingga perekonomian yang mengandalkan pasar modal tidak akan pernah dapat menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Penutup

Jelaslah sudah bahwa bursa efek sebagai bagian dari pasar modal bukanlah suatu lembaga perekonomian yang bersesuaian dengan Islam, baik dari segi instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksinya, dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Perekonomian yang mengandalkan pada pasar modal merupakan perekonomian yang berbasiskan pada perjudian. Perjudian dipasar modal jauh lebih berbahaya dan lebih luas dampaknya dibandingkan dengan perjudian biasa. Pemimpin dan masyarakat mengutamakan kepercayaan pasar (pelaku pasar modal) hakikatnya telah menaruh nasib bangsa dan negara ini di tangan para penjudi. Mereka begitu bergembira ketika mengetahui reaksi positif pasar atas berbagai kebijakan pemerintah, termasuk ketika pemilu dilaksanakan baru-baru ini. Bahkan para calon presiden sekarang menempatkan kepercayaan pasar sebagai salah agenda utama yang akan ditempuh bila terpilih jadi presiden.

Kita sebagai muslim hendaklah berpikir kritis dan rasional dengan berpijak pada nash-nash syara'. Bahwa hukum pasar modal sebagai lembaga ekonomi Kapitalis sudah jelas dan tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Begitu pula berbagai dampak kemerosotan pasar modal sebagai suatu hal yang pasti akan terus berulang terjadi dan telah berkali-kali kita saksikan dan kita rasakan dampaknya. Akahkah kita tetap diam dan membiarkan sistem jahat ini terus bercokol di atas ekonomi umat, atau bahkan memperkokohnya dengan mantel baru yang bernama pasar modal syariah ?

Semoga Allah SWT memberi kita semua petunjuk jalan yang lurus dan kekuatan untuk menempuh jalan tersebut. Amin.

Yogyakarta, 19 Mei 2004

Menggugat Kebijakan atas Indikator Makro Ekonomi

Hidayatullah Muttaqin

Pengantar

Sudah menjadi kelaziman untuk menggunakan indikator makro ekonomi sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan perekonomian suatu negara terlebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Tentu proses lahirnya angka-angka yang menjadi indikator makro ekonomi memiliki alasan, kriteria dan perhitungan tersendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah seberapa tepatkah digunakannya suatu indikator sebagai alat ukur perekonomian sehingga tidak terjadi bias atau pengkaburan dari fakta ekonomi sebenarnya. Karena dari indikator makro ekonomi yang dipercaya oleh pemegang kebijakan (pemerintah) akan melahirkan suatu kesimpulan, yang selanjutnya kesimpulan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakannya.

Permasalahannya, jika indikator yang digunakan bias dari fakta ekonomi sebenarnya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir juga akan salah arah dan dapat menyebabkan perekonomian negara mengalami salah urus dan akhirnya terjerumus krisis (resesi/depresi ekonomi).

Pengalaman Indonesia membuktikan hal ini. Sebelum bulan Juli 1997, pemerintah sangat optimis menatap perekonomian Indonesia yang menurutnya akan memasuki era tinggal landas sehingga diharapkan perekonomian Indonesia dapat sejajar dengan negaranegara industri. Optimisme pemerintah ini terutama dilandasi dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Indonesia dalam dasawarsa 1990-an yakni antara 6-8 persen, pendapatan perkapita (*income per capita*) sudah di atas US \$ 1000, dan angka kemiskinan (*destitution*) dapat ditekan hingga 15 persen.

Di mata dunia perkembangan perekonomian Indonesia dan negara-negara lainnya yang disebut macan Asia merupakan suatu keajaiban di tengah lesunya kinerja perekonomian negara-negara maju. Bank Dunia juga tidak ketinggalan dalam memuji perekonomian Indonesia. Bahkan Bank Dunia dalam laporannya pada bulan Juli 1997 yang bertajuk *Indonesia Sustaining Growth with Equity* dan laporan lainnya pada bulan September 1997 meramalkan perekonomian Indonesia dengan sangat "wah," yaitu diramalkan pada tahun 2005 Indonesia masuk ke dalam 20 negara dengan perekonomian terbaik di dunia (*club twenty*) dan pada tahun 2020 Indonesia merupakan lima negara besar di dunia (*the big five*) yang akan mengubah peta

ekonomi dunia.¹⁴ Meminjam istilah Sritua Arief, *everything is beautiful in Indonesia*. Dikatakan pula Indonesia merupakan tempat berinvestasi yang paling menarik di dunia bagi investor asing.

Namun semua gemerlap perekonomian Indonesia tersebut redup seiring dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang sangat berdampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat.

Tidak ada yang memperkirakan krisis dasyat yang menimpa Indonesia pada tahun tersebut. Bahkan ketika krisis moneter sudah menimpa Indonesia, pemerintah masih optimis dengan alasan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Tapi yang terjadi justru krisis moneter meluas menjadi krisis ekonomi dan akhirnya melahirkan krisis multidimensi yang berkepanjangan yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Hal ini menjadi bukti bahwa kepercayaan pemerintah terhadap angka-angka indikator makro ekonomi yang selama ini digembargemborkan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia merupakan suatu kamuflase belaka, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperhatikan bahaya yang akan menimpa negeri ini yang dibuktikan dengan terjadinya krisis ekonomi.

Kekeliruan Kebijakan atas Indikator Makro Ekonomi

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target yang harus dicapai. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan investasi yang besar supaya perekonomian dalam negeri menghasilkan out put (produksi) yang semakin bertambah besar dari periode Karena keterbatasan tabungan sebelumnya. nasional membiayai investasi (saving-investment gap), maka investasi asing (foreign investment) menjadi prioritas penanganan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut pandangan ini, otomatis kesempatan kerja semakin terbuka lebar, pendapatan masyarakat meningkat yang digambarkan dengan terus bertambahnya pendapatan perkapita Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, saya menyoroti tiga macam indikator makro ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan investasi asing.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Indonesia menggunakan Produk Domestik Bruto/PDB (*Gross Domestic Produc*/GDP) yang dihitung menggunakan harga berlaku atau bisa juga

¹⁴ Republika, 2 Juli dan 11 September 1997.

berdasarkan harga tetap pada suatu tahun dasar.¹⁵ PDB Indonesia adalah nilai barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh faktor produksi di Indonesia baik yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri maupun oleh orang asing. Jadi PDB tidak menyangkut siapa yang memiliki faktor produksi tetapi menyangkut siapapun yang memiliki faktor produksi di wilayah Indonesia.

Biasanya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipublikasikan BPS dan yang digunakan oleh para ekonom, dihitung berdasarkan berapa persen pertumbuhan PDB Indonesia dengan mengunakan suatu tahun dasar, misalnya tahun 1993. Sedangkan angka pendapatan perkapita dihasilkan melalui membagi PDB Indonesia pada suatu periode (biasanya satu tahun) dengan jumlah penduduk Indonesia. Misalnya dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 adalah 8,7 persen, berarti PDB Indonesia tumbuh sebesar 8,7 persen dengan menggunakan PDB tahun dasar 1993.

Investasi asing di Indonesia meliputi dua jenis, yaitu investasi sektor riil atau biasa juga disebut investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) misalnya investasi disektor industri, pertanian, pertambangan, dan investasi sektor non riil atau investasi tidak langsung (Foreign Indirect Investment) berupa investasi di sektor keuangan dan pasar modal (sektor moneter/sektor maya). Besarnya arus modal asing masuk ke Indonesia, selain menggerakkan roda usaha sektor riil juga diharapkan dapat memperbesar arus perputaran uang di pasar uang, menambah kapitalisasi pasar modal/bursa saham Indonesia, serta memperbaiki/menutupi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang selama ini selalu dialami Indonesia.

Jika pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta arus masuk modal asing ke Indonesia tinggi, apakah hal itu menggambarkan majunya perekonomian Indonesia seperti yang biasanya diinginkan pemerintah dan para analis? Belum tentu!

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita belum menjamin baiknya atau majunya perekonomian nasional apalagi kalau dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan anggota masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia sebelum era krisis, tidak menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, justru sebaliknya yang mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki orang asing dan para konglomerat. Ketika masih jayanya Orde Baru, 12 konglomerat Indonesia menguasai sekitar 35 persen PDB Indonesia. Jadi selama ini malah usaha milik orang asing yang ditumbuhkan pemerintah bukan usaha dalam negeri,

¹⁵ Untuk membuktikan pengukuran pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan PDB lihat berbagai publikasi Biro Pusat Statistik Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi.

bukan pula usaha yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat tetapi usaha yang digeluti oleh para konglomerat.

Begitu pula dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita Indonesia tidak menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan setiap warga negara Indonesia. Adalah sungguh naif mengatakan pendapatan perkapita ini sebagai cermin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian LIPI membuktikan bahwa sebelum krisis terjadi 5000 orang Indonesia atau 0,02 persen dari penduduk Indonesia menguasai 30 perekonomian nasional. 16 Penelitian Aris Ananta dkk (1995)menunjukkan bahwa pada tahun 1993, 40 persen (75,3 juta jiwa) lapisan masyarakat yang berpendapatan paling bawah (US\$ 266) hanya menikmati 14,6 persen pendapatan nasional dan 40 persen (75,3 juta jiwa) lagi penduduk lapisan berpendapatan menengah (US\$ 755) menikmati 41,52 persen pendapatan nasional, sedangkan 20 persen (37,7 juta jiwa) lapisan masyarakat berpendapatan tertinggi (US\$ 2.592) menikmati 43,87 persen pendapatan nasional. 17 Hasil analisa konsultan McKinsey berdasarkan potensi aset private banking (uang yang dimiliki nasabah secara personal) menyebutkan bahwa 64 ribu orang Indonesia menyimpan sekitar 257 miliar dolar Amerika di perbankan luar negeri. 18 Ini berarti semakin ke depan, pembangunan ekonomi Indonesia malah semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi.

Penggunaan konsep pendapatan perkapita yang diukur dari PDB menggambarkan jauh panggang dari api. Di dalam PDB terdapat milik orang asing yang konstribusinya cukup besar. Jadi bagaimana mungkin PDB digunakan sebagai basis menghitung pendapatan perkapita bagi warga negara Indonesia.

Jumlah yang besar dan terus bertambah dari investasi asing di Indonesia membuktikan ketergantungan yang besar perekonomian dalam negeri terhadap luar negeri. Ini bukanlah hal yang menggembirakan apalagi bila dihubungkan dengan kepercayaan luar negeri. Benarkah investasi asing menguntungkan bagi Indonesia?

Secara hitungan agregat dari nilai bersih (net) arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia dengan arus pelarian modal ke luar negeri (capital outflow), ternyata modal asing tidak menambah saving dalam negeri maupun memperbaiki neraca pembayaran Indonesia, tetapi yang terjadi nilainya negatif bagi Indonesia. Angkaangka neraca pembayaran yang diterbitkan oleh IMF, selama periode 1973-1993, menunjukkan setiap 1 dolar Amerika yang masuk sebagai investasi asing akan diikuti oleh keluarnya 10,19 dolar Amerika dari

¹⁶ A. Gunadi dan R. Basuki Ruswanto, *Kemitraan dan Demarginalisasi Ekonomi Rakyat*, Jawa Pos, Surabaya, 16-07-1999

¹⁷ Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto (2000), *Ekonomi Indonesia Memasuki Meliniuam III*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

¹⁸ Kompas (2001), 5 Juni

Indonesia. 19 Artinya setiap sekian miliar dolar Amerika investasi asing masuk ke Indonesia akan diikuti sepuluh kali lipatnya uang yang keluar dari Indonesia. Ini merupakan suatu resiko yang harus dihadapi dari repatriasi keuntungan ke luar negeri oleh para investor. Pun dengan terjadinya praktek *transfer pricing* oleh para investor yang semakin menambah beban neraca pembayaran Indonesia.

Investasi asing bagi perekonomian riil baik terhadap negara maupun masyarakat sangat merugikan. Sekarang banyak investasi asing yang memasuki wilayah publik serta sumber daya alam (SDA). Dari pelabuhan laut sampai udara, dari industri semen sampai obatobatan, dari indsutri telekomunikasi sampai ke transportasi. Tentu dengan dikuasainya aset-aset pelayan publik ataupun indsutri yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, maka pihak asing sangat dominan dalam mengatur supply dan menentukan harga. Kemudian dibukanya kran pertambangan seperti minyak bumi dan gas alam, emas dan tembaga, serta SDA lainnya, menyebabkan terkurasnya SDA tersebut untuk kepentingan asing seperti kasus pertambangan Frefort di Irian/Papua. Seharusnya pertambangan tersebut adalah milik rakyat Indonesia yang digunakan sepenuhnya bagi mereka dan dikelola oleh negara, bukan investor asing. Tidak jarang juga investor asing memasuki skope usaha yang lebih kecil yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin tersingkir.

Adalah sangat lucu kebijakan pemerintah sekarang dengan mengupayakan "sekuat-kuatnya" untuk meningkatkan kepercayaan para investor luar negeri terhadap perekonomian Indonesia agar mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa lucu? Karena hal ini sama saja pemerintah menaruh kepercayan kepada investor luar negeri agar mereka menggorok usaha-usaha ekonomi masyarakat serta mencekik hak masyarakat terhadap pelayanan publik dan hak akan manfaat dari sumber daya alam Indonesia.

Berdasarkan penilaian ketiga indikator tersebut, tidaklah layak bagi kita untuk menjadikannya sebagai faktor utama yang harus dipercayai untuk mengukur maju mundurnya perekonomian Indonesia. Apalagi bila dijadikan sebagai target utama pembangunan. Terbukti tingkat kepercayaan yang luar biasa atas indikator makro ekonomi tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat tertipu, bahwa selama ini tidak "merasa" terdapat bahaya yang telah menghadang Indonesia.

Dan sampai sekarang, pemerintah dengan didukung analis ekonomi pro pasar bebas (kapitalis), tetap menjadikan ketiga indikator tersebut, terutama pertumbuhan ekonomi dan investasi asing sebagai basis dan asas perekonomian dalam negeri. Kebijakan atas indikator makro ekonomi ini sangat mengecewakan. Alih-alih untuk mengedepankan indikator lain yang lebih menggambarkan kondisi

¹⁹ Sritua Arief (2001), *IMF/Bank Dunia dan Indonesia*, Muhammadiyah University, Solo, hal. 45.

perekonomian Indonesia, pemerintah sejak era krisis justru semakin mengencangkan pegangannya pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Menurut pemenang hadial Nobel Ekonomi tahun 1981, James Tobin dalam wawancaranya dengan *Region* (sebuah kelompok kajian ekonomi politik) yang dipublikasikan di internet, memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi baik dalam skala makro maupun pertumbuhan pada sektor non riil (moneter) merupakan penyebab kegagalan pembangunan yang tidak dapat menghapuskan kemiskinan secara riil.²⁰

Apakah pemerintah tidak belajar dari krisis ekonomi Indonesia ini? Bahkan yang paling penting bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya menggaet investor asing supaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diraih kembali, bukan bagaimana caranya melayani rakyatnya. Kasus TKI di Malaysia membuktikan hal ini.

Kenapa Harus Digugat?

Jelas terlalu percayanya pemerintah dan para analis terhadap indikator makro ekonomi tersebut, harus digugat, pertama karena menyebabkan negara ini lalai dan tidak waspada terhadap bahaya besar yang menimpa negara dan masyarakat Indonesia. Kedua, karena kebijakan tersebut secara riil mencerminkan pembangunan dilakukan untuk pihak asing dan pihak konglomerat dan pejabat korup serta kroni-kroninya bukan untuk masyarakat. *Ketiga*, supava pemerintah menghentikan kebijakan-kebijakan yang mempercayai dan berpegang teguh pada indikator makro ekonomi tersebut yang selama ini dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. *Keempat*, supaya pemerintah melakukan kebijakankebijakan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi setiap individu masyarakat Indonesia, dan berusaha untuk merubah asas dan pola sistem ekonomi yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Solusi

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan perekonomian, seharusnya yang diutamakan dan menjadi target adalah indikator-indikator yang lebih menyentuh bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, karena itu indikator ekonomi tidak boleh lepas dari dari indikator sosial dan hukum.

Misalnya indikator sosial-ekonomi-hukum yang menjadi alat ukur utama dan target pembangunan dan perekonomian nasional adalah indikator tingkat terpenuhi-tidaknya kebutuhan-kebutuhan

²⁰ Darmansyah Asmoeri (2002), *Ekonomi Syariah dan Pemberlakukan Dinar Emas*, Republika, 30 Agustus.

primer setiap warga negara yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, indikator kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran, kriminalitas. Hal ini bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya tidak menjadikannya sebagai target utama dan asas pembangunan.

Bahkan sampai berapa jumlah gepeng, WTS, korupsi, pencurian/perampokan dan tindakan kriminal lainnya harus diketahui apakah menurun ataukah meningkat. Percuma pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tinggi jika jumlah gepeng, WTS, kriminal, pengungsi di negeri sendiri, orang kelaparan, pelajar dan mahasiswa yang berhenti sekolah/kuliah meningkat pula. Percuma pula pertumbuhan ekonomi tinggi jika yang tumbuh adalah sektor riil dari bidang yang tidak halal seperti sektor pelacuran, perjudian, pariwisata yang penuh maksiat, dan terutama jika yang menopang pertumbuhan tersebut adalah sektor non riil seperti pasar uang dan bursa saham.

Memang untuk menghitung indikator-indikator tersebut dalam kondisi sekarang cukup sulit, juga perlu definisi dan standar atas indikator tersebut. Tetapi ini harus diusahakan, agar kita mendapatkan gambaran yang jelas dan riil sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak salah arah lagi.

Satu hal yang paling penting untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan komprehensif, memerlukan perbaikan di bidangbidang lainnya, sehingga harus ada kebijakan untuk merubah sistem ekonomi dan sistem hukum lainnya. Harus ada upaya untuk merubah sistem ekonomi sekarang yang notabene sistem ekonomi kapitalis, ke sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi Islam. Jika tidak dilakukan, saya yakin indikator makro ekonomi yang diutamakan dan menjadi target pembangunan ekonomi adalah indikator makro ekonomi seperti yang saya permasalahkan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi tidak Dapat Menuntaskan Kemiskinan

Hidayatullah Muttaqin

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut BPS pada tahun 2002 mencapai 38,5 juta jiwa, atau bertambah sebesar 1,4 juta jiwa dari tahun 2001. Tetapi data Bank Dunia berdasarkan standar internasional 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 17.000) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% dari seluruh penduduk.

Menyikapi jumlah kemiskinan tersebut, Menko Perekonomian Dorodjatun Kontjoro-jakti dalam sebuah diskusi yang bertajuk "Terbebas dari Kemiskinan" menyatakan: "Pemerintah perlu melakukan empat langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan." Keempat langkah tersebut adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemusatan kebijakan sosial ekonomi, dan penyesuaian kebijakan pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah.²¹

Dari keempat langkah tersebut, nampak sekali Dorodjatun menitikberatkan pengentasan kemiskinan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikutip Gatra.com, menurut Dorodjatun untuk menyerap pencari kerja pertama (*fresh graduate*) sebesar 2,5 juta jiwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7%.

Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu syaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai *problem solving* untuk perekonomian?

Pertumbuhan Ekonomi

Penempatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya sebagai target utama yang harus dicapai tetapi juga menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Karenanya kebijakan makro ekonomi Indonesia dalam konteks fiskal dan moneter selalu menempatkan pertumbuhan ekonomi pada level pertama.

²¹ Gatra, http://www.gatra.com, 17 Oktober 2003

Dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar kebijakan ekonomi, maka pemerintah telah memilih peningkatan pertumbuhan produksi nasional sebagai asas pemecahan seluruh permasalahan ekonomi. Di sisi lain karena dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian nasional, asas pertumbuhan produksi nasional (PNB) bergeser ke tingkat yang lebih luas lagi, yaitu pertumbuhan produksi domestik (PDB).

Konsekwensi pergeseran dari PNB ke PDB adalah dimasukkannya produksi milik orang asing di Indonesia dalam perhitungan kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, pada hakikatnya konsep PNB dan PDB sama, karena keduanya berpijak dalam kerangka peningkatan produksi sebagai solusi masalah ekonomi.

Tetapi pergeseran dari PNB ke PDB menggambarkan semakin tidak mandirinya perekonomian nasional. *Pertama*, pergeseran tersebut mencerminkan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung kepada asing. Di awal Orde Baru ketergantungan perekonomian nasional hanya pada pinjaman luar negeri. Tetapi dengan intervensi Bank Dunia dan dampak globalisasi ekonomi dunia, akhirnya pemerintah sejak tahun 1990-an membuka diri terhadap investasi asing. Akibatnya, asing mulai menguasai perekonomian Indonesia sejengkal demi sejengkal. Apalagi setelah masuknya IMF pada akhir tahun 1997, tekanan kepada Indonesia agar memprivatisasi BUMN dan meliberalisasi perekonomiannya semakin kuat, sehingga kini sejumlah BUMN, perusahaan swasta nasional, dan sektor-sektor perekonomian tertentu berada dalam genggaman asing.

Kedua, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi merupakan upaya menggenjot tingkat kepemilikan asing di Indonesia. Makanya tidak heran, jika pemerintah selalu mengupayakan agar tingkat investasi asing di Indonesia terus meningkat, baik dalam bentuk invetasi langsung maupun investasi portofolio.

Ketiga, sekarang indikator-indikator ekonomi Indonesia selalu dikaitkan dengan PDB. Misalnya pendapatan per kapita, utang luar negeri dan defisit APBN disandingkan dengan angka PDB. Hal ini menimbulkan pengkaburan terhadap kinerja perekonomian nasional yang sebenarnya. Menghitung pendapatan per kapita berdasarkan angka PDB merupakan suatu kekeliruan. Karena Bagaimana mungkin angka PDB yang di dalamnya sebagian besar disumbangkan asing, dinisbatkan dengan pendapatan rata-rata orang Indonesia sendiri. Bukankah ini (termasuk income per capita yang bersifat pukul rata) merupakan upaya untuk menyembunyikan ketimpangan ekonomi sehingga gambaran ekonomi yang ada dapat menyesatkan masyarakat.

Metode Pertumbuhan Ekonomi tidak Menyentuh Akar Masalah

Pemecahan masalah kemiskinan dengan metode pertumbuhan ekonomi tidak akan mengenai sasaran, karena kemiskinan yang dipecahkan dengan metode ini adalah kemiskinan yang menimpa suatu bangsa secara menyeluruh bukan kemiskinan yang menimpa individu di negeri tersebut.

Jika suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam jangka waktu yang lama, maka negara tersebut dapat memperoleh akumulasi kekayaan yang besar baik diukur dengan PNB maupun PDB. Akan tetapi hal itu tidak menjamin kemiskinan dan kemelaratan masyarakat di negara itu lenyap. Bahkan di negara terkaya di dunia dengan PDB 10,506 trilyun dollar AS (sekitar Rp 89 ribu trilyun = 45 x PDB Indonesia) pada kuartal III 2002,²² kemiskinan tetap tidak dapat dienyahkan. Data statistik Badan Sensus AS menunjukkan kemiskinan di negeri tersebut tahun 2001 mencapai 11,7% atau 32,9 juta jiwa meningkat 1,3 juta jiwa (0,4%) dari tingkat kemiskinan tahun sebelumnya. Kate Randall dengan menggunakan ukuran yang berbeda menilai tingkat kemiskinan sebenarnya di AS mencapai 30%.²³

Setiap negara yang menggunakan metode pertumbuhan ekonomi akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada kegiatan produksi yang dihasilkan di negara tersebut. Karenanya kebijakan negara diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui instrumen fiskal dan moneter, serta deregulasi yang menjamin dan mempermudah akses investor asing dan lokal.

Merupakan hal yang lumrah pula jika berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan pemerintah kepada para investor, sebab merekalah kelompok yang paling dinamis dalam menggerakkan produksi nasional.

Lantas bagaimana metode pertumbuhan ekonomi dapat kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mengurangi masyarakat? Para ekonom Kapitalis – terutama yang beraliran neoklasik- berpendapat bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi melalui tricle down effect (efek tetesan ke bawah). Mereka berargumen peningkatan kekayaan para investor yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi – akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah. Bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut misalnya upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang memecahkan permasalahan kemiskinan dalam Kapitalisme.

Tetapi yang terjadi bukannya *tricle down* justru sebaliknya *tricle up*. Metode pertumbuhan ekonomi akan menghisap sumber daya

.

²² Council of Economic Advisers, *Economic Report of the Presiden February 2003*, http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2004/sheets/b1.xls

²³ Kate Randall, *US Poverty Rose Sharply in 2001*, http://www.wsws.org, 27 September 2002

ekonomi masyarakat sehingga terkumpul di tangan para konglomerat dan investor, misalnya sebelum krisis ekonomi terjadi di Indonesia, 12 konglomerat menguasai 35% PDB.²⁴ Bentuk-bentuk penghisapan ini antara lain eksploitasi tenaga buruh dengan upah yang rendah, pencaplokan usaha-usaha ekonomi yang berkembang di masyarakat oleh konglomerat melalui monopoli yang dibekengi pejabat pemerintah, penggusuran tanah warga demi kepentingan bisnis mereka, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

Metode pertumbuhan ekonomi semakin mengukuhkan konsep ekonomi Kapitalis bahwa yang kuat semakin kuat dengan pertumbuhan mengikuti deret ukur, sebaliknya masyarakat bawah semakin tersingkir dan kalaupun mereka dapat berkembang, pertumbuhannya lamban mengikuti deret hitung dan itupun menjadi tidak berarti karena ditelan inflasi.

Jadi karena tidak pernah menyentuh akar masalah kemiskinan, pemecahan masalah dengan metode pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah berhasil.

Solusi yang tidak Relevan

Apa yang dikatakan Dorodjatun bahwa untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cermin dari kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Penerapan kebijakan ekonomi seperti ini hanya akan mengalihkan perhatian pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Orang-orang miskin atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tidak akan diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, meskipun undang-undang dasar mengatakan fakir miskin diurus dan dipelihara oleh negara.

Bagi pemerintah persoalan terpenting yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menanamkan kepercayaan pasar bahwa kondisi Indonesia saat ini aman dan menguntungkan. Pemerintah berharap jika kepercayaan telah pulih, para investor – terutama investor asing dan investor nasional yang memarkir dananya di luar negeri – kembali berdatangan dan menanamkan uangnya di Indonesia. Bergairahnya investasi diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2004 nanti pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi 4,8%.

Untuk itu segenap upaya dilakukan agar para investor kembali percaya dengan perekonomian Indonesia, seperti meliberalisasi perekonomian Indonesia dengan melepas sejumlah BUMN yang menghasilkan profit bagus kepada investor asing dan membuat undang-undang yang menguntung investor. Upaya menemui langsung para investor dilakukan dengan *road show* ke berbagai negara asal investor. Bahkan untuk meyakinkan negara-negara maju, pemerintah

²⁴ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Mizan, Bandung, Penyunting Okkie Muttagie, 1998), hal 16.

atas nama memerangi terorisme rela melakukan penangkapanpenangkapan terhadap para aktivis muslim.

Pemerintah beralasan satu-satunya jalan untuk meyakinkan investor adalah dengan meliberalisasi perekonomian nasional sehingga ekonomi Indonesia berjalan sesuai dengan mekanisme pasar dan membuat perekonomian makin kompetitif.

Dengan kondisi ekonomi yang mulai menanjak ditandai dengan membaiknya indikator makro ekonomi Indonesia, pemerintah berharap pengangguran dapat terserap sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Tetapi fakta menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tahun 2002 menjadi 3,7% dari sebelumnya 3,3% pada tahun 2001, jumlah pengangguran menurut BPS j bertambah dari 37,1 juta orang tahun 2001 menjadi 38,5 juta orang pada tahun 2002. Ini merupakan suatu bukti bahwa tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran.

Justru kebijakan yang dilakukan pemerintah bukannya memerangi kemiskinan tetapi memerangi orang miskin. Kebijakan pencabutan subsidi BBM, menaikkan TDL dan telepon menambah beban masyarakat khususnya orang-orang miskin, padahal kondisi masyarakat belum pulih dari dampak krisis moneter dan ekonomi. Bahkan pemerintah bersama DPR telah mematok target pada tahun 2004 seluruh subsidi akan dihilangkan.

Di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Jakarta, Surabaya dan Medan baru-baru ini, Pemda setempat melakukan penggusuran terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jumlah penduduk yang digusur mencapai puluhan ribu. Sebagian dari mereka tidak mempunyai tempat tinggal alternatif. Mereka juga telah kehilangan pekerjaan, sementara anak-anak mereka kesulitan untuk melanjutkan sekolah.

Dalam masalah ketenagakerjaan pemerintah terlihat sangat tidak serius. Misalnya ancaman PHK yang menimpa 40.000 karyawan Group Texmaco dan ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia terkesan didiamkan pemerintah. Padahal kedua perusahaan tersebut berada dalam kontrol pemerintah melalui BPPN. Pemerintah malah berniat melego PT DI kepada investor asing.

Dari 2 perusahaan ini saja puluhan ribu orang karyawan menghidupi ratusan ribu keluarga yang ditanggungnya. Ketidakpedulian pemerintah terhadap mereka hanya akan menambah pengangguran dan kemiskinan.

Jadi kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan sangat tidak relevan. Begitu pula langkah penciptaan lapangan kerja sangat bertolak belakang dengan sikap pemerintah sendiri yang membiarkan rakyatnya di PHK. Menggunakan metode pertumbuhan ekonomi sebagai jalan untuk memecahkan

permasalahan ekonomi hanya akan melahirkan kebijakan yang secara sistematis akan memiskinkan masyarakat.

Solusi Islam

Ketidakmampuan metode pertumbuhan ekonomi sebagai *problem solving* disebabkan kesalahan konsep ini dalam memandang kemiskinan yang harus dipecahkan, yakni kemiskinan yang menimpa negara bukan kemiskinan yang menimpa individu. Juga konsep ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek pemenuhan kebutuhan masayarakat.

An-Nabhani mengatakan bahwa kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu sehingga yang harus dilakukan adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan jalan untuk mencapainya adalah dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Kebijakan yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang membatasi peredaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Allah swt. dengan tegas melarang peredaran harta dengan cara seperti ini, sebagaimana firmannya dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

"... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..."

Distribusi harta yang adil dalam Islam antara lain ditempuh dengan jalan berikut ini:

- Hukum kepemilikan. Setiap individu hanya boleh memiliki suatu kekayaan jika syara' mengijinkannya. Jika suatu kekayaan termasuk dalam katagori kepemilikan umum maka individu atau swasta – termasuk negara – dilarang untuk memilikinya. Kekayaan tersebut adalah milik umat dan setiap warga negara berhak mendapatkan manfaat dari kepemilikan umum tersebut. Pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada negara menurut ijtihad khalifah sebagai wakil umat. Hukum kepemilikan umum ini dengan sendirinya menghalangi sekelompok individu menguasai kekayaan yang terdapat dalam negara.

Hal ini berbeda dengan perekonomian Kapitalis yang diterapkan di Indonesia. Dengan metode pertumbuhan ekonomi yang berdiri di atas pilar kebebasan kepemilikan, kontrol kekayaan nasional berada di tangan para investor asing dan investor lokal. Akibatnya sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan yang ada di negerinya sendiri. Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya alam. Sebagian besar sumber daya alam Indonesia telah

²⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (an-Nizham al-Iqtishadi), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 21-23.

dieksploitasi untuk kepentingan para investor asing dan lokal serta para pejabat korup. Kekayaan yang melimpah dari hasil minyak bumi, gas alam, tambang emas dan perak, hutan, dan lain-lainnya tidak dapat dinikmati rakyat Indonesia sendiri.

- Dalam Islam pemanfaatan kepemilikan harus memiliki tujuan dan tujuan tersebut harus sesuai syara'. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya. Kewajiban membayar zakat bagi yang telah sampai nisabnya. Zakat ini diberikan kepada orang yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kewajiban menolong tetangga yang sedang ditimpa kesulitan. Islam mendorong kaum muslimin untuk memberikan shadaqah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam mendorong kaum muslimin untuk menginfaqkan hartanya di jalan Allah.

Metode pemanfaatan harta yang diwajibkan dan dianjurkan syara' tersebut dengan sendirinya mengalirkan harta dari orang-orang kaya ke orang-orang miskin dan yang membutuhkannya. Dalam Kapitalisme setiap orang bebas membelanjakan hartanya apakah di jalan yang bermanfaat atau tidak, apakah yang dibelanjakannya bersifat merusak masyarakat atau tidak. Juga mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin, kecuali mereka memiliki kepentingan terhadap kaum lemah tersebut.

- Kebijakan ekonomi negara Islam. Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan kepada setiap individu warga negara Islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuan mereka.

Negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok akan makanan, pakaian dan perumahan setiap warga negara yang tidak mampu secara tuntas. Dengan kebijakan ini tidak ada orang miskin yang dibiarkan terlantar tanpa tempat tinggal, pakaian dan makanan secukupnya. Negara juga menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma kepada setiap warga negara Islam tanpa memandang miskin atau kaya, kulit hitam atau putih, dan orang Islam atau non Islam. Mereka semua berhak mendapatkan pelayanan negara tersebut.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat maka kemiskinan setiap individu terpecahkan. Dari sisi terjaminnya pendidikan bagi setiap warga negara akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki keahlian dan skil tertentu yang sangat bermanfaat bagi mereka untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja.

Memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara belumlah cukup, karena kesejahteraan warga harus ditingkatkan hingga memungkinkan bagi mereka memenuhi kebutuhan

sekunder dan tersiernya. Karenanya negara berkewajiban mendorong mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk dorongan ini antara lain kewajiban khalifah menyediakan lapangan kerja bagi warga negara.

Ada kalanya seseorang belum mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan informasi tentang lowongan kerja. Untuk itu negara berkewajiban mencarikan pekerjaan bagi mereka dengan menyediakan informasi badan-badan pemerintahan dan perusahaan milik negara dan swasta yang membutuhkan karyawan. Intinya di sini negara berperan secara langsung sebagai penghubung antara pencari kerja dengan yang mebutuhkan tenaga kerja.

Individu-individu tertentu memiliki keahlian khusus dalam bidang bisnis, riset, teknologi informasi, mesin, dan lain-lainnya, tetapi tidak memiliki modal untuk mengebangkan keahliannya. Untuk itu negara harus memberikan bantuan modal kepada mereka. Khalifah dalam kebijakan ini dapat memberikan bantuan modal misalnya dalam bentuk subsidi, pinjaman tanpa bunga dan pembiayaan *mudharabah*.

Dengan bekerjanya seseorang dalam berbagai bidang usaha maka memungkinkan bagi dia untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya serta keluarga yang ditanggungnya secara ma'ruf.

Setiap orang secara alamiah memiliki kecerdasan, kekuatan fisik dan kemampuan modal yang berbeda sehingga tidak setiap orang mampu memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Karena itu negara melakukan intervensi dalam perekonomian mengatur distribusi kekayaan agar setiap orang minimal mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.

Hal ini berbeda dengan perekomian Indonesia yang melepaskan distribusi kekayaan pada mekanisme ekonomi yang timpang. Pemerintah dari waktu ke waktu semakin melepaskan peranannya dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Berbagai subsidi dicabut dan dikurangi. BUMN-BUMN - termasuk perusahaan milik daerah - yang menguasai hajat hidup orang banyak diprivatisasi. Sektor-sektor ekonomi satu persatu dibuka untuk investor asing. Semua kebijakan tersebut dilakukan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar – yang sebenarnya telah terdistorsi - dengan tujuan pelaksanaan pasar bebas. Pasar bebaslah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membagi secara efisien kekayaan ke tangan masyarakat. Pandangan keliru ini membiarkan distribusi kekayaan berdasarkan kekuatan tingkat harga – kekuatan permintaan dan penawaran - sehingga hanya orang-orang kaya saja menjangkau harga dan mendapatkan yang dapat kebutuhannya. Sementara orang-orang miskin yang tidak dapat menjangkau harga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pencabutan subsidi pendidikan – dengan alasan otonomi kampus – oleh pemerintah menyebabkan hanya orang-orang mampu saja yang dapat memasuki perguruan tinggi.

Itulah kebijakan ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai "manusia" yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara kebijakan ekonomi Kapitalis memuliakan "materi" dengan menjamin tercapainya produksi barang dan jasa secara maksimum. Islam menempatkan aspek produksi pada tataran pembahasan ilmiah dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dengan tetap berpegang pada hukum syara', sedangkan Kapitalisme menempatkan aspek produksi pada tataran sistem ekonomi sehingga ia – pertumbuhan ekonomi- diletakkan di atas segalanya.

Wallahu'alam bishawaab.

Yogyakarta, 19 Oktober 2003

Privatisasi: Fakta dan Bahayanya

Sigit Purnawan Jati

RINGKASAN

Privatisasi adalah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu. Privatisasi merupakan salah satu ide dalam ideologi Kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya pada aspek pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Privatisasi selain diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa, juga dipropagandakan dan diterapkan di Dunia Ketiga melalui lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, sebagai salah satu program reformasi ekonomi untuk membayar utang luar negeri.

menimbulkan bahaya-bahaya antara Tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan Menjerumuskan negeri-negeri Islam besar. ke cengkeraman imperialisme ekonomi, 3) Menambah pengangguran akibat PHK, dan memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, 4) Negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatannya, 5) Membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, 6) Menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, 7) Menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, 8) Privatisasi media massa akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran kapitalis atas kaum muslimin.

Privatisasi adalah haram, karena : 1) Dalam privatisasi, negara menjual barang/aset yang bukan miliknya, 2) Privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, 3) Privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin, 4) Privatisasi merupakan perantaraan (wasilah) munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin.

PENDAHULUAN

Di tengah-tengah diskusi publik tentang perpolitikan pasca SU MPR, penyusunan kabinet "kompromi nasional", skandal Bank Bali, dan lain-lain, masalah privatisasi seakan tenggelam dan kurang mendapat sorotan. Padahal, masalah privatisasi BUMN tak kalah dahsyatnya dengan isu skandal Bank Bali. Lihat saja nilai uang pada

kedua isu ini.

Skandal Bank Bali "hanya" bernilai 546 miliar rupiah, yang merupakan fee untuk PT. EGP. Sementara dalam program privatisasi, ditargetkan pada akhir tahun 2005 telah diperoleh dana sebesar Rp 721 triliun. Pada tahun anggaran 1998/1999 saja, sampai Agustus 1999, telah diperoleh dana US \$ 1,039 miliar atau sekitar Rp 7,6 triliun lebih. Jumlah ini terkumpul dari penjualan saham PT Pelindo II sebesar US \$ 215 juta dolar, PT Pelindo III sebesar US \$ 173 juta, PT Telkom seharga US \$ 409, 7 juta, dan PT Indofood tahap II sebesar US \$ 62,5 juta (*Kontan*, No. 3, Th. IV, 11 Oktober 1999).

Meski demikian, sebenarnya Tanri Abeng –waktu itu Meneg Pendayagunaan BUMN-- gagal mencapai target, karena pada tahun anggaran 1998/1999 ditargetkan ada 7 BUMN senilai US \$ 1,5 miliar yang seharusnya dijual, yaitu PT. Semen Gresik, PT. Pelindo II, dan PT. Pelindo III, Indosat, Angkasa Pura II, PTPN IV, dan PT. Aneka Tambang (*Suara Merdeka*, 10 Mei 1999).

Memang skandal Bank Bank Bali belum apa-apanya bila dibanding dengan program privatisasi. Hanya saja skandal Bank Bali menjadi lebih heboh karena beraroma politis, di samping adanya penjarahan dan pengaliran dana yang dianggap ilegal. Sedang privatisasi, dianggap halal dan legal sehingga seakan tak perlu dipermasalahkan. Padahal jika dicermati, privatisasi nyata-nyata adalah sebuah program penjajahan. Ia adalah salah satu bentuk imperialisme global yang dijalankan oleh negara-negara kapitalis untuk mengeruk kekayaan berbagai negara di dunia.

Masyarakat nampaknya kurang menyadari hal ini, lantaran privatisasi telah dipropagandakan sebagai sesuatu yang apik dan menarik (serta membius!). Dikatakan misalnya, kalau kita berhasil menjual 40 – 50 % saja aset BUMN, semua utang luar negeri –yang hingga Pebruari 1999 lalu tercatat US \$ 67 miliar-- akan terbayar tuntas. Dalam acara Dialog RCTI Senin 10 Mei 1999, Tanri Abeng – yang tampil bersama Pande Radja Silalahi—menyebut-nyebut beberapa keuntungan privatisasi, seperti adanya transfer teknologi, manajemen, modal, dan pangsa pasar dari *"strategic partner".*

Namun ada satu hal prinsip yang dilupakan. Karena privatisasi adalah penjajahan, maka tentu ia akan selalu menguntungkan sang penjajah dan merugikan si terjajah. Pihak asing akan untung, rakyat akan buntung. Sebagai contoh, belum setengah tahun pihak asing menguasai PT Pelindo II –di mana 65 % arus ekspor impor Indonesia berjalan melaluinya-- para pengguna angkutan laut sudah menjerit. Pasalnya, ada rencana kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %. Padahal, biaya transportasi laut di Indonesia termasuk tinggi, yakni 10,6 % dari biaya perdagangan. Angka ini dua kali lebih mahal daripada rata-rata dunia, yang hanya 5,3 % dari total nilai perdagangan. Penyebab utamanya, karena 50 – 60 % biaya angkutan

harus dibayarkan untuk jasa pelabuhan. Bayangkan, bila beban ini harus ditambah dengan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %!

Melihat contoh sekelumit ini, tak ayal privatisasi memang menjadi satu fenomena yang patut dicermati dan diawasi. Rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, tak boleh lengah dengan imperialisme gaya baru yang sesungguhnya sangat merugikan mereka ini.

Sekilas Fakta Privatisasi

Privatisasi adalah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu. Privatisasi adalah sebuah pemikiran dalam ideologi Kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Pemikiran ini menetapkan pula jika sektor publik dibebaskan dalam melakukan usaha, investasi, dan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan meningkat

Privatisasi yang dikenal pula dengan sebutan Liberalisme Baru (*New Liberalism*), mulai muncul pada era 80-an. Pemikiran ini dicetuskan oleh **Milton Freedman**, penasehat ekonomi Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dan **Frederick High**, penasehat ekonomi PM Inggris waktu itu, Margaret Thatcher. Pemikiran ini telah tersebar luas di negara-negara kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di sana pun telah berlangsung proses pengubahan status kepemilikan banyak pabrik, badan usaha, dan perusahaan dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu. Akibatnya, aset dan perekonomian negara-negara tersebut tersentralisasi pada beberapa gelintir individu atau perusahaan tertentu.

Negara-negara kapitalis lalu mempropagandakan pemikiran tersebut ke seluruh dunia, terutama kepada negara-negara Dunia Ketiga. Mereka mengimplementasikannya melalui IMF, sebagai sebuah program reformasi ekonomi yang dipaksakan atas negara-negara debitor. Melalui program ini, privatisasi telah melicinkan jalan bagi hadirnya penanaman modal asing. Betapa tidak, penawaran pabrik, badan usaha, dan perusahaan milik negara atau milik umum, tentu menggoda para investor asing. Apalagi jika yang ditawarkan berkaitan dengan pengelolaan bahan mentah, atau menyangkut hajat hidup orang banyak --yang menjadi tulang punggung perekonomian negara-- seperti sektor energi (minyak, gas, dan sebagainya), air minum, pertambangan, sarana transportasi laut (seperti pelabuhan), dan sebagainya.

Jadi, sebagai salah satu program reformasi IMF, privatisasi senantiasa dibarengi dengan program lainnya, yaitu penanaman modal asing untuk investasi langsung ataupun tidak langsung. Dengan kata lain, kebijakan negara-negara berkembang untuk melepaskan sektor ekonomi publik menjadi sektor privat, sebenarnya bukan demi kepentingan rakyat. Memang digembar gemborkan bahwa privatisasi akan menguntungkan rakyat, karena akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, akan meningkatkan kualitas barang dan jasa dengan biaya seminimal mungkin, dan seterusnya. Tetapi privatisasi hakikatnya bukan itu, melainkan semata-mata merupakan sikap tunduk dan pasrah kepada arahan-arahan dan tekanan-tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama IMF yang bereputasi jelek itu.

Memang benar, bahwa perorangan bisa jadi lebih mampu daripada negara dalam berusaha, berinvestasi, dan berinovasi, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan proyek-proyek ekonomi. Namun perlu disadari, bahwa perspektif negara umumnya tidak seperti perspektif individu. Sebuah negara kadang-kadang mempunyai beberapa tujuan di balik suatu proyek ekonomi di mana laba bukanlah tujuan utama. Sementara di sisi lain, memperoleh laba merupakan tujuan usaha individu, sekaligus menjadi standar untuk keberhasilan atau kegagalan usahanya.

Tetapi fakta tersebut –yaitu bahwa individu tertentu lebih mampu berbisnis daripada negara— tidak berlaku umum untuk seluruh individu. Sebab *toh* kegagalan dan kebangkrutan usaha individu juga banyak terjadi. Di samping itu, apa yang dikelola oleh berbagai badan usaha milik negara sebenarnya tidak terbayang untuk dapat dimiliki secara perorangan, seperti sungai, hutan, sarana transportasi air, pelabuhan-pelabuhan, tambang-tambang dengan kapasitas produksi besar, dan sebagainya.

Adapun penyebab kegagalan proyek-proyek ekonomi atau kebangkrutan ekonomi di banyak negara Dunia Ketiga, berpangkal pada kelemahan atau kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan, serta adanya kekeliruan pada asas yang mendasari sistem tersebut. Jadi, kegagalan yang terjadi bukan semata karena satu aset merupakan kepemilikan negara atau kepemilikan individu.

Oleh sebab itu, siapa saja yang hendak mengatasi kegagalan tersebut, dia harus memulai dengan membangun agidah yang mendasari sistem ekonomi yang akan diterapkan, kemudian menerapkan sistem ekonominya secara sempurna, dengan memperhatikan 3 (tiga) pilar utama untuk tegaknya suatu sistem, yaitu : 1) kualitas dan integritas individu, 2) kontrol dan koreksi masyarakat, dan 3) penegakan hukum dan peraturan secara konsisten oleh negara.

Bahaya-Bahaya Privatisasi

Meskipun diiklankan bahwa privatisasi akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan

ekses-ekses berbahaya yang akhirnya menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh. Bahaya atau kerugian yang paling menonjol adalah :

- 1. Tersentralisasinya aset suatu negeri --di sektor pertanian, industri, dan perdagangan-- pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas rakyat tercegah untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi kekayaan. Hal ini telah terbukti di negeri-negeri kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.
- 2. Privatisasi di negeri-negeri Islam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing -baik perorangan maupun perusahaan— berarti menjerumuskan negeri-negeri Islam dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaliaus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negerinegeri Islam tersebut. Para investor asing itu jelas hanya akan mencari laba sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa. Mereka juga tak akan mempedulikan upaya membangkitkan industri negeri-negeri Islam. Ironisnya, beberapa negeri Islam yang tunduk pada ketentuan privatisasi memberikan sebutan "strategic partner" (mitra strategis) kepada para investor asing tersebut. Tentu, maksudnya adalah untuk memberikan image bahwa mereka itu "baik", seraya menyembunyikan hakikat yang sebenarnya.
- 3. Pengalihan kepemilikan --khususnya di sektor industri dan pertanian-- dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakitbatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
- 4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok bagi

- rakyat yang miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.
- 5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas ini akan melambungkan hargaharga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat. Dengan kata lain, konsumen sendirilah yang akan membayar pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.
- 6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besarnya akan habis -sesuai dikte dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF—untuk dibelanjakan pada apa yang disebut dengan "pembangunan infrastruktur", "pelestarian lingkungan", "pengembangan sumber daya manusia", Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk sebagainya. menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan membelanjakan harta umat untuk kepentingan investor asing.
- 7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum, seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, privatisasi merupakan kezhaliman yang merusak penghidupan rakyat.
- 8. Privatisasi media massa –khususnya televisi dan radio—akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

Inilah beberapa dampak privatisasi yang akan menimpa umat Islam, bila program privatisasi terus dijalankan oleh negara. Dan tentunya, ini baru sebagian saja, sebab masih ada berbagai bahaya dan kemudharatan lain akibat privatisasi.

Hukum Privatisasi

Apa yang dlakukan pemerintah dengan menjual perusahaan-perusahaan, dan badan usaha milik negara kepada pihak-pihak perorangan atau kepada investor asing, adalah tindakan yang **HARAM** menurut syara', karena alasan-alasan berikut :

Pertama, negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum. Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya batil alias tidak sah.

Islam telah menjelaskan bahwa kepemilikan umum adalah," Izin dari Asy Syari' (Allah) kepada masyarakat umum untuk berserikat dalam memanfaatkan barang." Islam telah menentukan tiga jenis kepemilikan umum :

- 1. Barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, yang jika tidak ada maka masyarakat akan berpencar-pencar mencarinya, seperti air, padang gembalaan, dan sumber-sumber energi. Nabi SAW bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang; air, padang gembalaan, dan api." (HR. Bukhari dan Muslim). Ada riwayat bahwa Rasulullah SAW membolehkan perorangan untuk memiliki air yang tidak dibutuhkan orang banyak. Dari hadits-hadits ini, diistimbath bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan orang banyak, yakni yang jika tidak ada maka orang-orang akan berpencar-pencar mencarinya, dipandang sebagai kepemilikan umum, baik itu termasuk dalam tiga jenis barang seperti yang disebut hadits maupun yang lain yang tidak disebut.
- 2. Tambang yang berkapasitas produksi besar. Telah diriwayatkan dari Abyadl bin Jamal, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu dia meminta Rasulullah agar memberinya tambang garam, dan Rasulullah pun memberinya. Ketika Abyadl pergi, seorang shahabat di majelis berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu (yang bagaikan) air mengalir." Rasulullah kemudian menarik kembali pemberian tersebut. Orang tersebut menyerupakan tambang garam dengan air mengalir, karena banyaknya produksi pada tambang garam tersebut. Ini mencakup pula setiap tambang dengan produksi dalam kuantitas yang banyak atau menguntungkan secara ekonomis, seperti tambang minyak, gas, fosfat, tembaga, dan sebagainya.
- 3. Barang-barang yang dilihat dari tabiat bentuknya tidak mungkin dimiliki oleh individu, seperti laut, sungai, atmosfer udara, dan sebagainya.

Inilah ketiga jenis barang yang merupakan kepemilikan umum yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh individu rakyat. Dalam hal ini, peran negara hanya pengelola dan pengontrol pemanfaatannya, bukan pemilik.

Maka dari itu, negara tidak boleh menjual atau memberikan kepada pihak siapa pun, sebab ketiga jenis barang itu adalah milik umum, bukan milik negara. Andaikata negara meminta persetujuan rakyat (melalui lembaga legislatif) untuk menjualnya, dan rakyat menyetujuinya, negara tetap tidak boleh menjualnya. Sebab, status kepemilikan umum didasarkan fakta barangnya, bukan didasarkan pada faktor yang lain, seperti persetujuan, perjanjian, dan sebagainya. Jika faktanya adalah tambang minyak, misalnya, maka statusnya adalah tetap kepemilikan umum, meskipun kita mencoba mengubah statusnya menjadi kepemilikan individu.

Jika aset yang dijual adalah milik negara, bolehkah negara menjual atau memberikannya?

Perlu dipahami lebih dulu, bahwa di samping membenarkan keberadaan kepemilikan individu dan kepemilikan umum, Islam juga membenarkan kepemilikan negara. Definisinya adalah, "Setiap harta atau aset yang di dalamnya ada hak untuk seluruh kaum muslimin dan pengaturannya berada di tangan Khalifah." Dengan demikian, pada asalnya, kepemilikan negara dimungkinkan untuk berubah statusnya menjadi kepemilikan individu. Negara boleh menjual memberikannya kepada individu. Namun perlu diingat, bahwa kepemilikan negara berkaitan dengan hak kaum muslimin dimana pengaturan Khalifah terhadapnya tidak boleh menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin. Maka dari itu, meskipun hukum asalnya mubah, tetapi penjualan negara terhadap aset miliknya --sebagaimana terjadi dalam program privatisasi-- hukumnya menjadi haram, karena privatisasi telah menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti yang telah diterangkan. Kaidah syara' menetapkan:

"Al Wasilah ilal haram haram"

"Segala sarana kepada keharaman, hukumnya haram pula."

Kedua, privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian, orang banyak tidak dapat memanfaatakan harta tersebut dan pada gilirannya distribusi kekayaan akan semakin timpang. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam, sesuai firman Allah SWT:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al Hasyr: 7)

Memang, ayat di atas mengharamkan beredarnya harta hanya di kalangan orang kaya di antara umat Islam (aghniya'i minkum). Namun demikian, ayat itu juga berlaku untuk orang kaya di kalangan kaum kafir. Sebab, bila harta tak boleh hanya beredar di antara orang kaya

muslim, maka kalau hanya beredar di antara orang kaya kafir jelas lebih tidak boleh lagi, sesuai dengan pengamalan *mafhum muwafaqah* dalam ilmu ushul fiqih.

Ketiga, privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin. Dengan privatisasi, individu atau perusahaan kapitalislah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negerinegeri Islam, baik di bidang ekonomi maupun politik. Negeri-negeri Islam akan terjerumus dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam, Allah SWT berfirman:

"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orangorang kafir untuk menguasai orang-orang mu`min." (QS An Nisaa`: 141)

Keempat, Privatisasi merupakan perantaraan (wasilah) munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin. Sebagaimana telah diuraikan, privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, menghilangkan sumber-sumber pendapatan negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tarif-tarif yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, serta memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis atas kaum muslimin. Semua ini merupakan kemudharatan yang diharamkan keberadaannya atas kaum muslimin. Dan privatisasi yang menjadi jalan ke arah itu, haram pula hukumnya. Kaidah syara' menetapkan :

"Al Wasilah ilal haram haram"

"Segala sarana kepada keharaman, hukumnya haram pula."

Penutup

Dengan uraian di atas, nyatalah bahwa privatisasi sebenarnya adalah program imperialis yang sangat jahat, yang dijalankan oleh negara-negara kapitalis untuk merampas harta kekayaan kaum muslimin dan menghancurkan perekonomian mereka.

Karena itu kaum muslimin hendaknya sadar, bahwa negara dan pemerintah kita yang mengimplementasikan program tersebut, hakikatnya berbuat hanya untuk memuaskan kaum penjajah yang kafir. Bukan untuk memelihara dan menjaga kepentingan rakyat dan umat.

Dengan demikian, sudah sepatutnya rezim yang berkhianat seperti ini harus secepat-cepatnya ditumbangkan dan diganti dengan rezim baru yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat yang selalu memperhatikan, mempedulikan, dan mengedepankan kepentingan umat dan rakyat. []

[Diolah dari berbagai sumber, terutama tulisan berjudul *Al Khaskhashah* oleh **Muhammad 'Alaan**, dalam majalah **Al Wa'ie** (Beirut), hal.10-12, edisi no. 141, tahun ke-12, Dzulhijjah 1418 H/April 1998 M.]

Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia

Hidayatullah Muttaqin

Dalil Syar'i Diharamkannya Riba

Secara umum riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.²⁶ Definisi ini mencakup segala jenis riba, baik yang pernah ada dalam jaman jahiliyah seperti riba *qardh*, riba *jahiliyyah*, riba *fadl*, dan riba *nasiah*, juga praktik riba di zaman sekarang baik dalam bentuk bunga bank, jual beli saham, promes, LC, permainan valas, dll.²⁷

Menurut An-Nabhani, orang yang melakukan riba, keuntungan yang dia peroleh memiliki sifat mengeksploitasi tenaga orang lain sehingga tanpa bekerja sedikitpun keuntungan tersebut dia peroleh. Selain itu, keuntungan tersebut diperoleh secara pasti karena sudah menjadi aqad dalam transaksinya. Badr Ad Din Al Ayni mengemukakan, prinsip utama dalam riba adalah penambahan dan menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Adapun ayat yang secara final mengharamkan riba, QS. Al Baqarah 278 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...". Ayat ini dengan tegas mengharamkan riba untuk selama-lamanya. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini merupakan peringatan yang amat keras yang dalam bahasa zaman sekarang bisa juga disebut ultimatum dari Allah. Betapa murkanya Allah terhadap pelaku riba, sampai-sampai ancaman Allah ini lebih keras dari dosa yang lain. ³⁰

Al Baihaqi dan Al Hakim pernah meriwayatkan sebuah hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya". Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di

²⁶ Tazkia Institute, Riba dalam Persfektif Agama dan Sejarah, www.tazkia.com

²⁷ Jurnal Politik dan Dakwah Al Wa'ie, No. 4 Thn. I, 1-31 Desember 2000, hal. 36.

²⁸ Taqyuddin An-Nabhani (2000), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 201.

²⁹ Tazkia Institute, Riba dalam Persfektif Agama dan Sejarah, www.tazkia.com

³⁰ Hamka (1968), *Tafsir Al-Azhar Djuzu' III*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 80.

dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Rasulullah juga mengingatkan bahwa orang yang memakan riba, termasuk salah satu dari empat golongan orang yang diharamkan masuk surga dan tidak mendapat petunjuk dari Allah.

Kemudian siapa sajakah yang terkena dosa riba sehingga mereka mendapatkan ancaman dari Allah ? Dalam HR Muslim, "Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."

Larangan riba ini tidak peduli apakah banyak ataukah sedikit jumlah riba yang diambil.

Bahaya Riba bagi Kehidupan Manusia

Hamka mengungkapkan bahaya riba, yakni riba merupakan suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menyebabkan hancurnya ukhuwah di antara orang yang beriman dan perselisihan antara sesama manusia. Riba benar-benar merupakan pemerasan manusia terhadap manusia yang lain. Segelintir orang yang menghisap riba dengan enak-enaknya menggoyang-goyangkan kakinya dan dari tahun ke tahun mereka menerima kekayaan yang berlimpah dengan tidak bekerja sama sekali. Sementara orang yang dihisap riba memeras keringat hanya untuk menambah kekayaan orang lain, seolah-olah dia menjadi budak dan sapi perahan.³¹

Allah mengingatkan tentang bahaya riba ini di dalam firmannya QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...". Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana keadaan orang yang melakukan riba, yakni merasakan kesusahan dan gelisah walaupun penghasilan dari riba sudah begitu besar. Orang-orang ini diumpamakan sebagai orang yang kacau, gelisah, resah karena kerasukan syaitan.³²

Salah satu ekonom kapitalis sendiri, *Keynes*, menyebutkan bahwa riba (maksudnya suku bunga) hanyalah angan-angan manusia belaka, manusia dipaksa untuk menerima riba sebagai sesuatu yang baik dan wajar padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih fatal lagi riba telah menyebabkan inefisiensi dan ketidakproduktifan di dalam masyarakat. Riba akan menyebabkan sebagian masyarakat berperilaku malas, eksploitatif dan spekulatif.³³

³¹ Hamka, *Op Cit*, hal 80.

³² *Ibid*, hal 75

³³ Majalah Dialog CSIC, No. 5 Thn. 1998

Bahaya riba selain mengancam orang secara individu, juga mengancam perusahan (BUMN dan swasta), bahkan keberlanjutan hidup suatu negara. Para pelaku riba akan merasakan penyakit riba ini.

Riba dalam Kehidupan Sekarang

Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi, transaksi valas, dll, kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Hal ini bisa terjadi karena tidak diterapkannya syariat Islam yang menjamin dan menjaga kehidupan kaum muslimin dan umat lainnya.

Riba di zaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem dan institusi/lembaga. Bank Sentral yang dimiliki setiap negara seperti Bank Indonesia, menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai dasar kebijakan moneter dan dalam mempengaruhi sektor riil.

Untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1), untuk menjaga inflasi dan stabilitas kurs rupiah di sektor moneter, serta memicu gairah investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia memainkan instrumen suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan cara menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunga SBI tersebut.

Kebijakan bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dalam negeri, bahkan bagi suatu negara yang mempunyai pengaruh yang luas dalam perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, kebijakan bank sentralnya (*The Fed*) dalam menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga Amerika walaupun hanya satu persen saja akan membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia.

Dalam perekonomian kapitalis, perbankan memiliki peranan yang penting dalam sendi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terkait dengan bank, seperti untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ataupun dalam memperoleh modal untuk membentuk dan mengembangkan usaha, juga jasa-jasa perbankan lainnya seperti LC (letter of credit) untuk ekspor impor, kartu kredit, transfer uang, dll. Namun, hampir seluruh jasa-jasa perbankan konvensional tersebut terkait dengan bunga yang secara sadar ataupun tidak sadar turut dinikmati masyarakat. Selain bank, riba juga bisa dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, dana pensiun.

Pada sektor informal, riba dihidupkan oleh masyarakat dengan memberikan pinjaman pribadi kepada pihak lainnya dengan mengenakan bunga. Biasanya para peminjam adalah orang-orang kecil seperti para petani, pedagang kecil, nelayan, sedangkan para pemberi pinjaman kebanyakan para juragan kaya.

Perkembangan perekonomian yang berkiblat kepada kapitalis telah membuat perolehan sumber-sumber keuangan tidak hanya cukup dari dunia perbankan, karena itu muncullah sumber-sumber keuangan ribawi yaitu pasar uang dan pasar modal. Di sini diterbitkan instrumen-instrumen keuangan seperti obligasi *(bonds)* dan surat utang, saham, reksadana, yang kemudian dapat diperdagangkan dalam transaksi derivatif *(financial derivativies)*. Transaksi ini antara lain berbentuk *future* dan *option* yang terjadi di *zero sum market* (satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan yang berarti zhalim dan terjadi eksploitasi). Dalam transaksi derivatif ini juga diperdagangkan mata uang.³⁴

Selain melakukan pinjaman kepada bank, pemerintah, BUMN dan swasta dapat memperoleh dana/modal melalui pasar modal dan pasar uang ini dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pasar keuangan ini sarat dengan kegiatan spekulasi yang bernilai ratusan miliar dolar setiap harinya. Di sinilah sektor moneter (sektor maya) dengan cepat menggelembung sehingga tercipta ekonomi balon (buble economic) yang sangat rawan krisis.

Di tingkat negara riba telah lama mewabah. Hampir seluruh negara di dunia melakukan utang-piutang baik terhadap negara lainnya maupun dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), IMF dan ADB dengan tingkat bunga tertentu dan syarat yang memberatkan (zhalim).

Fakta Kerusakan Ekonomi Ribawi di Indonesia

Salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan adalah utang luar negeri, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan swasta. Sampai akhir tahun 2001 total utang luar negeri Indonesia adalah US \$ 139,143 miliar dengan rincian US \$ 72,197 miliar utang luar negeri pemerintah dan sisanya sebesar US \$ 66,946 miliar. Padahal utang luar negeri Indonesia pada awal orde baru sekitar US \$ 2,437 miliar.

Besarnya utang luar negeri Indonesia ini selain disebabkan oleh pinjaman yang terus dilakukan setiap tahunnya, juga karena faktor bunga. Khusus bunga utang luar negeri pemerintah yang dibayar dari tahun 1989-2001 berjumlah US \$ 46,631 miliar atau setara dengan Rp 419,679 trilyun (kurs Rp 9000 per dolar). Kemudian selama tahun 1996-2000 total utang luar negeri Indonesia yang

³⁴ Kavaljit Singh (1998), *Memahami Globalisasi Keuangan: Panduan Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma PGI, Jakarta, hal. 33.

³⁵ Hidayatullah Muttaqin, (2002), *Skripsi: Resiko Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN*, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin, hal. 48

dibayar kepada kreditur luar negeri adalah US \$ 128,748 miliar. Dari jumlah tersebut, beban bunga yang dibayar Indonesia sebesar US \$ 38,025 miliar atau 29,53 persen³⁶. Bila jumlah beban bunga tersebut dirupiahkan dengan kurs Rp 9000 per dolar, maka beban bunga yang dibayar Indonesia itu setara dengan Rp 342,225 trilyun. Beban bunga utang luar negeri Indonesia selama lima tahun tersebut lebih besar dari rencana penerimaan RAPBN 2003 sebesar Rp 327,834 trilyun yang disampaikan presiden pada pidato kenegaraannya bulan Agustus lalu.³⁷ Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya pemerintah mencari sumber penerimaan APBN sebesar itu, apalagi pemerintah mentargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 260,785 trilyun³⁸ (79,55 persen dari total penerimaan RAPBN) yang berarti masyarakat kembali harus berkorban banyak untuk membayar pajak.

Dalam RAPBN 2003, pemerintah menganggarkan Rp 80,89 trilyun untuk membayar bunga utang dalam negeri dan luar negeri atau memakan porsi 43,4 persen dari belanja rutin. Bandingkan anggaran bunga utang ini dengan anggaran pendidikan yang hanya berjumlah Rp 13,6 trilyun. Akibat beban bunga ini, RAPBN 2003 mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp 26,263 trilyun. Pefisit ini oleh pemerintah sebagaimana biasanya berusaha ditutupi dengan privatisasi BUMN, penjualan aset-aset yang ditangani BPPN, penghapusan subsidi untuk rakyat dan meningkatkan penerimaan dari pajak. Tentu saja kebijakan ini akan semakin memberatkan rakyat. Jelas APBN ini menggambarkan keuangan negara tidak rasional. Persentangan dari pajak.

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia juga mengalami kerusakan yang sangat parah bahkan akut. Sejak dipermudahnya pendirian bank oleh pemerintah melalui Paket Oktober (Pakto) 1988, maka dengan cepat ratusan bank baru menjamur di Indonesia, sehingga semakin dekatlah interaksi masyarakat dengan bunga. Akhirnya seiring dengan jatuhnya mata uang rupiah dan krisis utang Indonesia, perbankan mengalami kejatuhan yang luar biasa. Dari kredit macet, pelarian uang nasabah oleh pemilik bank, sampai dengan ketidakmampuan bank untuk mengembalikan dana masyarakat akibat mengalami *rush*.

Untuk mengatasi keadaan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya Rp 144,536 trilyun. Menurut BPK, dari dana BLBI yang disalurkan Bank Indonesia

³⁷ Kompas, 18/8/2002

⁴⁰ Hidayatullah Muttaqin, RAPBN yang Irrasional, Banjarmasin Post, 26/8/2002

³⁶ *Ibid*, hal. 46

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

tersebut terdapat indikasi penyimpangan sebesar Rp 138,442 trilyun (95,78 persen) sampai 29 Januari 1999.⁴¹

Program penyehatan perbankan Indonesia yang dijalankan pemerintah dan diawasi IMF, menyebabkan pemerintah terjebak pada utang domestik sebesar Rp 600 trilyun lebih yang jumlahnya akan terus berkembang. Utang domestik tersebut berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang terdiri dari Rp 400 trilyun lebih dalam bentuk obligasi rekap yang ditaruh di bank-bank rekap, dan sisanya SUP yang dikeluarkan untuk mengganti dana BLBI kepada Bank Indonesia. ⁴² Ini merupakan suatu yang tidak masuk akal. Karena sebelum terjadinya krisis perbankan, pemerintah tidak memiliki utang dalam negeri, namun dengan dikeluarkannya dana BLBI dan program penyehatan perbankan, pemerintah harus menanggung utang dalam negeri yang jumlahnya sangat besar dan beban ini harus ditanggung bersama rakyat Indonesia melalui APBN.

Setiap tahun jumlah bunga utang dalam negeri ini dibayar oleh pemerintah antara Rp 50 sampai Rp 60 trilyun kepada Bank Indonesia dan bank-bank yang direkap. Besarnya beban bunga ini tergantung perkembangan suku bunga SBI. +Jika suku bunga SBI naik satu persen, maka kira-kira beban bunga bertambah Rp 6 trilyun (hitungan kasar, 1% x 600 trilyun).

Anehnya bank-bank yang masuk dalam program rekapitalisasi perbankan, setelah dibiayai/direkap sehingga CAR-nya membaik, oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dijual kepada swasta. Misalnya kasus divestasi saham BCA. BCA yang sudah disuntikkan modal dari obligasi pemerintah senilai 60 trilyun dan setiap tahunnya menerima bunga obligasi rekap rata-rata Rp 8,4 trilyun pertahunnya atau Rp 700 miliar perbulannya⁴³ dijual seharga Rp 5,3 trilyun kepada investor dari Amerika, Faralon Capital. Baru-baru ini pemerintah menjalin kesepakatan untuk menjual 51 persen saham Bank Niaga kepada Commerce Asset dari Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, padahal obligasi pemerintah di Bank Niaga senilai Rp 9,5 trilyun.⁴⁴ Proses divestasi bank dalam program rekapitalisasi ini akan berlanjut dengan penjualan bank-bank lainnya.

Jauh sebelum terjadinya krisis perbankan, negara dan masyarakat sudah mengalami kerugian akibat kegiatan ribawi ini. Menurut Rahmat Basoeki, terjadi penjarahan periode pertama dana milik rakyat oleh konglomerat di Bank Indonesia sebesar 100 trilyun melalui KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) periode 1985-1988. Periode kedua tahun 1988-1996, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan Pakto '88 yang membuat para konglomerat rame-rame

⁴¹ Siaran Pers BPK, Tentang Hasil Audit Investigatisi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI. www.bi.go.id

⁴² Achjar Iljas, *Menggugat Penjaminan Perbankan*, Republika, 6/8/2002

⁴³ Susidarto, *Di Balik Divestasi Saham BCA*, Republika.

⁴⁴ Kompas, 17/9/2002

mendirikan bank dengan janji bunga yang tinggi sehingga berhasil menyedot dana masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri. Akibatnya bank-bank para konglomerat tersebut sekarat bahkan tidak dapat mengembalikan dana masyarakat sedangkan mereka dengan enaknya melarikan diri ke luar negeri beserta uang yang mereka jarah.⁴⁵

Dalam perekonomian yang lesu, bank-bank hasil binaan BPPN tersebut tidak menyalurkan dananya ke masyarakat, karena takut mengalami kredit macet apalagi dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi. Bank-bank tersebut justru menanamkan dananya pada aktivitas bunga yang tidak berhubungan sama sekali dengan sektor produksi. Mereka lebih senang mendepositokan ke bank lain, membungakan uang di pasar uang antar bank, jual beli surat berharga seperti obligasi, *commercial paper* serta transaksi derivatif lainnya, dan yang terbanyak dengan membungakannya pada SBI. Hal ini membuat geram Memperindag Rini Suwandi dengan mengirimkan surat kepada BI karena dana masyarakat yang dikelola bank 90 persen (meminjam istilah Hilmi) "menari-nari" di Bank Indonesia. 46

Kebijakan Bank Indonesia memberlakukan suku bunga yang tinggi (tight money policy) untuk menahan laju penurunan rupiah telah menyebabkan sektor riil yang sudah bangkrut karena terlilit utang berbunga, terpaksa terjatuh-jatuh untuk merangkak bangkit. Walaupun instrumen SBI sudah dinaikkan tingkat suku bunganya (pernah mencapai 70 persen) dengan harapan para investor dan spekulan memilih menanamkan modalnya di perbankan Indonesia, namun kurs rupiah tetap lengser di kisaran 8.000-10.000 rupiah per dolar.

Berdasarkan analisa Dicki Iskandardinata (mantan bankir), terdapat indikasi penyelewengan dana BLBI sebesar Rp 51 trilyun yang digunakan oleh para pemilik bank untuk bermain valas. Jika dirupiahkan dengan kurs rata-rata yang berlaku saat itu Rp 4000 per dolarnya, maka permainan spekulasi mereka setara dengan 13 dolar Amerika. 47 Ini merupakan seuatu yang sangat ironi.

Riba Harus Digusur

Penerapan ekonomi ribawi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan masyarakat dan membangkrutkan negara. Jangankan melihat bagaimana kondisi orang/ perusahaan yang bangkrut karena terlilit utang berbunga, dan kondisi bank yang mengalami kredit macet, negara pun merasakan pahitnya terlilit utang, sehingga

_

⁴⁵ Rahmat Basoeki Soeropranoto, *Merampok Uang Rakyat*, Republika, 28/8/2000

⁴⁶ H. Hilmi, SE, *Perbaikan Ekonomi Bersama Bank Syariah*, Makalah Seminar Syari'ah Economic Days 2002 di Jakarta.

⁴⁷ Dicki Iskandardinata, *BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia*, Media Indonesia, 14/1/2000.

menjadi negara kelas dua, hina, mudah diinjak-injak orang, dan terutama kebijakannya dalam mengelola perekonomian nasional terlihat "tidak waras" bagi kepentingan masyarakat banyak.

Pemerintah yang terililit utang ribawi, berada dalam posisi yang sangat lemah terutama ketika berhadapan dengan IMF, Bank Dunia, Amerika, bahkan dengan negara sekecil Singapura. Pemerintah juga takluk di bawah ketiak konglomerat dan cukong-cukongnya. Maka tak heran kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi dan pembangunan bukannya memihak dan menguntungkan bagi rakyatnya, tetapi menguntungkan dan menghamba kepada Bank Dunia, IMF, negara-negara maju, para investor, konglomerat dan pejabat korup.

Ancaman dan peringatan Allah SWT serta fakta kerusakan ekonomi ribawi hendaknya benar-benar kita camkan. Jangan sampai kita tetap larut dalam sistem riba ini. Maka tidak ada kata lain selain riba harus digusur dari perekonomian kita.

Alternatifnya

Allah SWT mengingatkan kita dalam QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa jual beli sebagai cara untuk menambah kekayaan yang dibenarkan. Ini berarti dalam bidang ekonomi, maka suatu perekonomian seharusnya tegak berdiri di atas sektor riil bukan sektor non riil. Sektor riil yang dimaksud di sini adalah usaha produksi, perdagangan, dan jasa yang sesuai syariah bukan yang sesuai dengan hukum buatan manusia seperti kapitalisme.

Menggusur riba dalam perekonomian harus diikuti dengan menggusur kapitalisme baik sebagai sistem ekonomi maupun sebagai ideologi/sistem kehidupan dari Indonesia. Karena itu, alternatif praktis untuk mengikis riba sampai ke akar-akarnya adalah dengan mengubah ideologi dan sistem negara termasuk sistem ekonominya dengan disertai revolusi pemikiran masyarakat menjadi masyarakat yang Islami sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi di dalam masyarakat.

Banjarmasin, 21 September 2002

Strategi AS untuk Menguasai Ekonomi Dunia

Sayyid Abu Ghazi Muhammad Salim

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Soviet pudar dan blok komunisme hancur, AS akhirnya menghadapi musuh barunya; negara-negara Eropa. Kelompok politik dan kesatuan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia⁴⁸. Di sisi lain, negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa, setelah negara-negara itu melepaskan diri dari sosialisme, mengadopsi ide ekonomi Barat, dan menjalankan sistem kapitalisme⁴⁹.

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu, telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS.

Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkannya kembali, mendirikan NAFTA --beranggota Kanada, AS, dan Meksiko-- dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan Nopember 1992, atas seruan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini --jelas AS berdiri di belakangnya-- bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tentu tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa, mengingat terdapat perbedaan kondisi dan situasi politik di antara negara-negara anggotanya. Pendirian APEC mempunyai makna lain. Jika dengan pendirian NAFTA --yang khusus untuk kawasan Amerika Utara itu-- AS dapat memantapkan hegemoni-nya,

⁴⁸ Sebanyak 37.000 perusahaan berbagai jenis termasuk 170.000 cabangnya di luar negeri, telah mendominasi ekonomi dunia. Ini sekaligus menunjukkan pula persaingan di antara mereka. Perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh 5 (lima) negara: AS, Jepang, Perancis, Jerman, dan Inggris. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat 172 perusahaan terbesar di dunia, yang nilai penjualan barangnya antara tahun 1982-1992 mencapai 3000 milyar dolar AS hingga 5900 milyar dolar AS.

⁴⁹ Polandia, Hongaria, Chekoslavakia, Rumania, negara-negara Balkan, dan Slovenia telah diupayakan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

maka pendirian APEC tersebut maknanya tak lain ialah untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa⁵⁰

Dari segi politik, untuk mewujudkan kepentingannya itu AS telah merekayasa krisis Balkan dan mengobarkan perang-perang di sana. AS mengupayakan langkah tersebut tidak melalui PBB, tetapi AS ingin tetap mengendalikan krisis itu sendiri secara politis, dan memaksakan suatu solusi politik serta berupaya merealisasikannya, melalui NATO. Dengan demikian, kawasan Balkan --termasuk Yunani, Makedonia, Cyprus, Turki-- terus dapat dipertahankannya sebagai bara api yang siap berkobar dan bergolak setiap saat. Ini akan merepotkan dan menyibukkan Eropa.

AS melakukan itu untuk mengacaukan stabilitas Eropa, sebab sudah menjadi aksioma politik yang tak bisa dibantah lagi, bahwa suatu orientasi ekonomi tak akan dapat berjalan stabil dan mantap, kecuali bila didukung oleh stabilitas politik yang mantap pula. AS mempunyai beberapa alasan untuk itu; AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah :

Pertama, Kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi hampir terwujud.

Kedua, Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa.

Ketiga, Setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Soviet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiapsiap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Di antara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa --yang merupakan negara-negara industri yang produktif-- telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas negara masing-masing untuk memudahkan perpindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang. Hal ini yang kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasarpasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas.

Ketiga alasan itulah yang kemudian mendorong AS untuk mengacaukan stabilitas politik Eropa dengan menyulut krisis Balkan. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan patut dicatat, AS pun dalam hal ini telah sukses pula

_

^{503.}Patut dicatat bahwa negara-negara APEC menyerap 60 % dari total ekspor AS. Persaingan AS dengan Eropa di Asia Pasifik itu nampak, misalnya, dalam kasus perebutan pasar pesawat terbang di Vietnam. Dua perusahaan industri pesawat AS --Boeing dan McDonnal Douglas-- telah memasuki pasar Vietnam untuk menyaingi Airbus, perusahaan industri pesawat Eropa.

membentuk WTO (*World Trade Organization*) untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia⁵¹.

Kalau kita membicarakan organisasi-organisasi perdagangan internasional tersebut, perlu kiranya terlebih dulu disinggung sekilas mengenai ASEAN dan APEC.

ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai persatuan negaranegara di Asia Tenggara, dengan tujuan membendung ekspansi pengaruh komunisme saat itu. Sejak itu, keanggotaan ASEAN telah meliputi enam negara; Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipina, Thailand, dan Singapura. ASEAN merupakan kelompok ekonomi terbatas namun dengan pengaruh luar yang luas. Dapat kita katakan, ASEAN merupakan kelompok yang tidak berhasil merealisasikan tujuantujuannya semenjak ia berdiri.

Sedang APEC, mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Kanada, Meksiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar; yaitu NAFTA yang beranggotakan negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC tersebut menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. GATT sebelumnya telah melakukan pembahasan khusus seputar hal ini⁵².

Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap,

⁵¹**4.**WTO terbentuk pada tanggal 15 April 1994 di Maroko, beranggota 124 negara, sembilan di antaranya adalah negeri muslim; Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair, Kuwait, Bahrain, Republik Emirat arab, Qatar, Mauritania. Sebelum akhir 1994, negara-negara yang tergabung dalam WTO harus meyakinkan parlemennya untuk menerima seluruh isi teks. Pada awal 1995, segala kesepakatan sudah harus dijalankan. Organisasi ini, ditambah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menguasai secara sempurna perdagangan, moneter, perburuhan, pertanian, jasa, keimigrasian, dan undang-undang yang berkaitan dengan itu semua di seluruh dunia ini.

⁵²**5.**GATT (General Agreement on Tariff and Trade), dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II oleh negara-negara yang menang perang. Tetapi perang dingin telah membekukan kesepakatan itu. Sejak sekitar tahun 1987 dimulai perundingan-perundingan yang disebut *Putaran Uruguay*, yang dihadiri oleh AS, negara-negara Eropa Barat, dan beberapa negara lain, dengan tujuan untuk memasarkan produk-produk dan memperoleh bahan baku murah. Selama tujuh tahun perundingan, telah dihasilkan teks sebanyak 22.000 lembar, beratnya kurang lebih 145 kg. Kini putaran perjanjian itu telah berakhir, dan pada tanggal 15 April 1994, terbentuklah WTO (*World Trade Organization*) sebagai kelanjutannya.

bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tak bisa dihindari lagi.

Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.

Kondisi ini merupakan benih bencana dan bahaya besar. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Eropa sepanjang abad XIX adalah biang segala kerusuhan dan peperangan. Dari Eropalah terlahir ide imperialisme yang kejahatannya menjangkau kawasan yang amat luas di segenap sudut dunia dan menyeret umat manusia ke jurang penderitaan dan malapetaka⁵³. Hingga akhir abad XX ini, penderitaan dan melapetaka ini terus dijajakan kepada berbagai bangsa di dunia dengan kedok "pembangunan", "kemanusiaan", "kemajuan", "kerja sama", dan kedok palsu lainnya. Perlu dicatat pula, AS pun telah mengubah wajah imperialisme lamanya. AS telah menutupnutupi watak asli imperialisnya dengan kedok kemanusiaan serta diberi internasional, dalam arti tindakan-tindakan label dan sifat kriminalnya senantiasa dilegitimasi atas nama Undang-undang Internasional, dan para pelakunya dilindungi dengan kekuatan militer internasional atas nama bantuan internasional⁵⁴.

Semua fenomena ini tak lain bertolak dan berakar dari pandangan hidup Barat --yakni **standar manfaat dan kebebasan**-- yang menjadi landasan ideologi kapitalisme Barat. Ide kapitalisme ini telah mendominasi dunia setelah sosialisme rontok dan negara-negara pendukungnya bubar kiri kanan, karena sosialisme memang tidak mampu memecahkan problem-problem manusia dan gagal mengatur urusan-urusan mereka.

Sesungguhnya, dalam ide-ide kapitalisme itu sendiri terdapat unsur-unsur yang saling memusnahkan satu sama lain. Benih kehan-

_

⁵³**6.** Contoh : Perancis menjajah Aljazair (1830), Tunisia (1881), Maroko (1912), dan Syam (1920). Inggris menjajah India (1857), Mesir (1882), Irak (1914), dan Palestina (1918). Perang Dunia I (1914-1918) telah menelan korban jiwa tak kurang dari 21.000.000 orang. Perang Dunia II (1939-1945) menelan korban 35.513.877, di antaranya yang mati terbunuh sebanyak 8.543.515 orang. Pada hari keenam setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, korban yang tewas antara 210.000-240.000, belum terhitung yang luka atau cacat seumur hidup. Dan jangan lupa, kapitalisme di abad XIX, telah "berjasa" melahirkan ideologi Sosialisme yang dirintis oleh Karl Marx (1818-1883), sebagai reaksi dari kedzaliman kapitalisme atas rakyat kecil.

⁵⁴**7.**Undang-Undang Internasional saat ini berasal (hanya) dari kesepakatan dan konvensi antara perkumpulan negara-negara Nashrani Eropa sejak abad XVI M. Peraturan inilah yang lalu ditetapkan sebagai peraturan bagi LBB (Liga Bangsa-bangsa) dan selanjutnya, juga bagi PBB. Undang-undang ini inilah yang lalu digunakan PBB --sebagai alat AS dan Barat-- untuk menghakimi berbagai krisis dunia. Semenjak berdirinya pada tahun 1945 hingga kini, PBB dengan Undang-Undangnya itu telah berperan dalam "penyelesaian" sekitar 150 pertikaian regional dan internasional. Dan untuk itu, sebanyak 20 juta nyawa telah melayang. Inilah antara lain hasil karya PBB selama ini.

curannya pun secara inheren terdapat dalam asas dan landasan peradabannya. Hal itu karena telah menjadikan **imperialisme** sebagai thariqah (metode) penyebaran peradaban Barat ini. Sedang cara-cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan adalah saling bersaing, saling mendominasi, dan saling menguasai.

Di samping itu, mereka pun senantiasa menilai perbuatan manusia dengan tolok ukur **manfaat**, yang mereka anggap sebagai tolok ukur hakiki. Atas dasar tolok ukur ini, penganut peradaban ini harus terus menjadi penindas bagi pihak lain serta harus saling mendominasi dan bersaing satu sama lain. Pada gilirannya, kapitalisme ini suatu saat nantinya juga akan runtuh dari dalam secara tragis, sebagaimana sosialisme sebelumnya juga telah runtuh dengan cara yang seperti itu.

Mengingat akar terdalam krisis ini bertumpu pada pandangan hidup Barat, oleh karenanya problem dunia saat ini harus dipecahkan dengan tepat dan fundamental pula dengan cara memusnahkan pandangan hidup Barat tersebut, menjelaskan penyimpangan dan kekeliruannya, menghancurkan standar-standar dan nilai-nilai yang digunakan untuk mengukur segala solusi masalah dan tindakan mereka --seperti pembentukan blok-blok perdagangan yang ada saat ini-- yang akhirnya akan dapat menyeret umat manusia ke jurang kehancuran.

Pemusnahan dan pencerabutan pandangan hidup Barat itu harus dilakukan dengan menerapkan pandangan hidup Islam secara nyata, dengan menjadikan Aqidah Islamiyah --termasuk seluruh hukumhukum yang terpancar darinya dan ide-ide yang dibangun di atasnya-sebagai metode pemecahan terhadap seluruh problem manusia dan pengatur segala urusan mereka.

Secara lebih rinci, pemecahan problem tersebut harus meliputi pula hal-hal berikut :

- 1. Kembali kepada sistem mata uang emas secara internasional.
- **2.** Memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan ekonomi dan kebebasan pemilikan, serta menjelaskan kekejaman dan keharaman penipuan, penimbunan, dan riba.
- **3.** Menjelaskan bahaya kelompok-kelompok internasional, baik yang berbentuk pakta-pakta militer maupun yang berbentuk blok-blok perdagangan.
- **4.** Mengundurkan diri dari PBB dan seluruh organisasi-organisasinya, serta menjelaskan bahwa PBB adalah alat AS untuk memaksakan legalitas adanya dominasi yang kuat atas yang lemah, dan penindasan yang kaya atas yang miskin.

Perlu dicamkan, bahwa hanya dengan berdirinya negara Khilafah Islamiyah, kita akan dapat --dengan sempurna-- memusnahkan pandangan hidup Barat yang sudah usang dan rusak itu serta menghancurkan standar-standar dan nilai-nilai Barat yang mendominasi dan --pada hakekatnya-- menjajah di dunia kini. Dengan penerapan Islam oleh Khilafah, keadilan di tengah-tengah manusia akan terasa nyata, bukan utopia lagi seperti saat ini. Dan bila negara Khilafah telah mengumumkan jihad fi sabilillah dan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia, maka ide-ide dan hukum-hukum Islam serta dalil-dalilnya akan dapat tersebar luas di segala penjuru dunia. Sehingga, ide-ide Islam pun akan memenuhi benak para pemikir dan intelektual. Mereka akan ramai membicarakannya, misalnya, pada seminar-seminar dan ceramah-ceramah. Kemudian, bila negara Khilafah telah menjalankan kewajiban jihadnya itu, maka tak ayal lagi seluruh jenis mass media dunia akan meliput dan menyiarkannya secara luas dan menyedot perhatian umat manusia.

Maka, terbitlah fajar Islam. Cahaya fajar itu akan menjadi terang bagi siapa saja yang mempunyai kedua mata. Panji Islam akan berkibar tinggi dan manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allah pun akan menyempurnakan agama ini hingga menjangkau segala tempat yang dijangkau siang dan malam. Pada saat itu, orang-orang beriman akan bergembira dengan pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Berkuasa dan Maha Penyayang.[]

(Sumber: Majalah *Al Wa'ie*, Wina (Austria), nomor 103, tahun IX (Jumadil Akhir 1416 H/Nopember 1995 M), hal. 35-37. Diterjemahkan secara ekstensif dan diberi catatan kaki oleh: **Muhammad Shiddiq Al Jawi**)

Bab II

Solusi Islam atas Permasalahan Ekonomi

Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi

Muhammad Ismail Yusanto

Korupsi di Indonesia agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam.

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada "amplop".

Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Kwik Kian Gie, Ketua Bappenas, menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor.

Dana ratusan triliun itu tentu sangat besar. Untuk menyelamatkan subsidi BBM yang hanya sekitar Rp 15 triliun saja, pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM yang akibatnya tentu memukul 200 juta rakyat Indonesia yang kebanyakan masih hidup pas-pasan.

Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundangundangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.

Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya

dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya).

Koruptor makin kaya, yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Mencari jalan memberantas korupsi

Sesungguhnya telah ada niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Bahkan telah dibuat satu Tap MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, setengah hati, dan tidak sungguh-sungguh. Ini terlihat dari tak adanya keteladanan dari pemimpin dan sedikit atau rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi sementara masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi di mana-mana.

Kini, masyarakat tentu sangat menantikan upaya-upaya manjur untuk mengatasi salah satu problem besar negara ini. Pertanyaannya, bagaimana upaya itu harus dilakukan? Secara khusus, jalan apa yang bisa diberikan Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduk negeri ini dan mungkin juga paling banyak dianut oleh para koruptor, agar benar-benar kerahmatan yang dijanjikan bisa benar-benar terwujud?

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam. Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa.

Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, "Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (*ghalin*)". Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.

Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi.

Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, "Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya". Mendengar ini, orang Yahudi berkata, "Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak" (Imam Malik dalam al-Muwatta').

Tentang suap Rasulullah berkata, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap" (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah *suht* (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR Imam Ahmad).

Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi.

Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.

Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal.

Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

Tapi anehnya cara bagus ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor meninggalkan jejak, misal bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya?

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.

Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.

Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (*zawajir*), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman *ta'zir* berupa *tasyhir* atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang".

Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam.

Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme

Sigit Purnawan Jati

Pendahuluan

Satu dampak tragedi (WTC) adalah terpukulnya perekonomian negeri adidaya ini, yang berimbas pada perekonomian dunia yang sedang mengalami lesu darah.

Dampak-dampak ekonomi Tragedi WTC itu segera terasa, yaitu turunnya nilai saham di Wall Street, New York. Dengan turunnya nilai saham maka pengurangan jumlah tabungan, dan akhirnya daya beli konsumsi domestik AS akan merosot pula. Imbas lainnya adalah turunnya investasi dan ekspor. Dikhawatirkan, pasca tragedi WTC arus investasi langsung dunia (FDI) ini akan menurun tajam. AS, menurut laporan Linkages United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) merupakan negara penerima FDI terbesar dengan angka US\$ 281 miliar, sementara arus keluar tercatat US\$ 139 miliar atau turun 2 persen.

Tragisnya, bila ekonomi AS jatuh, dunia akan terseret bersamanya. Tragedi WTC dikhawatirkan menyebabkan **penurunan perdagangan dunia**. Lebih kurang 40 % dari perdagangan dunia terkait langsung dengan AS yang bukan hanya menjadi pasar dari produk dunia tetapi menjadi produsen di mana produknya di jual ke seluruh dunia. Jadi AS adalah produsen sekaligus pasar raksasa. Produk AS, misalnya, menyumbang sekitar 25 % *output* dunia. Sebaliknya, sekitar 30 % ekspor Cina dan Jepang mengalir ke negeri Paman Sam itu. Dengan penurunan kemampuan perkonomian AS yang begitu besar itu, maka jelas akan mengakibatkan penurunan perdagangan global.

Selain itu, negara-negara seperti Jepang dan Cina, bakal **kehilangan pasar** secara signifikan bila tingkat konsumsi AS menurun tajam. Demikian juga Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai saat ini AS masih merupakan pasar terbesar untuk ekspor non-migas Indonesia, dengan pangsa 17,15 % selama semester I tahun 2001.

Menurut pengamat ekonomi INDEF, Dradjat Wibowo seperti dilaporkan www.detik.com, Selasa (18/9), ada tiga pola yang mengkaitkan jatuhnya Wall Street dengan kondisi perekonomian di Indonesia, yaitu jalur konsumsi domestik warga AS, jalur depresiasi mata uang dolar AS, dan jalur kontraksi investasi (www.detik.com). Secara lebih jelas, ketiga pola efek tragedi WTC itu adalah:

Pertama, jalur **konsumsi domestik**. Sekitar 70 % masyarakat AS menabungkan uangnya dalam bentuk saham. Dengan ambruknya nilai **saham** maka terjadi pengurangan jumlah tabungan secara signifikan, dan akhirnya **daya beli konsumsi domestik AS** akan merosot drastis.

Restoran *Le Bernardin* di New York misalnya ---yang menyediakan makanan *seafood* gaya Perancis yang mahal itu-- tidak lagi menjual anggur Bordeaux yang harganya ribuan dolar per botol, yang selama ini merupakan bagian paling mahal dari ongkos makan malam di tempat itu. Restoran *Beacon* ---yang tidak jauh dari Le Bernardin-- tidak lagi menyediakan makan malam bergengsi dan mahal yang disiapkan dan dimasak di atas tungku kayu terbuka, seperti bebek panggang dan babi panggang.

Sebuah perusahaan makanan bernama *Dairyland*, yang memasok 3.000 restoran di kawasan New York, sekarang memberi waktu lebih panjang kepada pelanggannya untuk membayar harga barang-barang yang dibeli.

Kalau dulu tiap restoran ditagih tiap pekan, sekarang tagihan baru disampaikan setelah satu bulan. Restoran yang biasanya membayar bulanan, sekarang diberi waktu sampai 80 hari untuk membayar utang mereka.

Survei lain yang diadakan oleh Perkumpulan Restoran Nasional AS menunjukkan jumlah pelanggan yang membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dimakan di restoran naik dibanding dua tahun yang lalu (www.satunet.com)

Kedua, jalur depresiasi mata uang dolar. Dalam kondisi saat ini mata uang dolar akan semakin melemah terhadap beberapa mata uang kuat. Kecenderungan tersebut akan berdampak pada semakin mahalnya barang impor dari luar AS di pasaran AS. Sehingga mau tidak mau kemampuan impor AS terhadap produk-produk dari luar negeri, semisal dari Indonesia, akan semakin berkurang pula.

Sri Adiningsih ekonom UGM, menunjukkan pengaruh tragedi WTC terhadap ekspor Indonesia (baca : impor AS dari Indonesia) yang ikut-ikutan terseret. Jika pada tahun 2000 ekspor Indonesia sekitar 600-700 juta dolar AS, maka untuk tahun 2001 ini sampai dengan Mei, baru 107 juta dolar AS (www.indonesiamu.com).

Ketiga, jalur **kontraksi investasi**. Kini tengah terjadi gejala kontraksi di dalam investasi. Diperkirakan dalam waktu dekat ini investor akan lari ke aset-aset yang lebih aman semisal obligasi pemerintah AS dan Inggris. Maka, secara tidak langsung jumlah dana yang sedianya akan diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia akan mengalami penurunan atau setidaknya penjadwalan ulang.

Sri Adiningsih memaparkan bahwa selama ini AS tergolong investor besar di Indonesia. Dengan adanya tragedi WTC diperkirakan

investor asal negara AS belum berani untuk berinvestasi ke negara lain, termasuk Indonesia (www.indonesiamu.com).

Inilah sekilas dampak-dampak tragedi WTC untuk perekonomian global dan perekonomian Indonesia. Hal ini tentu merangsang kita untuk berpikir mengajukan solusi-solusi untuk mengatasinya.

Secara garis besar solusi-solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) : *Pertama*, solusi teknis ekonomis, *Kedua*, solusi politis, *Ketiga*, solusi ideologis.

Solusi teknis ekonomis merupakan solusi praktis-pragmatis dari tinjauan ekonomi terhadap dampak-dampak yang terjadi. Solusi ini secara umum dilakukan oleh para ekonom baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Misalnya, guna mendorong perekonomian AS yang lesu seperti kegiatan investasi, Bank Sentral AS akan memutuskan untuk menurunkan lagi tingkat suku bunga guna mendorong perekonomian yang lamban itu. Contoh lain, guna mengatasi berkurangnya minat investor AS untuk berinvestasi ke negara lain, termasuk Indonesia, diupayakanlah memberikan jaminan keamanan kepada investor sehingga mereka akan merasa aman berinvestasi di Indonesia. Contoh lainnya lagi, guna mengatasi berkurangnya daya konsumsi rakyat AS, para pemilik restoran mahal di AS untuk menarik langganan baru melakukan penurunan harga makanan dan minuman dan juga memberi diskon kepada para pelanggan yang sering datang ke restoran mereka.

Solusi politis adalah solusi melalui jalur politis untuk mengatasi dampak-dampak ekonomi pasca tragedi WTC. Solusi inilah yang diambil pemerintah AS yang melakukan invasi militer untuk menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai biang tragedi WTC, yaitu terorisme. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan menghadapi tragedi WTC, mantan Menlu AS Kissinger lebih menunjukkan pada prinsip menerapkan pola seperti apa yang AS lakukan setelah menghadapi serangan Jepang di Pearl Harbor (baca: melakukan balas dendam). "Ini merupakan serangan terhadap wilayah Amerika Serikat dan karenanya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini harus dihadapi dengan cara tertentu yaitu menghancurkan sistem yang memproduksinya," demikian tulis Kissinger. Yang dimaksudkan "menghancurkan sistem memproduksinya", adalah yang menghancurkan terorisme melalui militer. cara (www.indonesiamu.com)

Solusi ideologis adalah solusi yang lebih ditujukan kepada penggantian sistem ekonomi kapitalisme secara total. Dalam perspektif ini, dampak-dampak tragedi WTC hanyalah riak-riak kecil (little symptons) yang sebenarnya bermuara pada satu sebab hakiki (real problem) yang lebih fundamental dan radikal, yaitu penerapan kapitalisme. Solusi ini biasanya diambil oleh manusia-manusia yang berani berpikiran kritis dan revolusioner, serta mempunyai hasrat untuk mengganti sistem kapitalisme secara radikal dengan sistem yang lebih rasional.

Solusi ideologis ini sesungguhnya merupakan solusi sejati dan hakiki --tidak ada solusi hakiki lainnya-- terhadap dominasi kapitalisme yang ada, beserta dampak-dampak negatifnya kepada umat manusia di seluruh dunia. Namun harus diakui, solusi ini memang terkesan kurang praktis dan lebih cenderung ideologis. Namun hal ini dapat dimaklumi, sebab solusi ini memang mengharuskan adanya kesadaran lebih dahulu, daripada tindakan-tindakan praktis untuk secara langsung melakukan pembongkaran (dekonstruksi) sistem ekonomi kapitalisme yang buruk itu.

Solusi ideologis inilah yang kami tawarkan. Solusi ini akan menerangkan 2 (dua) hal :

Pertama, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme

Kedua, deskripsi sistem ekonomi alternatif yang adil dan manusiawi

Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kritik biasanya bermula dari ketidakpuasan. Dan itu wajar tatkala kita melihat kegagalan kapitalisme. Berikut akan diuraikan sekilas **kegagalan kapitalisme**, lalu dilanjutkan **kritik** terhadap kapitalisme itu sendiri.

a. Kegagalan Kapitalisme

Kegagalan sistem ekonomi kapitalisme yang paling mencolok adalah munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (kapitalisme) dengan negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi dunia sudah mulai menggejala sejak Perang Dunia II, saat itu AS memiliki 40 persen dari seluruh kekayaan dunia,

padahal berpenduduk hanya 6 persen dari seluruh penduduk bumi (Clinton, 1996: 269). Menurut laporan *World Bank Report* pada tahun 1979, Penduduk Amerika dan Eropa Barat yang hanya 16,5 persen dari penduduk dunia, menguasai dua per tiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang dinamakan *negatif tansfer* atau *revising financial flows*. Fenomena ini menggambarkan bahwa sebenarnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana ke dunia berkembang. Melainkan sebaliknya. Dengan pengertian lain, bukan dunia maju yang membantu dunia berkembang, tetapi dunia berkembang yang membantu dunia maju. Jumlah *negatif transfer* pada tahun 1984-1990 diperkirakan US\$ 180 miliar (Gani, 1997).

Amerika Serikat, yang merupakan pendekar utama negara kapitalisme telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Separo dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki dan dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan industri raksasa saja (kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US). Distribusi kemakmuran antar negara bagian juga tidak merata, negara federal sebelah Timur jauh lebih kaya dibandingkan dengan sebelah Barat dan Kepulauan. Perbedaan tingkat kemakmuran per kapita sekitar US \$ 10.000,- per tahun (Zadjuli, 1998: 3).

Setelah 50 tahun pembangunan yang kapitalistik, Indonesiapun menghadapi kenyataan pahit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 1994, dengan garis kemiskinan 500 rupiah per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa). Bila garis kemiskinan dinaikkan menjadi 1000 rupiah per hari, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 117 juta jiwa atau 65 persen dari jumlah penduduk (Basri, 1995: 105). Dalam sebuah artikel khusus harian Republika dilaporkan bahwa omset tahun 1993 dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya, diantaranya Om Liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 trilyun rupiah atau 83 % APBN Indonesia tahun itu (Republika, 1993).

Menurut laporan Biro Pusat Statistik tahun1994, bahwa sampai tahun 1992 di Indonesia terdapat 33,5 juta unit usaha formal, 99,8 % darinya yaitu sebanyak 33.433.000 unit adalah usaha kecil. Sedangkan 52,4 %-nya atau sebanyak 17.485.459 unit, omset per tahunnya di bawah 1 juta rupiah. Kontribusi dari 99,8 % unit usaha kecil tersebut pada Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 38,9 %. Sisanya yaitu 0,2 % atau sebanyak 66.428 unit adalah usaha menengah dan besar mempunyai kontribusi terhadap PDB sebesar 61,1 % (Ishak, 1997).

Dampak buruk dari sistem ekonomi kapitalisme mencapai klimaksnya dan langsung dirasakan pada tingkat regional Asia, ketika

kawasan ini mengalami apa yang disebut sebagai "krisis moneter". Pada bulan Juli 1997 apa yang disebut mitos 'Keajaiban Asia' mulai memudar dari Thailand. Krisis bulan Juli itu langsung memaksa Thailand yang sudah kehabisan cadangan devisa untuk berpaling meminta bantuan kepada IMF. Di luar dugaan krisis ini akhirnya berlarut dan merembet ke seluruh ASEAN termasuk Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 Pemerintah RI terpaksa meminta bantuan IMF dan melakukan langkah drastis melikuidasi 16 bank. Pada akhirnya krisis ini melanda hampir di semua negara-negara di kawasan Asia (Wibisono, 1998).

Akibat krisis yang melanda tersebut memaksa Indonesia harus mengucapkan kalimat "Selamat tinggal Negara Industri Baru (NIB)". Berdasarkan pengelompokan, jika pendapatan perkapita sebuah negara sudah mencapai 1.200 dolar AS per tahun, berarti negara tersebut sudah masuk kelompok NIB. Ketika pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 1.088 dolar, Indonesia sudah tinggal selangkah lagi untuk mencapai predikat itu. Akhirnya keinginan itu kini tinggal impian. Ketika gelombang krisis telah menembus pada angka di atas Rp. 8000. per dolar, Indonesia bukan lagi menjadi negara miskin tetapi super miskin di bawah India dan setara dengan Kamboja, Kenya atau Bangladesh yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 300 dolar (Utomo, 1998).

Pengamat ekonomi Basri, memprediksikan bahwa tahun 1999 krisis ekonomi akan semakin parah. Krisis itu tidak hanya melanda Indonesia, melainkan hampir seluruh negara di dunia juga akan terpuruk oleh krisis. Termasuk negara-negara berekonomi maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Rusia. Prediksi itu didasarkan pada salah satu teori ekonomi yang mengatakan pada siklus 70 tahunan akan membawa ekonomi dunia *up and down*. Dalam kurun 70 tahun akan terjadi depresi ekonomi yang besar. Terakhir awal depresi besar terjadi pada 1929. Dan 70 tahun berikutnya adalah tahun 1999 (Basri, 1998).

Jika pada abad 21 nanti seluruh negara-negara di dunia ini harus memasuki apa yang mereka (kapitalisme) sebut sebagai "Tata Ekonomi Dunia Baru" melalui *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, organisasi ini akan menguasai secara sempurna seluruh sektor perdagangan, perekonomian, moneter, perburuhan, pertanian, jasa, keimigrasian dan perundangundangan yang berkaitan dengan itu, semua di dunia ini. Seluruh negara-negara di dunia dipaksa untuk membuka seluruh pasarnya dan harus siap berkompetisi secara bebas dan terbuka, tidak perduli apakah itu negara maju atau negara melarat. Keadaan ini akan memberi peluang yang lebih besar kepada golongan ekonomi kuat, sehingga ketimpangan dengan golongan ekonomi lemah akan semakin meningkat (Sasono, 1995: xi).

Dengan mulai goyahnya tatanan ekonomi dunia, akhirnya banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negara-negara besar itu. Uniknya yang mulai banyak mengkritik sistem ekonomi kapitalisme adalah para pakar dan pendukung utama ekonomi kapitalisme itu sendiri (Basri, 1998)

b. Kritik Terhadap Sistem Kapitalisme

Kritik menghendaki objektivitas terhadap apa yang akan dikritik. Maka, kritik terhadap kapitalisme ini akan diawali dengan **deskripsi** ringkas kapitalisme (objek kritik), baru dilanjutkan dengan **kritik** terhadap apa yang telah dideskripsikan itu.

Untuk dapat melakukan kritik terhadap sistem ekonomi, kita harus berangkat dari pemahaman bahwa setiap sistem ekonomi itu muncul dari sebuah pandangan hidup tertentu, atau sebuah ideologi tertentu. Sistem Ekonomi kapitalisme dibangun dari sebuah pandangan atau ide sekularisme yaitu pemisahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan **agama** (fashlu al-din 'ani al-hayat). Paham ini intinya memandang bahwa manusia hidup di dunia ini **bebas untuk mengatur kehidupannya** dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja.

Dengan demikian, aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama. Sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat (naf'iyyah) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).

Berangkat dari sudut pandang inilah yang disebut problema yang mendasar dari ekonomi kapitalisme adalah **bagaimana manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya**. Mengapa hal ini dianggap problem mendasar, karena kapitalisme memandang bahwa kebutuhan manusia itu **tidak terbatas**, padahal sarana pemenuhannya **terbatas**. Dengan demikian yang menjadi sasaran utama dari pembahasan ekonomi kapitalisme adalah bagaimana manusia mampu senantiasa menyediakan kebutuhan barang dan jasanya. Berangkat dari kebutuhan inilah kapitalisme membangun teori-teorinya.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar manusia senantiasa dapat memenuhi kebutuhannya tersebut? Untuk dapat menjawab persoalan itu, mereka kemudian melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam terhadap fakta, bagaimana sesungguhnya manusia memberi **penilaian** terhadap kebutuhannya pada barang dan jasa. Penilaian manusia terhadap barang dan jasa dapat dilihat dari **batas akhir kepuasan** yang diperoleh manusia ketika mengkonsumsi barang dan jasa. Nilai batas ini tidak sematamata ditentukan oleh permintaan konsumen, melainkan juga dibatasi oleh penawaran produsen. Sehingga nilai guna barang dan jasa tersebut akhirnya ditentukan oleh titik temu antara permintaan dan penawaran.

Selanjutnya, nilai dari barang dan jasa ternyata juga dapat dilihat dari sejauh mana dapat **dipertukarkan** terhadap barang dan jasa yang lain. Barang dan jasa dapat dikatakan mempunyai nilai yang tinggi apabila mempunyai kekuatan tukar terhadap yang lain. Dari sinilah dibutuhkan unit pengukuran yang ideal agar mampu memberi penilaian terhadap semua barang dan jasa yang akan dipertukarkan. Unit pengukur tersebut disebut **uang**. Penisbatan pertukaran barang dan jasa terhadap uang selanjutnya disebut **harga**. Harga tersebut juga ditentukan oleh titik temu antara permintaan dan penawaran.

Dengan adanya **harga** tersebut, akhirnya manusia dengan mudah dapat memberikan penilaian terhadap barang dan jasa. Dengan harga manusia dapat menentukan mana barang dan jasa yang harus ditingkatkan **produksinya** dan mana yang tidak. Dengan harga manusia dapat menentukan tingkat **konsumsi** yang harus dilakukan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya ketika manusia sudah dapat mengendalikan laju produksi dan konsumsinya pada tingkat yang seimbang maka barang dan jasa secara otomatis akan **terdistribusi** secara sempurna di tengah-tengah masyarakat.

Dengan telah terjaminnya tingkat produksi, konsumsi dan distribusi itulah ekonomi kapitalisme diyakini dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi ummat manusia dengan satu mekanisme kendali, yaitu **pasar bebas**, atau pasar persaingan sempurna, dimana keseimbangan harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar, dengan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pihak negara.

Itulah gambaran sepintas sistem ekonomi kapitalisme dengan segenap janji-janjinya. Yang menjadi pertanyaan adalah: Mengapa keadilan ekonomi yang dijanjikan kapitalisme gagal terwujud? Menurut penulis, kegagalan sistem ekonomi kapitalisme tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem ekonomi itu sendiri yang merupakan cacat yang dibawa sejak lahir. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan kapitalisme tersebut —dan ini sekaligus juga poin-poin kritik atas kapitalisme— di antaranya adalah:

Pertama:

Dominansi sistem pasar bebas yang ada dalam kapitalisme, telah mendorong para pelaku ekonominya untuk senantiasa berkompetisi secara bebas dan untuk selalu dapat menang dalam persaingan sehingga selalu dapat meraih keuntungan yang setinggitingginya. Akibatnya, dalam memilih barang yang harus diproduksi dan dijual dipasar, kapitalisme sudah tidak pernah melihat lagi apakah barang tersebut benar-benar **dibutuhkan manusia** atau tidak. Kapitalisme sudah terpaku pada bagaimana agar barang yang diproduksi itu laku dipasaran, walaupun sebenarnya masyarakat tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa tersebut. Jika perlu kapitalisme dapat mendorong terciptanya kebutuhan semu masyarakat melalu berbagai iklan dan promosi yang dilakukan secara besar-besaran.

Akhirnya masyarakat kapitalis tidak dapat lagi membedakan mana sesungguhnya yang disebut dengan **kebutuhan** (yang dianggap tidak terbatas tersebut) dan mana yang disebut dengan **keinginan**. Kapitalisme menjadi tidak peduli lagi dengan apa yang disebut kebutuhan dasar *(hajah asasiyah)* manusia (yang kalau tidak dipenuhi manusia akan mati) dan mana yang seungguhnya hanya kebutuhan pelengkap *(hajah dzaruriah* dan *kamaliah* atau sekunder dan tersier). Akibatnya, pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme cenderung hanya terpacu untuk memproduksi barang dan jasa yang menjanjikan tingkat harga yang tinggi saja, karena hanya barang dan jasa seperti itulah yang akan memberikan keuntungan besar.

Kenyataan itu juga diperkuat dengan adanya anggapan bahwa kebutuhan manusia tidaklah terbatas, dan bila tidak dipenuhi akan menimbulkan problem. Padahal kenyataannya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu (khususnya kebutuhan dasar) manusia tetaplah mempunyai batas-batas tertentu ketika mengkonsumsinya. Tidaklah mungkin, misalnya seorang manusia mampu mengkonsumsi seratus piring nasi per hari dan kemudian terus menginginkan menjadi seribu piring nasi per hari. Sesungguhnya yang akan menimbulkan problem serius pada manusia hanyalah jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi. Untuk kebutuhan yang sifatnya pelengkap, jika tidak terpenuhi sesungguhnya tidak akan menimbulkan problem yang serius.

Kapitalisme tidak memiliki peran khusus dan serius untuk mengatur sedemikian rupa agar kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi semua untuk setiap individu (tanpa kecuali dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal), baru bisa bicara untuk produksi yang barang dan jasa yang sifatnya hanya sebagai pelengkap atau barang mewah lain. Mengingat kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya terbatas, maka untuk memenuhinya seharusnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Namun kenyataannya hal itu tidak pernah terwujud, yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang luar biasa yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi ini.

Kedua:

Akibat dari pandangan kapitalisme yang menganggap bahwa nilai guna dan nilai tukar dari barang dan jasa itu ditentukan oleh titik temu dari permintaan dan penawaran, yang tersimpul dalam harga, maka barang dan jasa apa saja dianggap bernilai guna jika ada **harga**nya. Hal ini akan mendorong kepada produsen untuk menawarkan apa saja asal ada permintaan yang tinggi (harga tinggi), tidak peduli barang dan jasa itu membahayakan masyarakat atau tidak. Fakta yang berkembang ternyata barang dan jasa yang merusak masyarakatlah yang paling laku di pasaran dan paling banyak menyedot peredaran mata uang.

Ketiga:

Akibat dari pandangan bahwa problem ekonomi manusia adalah masalah **kelangkaan** (*scarcity*), maka hal itu akan mendorong para ekonom kapitalisme untuk menyelesaikannya dengan senantiasa meningkatkan produksi yang setinggi-tingginya, hal ini telah mendorong kapitalisme untuk membuka berbagai ragam jalan, sehingga tingkat produksi dapat terus terdongkrak.

Keinginan untuk senantiasa meningkatkan produksi selalu terkait dengan kebutuhan akan yang besar dan selalu mudah untuk diperbesar. Ternyata hal ini telah mendorong munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan (sesuai prinsip jika ada permintaan pasti memunculkan penawaran), yang selanjutnya dikenal dengan ekonomi sektor non riil, seperti: perbankan, asuransi, bursa saham, bursa valuta asing dsb. Karena sedemikian vitalnya, menjadikan sektor yang akhirnya mempunyai andil paling menggelembungkan ekonomi kapitalisme (buble raising). Hampir semua penduduk yang mempunyai kelebihan uang (dan tidak bisa mengelolanya) akan melarikan uangnya ke sektor ini. Dan kita sudah bisa menebak, siapa-siapa yang akan menikmati arisan ini, tentu saja group pemilik bank atau perusahaan-perusahaan (yang sudah besar) yang memiliki bank atau terdaftar di pasar bursa saja.

Keempat:

Kerakusan kapitalisme akan semakin menjadi-jadi bila produsen-produsen besar (swasta), sudah merambah kepada sektorsektor yang **menguasai hajat hidup orang banyak** (pemilikan umum), seperti: pertambangan, energi, minyak bumi, kehutanan, jalan, pelabuhan dsb. Mereka melakukan praktik cuci mangkok dengan hanya menyisakan sedikit untuk membayar pajak bagi pemerintah. Bisa diingat bagaimana kasus HPH, *Freeport*, Busang, Pertamina, Exxon Oil, Caltex, jalan tol dsb.

Kelima:

Puncak dari itu semua akhirnya terangkum pada bagaimana ekonomi kapitalisme memberikan indikator bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara, dengan mengukur pada tingkat produksi rata-rata dari jumlah penduduk secara nasional (atau domestik) per tahun, yang biasa dikenal dengan GNP ataupun GDP. Dengan suatu anggapan bahwa jika GNP naik maka pembangunan di negara itu sukses dan rakyatnya semakin sejahtera. Hal ini akan mendorong penguasanya untuk selalu memacu dan memacu tingkat produksi secara nasional saja, tanpa melihat lagi satu persatu individu rakyatnya apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya atau belum. Karena angka tersebut hanyalah angka rata-rata. Sangat mungkin terjadi ketika segelintir orang penghasilannya meningkat tajam sementara sebagian besar yang lain turun, akan memberikan nilai GNP yang meningkat.

Membangun Sistem Ekonomi Alternatif

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang lepas dari perdebatan, apakah peran negara harus dominan dalam menguasai faktor-faktor produksi ataukah diserahkan sepenuhnya kepada individu dan swasta. Sebab sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah pandangan yang berbeda sama sekali, yaitu: Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah **milik Allah**, berdasarkan firman Allah:

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari **harta Allah** yang dikaruniakannya kepadamu" (Q.S. An-Nuur: 33).

Dari ayat ini dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang **dikuasakan** kepadanya. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah:

"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu **menguasai**nya" (Q.S. Al-Hadiid: 7).

Penguasaan (*istikhlaf*) ini berlaku umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi **individu** yang ingin memiliki harta tertentu, maka syara' telah menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh (*halal*) dan yang tidak boleh (*haram*) melalui salah satu sebab pemilikan. Syara' telah menggariskan hukum-hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah yang mati, warisan, hibbah, wasiat dsb.

Ternyata sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada di dunia ini tidak hanya diperuntukkan pada individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam sistem ekonomi Islam dikenal dan diatur pula tentang **pemilikan umum**, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama bagi semua ummat. Hal itu didasarkan pada beberapa Hadits Nabi, diantaranya adalah hadits Imam Ahmad Bin Hanbal yang diriwayatkan dari salah seorang Muhajirin, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:

"Manusia itu berserikat dalam tiga perkara: air, rumput dan api"

Selain pemilikan umum, sistem ekonomi Islam juga mengatur tentang **pemilikan negara**, seperti: setiap Muslim yang mati, sedang dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya bagi **Baitul Mal**, milik negara. Demikian juga contoh yang lain adalah adanya ketentuan tentang *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i* dll.

Apabila harta itu telah dikuasai (dimiliki) oleh manusia secara sah, hokum syara' tidak membiarkan manusia secara bebas **memanfaatkan** harta tersebut. Syara' telah menjelaskan dan mengatur tentang **pemanfaatan harta** yang dibolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*). Syara' mengharamkan pemanfaatan harta untu membeli minuman keras, daging babi, menyuap, menyogok, berfoya-foya dsb.

Selanjutnya sistem ekonomi Islam juga mengatur dan menjelaskan tentang **pengembangan harta**. Syara' mengharamkan pengembangan harta dengan jalan menipu, membungakan (riba) dalam hal pinjam-meminjam maupun tukar-menukar, berjudi dsb. Syara' membolehkan pengembangan harta dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, *syirkah*, *musaqot* dsb.

Adapun ketentuan sistem ekonomi Islam terhadap negara, maka Islam telah menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk melayani kepentingan ummat. Hal itu didasarkan pada salah satu hadits Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan, Nabi SAW bersabda:

"Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya".

Agar negara dapat melaksakan kewajibannya, maka syara' telah memberi kekuasaan kepada negara untuk **mengelola** harta kepemilikan umum dan negara dan tidak mengijinkan bagi seorangpun (individu maupun swasta) untuk mengambil dan memanfaatkannya secara liar. Kepemilikan umum seperti: minyak, tambang besi, emas, perak, tembaga, hutan harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf ekonomi rakyat. Distribusi kekayaan itu diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Imam (pemimpin negara) dengan melihat dari mana sumber pemasukannya (misalnya, harus dibedakan antara: zakat, *jizyah, kharaj*, pemilikan

umum, *ghanimah*, *fa'i* dsb), maka syara' telah memberikan ketentuan pengalokasiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Prinsip umum pendistribusian oleh negara, didasarkan pada firman Allah (An-Nabhani, 1990: 243):

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Q.S. Al Hasyr: 7).

Maksud dari ayat di atas adalah agar peredaran harta tidak hanya terbatas pada orang-orang kaya saja di negara tersebut.

Oleh karena itu, menurut Islam harta itu seharusnya hanya bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan dan didistribusikan secara sah apabila sesuai dengan ijin dari Allah sebagai Dzat pemilik hakiki dari harta tersebut. Secara lebih terperinci dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi Islam dapat dicakup dalam tiga pilar utama, yaitu (An-Nabhani, 1990: 50):

- 1. Kepemilikan (al-milkiyah).
- 2. **Pemanfaatan** dan **pengembangan kepemilikan** (al-tasharruf fi al-milkiyah).
- 3. **Distribusi** harta kekayaan di tengah-tengah manusia *(tauzi'u tsarwah bayna al-nas)*

Berikut ini adalah uraian lebih jauh mengenai ketiga pilar sistem ekonomi Islam itu.

Pilar Pertama: Pandangan Tentang Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

An-Nabhaniy (1990) mengatakan, kepemilikan merupakan izin As-Syari' (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari' (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Makna Kepemilikan

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah

Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

"Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian." (QS. An-Nuur : 33)

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya:

"Dan nafkahkanlah apa saja. yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya. "(QS. Al-Hadid : 7)

"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu." (QS. Nuh : 12)

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan "Maalillah" (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya:

"Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. "(QS. An-Nisaa` : 6)

"Ambillah dari harta-harta mereka. "(QS. Al-Bagarah : 279)

"Dan harta-harta yang kalian usahakan." (QS. At-Taubah : 24)

"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa." (QS. Al-Lail : 11)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sebab pada

dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain. Allah SWT)uga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentukbentuk transaksi yang Jain. Allah SWT melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah SWT melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah SWT memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Macam-Macam Kepemilikan

Zallum (1983); Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990) mengemukakan bahwa kepemilikan (property) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1). Kepemilikan individu (private property); (2) kepemilikan umum (collective property); dan (3) kepemilikan negara (state property).

1) Kepemilikan Individu (private property)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi - jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli - dari barang tersebut. Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

An-Nabhaniy (1990) mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehemsif hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini:

- (1) Bekerja.
- (2) Warisan.
- (3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
- (4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
- (5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.
- 2). Kepemilikan Umum (collective property)

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelonipok:

a. Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api." (**HR. Abu Daud**)

Anas ra meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan : Wa tsamanuhu haram (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda :

"Tiga hal yang tidak akan pemah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah).

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang samasama membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memihkmya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Namun jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.

Oleh karena itu jelaslah, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

b. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar

Bahan tambang dapat dikiasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan *khumus*, yakni 1/5 bagiannya (20%).

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

"Wahai Rasulullah, tahukah engkan, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir." Rasulullah saw kemudian bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya" (HR. At-Tirnidzi)

Hadits tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya yang sangat besar. Hadits ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal yang mununjukkan kebolehan memiliki tambang. Namun tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Nabi saw mengetahuinya, yakni tambang tersebut sangat besar jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan tambang garam dan sejak awal beliau berikan kepada

Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena tambang garam tadi merupakan tambang yang sangat besar jumlahnya.

Ketetapan hukum ini, yakni ketetapan bahwa tambang yang sangat besar jumlahnya adalah milik umum adalah meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal tambang garam, tambang batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, bauksit, marmer, dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak bumi, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

c. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umunn lainnya. Benda-benda ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis vang pertama, namun bendabenda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umumlah yang menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum *(collective property)*. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

3). Kepemilikan Negara (state properti)

Harta-harta yang terrnasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai', kharaj, jizyah dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasamya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya. Berbeda dengan harta *kharaj* yang boleh diberikan kepada para petani saja sedangkan yang lain tidak. Juga dibolehkan harta *kharaj* dipergunakan untuk keperluan belanja negara saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.

Pilar Kedua : Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasi harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikian individu tertentu mencakup juga kegiatan meiTianfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat dan lainlain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang

terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain. Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (collective property) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah SWT telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan jalan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu. mengelola dengan selain dengan Sementara cara tersebut diperbolehkan, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property) nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpiJ'ak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Pilar Ketiga: Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.

Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan.

Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS.

AI-Hasyr: 7)

Di samping itu syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (OS. At-Taabah: 34)

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni :

- 1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
- 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan *(tanmiyah al-milkiyah)* melalui kegiatan investasi.
- 3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- 4. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- 5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- 6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada

penguasa.

7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (al- milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan teriadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan dapat saja tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan saja, orangorang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolnsi sosial.

Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. *Pertama*, meneliti apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-adminitratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempuma, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara *kedua*, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut adalah:

- 1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- 2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
- 3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- 4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

Demikianlah gambaran sekilas tentang ekonomi Islam. Itulah sistem ekonmi alternatif untuk menggantikan sistem kapitalisme yang rusak dan telah menimbulkan kesengsaraan kepada uamt manusia di seluruh dunia.

Kita mempunyai tugas untuk memahami sistem ekonomi Islam ini lebih luas dan dalam, lalu berjuang secara serius untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. []

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'anul Karim

Al Hadits

Deliarnov, 1997, **Perkembangan Pemikiran Ekonomi**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Koesters, Paul Heinz, 1987, **Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita**, Gramedia, Jakarta.
- An Nabhani, Taqyuddin, 1996, **Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam**, Alih Bahasa Muh. Maghfur, Risalah Gusti, Surabaya, Cet. II.

Rachbini, Didik J., Republika 27 Juni 2001

- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, **Mikroekonomi**, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 1998, **Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Triono, D. C., Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema **"Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia"** Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.
- Zain, Samih Athif, 1988, **Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan**, Hussaini, Bandung, Cet I.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Muhammad Ismail Yusanto

Semua orang tahu alam Indonesia sangat kaya. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, alamnya indah. Indonesia juga adalah negeri yang memiliki potensi kekayaan laut luar biasa. Wilayah perairannya sangat luas, belum lagi kandungan ikan vang diperkirakan mencapai 6,2 juta ton, mutiara, minvak dan kandungan mineral lainnya, termasuk di dalamnya keindahan alam bawah lautan. Dari potensi ikan saja, menurut Menteri Kelautan, bisa didapat devisa lebih dari 8 milyar US dollar setiap tahunnya. Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar. Kandungan emas di bumi Papua yang kini dikelola PT. Freeport Indonesia, misalnya, konon termasuk yang terbesar di dunia. Tak heran bila McMoran Gold and Coper, induk dari PTFI, berani membenamkan investasi yang sangat besar untuk mengeduk emas dari bumi Papua itu sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tapi, semua orang juga tahu, kini Indonesia terpuruk menjadi negara miskin. GNP perkapita hanya sedikit lebih banyak dari Zimbabwe, sebuah negara miskin di Afrika. Sudahlah rakyatnya miskin, utang negara luar biasa besar. Disebut-sebut lebih dari Rp 1400 trilyun rupiah. Sebanyak Rp. 742 triliun rupiah diantaranya berupa utang luar negeri, sisanya adalah utang dalam negeri (*Forum, 5 Maret 2002*). Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung beban utang yang sedemikian besarnya itu? Tidak lain tentu saja adalah rakyat Indonesia sendiri. Hal ini nampak pada pos penerimaan dalam APBN tahun 2002 yang dari sektor pajak mencapai sekitar 70%. Itu artinya, rakyat jualah yang harus menanggung beban keterpurukan ekonomi Indonesia. Jika kondisi seperti ini tidak segera dibenahi, maka dikhawatirkan akan timbul bencana ekonomi yang lebih berat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tampak, bahwa beban perbaikan ekonomi ke depan akan semakin bertambah berat karena Indonesia harus menanggung cicilan utang plus bunganya, ditambah dengan masih tingginya ketergantungan pemerintah terhadap bantuan (utang) luar negeri untuk keperluan pembangunan nasional dan berjalannya roda pemerintahan.

Dengan demikian, sesungguhnya pola pembangunan Indonesia di masa sekarang ini tidaklah banyak mengalami perubahan dibanding dengan masa Orde Baru (yang telah direformasi itu). Yaitu tetap mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan dari utang luar negeri dan menggenjot pajak. Belakangan, utang luar negeri yang bukan berkurang melainkan justru makin bertambah terus itu menurut Lubis *et al.*, (1998) memunculkan persoalan baru seperti kerusakan hutan dan polusi alam akibat eksploitasi sumber daya alam yang makin tak terkendali demi mendapatkan devisa dan pesanan negara donor di luar negeri untuk mencicil utang luar negeri plus bunganya yang terus membengkak.

Sumberdaya alam Indonesia yang demikian kaya itu ternyata tidak memberikan berkah yang semestinya. Dari sini sangat bisa dimengerti, mengapa negara kaya seperti Indonesia penduduknya harus menjadi miskin papa laksana 'ayam mati di atas pendaringan beras'. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Di mana letak kekeliruannya, pada sistem pengelolaannya atau pada orang-orangnya yang kurang cakap dan kurang amanah ataukah keduanya?

Pengelolaan SDA di Indonesia

Seperti telah banyak diketahui, di Indonesia khususnya sepanjang pemerintahan Orde Baru, individu ataupun swasta bisa mendapatkan hak yang diberikan oleh penguasa pada waktu itu untuk menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi dsb. Untuk sektor kehutanan, sebagai contoh, menurut laporan Warta Ekonomi (Agustus, 1998), sebagian besar hutan di Indonesia sampai sebelum reformasi, sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Diantaranya, Grup Kayu Lapis milik Hunawan Widjajanto menguasai 3,5 juta hektar HPH, menduduki tempat teratas. Urutan selanjutnya adalah Grup Djajanti Djaja milik Burhan Uray yang menguasai 2,9 juta hektar, Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu memegang 2,7 hektar, Grup Kalimanis milik Bob Hasan menguasai 1,6 juta hektar, PT Alas Kusumah Group menguasai 1,2 juta hektar, Sumalindo Group dengan luas 850.000 hektar, PT Daya Sakti Group dengan luas 540.000 hektar, Raja Garuda Mas Group dengan luas 380.000 hektar dan seterusnya. Dengan pola pengelolaan yang relatif tetap, kepemilikan HPH seperti tersebut di atas diyakini hingga kini belum banyak berubah.

Meski dalam kontrak perjanjiannya tidak sampai menguasai sumber daya alam dalam bentuk hak milik, namun yang berhak untuk memiliki hasil bersih dari sumber daya alam yang telah dieksploitasi tersebut tetaplah para pemegang sahamnya, setelah dikurangi untuk biaya produksi, pajak dan gaji buruh. Sebagai contoh, menurut laporan Walhi yang diterbitkan tahun 1993, rata-rata hasil hutan di Indonesia setiap tahunnya yang ketika itu adalah 2,5 milyar US Dollar (kini diperkirakan mencapai sekitar 7 – 8 milyar US dollar -- Kompas, 10 Februari 2001). Dari hasil sejumlah itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 83 % masuk ke kantong pengusaha HPH (Sembiring, 1994).

Pengelolaan hutan dengan sistem HPH sebenarnya bukan asli Indonesia, melainkan ditiru dari Belanda. Sistem pemberian HPH yang sesungguhnya sudah dianggap salah oleh Belanda dan sangat merugikan rakyat itu beratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1968, diterapkan rezim Orde Baru. Saat itu pemerintah memang benarbenar sedang butuh duit untuk biaya pembangunan sehingga hampir setengah dari seluruh luas hutan yang 144 juta hektar itu diperkenankan untuk diambil kayunya.

Dalam konsep HPH, pemegang HPH mengeksploitasi hutan selama 35 tahun melalui rencana karya tahunan (RKT). Penebangan kayu sesuai RKT itu dilakukan terhadap blok-blok hutan secara berkeliling, sesudah itu diidealkan akan ditanam kembali sehingga pada tahun ke-36 atau sesudah habis masa konsesi, hutan pada RKT pertama bisa ditebang kembali. Dengan konsep itu pengelola HPH harus benar-benar orang yang mengerti kehutanan, sebab hutan memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam praktiknya, konsesi HPH dengan luas rata-rata 100.000 hektar itu diberikan kepada pengusaha "kelas dengkul", yayasan-yayasan termasuk yayasan milik tentara dan institusi lain yang sama sekali tidak memiliki modal, keahlian dan pengetahuan tentang kehutanan. Mereka akhirnya mencari mitra dari luar negeri (sebagian besar dari Malaysia) dan mereka hanya menerima fee dari para kontraktor asing itu.

Dan pada kenyataannya pula, para pengusaha itu ternyata mengeksploitasi hutan secara membabi buta. Bila untuk mendapatkan HPH tersebut diperlukan biaya, termasuk untuk menyuap para pejabat terkait, sebagai pengusaha, mereka berkepentingan untuk dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan itu secepat mungkin dengan segala cara. Maka terjadilah eksploitasi hutan secara semena-mena. Perjalanan sejarah hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia ini benar-benar buram, sebab sejak itulah pengusahaan hutan di Indonesia tidak lagi mengindahkan aspek kelestarian.

PT Inhutani, BUMN di bawah pengelolaan teknis Dephutbun pernah meneliti bahwa eksploitasi hutan melalui pola HPH ternyata telah menimbulkan kerusakan lebih dari 50 juta hektar. Kerusakan itu makin menggila karena sering pula pengusaha hutan melakukan ijon. Pada waktu HPH masih dalam proses atau dalam taraf surat keputusan pencadangan, mereka sudah melaksanakan transaksi dan mendapat fee dari mitra asing tersebut. Pada fase inilah terjadinya penjualan/penggadaian hutan Indonesia dengan mengabaikan segala aspek kelestarian dan fungsi sosial hutan. Inilah proses pembabatan hutan tropis di Indonesia melalui tebang habis Indonesia (THI). Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tidak ada dalam Ketentuan kamus mereka. Hutan produksi yang dicadangkan untuk HPH seluas 60 juta hektar dibabat habis. Akhirnya, rakyat yang memiliki hutan itu tidak kebagian apa-apa. Kini setelah puluhan juta hutan dibabat habis, rakyat masih harus terus menanggung derita akibat hutang negara

yang berjibun jumlahnya.

Kini areal kerusakan hutan mencapai luas 56,98 juta hektar. Untuk merehabilitasinya, Indonesia memerlukan dana Rp 225 triliun. Sementara, dana reboisasi (DR) di APBN hanya dianggarkan Rp 7 triliun saja (*Kompas, 23 Oktober 2000*). Itupun masih akan bertambah karena kerusakan hutan di Indonesia kini diperkirakan mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Sementara, kemampuan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan hanya 400.000 – 500. 000 hektar pertahun (*Kompas, 23 Oktober 2000*). Dalam beberapa tahun ke depan hutan Indonesia bakal terancam punah jika *illegal logging* (penebangan kayu illegal) tidak dihentikan. Menurut data World Bank, jika kondisi ini terus berlangsung, hutan di Sumatera akan punah 2005, sedangkan hutan di Kalimantan akan punah pada tahun 2010.

Sementara itu, dalam bidang perminyakan, menurut laporan majalah *SWA Sembada (April-Mei, 1996)*, hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia) dan Mobil Oil. Selebihnya, Pertamina yang memproduksi. Dalam skala lebih kecil muncul belakangan pengusaha-pengusaha swasta nasional yang ikut terjun dalam bisnis minyak bumi seperti Arifin Panigoro dengan Medconya, Tommy Soeharto dengan Humpussnya, Ibrahim Risjad, Srikandi Hakim dan Astra International.

Dalam bidang pertambangan, Indonesia juga dikenal sebagai negara kaya. Secara geologis, Indonesia merupakan wilayah pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteranean dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas.

Dengan besarnya potensi tambang ditambah aturan-aturan yang menguntungkan, Indonesia dengan mudah menarik asing untuk menanamkan modalnya.Tahun 1967 PT Freeport Indonesia (FI) memulai dengan Kontrak Karya generasi I (KK I) untuk konsesi selama 30 tahun. Selama itu, PTFI boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apapun. Setelah kondisi politik dan perekonomian Indonesia mulai stabil, Pemerintah Indonesia (dalam rangka menarik investor asing) memberikan insentif bebas pajak dan royalti yang tidak terlalu besar, maka tercatat 16 perusahaan asing ikut dalam KK II. Berikutnya pada KK III, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor US\$ 0,025-0,7 per metrik ton bijih tembaga, pajak penghasilan 35 % dan harus menyisihkan 10 % saham bagi mitra lokal. Selama periode 1977-1985 ada sekitar 13 perusahaan mendapatkan KK III. Pada KK IV pemerintah mulai mengendurkan persyaratan kembali, diantaranya tidak harus menyisihkan saham ke mitra lokal. Pada KK IV ini ada 95 perusahaan telah masuk (*SWA Sembada, Juni-Juli, 1997*).

Pada tahun 1988, secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg, diperkirakan mencapai 72 juta tons. Kemudian mereka mengajukan pembaharuan KK selama 30 tahun dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya. Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke pemerintah tidak berubah, hanya 1 - 3,5 %, sehingga penerimaan pemerintah dari pajak, royalti dan deviden FI hanya US\$ 479 juta (SWA Sembada, 1997). Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibanding pendapatan diperoleh FI sekitar US\$ 1,5 milyar (tahun 1996), yang dipotong 1 % untuk dana pengembangan masyarakat Irian (ketika itu sekitar US\$ 15 juta) (Gatra, Oktober, 1998). Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa mulai dari KK I sampai KK V telah seratus lebih perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Jelaslah, bahwa pemberian HPH kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan juga pemberian ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas atau barang tambang lainnya seperti yang dilakukan selama ini sudah terbukti salah. Dengan cara seperti itu, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha atau perusahaan-perusahaan itu dan penguasa yang berkolusi dengan para pengusaha ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Pengelolaan hutan dan barang tambang serta bentuk kepemilikan umum lain dengan cara seperti yang selama ini dilakukan jelas harus ditinjau ulang.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta atau (corporate based management) harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (state based management) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara untuk hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang

garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang shahabat,

"Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma'u al-'iddu)" Rasulullah kemudian bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya".

Ma'u al-'iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadist tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Bahwa semula Rasullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Tapi ketika kemudian Rasul mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, maka Rasul mencabut pemberian itu, karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Dan semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan "garam", melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, ia menarik kembali pemberian itu. An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

"Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma'rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya".

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau "ma'danul milhi" (tambang garam). Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah

memberikan tambang kepada Bilal bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal dari Abi Ikrimah yang mengatakan: "Rasulullah saw.memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang," sebenarnya tidak bertentangan dengan hadits Abyadh ini. Hadits di atas mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh terbatas, sehingga boleh Rasulullah kepada Bilal kandungannya diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh. Tapi kebolehan pemberian barang tambang ini tidak boleh diartikan secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul setelah diketahui bahwa tambang itu kandungannya besar bagaikan air yang terus mengalir. Jadi jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah seperti garam, batubara, dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk hanya dimiliki oleh pribadi, benda tersebut termasuk milik umum. Meski termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, maka benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikina. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum - esensi faktanya menunjukkan bahwa bendabenda tersebut merupakan milik umum *(collective property)*. Seperti jalan, sungai, laut, dana, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempattempat penampungan dan sebagainya.

Al-'Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *Al-Mughni* mengatakan:

"Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas,

mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka".

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barangbarang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Pemasukan Negara

Dengan memahami ketentuan syari'at Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara dan dengan demikian diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara.

Dalam sistem ekonomi Islam, menurut An-Nabhani (1990), negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syari'at Islam. Sektor-sektor pemasukan dan pengeluarannya Kas Baitul Mal, adalah:

1. Sektor kepemilikan individu

Pemasukan dari sektor kepemilikan individu ini berupa zakat, infaq dan shadaqah. Untuk zakat, karena kekhususannya, harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari sektor yang lain. Dalam pengeluarannya, khalifah (kepala negara dalam pemerintahan Islam) harus mengkhususkan dana zakat hanya untuk delapan pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an (At-Taubah: 60), yaitu: 1). Faqir, 2). Miskin, 3). Amil zakat, 4). Muallaf, 5) Memerdekakan budak, 6) Gharimin (terlilit hutang), 7). Jihad fi sabilillah, 8). Ibnu sabil (yang kehabisan bekal dalam perjalanannya). Sementara, infaq dan shadaqah pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah yang semuanya ditujukan untuk kemashlahatan ummat.

2. Sektor kepemilikan umum

Tercakup dalam sektor ini adalah segala milik umum baik berupa hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan dsb. Pemasukan dari sektor ini dapat digunakan untuk kepentingan:

- a. Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.
- b. Membagikan hasilnya secara langsung kepada masyarakat yang memang sebagai pemilik sumberdaya alam itu berhak untuk mendapatkan hasilnya. Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan, seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan.
- c. Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

3. Sektor kepemilikan negara

Sumber-sumber pemasukan dari sektor ini meliputi fa'i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10% dari tanah 'usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan harta orang murtad. Untuk pengeluarannya diserahkan pada ijtihad khalifah untuk kepentingan negara dan kemashlahatan ummat.

Khatimah

Jelas sekali, pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dayaalam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu. Sudah saatnya, misalnya hanya BUMN yang berhubungan dengan hutan saja yang mengelola hutan-hutan yang ada di negeri ini. Demikian juga dengan sumberdaya lain. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar. Sejak tahun 1973 konon lebih dari Rp 500 triliun hasil emas melayang ke luar negeri. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Tapi pasti angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri. Andai itu sepenuhnya dikelola oleh negara, dana yang tidak sedikit itu tentu bisa diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang lain.

Pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara profesional dan amanah. Sudah menjadi rahasia umum betapa di BUMN-BUMN itu selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat praktek-praktek kolusi dan korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan rakyat, BUMN itu juga

mengalami kerugian. Bagaimana mungkin PLN misalnya, yang menjadi perusahaan tunggal dalam pengelolaan listrik, bisa merugi? Padahal tidak ada satupun rakyat yang tidak menggunakan listrik. Juga tidak ada perusahaan lain yang menjadi saingan PLN. Itu semua terjadi karena mismanajemen dan korupsi. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik. Rakyatnya makmur sejahtera, negara tidak perlu berhutang ke sana kemari. Insya Allah.

Wallahu a'lam bishshawab.

Perseroan Islam sebagai Alternatif Perseroan Terbatas

Hidayatullah Muttaqin

Pendahuluan

Perseroan terbatas (disingkat PT) merupakan badan usaha yang meliputi sebagian besar bentuk perusahaan di Indonesia dan dunia. Tentu di tiap-tiap negara nama bentuk perusahaan ini berbedabeda sesuai dengan bahasa dan peraturan masing-masing negara.

Perseroan terbatas ada yang bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Perseroan terbatas terbuka merupakan perseroan yang telah melemparkan sahamnya ke publik melalui bursa efek.

Dewasa ini pemilikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas memusat pada beberapa kelompok usaha (konglomerat) ataupun berada dalam gengaman pengusaha asing. Bahkan beberapa badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banya dan memberikan pemasukan yang besar kepada negara dilepaskan oleh pemerintah kepada asing.

Dalam makalah ini akan ditinjau tentang bagaimana hukum perseroan terbatas dalam Islam dan alternatif pengganti perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas

a. Asal muasal perseroan terbatas

Perseroan terbatas (PT) atau *limited company* atau *syirkah qubro al-muhasamah* merupakan suatu jenis perserikatan usaha yang muncul dan dikembangkan dari Barat (negara-negara Eropa Barat). Kelahiran bentuk perusahaan ini tidak lepas dari praktek kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap negeri jajahannya.

Penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat yang dilakukan sejak abad ke 16, disamping memiliki tujuan politik juga memiliki tujuan ekonomi, yaitu merampas kekayaan negeri-negeri jajahannya. Kekayaan yang mereka rampas tersebut digunakan untuk membiayai angkatan perang dan kas negara. Hanya saja pengeskploitasian sumber-sumber ekonomi negeri-negeri jajahan membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perusahaan-perusahaan yang permodalannya diperoleh dengan menerbitkan saham.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Aziz, *As-Syirkat fii Syariat al-Islamiyah wal Wanuni al-Wad'i: Juz I,* (Mesir: Muasasal al-Misalah, t.t.), hal. 30.

Berikut beberapa contoh perusahaan perseroan terbatas yang memiliki peranan penting dalam penjajahan Barat :

- 1. Syirkah Al Hindi Al Syarkiyah milik Inggris yang didirikan pada Januari 1599 M untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi India.
- 2. Syirkah Al Faransia lil Hindi Al Syarkiyah milik Perancis, didirikan pada tahun 1464 M.
- 3. Syirkah Hindi as-Syarkiyah al-Holandiyah (VOC) milik Belanda yang didirikan pada tahun 1602 M. 56

Meskipun pada abad ke 20 negeri-negeri jajahan sudah merdeka, namun sistem perundang-undangan, sistem politik/ kenegaraan dan sistem ekonominya masih tetap menggunakan warisan sistem yang telah diterapkan oleh negara-negara penjajah. Sehingga sistem perseroan terbatas yang di banyak negara memiliki beragam nama tetap eksis sampai sekarang. Bahkan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara-negara berkembang yang mengubah bentuk perseroan BUMN menjadi perseroan terbatas dengan alasan agar dapat memperoleh permodalan yang lebih kuat dengan cara menerbitkan saham.

b. Kerusakan pembentukan aqad dalam perseroan terbatas

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,⁵⁷ sehingga modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham.⁵⁸

Pihak-pihak yang ikut serta dalam perseroan terbatas meleburkan dirinya dengan jalan pembagian komposisi kepemilikan saham oleh para pendiri (persero) pada saat perseroan terbatas tersebut pertama kali didirikan, kemudian pihak yang datang belakangan dengan jalan membeli saham yang dijual manajemen perseroan terbatas (PT terbuka) pada saat IPO atau di pasar perdana, dan pihak yang membeli saham dari pihak lain di pasar sekunder. Dengan demikian untuk menjadi rekanan/patner bagi seseorang dalam suatu perseroan terbatas maka cukup baginya dengan membeli saham perseroan terbatas tersebut, tanpa harus bersepakat dengan para pendiri persero atau pihak pemegang saham.⁵⁹

_

⁵⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (an-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 32

⁵⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, http://www.rcs.co.id/uu_pt_1_1995.htm

⁵⁸ *Ibid*, pasal 24 ayat 1.

⁵⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...,* hal. 53-54.

An Nabhani yang mengatakan bahwa pembentukan perseroan terbatas merupakan suatu transaksi mu'amalah yang batil. Hal ini disebabkan; *pertama*, pembentukan perseroan terbatas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan (deviden) atau kerugian dari usaha yang dijalankannya. Modal perseroan tersebut dalam bentuk saham (Di Indonesia pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris dan menjadi badan hukum jika sudah disahkan oleh menteri kehakiman – pen). Hal ini bertentangan dengan syara', karena perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para perseronya.60 Maksudnya harus ada seseorang mengajak pihak lainnya untuk melakukan suatu kerja sama usaha. Dalam perseroan terbatas, transaksi yang terjadi adalah transaksi antar modal dan tidak ada sama sekali unsur manusia meskipun yang menggerakkan modal tersebut adalah manusia, sehingga modal-modal itulah yang melakukan perseroan bukan orangorangnya. 61 Dengan demikian transaksi tersebut tidak melibatkan dua pihak atau lebih dan tidak terdapat ijab dan kabul, maka menurut syara' hal itu belum dapat disebut sebagai transaksi. Implikasi tidak sahnya transaksi tersebut adalah perseroan terbatas yang didirikan dianggap tidak sah sebagai suatu perseroan atau syirkah. 62

Kedua, karena perseroan terbatas hanyalah transaksi modal dan modal itulah yang mengelola perseroan dan bukannya badan persero (orang yang bertransaksi membentuk perseroan), sehingga yang mengembangkan kepemilikan harta/kekayaan dalam perseroan terbatas adalah modal itu sendiri. Sementara dalam Islam pengembangan kepemilikan harus lahir dari aktivitas manusia, yaitu para persero yang bersepakat membentuk perseroan. Adapun direksi dan komisaris yang mengelola dan menjalankan aktivitas usaha perseroan bukanlah para pendiri persero, meskipun yang duduk sebagai anggota dewan direksi dan komisaris adalah para pendiri sendiri. Sebab yang mengangkat dewan direksi dan komisaris adalah RUPS berdasarkan jumlah suara terbanyak (jumlah saham terbanyak) yang notabene adalah modal. Jadi yang mengelola perseroan terbatas tersebut adalah "orang abstrak" (maksudnya modal) bukan pendiri perseroan.⁶³

c. Tanggung jawab terbatas

Sementara itu kebatilan perseroan terbatas lainnya terletak pada tanggung jawab terbatas. Jika perusahaan rugi atau bangkrut

⁶⁰ *Ibid*, hal. 153.

⁶¹ *Ibid*, hal. 170.

⁶² *Ibid*, hal. 175.

⁶³ *Ibid*, hal. 180.

para kreditur dan pemilik hak lainnya tidak dapat menuntut para persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dalam UU No. 1 1995, disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan demikian sistem perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan. Dengan demikian sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan.

Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas bertentangan dengan hukum syara' yang menuntut ditunaikannya seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

"Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu."

Juga dalam hadits yang lain:

"Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk." (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah).

"Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman." (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

"...sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain)." (HR. Imam Bukhari).

Perseroan Islam sebagai Alternatif

Perseroan (*syirkah*) dari segi bahasa memiliki makna penggabungan dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', an-Nabhani mengungkapkan bahwa perseroan adalah transaksi antara

-

⁶⁴ Undang-Undang No. 5 tahun 1995..., pasal 3 ayat 1.

⁶⁵ Hizbut Tahrir, Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Islam, (Hazzat al-Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm asy-Syar'i fi Hazihi al-Asbab), alih bahasa M. Shiddiq Al Jawi, cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1998), hal. 50.

dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. 66

Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sebagaimana yang dilakukan dalam transaksi lainnya di mana salah satu di antara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah, sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan kesepakatan untuk melakukan perseroan saja atau memberikan modal untuk perseroan saja, tetapi harus mengandung makna bekerjasama dalam suatu urusan.⁶⁷

Adapun mengenai syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan sangat tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu hal yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa dikelola ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan sehingga mengikat semua pihak yang melakukan perseroan.⁶⁸

Menurut An Nabhani, perseroan yang dibolehkan dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu perseroan *inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh*, dan *mufawadhah*.

a. Macam-macam perseroan dalam Islam

a.1. Perseroan inan

Perseroan *inan* merupakan perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Sehingga dalam perseroan *inan*, kedua pihak (pendiri persero) sama-sama mengeluarkan harta dan meleburkannya menjadi satu (sebagai harta perseroan) dan secara bersama-sama mengelola perseroan. Kebolehan melakukan perseroan *inan* ini didasarkan pada as-sunnah dan ijma sahabat, sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang yang melakukan jenis perseroan ini dan Nabi membiarkannya. ⁶⁹

Dalam perseroan *inan* yang diinvestasikan adalah uang bukan modal. Modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseroan, kecuali jika modal tersebut dinilai dengan uang pada saat transaksi pembentukan perseroan. Sedangkan nilai kekayaan yang dileburkan oleh masing-masing persero tidaklah harus sama jumlahnya dan tidak pula harus satu macam. Akan tetapi kekayaan tersebut harus dinilai dengan standar yang sama (mata uang yang sama) sehingga keduanya bisa dileburkan.

Perseroan *inan* dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Jika perseroan ini telah sempurna, maka ia telah menjadi satu sehingga para persero harus secara langsung terjun melakukan kerja. Para persero tidak boleh

68 *Ibid*.

⁶⁶ Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi..., hal. 153.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 155-156.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 156.

mewakilkan dirinya kepada orang lain sebagai persero dalam pengelolaan perseroan inan ini. Akan tetapi para persero dapat mengontrak siapa saja untuk bekerja mengelola dan menjalankan perseroan. Posisi orang yang dikontrak (digaji) ini adalah sebagai ajiirnya perseroan (pegawai/karyawan perusahaan).⁷¹

beban (kewajiban) perseroan menjadi Adapun yang tanggung jawab persero ditentukan berdasarkan nilai kekayaan masing-masing yang telah dileburkan dalam perseroan ini. Sedangkan pembagian keuntungan tergantung kesepakatan masing-masing persero. Hal ini didasarkan pada ijma sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ra., "Pungutan itu tergantung kekayaan. Sedangkan tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." (HR. Abdurrazak, dalam Al-Jami).72

a.2. Perseroan Abdan

Perseroan abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing, tetapi harta perseroan bukan dari mereka melainkan dari pihak lain. Para pendiri perseroan abdan tidak harus memiliki kesamaan keahlian. Dapat dikatakan perseroan abdan ini semacam suatu perseroan yang dibentuk oleh pihak-pihak di atas, dengan tujuan melaksanakan kontrak/proyek dari pihak lain dengan permodalan dari pihak yang mengontrak perseroan ini. 73 Misalnya saya bekerja sama dengan si A untuk membuatkan situs sebuah perusahaan farmasi. Saya mempunyai keahlian dalam web design sedangkan si A memiliki keahlian pada pemograman internet. Semua permodalan untuk pembuatan situs itu (termasuk pembelian domain dan web hosting) ditanggung perusahaan farmasi tersebut. Atas pekerjaan yang kami lakukan dalam perseroan ini, kami mendapatkan fee (upah) dari perusahaan farmasi.

a.3. Perseroan mudarabah

Perseroan mudarabah (girad) adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak penyandang dana (shahibul mal) dan pihak pengelola (mudarib), dengan kata lain perseroan mudarabah terbentuk dengan meleburnya harta dan badan. Keuntungan dari usaha perseroan *mudarabah* dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha (kewajiban perseroan) ditanggung oleh shahibul mal.

Sahnya atau terbentuknya perseroan *mudarabah* terjadi jika shahibul mal telah menyetorkan harta kepada mudarib. Pihak shahibul

⁷¹ *Ibid*, hal. 157.

⁷² *Ibid.* hal. 157-158.

⁷³ *Ibid*, hal. 158.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 160.

mal tidak diperbolehkan ikut bekerja mengelola perseroan bersama mudarib. Begitu pula pihak mudarib tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan usaha atau transaksi tertentu tanpa seijin dari pihak shahibul mal 75

a.4. Perseroan wujuh

Perseroan wujuh adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak luar. Dengan kata lain, seseorang (shahibul mal) memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih (mudarib) untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha/proyek, sehingga kedua (atau lebih) pengelola tersebut menjadi persero. Perseroan wujuh ini merupakan turunan dari perseroan *mudarabah*. 76

a.5. Perseroan mufawadah

Perseroan *mufawadah* merupakan perseroan antara dua persero sebagai gabungan bentuk semua perseroan di atas. Misalnya seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta masing-masing. Kemudian mereka mendapatkan barang tanpa harus membayar secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka adalah perseroan abdan. Kemudian dari harta yang mereka leburkan disebut perseroan inan. Sementara modal yang mereka dapatkan dari pihak lain untuk dikelola menunjukkan perseroan mudarabah. Sedangkan pengelolaan barang yang mereka dapatkan dari para pedagang merupakan perseroan wujuh.77

b. Pengaplikasian Perseroan Islam

Perseroan-perseroan Islam tersebut pada hakekatnya sangat mudah untuk diterapkan dan dipraktekkan, serta tidak memerlukan birokrasi yang bertele-tele seperti halnya dalam pendirian perseroan terbatas dalam perekonomian konvensional. Perseroan Islam juga mencerminkan keadilan baik bagi pemilik modal maupun bagi pengelola, atau bagi pihak-pihak lain di luar perseroan yang memiliki hak (piutang ataupun kontrak) atas perseroan tersebut. Keadilan dalam perseroan Islam ini, yang lebih dikenal sebagi sistem bagi hasil diakui oleh rektor Universitas Trisaksi Prof. Thubby Mutis. Karena itu sistem perseroan Islam sudah selayaknya untuk disosialisasikan dan dipraktekkan di Indonesia.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 161.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 162-163.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 165-166.

Dengan semakin berkembangnya perbankan Islam di Indonesia, maka kesempatan untuk mensosialisikan dan mempraktekkan perseroan Islam semakin terbuka. Hanya saja tidak cukup penerapan perseroan Islam melalui mekanisme perbankan syariah. Karena produk-produk yang perbankan syariah tersebut lebih dikenal sebagai suatu pola kemitraan/kerja sama antara bank dengan nasabah dalam mengelola suatu usaha.

Secara informal perseroan-perseroan Islam tersebut dapat dipraktekkan, akan tetapi perseroan-perseroan Islam akan berhadapan dengan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan badan hukum dan masalah perijinan usaha. Karena itu kita perlu mendesak pemerintah untuk mengayomi perseroan-perseroan Islam, agar masyarakat yang ingin melakukan suatu usaha/ bisnis dengan format perseroan Islam mendapatkan ijin usaha dan kemudahan dalam hal-hal lainnya.

Ada satu ide menarik yang penulis dapatkan dalam publikasi situs (http://www.1924.org) di internet tentang aplikasi perseroan Islam. Dalam publikasi tersebut, jenis perseroan *mudarabah* dapat digunakan sebagai suatu mekanisme pemecahan masalah kemiskinan sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Untuk mengurangi kemiskinan maka suatu negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Salah satu cara untuk membuka lapangan kerja tersebut adalah dengan skim *mudarabah*. Maksudnya, pemerintah bekerja sama dengan sipenganggur dalam mendirikan suatu usaha, di mana jenis usaha yang dibentuk disesuaikan dengan keahlian pengangguran tersebut. Posisi pemerintah dalam perseroan ini sebagai *shahibul mal* sedangkan pengangguran tersebut sebagai *mudarib*. ⁷⁸

Di samping memberikan bantuan modal, pemerintah juga memberikan pelatihan teknis (sesuai jenis usaha) dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan tersebut. Dengan pola ini, sipenganggur tidak disubsidi oleh pemerintah melainkan sebagai mitra pemerintah. ⁷⁹ Di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi, jumlah pengangguran terdidik cukup besar, baik dari kalangan sarjana yang belum terserap lapangan kerja ataupun dari tenaga terlatih yang telah di-PHK.

Strategi *mudarabah* ini juga dapat digunakan untuk mengurangi arus urbanisasi dengan menerapkannya di daerah-daerah pedesaan. Sehingga melalui strategi ini posisi ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar petani semakin kuat dan terhindar dari

⁷⁸ Anonim, *Solving Poverty under the Khilafah*, http://www.1924.org, edisi terjemahannya dapat dilihat di PEI-Online, *Pemecahan Masalah Kemiskinan dalam Khilafah*, 6/10/2003, http://www.e-syariah.net

⁷⁹ Ibid.

praktek-pratek yang selama ini merugikan mereka (seperti jeratan utang tengkulak), juga memperkuat basis pertanian Indonesia.

Meskipun penerapan kebijakan strategi *mudarabah* ini tidak semata-mata dilandasi oleh bisnis (*profit*) bagi pemerintah, melainkan semata-mata untuk membuka lapangan kerja dan memajukan ekonomi masyarakat, tetapi jika dilakukan dengan strategi yang bagus dan penuh kesungguhan, bagi hasil yang diperoleh pemerintah dari ratusan ribu perseroan *mudarabah* yang dibentuknya bersama para pengangguran dan para petani merupakan satu potensi pemasukan kas negara yang sangat besar. Di samping itu, strategi ini juga berguna untuk menggeser peranan konglomerat dan pengusaha besar dalam penguasaan perekonomian sehingga menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.

Kesimpulan

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa perseroan terbatas merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang batil menurut hukum Islam. Sebagai alternatifnya, maka perseroan-perseroan Islam dapat diterapkan karena (disamping alasan syara') kepraktisannya dan menjamin rasa keadilan.

Daftar Pustaka

- Al Hayat, Abdul Aziz 'Izad. t.t., *As-Syirkat fii Syariat al-Islamiyah wal Wanuni al-Wad'i: Juz I,* (Mesir: Muasasal al-Misalah, t.t.), hal. 30.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif;***Perspektif Islam, (an-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti.
- Anonim, Solving Poverty under Khilafah, http://www.1924.org
- Hizbut Tahrir. 1998, Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Islam, (Hazzat al-Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm asy-Syar'i fi Hazihi al-Asbab), alih bahasa M. Shiddiq Al Jawi, cet. i, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, http://www.rcs.co.id/uu_pt_1_1995.htm

Saham, Bunga, dan Kurs Mata Uang

Muhammad Irkham

Harga saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa-bursa utama di seluruh dunia, Senin (22/7), kembali berjatuhan akibat pengaruh jebloknya indeks saham utama di bursa Wall Street, Amerika Serikat (AS), tahun lalu. Pengajuan petisi kepailitan perusahaan telekomunikasi WorldCom yang dilanda skandal akuntansi senilai 3,85 milyar dollar AS, juga berpengaruh terhadap perdagangan di Eropa dan Amerika.

Krisis tersebut disertai satu trauma di tengah masyarakat, bahwa apa yang terjadi merupakan ulangan dari peristiwa serupa pada Oktober 1987, tatkala indeks harga saham di New York turun 22 % dalam sehari. Atau sebagai ulangan dari peristiwa yang lebih gawat lagi, yang terjadi pada tahun 1929 ketika jatuhnya nilai saham di Amerika telah menimbulkan depresi ekonomi yang sangat parah. Buku-buku sejarah senantiasa menyebut peristiwa itu sebagai "Depresi Besar" (The Great Depression) yang telah menyebabkan terus berlanjutnya kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan. Krisis ini tidak teratasi, kecuali setelah keluarnya keputusan Presiden Roosevelt untuk menerjunkan Amerika ke dalam kancah Perang Dunia II dan membangkitkan perekonomian Amerika dengan cara memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang yang sangat besar.

Sebetulnya pola yang sama dilakukan pula oleh Bush Yunior ketika menerjunkan Amerika Serikat ke dalam perang melawan Afganistan, yaitu salah satunya untuk menutupi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Dunia akibat diterapkan sistem ekonomi yang kapitalistik.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi Kapitalis dibangun di atas 3 pilar utama, yang meliputi :

sistem Perseroan Terbatas (PT) -yang di dalamnya memperjualbelikan saham-, sistem bank ribawi dengan suku bunga sebagai ciri utamanya- serta standar mata uang kertas inconvertible (kurs). Keberadaan ketiga sistem ini mengakibatkan terciptanya dua macam pasar dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu :pertama, adalah pasar yang mewakili ekonomi riil, tempat produksi dan pemasaran

bagi barang dan jasa riil berlangsung. Di sektor inilah terjadi peningkatan ataupun penurunan kualitas hidup masyarakat yang sesungguhnya, tempat manusia beraktivitas memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara riil. Di sektor ini, manusia harus melakukan aktivitas produktif (menghasilkan barang dan atau jasa secara riil) untuk mendapatkan penghasilan.

Kedua adalah ekonomi non riil atau sektor moneter, yang merupakan ekonomi parasit tempat berlangsungnya penjualan dan pembelian berbagai macam kertas berharga. Kertas-kertas ini dianggap sebagai kontrak yang mengikat, cek ataupun sekuritas yang mewakili hak yang dapat ditransfer dan diperjualbelikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Ini semua tidak punya kaitan apapun dengan ekonomi riil. Parasit ekonomi ini telah berkembang sampai pada titik yang nilai transaksinya telah melampaui transaksi yang terjadi dalam ekonomi riil. Padahal dalam sektor ini, manusia tidak perlu melakukan aktivitas produktif (menghasilkan barang dan atau jasa secara riil) untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga bisa dibayangkan, laju pekembangan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat secara riil akan sangat terhambat dalam kondisi seperti ini.

Keterkaitan Antara Bursa Saham, Sistem Bank Riba dan Kurs Mata Uang

Di antara ketiga pilar sistem ekonomi kapitalis ini terdapat hubungan yang saling timbal balik. Perubahan nilai pada salah satu pilar tersebut akan berpengaruh terhadap salah satu atau kedua pilar yang lain, di samping -tentu saja- akan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Secara global dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bursa Saham & Bank Riba

Sebagaimana bahasan di atas, nilai saham di bursa bisa mengalami fluktuasi (turun dan naik). Secara teori, ketika kondisi nilai saham relatif stabil, maka akan banyak orang yang lebih memilih melakukan investasi di bursa ketimbang berspekulasi membeli dolar atau menyimpan uang di bank dengan mengharapkan bunga. Efek secara langsung yang terjadi, indeks saham perusahaan yang bersangkutan menguat di bursa, sehingga semakin banyak dana yang dikucurkan ke perusahaan. Hal ini membuka peluang untuk dilakukannya pengembangan perusahaan, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi (secara kuantitas maupun kualitas) sekaligus meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bisa tertampung. Berikutnya, kondisi ini akan menaikkan taraf hidup para pekerja.

Namun pada faktanya, keberadaan ambisi (secara pasti) dari para investor untuk memperoleh keuntungan dengan cepat (tanpa menunggu deviden) membuat keadaan dengan mudah berbalik. Ketika banyak orang melepas sahamnya ke bursa, indeks saham akan menurun. Ini berarti investasi menyusut (bahkan bisa sampai minus). Berikutnya, produksi juga berkurang sehingga tenaga kerja yang tertampung juga mesti dikurangi. Dengan kata lain terjadilah gelombang PHK, yang akan menurunkan taraf hidup para pekerja, yang sebagian besar merupakan bagian dari rakyat kecil (kalangan kelas bawah).

Sistem bank riba dikatakan sebagai bencana utama dalam ekonomi. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito kemudian memanfaatkan uang tersebut seolah-olah bukan uang milik nasabah. Karena ternyata bank meminjamkan dana ini kepada para kapitalis (konglomerat) dan pengusaha, termasuk para spekulan di bursa saham, baru kemudian kepada para deposan sendiri. Untuk itu bank mensyaratkan tingkat suku bunga (kredit) tertentu pada setiap pinjaman.

Pada faktanya, para pemilik bank yang terdiri atas konglomerat dan teman-temannya mendapatkan prioritas dalam memperoleh pinjaman, bahkan dengan tingkat suku bunga yang telah dikurangi. Kapitalis dan pengusaha lainnya mendapatkan prioritas berikutnya, dengan alasan bahwa resiko akan lebih kecil bila peminjam merupakan pemilik bank sendiri. Barulah prioritas terakhir diberikan kepada pengusaha kecil dan rakyat kebanyakan. Bias ini sangat jelas terlihat pada perbedaan tingkat suku bunga pinjaman yang diterapkan pada masing-masing pinjaman ini. Di Amerika misalnya, suku bunga kredit sebesar 5.8% diberlakukan kepada para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar dan 20% diberlakukan untuk pinjaman yang diberikan untuk pembelian mobil (oleh masyarakat). Akhirnya, secara gamblang bisa dilihat bahwa sistem bank ribawi ini menyebabkan beredarnya uang terjadi hanya pada segelintir orang dan kembali uang akan terakumulasi di kalangan para kapital.

Peran bank di bursa saham ternyata jauh lebih berbahaya ketimbang perannya di sektor riil. Hal ini disebabkan karena bank meminjami para spekulan saham di bursa dengan melebihi uang cash mereka. Misalnya sebuah saham seharga \$100 akan dapat dibeli hanya dengan harga \$5 dari uang cash pembeli dan \$95 dari pinjaman bank. Hal ini berarti spekulan bisa membeli sejumlah saham yang harganya 20 kali lebih besar daripada kemampuan cashnya untuk membeli. Namun demikian, bank tidak meminjamkan sejenis uang ini pada semua orang, melainkan hanya kepada para kapitalis kaya.

Akibatnya, hal ini semakin meningkatkan pengaruh para kapitalis terhadap bursa-bursa, dan meningkatkan kekayaan mereka dengan mengambil manfaat dari rakyat banyak, yaitu para deposan dan pedagang.

Bahaya lainnya adalah terjadinya agitasi di bursa. Misalnya, bank membuat suatu kesepakatan dengan seorang spekulan saham untuk memberikan pinjaman sebesar 90% dari harga saham. Mula-mula saham dibeli dengan harga \$1,000,000, yang berarti dia meminjam uang dari bank sebesar \$900,000.

Kemudian diasumsikan, terjadi fluktuasi sehingga nilai saham turun 20% menjadi \$800,000. Dalam kondisi ini, maka kesepakatan bahwa bank memberikan pinjaman sebesar 90% nilai saham tetap berlaku, sehingga pinjaman yang diberikan menjadi \$720,000, yaitu 90% dari \$800.000. Oleh karena itu, maka spekulan ybs harus membayar ke bank dengan segera sejumlah \$180,000 dari pinjamannya agar supaya persentase pinjamannya tetap pada 90% dari nilai saham. Jika dia tidak memiliki uang sejumlah itu, maka dia akan dipaksa untuk menjual sahamnya supaya bisa membayar hutangnya kepada bank.

Dalam kondisi ini maka, bank akan diuntungkan dengan tersedotnya uang dari bursa (ditandai dengan menurunnya indeks saham) ke bank. Namun sebaliknya, malapetaka bagi bursa saham. Sekali nilai saham jatuh, akan banyak spekulan (dalam kasus serupa) yang tidak mampu membayar hutang ke bank sehingga terpaksa menjual sahamnya. Tentu saja ini akan meningkatkan suplai saham di bursa yang berakibat semakin menurunnya nilai saham. Berikutnya, semakin rendah nilai saham, akan semakin banyak spekulan yang tidak mampu membayar selisih hutangnya terhadap bank (yang semakin besar) sehingga melempar kembali sahamnya ke bursa. Demikian seterusnya, semakin banyak spekulan terpukul dan melempar kembali sahamnya, maka akan terjadi penurunan drastis nilai saham dan bahkan sangat mungkin terjadi agitasi di pasar bursa.

Bank Riba dan Kurs Mata Uang

Dalam kondisi pasar bursa sedang tidak begitu bagus, orang lebih memilih menjual sahamnya untuk kemudian menanam uangnya di bank atau berspekulasi dolar. Pada kondisi ini suku bunga simpanan (tabungan atau deposito) akan berfluktuasi pada angka yang normal. Sehingga tingkat suku bunga kredit juga masih relatif terjangkau oleh para pengusaha yang meminjam uang di bank.

Perubahan tingkat suku bunga (secara drastis) akan terjadi pada sikon yang terkait dengan perubahan kurs mata uang. Sebagai contoh diasumsikan, semula jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat sebesar Rp 1 trilyun dan kurs mata uang \$1 = Rp 3.000,00. Berikutnya, pada masa tertentu ketika banyak utang luar negeri (baik pemerintah maupun swasta) yang jatuh tempo, atau karena meningkatnya volume impor, atau karena sekedar kebutuhan masyarakat yang akan pergi ke luar negeri untuk rekreasi, bisnis atau sekolah, yang notabene semuanya membutuhkan dolar, akhirnya mereka beramai-ramai menarik simpanan rupiahnya untuk ditukarkan dengan dolar (memperbanyak jumlah rupiah yang dilempar ke pasaran). Katakanlah akhirnya JUB menjadi Rp 1,2 trilyun dan kursnya menjadi \$1 = Rp 5.000,00 (karena naiknya permintaan). Maka yang akan terjadi berikutnya adalah :

Naiknya kurs dolar, pertama kali akan memicu naiknya harga barang-barang impor atau barang-barang yang mempunyai kandungan bahan impor. Namun tak bisa dihindari, secara tak langsung kenaikan ini juga akan diikuti oleh kenaikan harga barangbarang non impor (bahkan sampai mempengaruhi harga sembako) sehingga terjadilah High Cost Economy (Ekonomi Biaya Tinggi) yang menaikkan angka inflasi. Sementara pada saat yang sama, kenaikan harga barang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga

terjadilah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (kenaikan angka kemiskinan). Dalam hal ini, kembali lagi masyarakat kalangan bawah yang akan paling merasakan dampaknya.

Melihat dampak dari menguatnya kurs dolar, maka pemerintah akan melakukan kebijakan untuk menurunkan kembali kurs tersebut. Di antaranya adalah melakukan Tight Money Policy (Kebijakan Uang Ketat), yaitu pengetatan likuiditas untuk mengurangi JUB dengan tujuan untuk mengurangi jumlah rupiah di pasaran (mengurangi penawaran) agar nilai rupiah bisa didongkrak naik. Jalan yang ditempuh adalah menyedot JUB di masyarakat ke sektor perbankan dengan cara mengiming-imingi masyarakat dengan suku bunga yang tinggi.

Kenaikan pada suku bunga pinjaman, secara otomatis akan menaikkan suku bunga kredit. Dalam hal ini, maka para pengusaha yang mengambil kredit di bank -terutama dalam jumlah besar, seperti pengusaha sektor properti- akan menjadi pihak yang pertama kali terpukul. Berikutnya, banyak perusahaan yang gulung tikar karena tak mampu membayar utang + bunganya ke bank, sehingga terjadilah gelombang PHK.

Dunia usaha jadi lesu. Orang lebih suka menyimpan uang di bank dengan bunga tinggi ketimbang menginvestasikannya di sektor usaha riil, karena resiko rugi. Semakin banyaklah angkatan kerja yang tidak tertampung. Kalaupun ada bidang usaha yang masih mampu bertahan, maka kenaikan pembayaran bunga kredit akan dikejar dengan cara menaikkan harga jual produksinya. Sekali lagi, terjadilah HCE dan kenaikan inflasi. Dan sekali lagi pula, yang paling terpukul dari kondisi ini adalah masyarakat kelas bawah.

Terjadinya High Cost Economy dan Inflasi (kenaikan harga barang-barang) bisa terjadi karena tiga faktor, pertama, kelangkaan produksi, dikarenakan proses yang alami misalnya akibat musibah kekeringan, gempa bumi, gagal panen, dll sehingga terjadi penurunan suplai di pasaran ataupun dikarenakan adanya kenaikan kebutuhan/permintaan masyarakat, misalnya saat menjelang lebaran. Kedua, kenaikan suku bunga simpanan yang ikut menyeret kenaikan suku bunga kredit, yang membuat pengusaha harus menyisihkan lebih banyak pendapatannya untuk membayar bunga tersebut. Ketiga, meningkatnya volume impor, membuat naiknya kurs dolar sehingga menaikkan harga barang-barang impor yang kemudian ikut menaikkan harga barang-barang non impor, dan keempat, Imported Inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai imbas dari terjadinya inflasi di negara lain yang produknya banyak dibutuhkan di dalam negeri (diimpor).

Tinjauan Syariah

Setelah di atas diuraikan kebobrokan yang ditimbulkan oleh PT (saham), bunga ribawi dan kurs mata uang, maka berikut ini akan dikupas bahasan syara yang telah secara tegas mengharamkan kaum muslimin melibatkan diri dalam lingkaran perekonomian kapitalis secara singkat.

PT (Saham)

Sistem PT memberikan pertanggungjawaban yang terbatas kepada perseroan dengan tujuan untuk melindungi para kapitalis dan pengusaha jika terjadi kegagalan dalam usaha. Dalam kasus terjadinya kegagalan ini, orang-orang yang memiliki klaim tidak akan dapat menuntut kompensasi apapun dari para investor, sekalipun aset pribadi yang mereka miliki sangat besar. Klaim finansial hanya dapat ditujukan untuk aset yang masih tersisa di perseroan.

Sistem ini bertentangan dengan syariah dari semua aspeknya. Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk membayarkan hutang

kepada yang berhak, dan melarang mengambil potongan sedikitpun darinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya: "Barangsiapa meminjam uang dari orang lain dengan niat akan membayarnya kembali, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barangsiapa yang meminjamnya dengan niat untuk membinasakannya, maka Allah akan membinasakan dia pula."

Dalam hadits lain dari Imam Ahmad yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah memperkuat kewajiban memenuhi hak orang lain secara penuh dalam kehidupan di dunia saat ini. Jika seseorang tidak memenuhinya sekarang, maka ia akan dituntut untuk memenuhinya besok pada hari Qiamat. Ini merupakan peringatan tegas bagi orang-orang yang memakan hak-hak orang lain.

Islam telah menilai perbuatan menunda pembayaran hutang sebagai tindakan yang tidak adil, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Penundaan (atas pembayaran utang) oleh orang kaya adalah tidak adil.

Jika penundaan dalam pembayaran hutang dianggap tidak adil, apalagi pelanggaran hak dan tidak membayar hutang. Tentu saja hal itu merupakan ketidakadilan yang lebih besar lagi dan akan dikenai hukuman yang lebih berat. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang, sebagaimana diriwayatkan Bukhari bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: Sungguh, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalammenunaikan hutangnya.

Karena itulah, maka menghilangkan pembayaran hutang kepada mereka yang memiliki klaim atas suatu perusahaan, setelah pengumuman kebangkrutan (atau likuidasi) suatu usaha adalah sangat terlarang. Seharusnya mereka mendapatkan apa-apa yang menjadi milik mereka berupa hak-hak ataupun piutang secara penuh dari aset yang dimiliki oleh para investor.

Gambaran tentang begitu pentingnya kewajiban pengembalian hutang dalam Islam, akan dapat pula kita analisis dengan disediakannya pos khusus, yakni: kredit macet (gharim) dalam APBN Daulah. Sebagaimana juga dapat kita cermati, bahwa pos ini tidak pernah kosong karena dananya bersumber dari hasil pemungutan zakat.

Dari nash-nash syara di atas kita dapatkan bahwa syara telah mengharamkan saham, baik menjual ataupun membelinya. Hal ini dikarenakan saham berasal dari perusahaan yang tidak sah atau batil menurut pandangan Islam.

Riba

Berkaitan dengan masalah riba, dalam banyak keterangan dari ayat AlQur'an maupun hadits Rasulullah SAW telah diterangkan dengan jelas keharaman memakan riba (bunga), di antaranya :

"Allah menggambarkan kekejian riba dengan menggambarkan orang-orang yang memakannya sebagai orang yang telah dijerumuskan setan dan mereka akan kekal menjadi penghuni neraka (QS AI-Bagarah 275)"

"Allah telah melarang dengan keras, orang-orang beriman mengambil riba. Allah juga mengumumkan perang terhadap mereka yang memakannya (QS AI-Bagarah 278-279)"

Dari berbagai nash di atas, sangat jelas bahwa hukum riba baik sedikit maupun banyak, dalam pandangan Islam adalah haram. Adapun sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Dan itu tentu bertentangan dengan kaidah: al-gharam bil ghanami, yakni bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian.

Kurs Mata Uang

Sharf adalah pertukaran mata uang satu dengan mata uang lain. Yaitu pertukaran mata uang, antara satu mata uang dengan mata uang yang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran dollar dengan rupiah hukumnya mubah (boleh) dengan syarat sama-sama diserahkan (ditempat). Dimana perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. Jadi, kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.

Pertukaran mata uang dalam satu negara, seperti emas dengan perak yang pernah terjadi dalam daulah islamiyah tidak menimbulkan masalah atau tidak berbahaya. Begitu pula, ketika negara-negara di dunia masih menjadikan emas dan perak sebagai mata uang dunia hidup dalam tahapan yang mapan; perekonomian dan keuangan stabil. Sebab, statusnya sama seperti perubahan harga barang yang mengikuti harga pasar (supply and demand).

Karena sebenarnya, sistem berbasis emas menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau uang kertas substitusi (uang kertas yang mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan, yang disimpan di temapat tertentu, yang memiliki nilai logam sama dengan nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, dan bisa ditukarkan sesuai dengan permintaan) yang secara sempurna bisa dipertukarkan dengan emas pada waktu yang sama. Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dan uang negara lain menjadi stabil karena teriket dengan emas yang sama nilainya dan sudah dikenal luas. Dinar Islam, misalnya adalah 4,25 gram emas; pound Inggris sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, yaitu 2 gram emas murni; frank Prancis setara dengan 1 gram emas murni. Dengan demikian, harga tukar atau kurs menjadi stabil. Jadi kurs pertukarannya adalah dua dinar Islam dapat ditukar dengan sembilan frank Perancis atau dengan 4,5 pound Inggris. Kurs pertukaran ini akan tetap, karena hakikatnya adalah menukarkan emas dengan emas.

Masalah dalam pertukaran mata uang terjadi, ketika beberapa negara telah menganut sistem flat money (uang kertas yang tidak ditopang dengan logam murni). Masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat itu adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antarnegara yang menganut sistem flat money tersebut? Yang pada akhirnya berlaku sistem pertukaran yang baru, dolar AS yang disandarkan pada emas dipakai sebagai cadangan di bank-bank sentral dan diposisikan dengan harga tetap, yaitu 35 dolar per ons emas sesuai dengan hasil pertemuan Breeton Wood, 1944.

Transaksi dengan basis emas ini terus berlangsung hingga hilang sepenuhnya dengan adanya ketetapan Amerika yang terkenal pada 15 Agustus 1971 yang menghilangkan kebijakan penggantian dolar dengan emas. Perombakan sistem moneter standar emas dunia adalah hasil rekayasa Kapitalisme dalam rumusan Imperialisme Moneter melalui IMF dan Bank Dunia dengan metode hutang luar negeri, sistem moneter bukan standar

emas, inflasi dengan sistem bank sentral, selisih kurs dan bunga melalui mekanisme pasar bebas. (baca Perubahan Mekanisme Penjajahan, Siyasatul Iqtishod Almutsla, Abudr Rahman Almaliki, hal. 6, Darul Ummah 1963).

Realitas ini dapat dilihat pada Indonesia. Hutang pemerintah yang sudah jatuh tempo adalah 51 milyar dollar AS. Jika kurs sampai bulan Juni 1997 sebesar Rp. 2000,-/dollar AS, maka besarnya hutang yang harus dibayar adalah Rp. 102 triliun. Setahun kemudian pada bulan Juli 1998, oleh IMF kurs telah ditetapkan Rp. 10.000,-/dollar AS. Maka hutang yang harus dibayar negara adalah Rp. 510 triliun. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun saja, kita harus mengumpulkan harta sejumlah 408 triliun rupiah, guna menutup utang tanpa menikmati sesenpun harta tersebut.

Berdasarkan realitas di atas, kurs pertukaran mata uang dengan flat money, dimana uang dijadikan sebagai komoditi mengandung kerusakan (dharar) baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Transaksi keuangan (pasar uang/kusr mata uang) yang mengandung kerusakan tersebut harus dihentikan dan dibuang jauh, karena diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Semua transaksi yang dibolehkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi yang benar dan bermanfaat. Rasulullah Saw. Bersabda:

"Tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh membawa celaka. (Imam Malik, al Muwaththa, Jilid. II/745).

Begitu juga transaksi perdagangan maupun keuangan yang belum memenuhi syarat-syarat sempurnanya kepemilikan seperti yang biasa dilakukan dalam bursa valas, future trading. Rasulullah Saw. Bersabda:

"(Tidak halal) jual beli barang yang tidak dimiliki olehmu. (Hr. Abu Dawud).

Kesimpulan

Sesungguhnya Barat (terutama AS) telah memainkan berbagai rekayasanya untuk mengacaubalaukan sistem mata uang dunia untuk menarik keuntungan darinya. Jadi, merekalah penyebab malapeteka krisis ekonomi di dunia, sekaligus sebagai bukti kebobrokan dan

korupnya sistem ekonomi kapitalis, sebagai ideologi rancangan manusia. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia dari berbagai krisis ini dan melepaskan jerat ekonomi kapitalis adalah dengan menghapuskan sistem ekonomi kapitalis, termasuk menghapuskan

sistem PT dan menggantinya dengan sistem syirkah yang sesuai dengan Islam.

Untuk menyelamatkan dunia dari keadaan buruk ini, sistem bank berbunga dan sistem mata uang kertas inconvertible juga harus dihilangkan dan dikembalikan kepada standar mata uang emas dan perak. Hal ini akan mengakhiri inflasi moneter yang menakutkan dan masalah pinjaman bank berbunga. Ini juga akan mengakhiri spekulasi yang telah menyebabkan hebohnya bursa saham. Ketergantungan pada bank ribawi juga harus diakhiri. Karena hanya dengan cara-cara itulah situasi ekonomi dunia saat ini akan dapat distabilkan dan krisis finansial akan dihilangkan. Alasan untuk memiliki bursa uangpun akan hilang dan krisis ekonomi pun akan terselesaikan.

Daftar Kepustakaan

Al-Our'an al-Karim.

Al-Maliki, 'Abdurrahman. as-Siyasah al-Iqtisadiyyah al-Muthla. 1963. t.p. An-Nabhani, As Syeikh Taqiyuddin (1991), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (terj.), Risalah Gusti, Surabaya

Al-Wa'ie, No.25 Tahun III, 1-30 September 2002. Dialog CSIC, Tahun II, No.5, Oktober-Desember 1998.

NB: pernah dimuat di majalah EKABA, Majalah Ekonomi Syari'ah Univ. Trisakti.

Solusi Islam atas Permasalahan Ekonomi Banglades

Syabab Hizbut-Tahrir Banglades

Mukadimah

Banglades di samping memiliki angkatan kerja yang besar, sebagian besar tanahnya subur dan mengandung cadangan sumber daya alam yang sangat besar seperti gas bumi, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. Banglades merupakan negeri yang memberikan penduduknya kekuatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi negaranegara imperialis menggunakan institusi Kapitalis mereka seperti IMF dan Bank Dunia untuk menekuk negeri muslim tersebut dengan jeratan utang luar negeri sehingga mereka dapat mengeksploitasi manusia dan kekayaan alamnya serta membuatnya tidak bisa tegak di atas kakinya sendiri. Akibatnya untuk masalah bahan pangan, energi dan industri, Banglades menggantungkan harapannya pada Barat.

Berikut ini dampak buruk yang dialami Banglades sebagai akibat diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis:

- Dalam 30 tahun terakhir, kewajiban utang perkapita Banglades meningkat tajam dari \$ 6,59 pada tahun 1973/74 menjadi \$ 115,9 pada tahun 1998/99, artinya beban yang ditangung setiap penduduk Banglades termasuk bayi yang baru lahir meningkat sebesar 17,59 kali lipat.
- Setiap tahunnya anggaran negara mengalami defisit yang besar. Pada tahun anggaran 2003-2003, Banglades mengalami defisit sebesar Tk. 117,70 milyar, di mana Tk. 61,73 di antaranya ditutupi melalui pinjaman luar negeri. Sisanya ditutupi dengan pinjaman domestik dengan mengeluarkan obligasi negara. Bertambahnya pinjaman luar negeri dan domestik ini hanya akan menambah beban rakyat.
- Di jaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, jumlah orang yang meninggal akibat penyakit semakin bertambah. Lebih dari 75% rakyat Banglades tidak memiliki akses pelayanan kesehatan dan air bersih.
- Neraca perdagangan negeri di sebalah Barat Myanmar ini juga selalu negatif. Biaya impor selalu lebih besar dari pendapatan ekspor. Sementara produksi dalam negeri sangat bergantung pada bahan baku dan teknologi dari luar negeri.

Sungguh suatu keadaan ekonomi yang sangat menyedihkan. Bila kita lihat bagaimana seseorang bekerja keras agar memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, tetapi ternyata tidak cukup untuk walaupun hanya sekedar memberikan gizi yang cukup bagi anggota keluarganya.

permasalahan ekonomi Banglades tersebut, Terhadap mempunyai jalan keluarnya. Pandangan ekonomi Islam berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Kapitalisme yang saat ini diterapkan di negeri yang terletak di Utara India tersebut. Kapitalisme melihat kemajuan ekonomi berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Kotor (PDB) dan Produksi Nasional Kotor (PNB), yang hanya memperhitungkan kekayaan dalam ruang lingkup nasional bukan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat Banglades. Akibatnya, untuk memecahkan permasalahan ekonomi di negara tersebut, Banglades menempuh jalan meningkatkan produksi nasional. Para ahli ekonomi dan politikus Banglades tidak jeli melihat permasalahan ini, mereka berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu keharusan dan untuk mencapainya Banglades harus melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran negara sehingga langkah-langkah kebijakan fiskal yang merangsang produksi dapat ditempuh.

Konsep ekonomi Kapitalis yang memusatkan perhatiannya pada aspek produksi bertentangan dari segi pandangan masyarakat. Masalah riil perekonomian terletak pada bagaimana memenuhi kebutuhan setiap individu warga negara. Dengan kata lain, bagaimana memecahkan menimpa individu, kemiskinan yang bukannya memecahkan kemiskinan yang menimpa negara. Untuk memecahkan kemiskinan yang menimpa individu tidaklah dapat dilakukan dengan secara terus menerus meningkatkan produksi nasional, akan tetapi dengan meciptakan distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah masyarakat, agar seluruh kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara menyeluruh, dan memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Kebijakan ekonomi Islam

Semua yang ada di dunia ini termasuk harta benda adalah milik Allah swt, karena Dia-lah yang menciptakannya. Untuk dapat memiliki dan memanfaatkan kekayaan, manusia haruslah mendapatkan ijin dari Allah swt. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah swt mengenai sebab-sebab kepemilikan atas kekayaan, memanfaatkannya, mengembangkannya, dan mendistribusikan kekayaan di masyarakat. Dengan cara inilah seharusnya kegiatan ekonomi diorganisir.

Allah swt, berfirman:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (T. QS. Al Bagarah: 29)

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (T. QS. Al A'raf: 31)

Kebijakan ekonomi Islam dimulai dari pandangan memuaskan pemenuhan kebutuhan asasi setiap individu untuk kemudian menyediakan dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan *luxnya*. Negara khilafah bertanggung jawab memelihara kebutuhan dasar masing-masing individu warga negara, baik orang Islam maupun non Islam. Di sisi lain, Islam tidak mencampuri secara langsung keterlibatan sains dan teknologi dalam kegiatan produksi seperti menciptakan produk yang berkualitas dengan kuantitas yang lebih banyak, sistem administrasi yang canggih dan tentu saja efisiensi. Untuk masalah ini Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia.

Nabi saw. Bersabda: "Anak-anak Adam mempunyai hak untuk makanan, pakaian dan tempat berlindung."

Allah swt. Berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (T. QS. Al Ma'idah: 87)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi saw. Bersabda: "Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya."

Syariat telah menetapkan jalan yang harus ditempuh agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi:

1. Kewajiban bekerja dan berusaha bagi individu

Negara khilafah adalah negara ideologis dan bukanlah negara theokrasi. Negara khilafah juga tidak akan membiarkan warganya tidak bekerja. Islam mewajibkan setiap individu yang mampu untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga akan mendukung kegiatan ekonomi produktif dalam masyarakat dan negara.

Allah swt. berfirman:

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (T. QS. Al Mulk: 15)

Banyak hadis yang mendorong manusia untuk memperoleh kekayaan. Misalnya, Nabi saw. pernah mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz ra, tatkala beliau melihat bekas-bekas kerja pada tangan Mu'adz, beliau berkata: "(ini adalah) dua tangan yang dicintai Allah Ta'ala". Nabi saw. bersabda: "Tidak seorangpun di antara kamu, makan suatu makanan, lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri."

Islam juga memiliki peraturan yang rinci mengenai hubungan antara majikan (*mu'ajir*) dan pegawai (*ajir*). Karena itu harus jelas dan sah kontrak kerja majikan dengan pegawai; lamanya kontrak, jenis pekerjaan dan upah yang diperoleh pekerja. Memanfaatkan tenaga pegawai melebihi dari kontrak yang telah disetujui kedua pihak adalah terlarang. Tentu gambaran di atas sangat berbeda dengan kondisi negara sekarang, seperti kondisi kerja pabrik-pabrik pakaian, pengusaha yang kaya memeras tenaga wanita dan anak-anak miskin dengan beban pekerjaan yang berat dan upah yang rendah.

Ibnu Mas'ud berkata: Nabi saw. bersabda: "Bila ada salah satu di antara kamu memperkerjakan seorang pekerja, maka ia harus menginformasikan upahnya."

Perdagangan dan bisnis

Islam mendorong perdagangan dan memberikan ketentuan-ketentuan mengenai jual beli yang berbeda dengan kontrak bisni sekarang ini. Juga dengan bantuan dari Baitul Mal, Islam mendorong kewiraswastaan (*entrepreneurship*). Islam melarang penipuan dan penggelapan dan memberikan hukuman terhadap para pelakunya.

Islam membatasi kontrak bisnis dalam perseroan *inan, abdan, mudharabah, wujuh,* dan *mufawadah*. Setiap kontrak ini dengan jelas menggambarkan bagaimana hukum pembentukan perusahaan, aktivitas dan peleburannya, pertanggungjawaban dan kewajibannya. Islam tidak membatasi banyaknya mitra yang berkerjasama dalam kontrak bisnis tersebut atau jumlah uang yang mereka investasikan. Melainkan mendorong investasi dan Baitul Mal akan menyediakan dana untuk pembangunan berbagai proyek seperti usaha bisnis.

Abdurrazaq menceritakan dalam Al Jami', Ali ra. mengatakan: "Kerugian itu atas modal dan laba menurut apa yang mereka sepakati".

2. Kewajiban Baitul Mal untuk membantu individu yang tidak mampu dan tidak mempunyai anak atau ahli warisnya

Nabi saw. bersabda: "Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya."

Nabi saw. memberikan sejumlah tanah kepada Abu Bakar dan Umar ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah dan mereka meninggalkan hartanya di Mekkah.

3. Kewajiban seluruh rakyat (atas dasar darurat seperti kelaparan, jihad, dll) untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, sebab harta yang ada dalam Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi saw. bersabda: "Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka".

Al Bazzar meriwayatkan dari Anas, Rasulullah bersabda: "Tidak beriman kepada ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan."

Syariat melarang negara mengambil pajak atas rakyatnya selain yang sudah ditentukan syariat sendiri (kharaj, jizyah, usyur, zakat, dll), kecuali ketika kondisi darurat seperti kelaparan dan jihad (yang diambil dari kelebihan harta orang kaya setelah dibelanjakan menurut kebutuhannya yang ma'ruf). Ketentuan syariat ini berbeda dengan kebijakan perpajakan Kapitalis yang menghasilkan penderitaan bagi para pekerja yang tidak bersalah. Pajak seperti pajak penghasilan dan pajak penualan adalah kejam yang tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Yang lebih ironis lagi, pemerintahan yang berada di bawah sistem ekonomi Kapitalis dapat membuat pajak dalam bentuk apapun terhadap masyarakat dan dalam titik waktu kapanpun.

Kepemilikan dalam Islam

Sistem ekonomi Kapitalis merupakan sistem yang tamak yang mengajarkan bahwa segalanya dapat dimiliki dan dijual – mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat – yang disebut dengan ekonomi pasar bebas (*free market economy*). Syariat Islam telah mengatur permasalahan kepemilikan ini, termasuk bagaimana pemanfaatannya.

Kepemilikan pribadi (*Private Ownership*). Islam memahami bahwa manusia memeliki naluri ingin memiliki kekayaan dan hidup yang lebih baik. Dengan begitu manusia memiliki hak milik terhadap

suatu kekayaan seperti harta bergerak, uang, harta tak bergerak, pabrik. Tetapi Allh swt. telah membatasi bagaimana seseorang dapat memiliki harta dan menginvestasikannya.

Kepemilikan publik (public ownership). Islam menentukan masyarakat memiliki hak secara bersama, seperti air, padang rumput, dan energi (gas, listrik, minyak bumi, tambang batu bara, dll). Individu atau swasta, termasuk negara, tidak boleh mengambil kepemilikan umum ini untuk kepentingannya atau sebagai milik dia, sebab hal itu hanya akan membawa kerugian dan penderitaan bagi masyarakat. Untuk mengelola barang-barang kepemilikan umum ini, maka urusannya diserahkan kepada negara selaku wakil uamt.

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: yaitu air, padang rumput dan api", yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anas meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "dan harganya adalah haram (terlarang)".

Kepemilikan negara (*state ownership***)**. Hal ini merupakan kekayaan yang mana orang-orang berhak, dan pengelolaannya diserahkan kepada khalifah. Harta milik negara tersebut antara lain *jizyah, kharaj, usyur, ghanimah*, dll. Pembelanjaan atas harta milik negara ini merupakan ijtihadnya khalifah.

Syariat memastikan bahwa hak milik terhadap kekayaan tidak boleh dibelanjakan di jalan dosa. Kekayaan tidak boleh disalahgunakan dan harus diedarkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Islam melarang menambah kekayaan dengan jalan yang menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, seperti riba, judi, mencuri, monopoli, dll.

Baitul Mal

Sumber Pendapatan

Baitul Mal memiliki sumber-sumber penerimaan rutin:

- 1. Kharaj dan Usyur
- 2. Jizyah
- 3. Tanah milik negara
- 4. Badan usaha milik negara
- 5. Rikaz
- 6. Zakat

Harta zakat ditempatkan secara terpisah di dalam Baitul Mal dan pengeluarannya hanya pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al Quran. Sedangkan kekayaan lainnya dibelanjakan untuk pengurusan negara dan umat. Jika harta tersebut tidak mencukupi pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat – sedangkan hal itu adalah wajib – maka khalifah berhak menarik pajak dalam rangka menutupi kekurangan anggaran sehingga negara tetap dapat mengurusi dan melayani umat.

Pengeluaran Baitul Mal

Pengeluaran negara didasarkan atas prinsip:

- 1. Negara bertanggungjawab atas penyaluran harta zakat kepada delapan golongan.
- 2. Pengeluaran untuk orang miskin dan lemah dengan tujuan kebutuhan pokok mereka terpenuhi.
- 3. Pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan negara, termasuk membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.
- 4. Pembayaran gaji pegawai negeri, seperti gaji tentara, pegawai sipil, hakim, guru dan yang sejenisnya.
- 5. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan, air, mesjid, rumah sakit dan sekolah, dan *public utilities* lainnya.
- 6. Pengeluaran untuk mengatasi keadaan darurat, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, atau serangan dari musuh.
- 7. Pengeluaran untuk membiayai berbagai proyek negara.

Ekonomi Tanpa bunga

Sistem Kapitalise Barat meyakini bahwa manusia bekerja dan berkorban karena motivasi untuk mendapatkan materi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi harus mencerminkan motivasi mengejar materi. Dalam pinjam-meminjam misalnya, hanya dapat dilaksanakan jika ada gati rugi materi. Bentuk ganti rugi materi tersebut adalah bunga (interest) yang dalam syariat Islam bunga atau riba dilarang. Perekonomian yang berbasiskan bunga menyebabkan masyarakat menjauhi perekonomian sektor riil dan terkonsentrasi perekonomian non riil (sektor maya). Orang-orang menyimpan uangnya di bank yang menyediakan bunga tinggi tanpa memikirkan lagi investasi di sektor produktif. Tentu saja hal tersebut berdampak negatif pada proses industrialisasi bangsa, karena prioritas pinjaman diberikan pada mereka yang kaya yang dianggap

mengembalikan pinjamannya, sehingga mencegah orang-orang lemah dan miskin meningkatkan kehidupannya. Jika dari pinjaman yang digunakan untuk usaha mengalami kegagalan, maka peminjam harus menanggung beban utangnya dengan kekayaan yang dimilikinya, dan bank dapat melakukan tindakan ekstrim dan kejam terhadap para peminjam yang tidak bisa membayar utang-utangnya dengan mengambil seluruh kekayaan yang dimilikinya dan melemparkan keluarganya ke jalan.

Dalam Islam, untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, Baitul Mal memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa dikenakan bunga. Baitul Mal juga melakukan pembiayaan terhadap berbagai usaha bisnis dan proyek dengan sistem *profit* dan *loss sharing*.

Melalui kebijakan tersebut, negara memastikan bahwa kebutuhan dasar dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat mewah dapat dijangkau oleh tiap-tiap warga negara. Yang jelas pandangan dasar sistem ekonomi Islam adalah mencegah peredaran harta hanya pada sekelompok masyarakat saja.

Allah swt. berfirman:

"... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." (T. QS. Al Hasyr: 7)

Kasus Banglades

Suatu studi yang mendalam terhadap Banglades memberikan gambaran kepada kita bahwa negeri ini dianugrahi kekayaan yang melimpah. Tetapi karena salah urus sebagai akibat aplikasi kebijakan dan sistem Kapitalis, orang-orang Banglades tidak dapat menikmati kekayaan negerinya.

- Total PDB per kapita Banglades Tk. 20.000
- Produksi beras 45 juta ton tahun ini. Konsumsi beras per hari bagi setiap orang di Banglades rata-rat 500 gram, sehingga dalam satu tahun konsumsi beras perindividu mencapai 182,5 kg. Dengan jumlah penduduk 140 juta jiwa, maka kebutuhan beras nasional Banglades hanya 25 juta ton. Artinya Banglades mengalami surplus pangan beras sebesar 20 juta ton.
- Produksi ikan dan udang, serta sayur-sayuran cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang Banglades dan memberikan pendapatan yang besar dari ekspor.
- Sekitar 1,2 BCF gas diproduksi setiap harinya yang digunakan untuk bahan bakar, pupuk dan sektor industri. Cadangan gas

Banglades 12 kaki kubik trilyun cukup untuk persediaan selama 20 tahun, sedangkan tingkat permintaannya konstan dan efisien dalam pemakaiannya.

- Persediaan barang tambang dan uranium dapat dimanfaatkan untuk menggantikan peranan gas dalam sebagai sumber energi.
- Uranium dapat juga dimanfaatkan untuk riset dan pengembangan senjata nuklir.
- Besarnya jumlah angkatan kerja Banglades dapat mensoport industrialisasi, tinggal memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggapai pendidikan, pelatihan, dan menetapkan sasaran yang jelas negeri tersebut.

Kita dapat membagi pembahasan ekonomi Banglades dalam sektor agrikultur, industri, energi dan moneter dalam rangka menawarkan visi baru bagi Banglades.

Sektor Agrikultur

Fakta riil Banglades saat ini mengungkapkan bahwa sebagian besar tanah di negeri tersebut dimiliki oleh para tuan tanah dan mereka tidak menggunakannya secara produktif. Para petani miskinlah yang mengolah lahan tersebut dengan menyewanya dari tuan tanah. Para tuan tanah juga mendiamkan tanah mereka dan ketika ada pembangunan di sekitar tanah mereka, maka mereka akan menjualnya dengan harga mahal.

Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang seperti itu tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang miskin untuk membeli tanah dan menanaminya agar mereka dapat memberi makan keluarga mereka. Sistem perpajakan terhadap tanah di Banglades juga sangat tidak wajar. Sistem perpajakan tidak mempertimbangkan produksi atau pemanfaatan tanah.

Dalam kaitannya dengan rencana restrukturisasi jahat dari IMF dan Bank Dunia, Banglades secara sistematis tidak diperbolehkan memanfaatan tanah untuk agrikultur yang menghasilkan produkproduk tertentu, seperti kasus penutupan penggilingan bahan karung goni, karena Banglades diminta untuk mengurangi produksi karung goninya. Di sisi lain, India terus meningkatkan produksi karung goni. Sementara itu diperkirakan permintaan karung goni Asia Tenggara tidak akan terpenuhi dalam waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan Agrikultur Yang diusulkan

Reorganisasi kebijakan agrikultur berdasarkan Islam akan memastikan bahwa negara dapat secara penuh memberikan makan kepada rakyatnya dan meningkatkan pendapatan dari ekspor.

Abu Yusuf meriwayatkan dalam kitab Al Kharaj, dari Amru bin Maimun dan Haritha bin Mudhrab: "Umar bin Khattab mengirim Ustman ibn Hanif ke negeri Iraq dan memerintahkannya mensurveinya. Pada masing-masing Jareeb (petak tanah yang digunakan untuk bercocok tanam) apakah ditanami atau diairi air, ia menempatkan satu Dirham dan satu Qafeez" (sekitar 16 kg).

Banglades adalah negeri *kharajiyah* sehingga dapat ditetapkan kebijakan berikut ini:

- Tanah yang ada di Banglades merupakan tanah milik negara.
 Negara berhak memberikan tanah tersebut kepada penduduknya untuk dimanfaatkan atau mengambilnya jika ada orang yang menyalahgunkannya.
- Pemanfaatn tanah (berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemanenan) dibolehkan.
- Negara mengambil pendapatan dari panenan tanah kharaj. Jumlah pendapatan yang diambil dengan memperkirakan produksi secara umum dengan prinsip tidak menciptakan ketidakadilan kepada pemilik tanah atau Baitul Mal. Negara dapat menggunakan penerimaan dari kharaj ini untuk membangun infrastruktur negara, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mampu.
- Islam melarang disewakannya tanah tersebut. Oleh karena itu, pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya sendiri mempunyai dua pilihan: menjual tanahnya kepada orang yang ingin memanfaatkannya atau diberikan kepada seseorang tanpa mengambil imbalan atas pemanfaatan tanah tersebuit. Jika pemilik tanah tidak memilih salah satu alternatif di atas, maka negara berhak untuk mengambil tanah tersebut dari pemiliknya dan memberikannya kepada orang yang membutuhkannya.
- Islam melarang pemagaran tanah yang tidak dimanfaatkan. Sehingga tanah yang dimiliki seseorang dan tidak digarap selama lebih dari tiga tahun, negara dapat mengambil tanah tersebut dan memberikannya kepada yang membutuhkannya.
- Dalam reorganisasi pertanahan, difokuskan pada pemanfaatan dan produktivitas tanah, bukan berdasarkan kepentingan pemilik tanah.

 Negara akan mendorong pemakaian metode agrikultur dan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanah.

Sektor Energi

Petrobangla adalah badan usaha milik negara Banglades yang mengelola sebagian energi seperti batu bara dan gas. Petrobangla membutuhkan skill dan kemampuan untuk memenage produksi dan usaha pencarian ladang gas tetapi pemerintah mencegahnya dengan mengurangi anggaran yang diperlukan Petrobangla. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan hasil pertemuan dalam Forum Review Kebijakan Nasional. Contoh kasus ini adalah ketika pemerintah tidak menyediakan dana sebesar Tk. 300 crore bagi Petrobangla untuk melakukan survei seismic.

Tidak dialokasikannya dana untuk Petrobangla merupakan skenario jahat negera kafir imperialis untuk mencegah Banglades (seperti yang dialami negara-negara lainnya) untuk dapat memenuhi energinya sendiri. Petrobangla juga diwajibkan melakukan kontrak bagi hasil (production sharing contract – PSC). Kontrak ini menetapkan bahwa eksplorasi pencarian ladang gas, produksi, dan operasinya dilakukan oleh perusahaan Kapitalis. Masalah ilmu pengetahuan teknisnya hanya perusahaan Kapitalis tersebut yang memegangnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan asing memiliki kekuatan untuk mendikte kebijakan pemerintah dalam menjual gas dan meningkatkan produksi sehingga mereka mendapatkan keuntungan maksimum.

Kebijakan Sektor Energi yang Diusulkan

Kami telah mengamati bahwa cadangan gas alam Banglades sangat tinggi dan diperkirakan mencapai 12 kaki kubik trilyun. Juga Banglades memiliki cadangan penting lainnya, seperti batu bara, uranium dan fasilitas pembangkit listrik tenaga air.

Islam telah menetapkan bahwa energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah milik bersama dan dinikmati oleh umat, sehingga negaralah yang mengelola kepemilikan umum tersbeut, dan tida dibenarkan negara menyerahkannya kepada individu atau swasta.

Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi saw. mengatakan: "kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api" (HR Abu Dawud). Anas mengatakan bahwa Ibnu Abbas menambahkan, "dan harganya adalah haram". Kata api dalam hadis tersebut mempunyai makna energi.

Untuk itu Banglades harus menempuh kebijakan di sektor energi berikut:

- Menentukan prioritas pembiayaan. Pengeluaran-pengeluaran yang kurang nilainya, seperti monumen, kebudayaan dan olah raga, harus dialihkan ke sektor energi untuk memperoleh mesin-mesin yang mendukung pengadaan energi.
- Mengembangkan skiil lokal sehingga angkatan kerja yang ada terserap dan juga secara interen mampu menemukan ladangladang gas, mengeloala produksi dan operasinya.
- Tidak memperbolehkan perusahaan multinasional kafir imperialis mengambil pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber daya alam kita.
- Adapun kekurangan dana yang dialami untuk membangun skill dan teknologi, dapat ditutupi oleh keuntungan kontrak penjualan, dan keuntungan dari pemanfaatan kepemilikan tersebut oleh publik.
- Negara mendorong riset dan pengembangan dalam eskplorasi, produksi dan perawatan agar menjadi lebih efisien, sehingga kemudian negara dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

Sektor Pendidikan dan Industri

Industri merupakan fondasi ekonomi yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi semua bangsa. Pengembangan terbaru dari teknologi membantu peningkatan, keanekaragaman, mutu produksi. Pemanfaatan teknologi sudah pasti akan meningkatkan efisiensi dan volume produksi. Oleh karena itu, Islam melihatnya sebagai bagian kehidupan ekonomi Islam.

Banglades beruntung mempunyai angkatan kerja yang besar. Jika dilengkapi dengan skill dan teknik dengan konsentrasi pada peningkatan kualitas, Banglades akan memiliki sektor induistri yang cukup besar.

Berikut kebijakan yang dapat ditempuh Banglades dalam sektor industri:

 Mendorong riset dan pengembangan atas pemakaian sumber daya dan material lokal dalam membangun pabrik, seperti rami, gas, uranium, ikan, unggas, dll. IMF dan Bank Dunia telah membawa Banglades dalam beban utang yang terus berkembang sehingga Banglades tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan investasi dalam negerinya. Kita hanya menemukan sedikit indutri di Banglades yang mampu survive. Bahkan industri yang ada sekarang ini, seperti garmen, keramik, dan industri yang berbasis pertanian sangat tergantung pada bahan baku, mesin, dan skiil dari luar negeri.

- Mendorong penguasaan atas industri mesin atau basisnya industri. Jika tida mampu menguasai industri mesin maka biaya produksi tetap mahal dan ketergantungan kepada asing menjadi sulit untuk dilepaskan. Biaya impor mesin-mesin industri Banglades pada tahun 2001-2002 mencapai \$ 2,6 milyar.
- Mempunyai rencana pengembangan peningkatan teknik dan skill tenaga kerja secara luas. Mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan modalnya pada pengembangan skill tenga kerja mereka. Sistem pendidikan sekarang ini sangat lemah. Hal ini nampak dari pemberian materi pengajaran yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, fokus pendidikan harus diubah dengan didasarkan pada industri. Besarnya jumlah tenaga kerja sekarang harus dimanfaatkan untuk penguatan skill dan kecakapan teknis. Hari ini beribu-ribu orang terpelajar pergi ke kota besar mencari perkejaan, sementara negara tidak mempunyai perencanaan yang jelas, seperti bagaimana caranya menggunakan potensi yang besar ini untuk pembangunan Banglades. Sistem pendidikan sekarang terlepas dari kebutuhan pembangunan bangsa.
- Islam melarang penimbunan harta kekayaan, seperti emas dan perak. Setiap orang didorong oleh Islam untuk menginvestasikan uangnya pada berbagai usaha, seperti riset dan pengembangan untuk meningkatkan mutu produksi dan efisiensi produk sehingga kekayaan beredar dengan lancar di masyarakat. Hal ini sangat kontras dengan keadaan Banglades sekarang, yang mendorong penyimpanan uang di bank dalam wujud depositi, tabungan, sehingga mencegah perputaran kekayaan di tengah-tengah masyarakat.
- Negara harus menerapkan perdagangan luar negeri yang tegas berdasarkan syariat terhadap negara-negara kafir yang memusuhi Islam sehingga negeri ini tidak menjadi pasaran empuk negara-negara kafir imperialis. Adalah sangat berbahaya melakukan kebijakan ekonomi terbuka (pasar bebas) dengan membiarkan negara-negara kuat seperti AS, Inggris, Australia, Cina dan India mendominasi ekonomi Banglades. Kita sudah melihat sebagian efek negatif kebijakan pasar yang terbuka. Misalnya produk sayur-sayuran dan rempah-rempah India yang disubsidi pemerintah telah menekan pasaran dalam negeri Banglades sehingga produk sayur-sayuran dan rempah-rempah rakyat Banglades tidak laku dan terbuang menjadi busuk. Sebab produk Banglades lebih mahal dibanding India.
- Setiap warga negara berkewajiban mengamankan negara melawan ketergantungan terhadap produk-produk asing (baca: bangsa-

bangsa kafir). Oleh karena itu, mereka diharuskan memperkuat dan memanfaatkan produksi lokal serta mendorong ekspor.

 Melakukan kebijakan pengendalian kualitas produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi standar sehingga dapat bersaing di pasaran internasional.

Kebijakan Keuangan Islam

Islam telah menetapkan bahwa mata uang yang diakui dan ditransaksikan dalam perekonomian adalah emas dan perak.

- Islam menjadikan emas dan perak sebagai diyat atas hukuman hudut, pembayaran zakat.
- Islam melarang penimbunan emas dan perak, karena penimbunan emas dan perak akan berdampak negatif atas peredaran kekayaan, dan ini menunjukkan bahwa emas dan perak adalah sebagai alat pembayaran.
- Islam melarang diterapkannya bunga atau riba. Hal ini ditunjukkan dengan dilarangnya pembayaran yang ditambah dari pokoknya, misalnya utang 100 gr emas dilunasi dengan 110 gr emas, yang berarti terdapat riba sebesar 10%.
- Mata uang negara didasarkan pada emas dan perak. Jika nilai emas naik dibandingkan mata uang lainnya, maka nilai mata uang kita akan naik juga terhadap mata uang asing tersebut, dan sebaliknya.
- Negara menggunakan mata uang emas dalam transaksi domestik dan internasional, atau menggunakan uang kertas yang dijamin dengan emas.

Sepanjang sejarah hingga perang dunia pertama, seluruh dunia menggunakan standar emas dan perak sebagai mata uangnya. Tidak ada standar lain yang digunakan hingga kemudian negara-negara kafir imperialis menggunakan mata uang sebagai alat penjajahan, maka sejak saat itu digunakanlah sistem mata uang kertas inkonvertable (yang tidak dijamin dengan emas dan tidak mempunyai nilai intrinsik). Kondisi tersebut mendorong negara-negara seperti Banglades mengadopsi mata uang kertas hampa dengan mekanisme pertukaran mata uang bebas mengambang (floating exchange rate). Dengan mekanisme ini, pelan tapi pasti, seluruh mata uang dunia diarahkan pada standar mata uang dolar AS. Sehingga AS memegang kendali atas nilai mata uang dunia dan dengan mudah mempengaruhi perekonomian negara lain.

Manfaat penggunaan standar emas dan perak:

- Standar emas dan perak akan membersihkan kezhaliman negara (pemerintah dan bank sentral) dari pencetakan uang kertas. Karena jika uang yang digunakan menggunakan standar emas dan perak, pemerintah dan bank sentral harus mencetak uang kertas berdasarkan tingkat persediaan emas dan perak. Juga inflasi jauh lebih stabil dibandingkan menggunakan mata uang kerta hampa. Hal ini akan membantu semua pihak, terutama orang miskin.
- Standar emas mengharuskan terjadinya peredaran uang secara bebas, sehingga stabilitas moneter, ekonomi dan keuangan dapat dicapai.
- Ketidakpastian nilai tukar yang selama ini menghantui perdagangan internasional akan sirna dengan diterapkannya sistem emas dan perak.
- Negara akan mendorong mata uang negara lain di dunia dikonversi menjadi mata uang dengan standar emas dan perak, sehingga urusan pertukaran mata uang dan sistem kurs menjadi gampang.
- Standar emas akan menolong masing-masing negeri memelihara emasnya, karena penyelundupan emas menjadi lebih mudah dicegah, sebab negara, perusahaan, atau majikan harus membayar gaji para pegawainya dengan emas.

Draf Kebijakan Ekonomi yang Berdasarkan Prinsip Islam

Negara khilafah Islamiyah akan melenyapkan sistem Kapitalisme dan merestrukturisasi perekonomian dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk negara harus mengadopsi kebijakan berikut ini:

- Mendorong dengan kuat kebijakan kebudayaan Islam terhadap seluruh rakyat dengan menggunakan semua bentuk media komunikasi yang tersedia, seperti radio, televisi, surat kabar, internet, dll, bahwa semua tindakan harus dilakukan berdasarkan perintah dan larangan Allah swt. dan tujuan hidup bukanlah mengejar materi tetapi tujuan hakiki yaitu surga akhirat. Ini akan membasmi pemikiran dan perbuatan yang rusak. Pemahaman yang perlu dikembangkan adalah kekayaan yang ada di dunia ini milik Allah swt. dan manusia mendapatkan amanah untuk memelihara dan menjaganya serta memanfaatkannya berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, kepemilikan, pengelolaan dan distribusi yang adil adalah apa yang telah ditetapkan Allah swt.
- Menekankan secara khusus kultur Islam ke seluruh sektor pemerintahan agar terbangun kultur pemerintah bahwa fungsi pemerintahan dan politik yang mereka jalankan adalah memelihara dan mengatur urusan umat bukannya merampas kekayaan rakyat.

- Reorganisasi departemen pajak dan membangun unit terutama untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya pada delapan golongan. Pengumpulan dan pendistribusian zakat akan menjadi bagian pemberantasan kemiskinan di masyarakat.
- Reorganisasi distribusi tanah pertanian dan memungut kharaj atas hasil tanah tersebut. Mensosialisasikan riset industri yang berbasiskan pertanian agar negeri ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
- Menghentikan penghamburan uang pada hal-hal yang tidak bervisi, tidak produktif, sistem pendidikan yang tertinggal dan menghabiskan sumber daya. Menghapuskan demakarsi antara sistem madrasah dengan sistem umum, dan mengintegrasikannya dalam satu sistem pendidikan Islam. Negara khilafah berhak memaksa orang-orang pintar untuk tidak meninggalkan negeri ini, dan menyiapkannya bekerja untuk membangun negara.

Sistem pendidikan Islam akan menghasilkan manusia-manusia yang berpola pikir dan berkarakter Islam. Bukannya memfokuskan pada perolehan ijazah. Kebijakan pendidikan adalah untuk mengembangkan skill, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting bagi proses industrialisasi.

- Memindah kepemilikan atas fasilitas umum dan sumber daya alam dari swasta menjadi milik umat dan pengelolaannya diserahkan kepada negara. Mengalokasikan dan untuk pengembangan riset industri.
- Memindahkan dana pada sektor-sektor sia-sia, seperti budaya dan olah raga, ke riset dan industri yang menjadi prioritas negara.
- Fokus pada sektor lingkungan dan kesehatan. Merupakan hak setiap individu agar hidupnya sehat dan menjadi tugas negara agar hal tersebut tercapai. Karena itu riset dan penyeidan fasilitas obatobatan, doktor dan perawat, rumah sakit sangat penting. Negara harus membasmi korupsi di sektor kesehatan.
- Keluar dari keanggotaan dan belenggu institusi penjajah seperti IMF, Bank Dunia dan WTO. Menolak bantuan keuangan mereka meskipun kondisi negara sangat membutuhkan pemasukan.
- Mulai memasuki "perdagangan bebas" (bukan dalam konteks perdagangan bebas dan globalisasi yang dicanangkan oleh Kapitalisme) jika kondisi kita sudah kuat. Juga mencegah negeri kita menjadi pasaran produk buangan mereka, dan mendorong industri yang menggunakan skill dan material lokal.

 Keamanan negara adalah sangat penting, terutama ketika negara menghadapi ancaman bangsa-bangsa asing. Negara harus waspada terhadap tujuan-tujuan dan skenario negara kafir imperialis dengan membuka kedok mereka. Karenanya pembiayaan Baitul Mal atas sektor pertanahan dan keamanan menjadi sangat penting dan menjadi prioritas utama negara khilafah.

Kesimpulan

Tiga puluh tahun terakhir Banglades menderita sebagai akibat kerakusan para penguasa yang tamak, yang mementingkan pribadi dan kelompoknya, dan menerapkan sistem Kapitalis. Bahkan di abad 21 yang serba canggih ini, jutaan rakyat Banglades hidup tanpa akses yang memadai atas bahan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah selalu menekankan kepada rakyat bahwa kita adalah negera miskin dan lemah karena itu tidak ada yang bisa dilakukan. Para politikus jahat yang mengatur kebijakan negara ini mempunyai *croces takas* yang melimpah dan mereka membangun istana-istana untuk kesenangan mereka, sementara rakyat bekerja keras untuk bertahan hidup. Setiap hari kehidupan mereka tidak pasti, miskin, lemah, terkebelakang. Di atas penderitaan mereka para penguasa lalim mengeruk keuntungan dengan jalan korupsi.

Atas nama pembangunan, bantuan dan pinjaman, kaum imperialis Barat datang ke Banglades untuk mengejar niat jahat mereka yang sangat busuk. Tujuan mereka adalah mengeruk dan mengeksploitasi kekayaan alam Banglades termasuk manusianya, menjadikan Banglades sebagai pasaran produk mereka, dan membuat Banglades tidak dapat tegak berdiri di atas buminya sendiri.

Adalah satu keyakinan yang pasti, bahwa akan datang dalam satu waktu otang-orang menyadari hegemoni dan tekanan Kapitalisme. Kapitalisme sebagai sistem buatan manusia merupakan sistem yang mengeksploitasi dan membuat rakyat jelata menderita. Sekularisme, demokrasi dan kebebasan tidak lebih daripada filter yang menutupi penglihatan masyarakat dari kebusukan dan kejahatan Kapitalisme.

Hanya ada satu jalan bagi negeri ini untuk membebaskan mereka dari perangkap Kapitalsme. Yaitu mempersatukan bangsa dalam ideologi Islam. Allah swt. menciptakan manusia dan masyarakatnya dengan memberikan hukum dan aturan yang jelas sehingga masyarakat diorganisir tanpa melukai dan menganiaya sebagian masyarakat lainnya. Ini tidak sama dengan sistem demokrasi di mana di dalamnya orang-orang jahat membuat undang-undang dan hukum untuk kepentingan mereka. Sistem khilafah adalah sistem politik yang khas yang menjadi instutusi yang menerapkan hukum Islam. Sistem khilafah akan membasmi kesenjangan dan kemiskinan dalam

masyarakat dan membawa mereka ke arah yang lebih sejahtera dan makmur di bawah rahmat Allah. Lebih dari itu, sistem khilafah akan membebaskan manusia dari pemujaan terhadap manusia kepada pemujaan terhadap Allah swt. semata, Sang Khaliq yang menciptakan alam semesta.

Anggota Hizb ut-Tahrir Banglades

Rabi' At-Thani 1424 AH| Juni 2003 CE

Sumber: Khilafat.Org

Solusi Islam dalam Masalah Kemiskinan

Anwar Iman

Muqaddimah

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, namun juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Anehnya, secara statistik jumlah mereka bukan berkurang, tetapi justru terus bertambah. Terlebih lagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia. Disadari atau tidak, semua itu merupakan buah pahit Kapitalisme. Sebab memang sistem kapitalislah yang diterapkan saat ini dan kemiskinan itulah yang terjadi. Bahkan tak sekadar kemiskinan, kesenjangan pun makin lebar antara orang kaya dan miskin. Pada tahun 1985, misalnya, pendapatan per kapita Indonesia sebesar 960 dolar AS per orang per tahun. Dari angka tersebut 80% daripadanya dikuasai hanya oleh 300 grup konglomerat saja. Sedangkan sisanya 20 %, diperebutkan oleh hampir 200 juta penduduk⁸⁰.

Harus diakui, kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan. Jika demikian halnya mengapa umat tidak segera berpaling pada Islam? Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki banyak aturan untuk mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan. Bagaimana Islam mengatasi masalah ini, makalah ringkas ini mencoba untuk menguraikannya.

Pandangan Islam Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah Swt.. berfirman:

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan (TQS. AI-Baqarah [2]: 268)

Karena itulah, Islam sebagai risalah paripurna dan sebuah ideologi yang shahih, sangat *consen* terhadap masalah kemisikinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Dalam fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian syara', *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai

_

⁸⁰ Republika, 28 Agustus 2000

kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan *Miskin* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa⁸¹.

Dari pengertian kedua istilah di atas, nampak bahwa kriteria Fakir sebenarnya telah mencakup kriteria Miskin. Karena itulah dalam pembahasan selanjutnya, kedua istilah tersebut dilebur dalam satu istilah yaitu miskin, dengan pengertian orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berupa pangan, sandang dan papan.

Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah Swt. berfirman:

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu. (TQS. ath-halaq [65]: 6).

Rasulullah saw. bersabda:

Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian. (HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Sebagai kebutuhan primer, ketiga hal tersebut, harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin.

Pangan, sandang, dan papan yang dimaksud di sini, tidak berarti sekadar apa adanya, melainkan harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengannya. Kebutuhan pangan, misalnya, juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti peralatan dapur; kayu bakar, minyak tanah, atau gas; rak piring, lemari makan, meja makan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan pakaian adalah apa-apa yang diperlukan seperti peralatan berhias, parfum, bedak, celak, minyak rambut, lemari pakaian, cermin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan tempat tinggal adalah apa-apa yang diperlukan untuk tempat tinggal, seperti tempat tidur dan perabotan rumah tangga, menurut yang umum diketahui masyarakat, seperti, meja, kursi, karpet, korden, dan lain-

An-Nabhani, Taqiyuddin., *Nadzamul Iqtishadiy fil Islam*, hal. 207; Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulatil Khilafah*, hal 192; Sulaman Rasjid, *Figh Islam*, hal 207.

lain. 82 Demikianlah tolok ukur kemiskinan menurus Islam. Dari sini tampak bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia.

Tolok ukur kemiskinan ini berlaku untuk semua manusia, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Tidak boleh ada pembedaan tolok ukur kemiskinan bagi orang yang tinggal di satu tempat dengan tempat lainnya, atau di satu negeri dangan negeri lainnya. Misalnya, orang yang tinggal di Amerika dikatakan miskin jika tidak memiliki mobil pribadi (walaupun tercukupi pangan, sandang dan papannya). Sementara di Indonesia, orang semacam ini tidak dikatakan miskin. Pandangan semacam ini bathil dan tidak adil. Sebab, Syariat Islam diturunkan untuk menusia sebagai manusia, bukan sebagai individu. Sehingga tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan antara orang yang tinggal di suatu negeri dengan negeri lainnya. Seandainya sebuah Negara memerintah rakyatnya dari berbagai negeri, di Mesir, Yaman, Sudan, Indonesia, Jerman, dan lain-lain; maka tidak sah jika pandangan pemerintah tersebut terhadap kemiskinan berbeda-beda antara rakyat yang satu dengan yang lain.

Lebih dari itu, yang ditetapkan syariat Islam sebagai kebutuhan pokok sebenarnya bukan hanya pangan, sandang, dan papan. Ada hal lain yang juga termasuk kebutuhan pokok yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada individu masyarakat, melainkan langsung menjadi tanggungjawab negara. Dalam membahas kemiskinan, ketiga hal ini tidak dimasukan dalam perhitungan, karena memang bukan tanggungjawab individu.

Cara Islam Mengatasi Kemiskinan

Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah Swt. berfirman:

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki. (TQS. ar-Rum [30]: 40)

Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya. (TQS. Hud [11]: 6)

_

⁸² Al-Maliki, Abdurahman., *as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla*, hal. 176. 1963

Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya terus bertambah.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan oleh adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian, sehingga terjadilah kemiskinan. Pandangan ini jelas keliru, bathil, dan bertentangan dengan fakta.

Secara *i'tiqadiy*, jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Swt. untuk manusia pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Islam adalah sistem hidup yang shahih. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural. Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Bagaimana Islam mengatasi kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin-tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini.

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat. Sehingga terbayang, rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:

a. Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah Kepada Diri dan Keluarganya.

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu dan membutuhkan nafkah, untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Allah Swt. berfirman:

Maka berjalanlah ke segala penjuru, serta makanlah sebagian dari rizeki-Nya. (TQS. al-Mulk[67]: 15)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengan Rasulullah saw. bersabda:

Salah seorang diantara kalian pergi pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, lalu memikulnya dan berbuat baik dengannya (menjualnya), sehingga dia tidak lagi memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya⁸³

Ayat dan hadits di atas menunjukan adanya kewajiban bagi laki-laki untuk bekerja mencari nafkah. Bagi para suami, syara' juga mewajibkan mereka untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Allah Swt. berfirman:

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu. (TQS. ath-Thalaq [65]: 6)

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

b. Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada

.

⁸³ HR. Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah

yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya?

Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka. Allah Swt. berfirman:

...Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian... (TQS. al-Baqarah [2]: 233).

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari segi nafkan dan pakaian. Yang dimaksud waris di sini, bukan berarti orang yang secara langsung bisa mewarisi. Melainkan, yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris.⁸⁴

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat dekatnya.

Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.

Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhuan primer (al-hajat al-asasiyah), dan kebutuhan pelengkap (al-hajat al-kamaliyah),

⁸⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam,*. Daarul Ummah, Cetakan ke-4, 1990, hal. 210

menurut standart masyarakat sekitarnya. Rasulullah saw. bersabda:

Sebaik-baik sedekah adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)

Tangan di atas (memberi) itu lebih baik dari tangan di bawah (meminta), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah dari selebihnya keperluan (HR. Nasa'i, Muslim, dan Ahmad dari Abu Harairah)

Yang dimaksud *al-Ghina* (selebihnya keperluan) di sini adalah harta di mana manusia (dengan keadaan yang dimilkinya) sudah tidak butuh lagi apa-apa buat mencukupi level pemenuhan kebutuhan primer *(al-hajat al-asasiyah)*, dan kebutuhan pelengkap *(al-hajat al-kamaliyah)*, menurut standart masyarakat sekitarnya.⁸⁵

c. Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat? Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan? Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke *Baitul Mal* (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui *Baitul Mal*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang, meninggalkan 'kalla', maka dia menjadi kewajiban kami. (HR. I mam Muslim)

Yang dimaksud *kalla* adalah oang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua.

Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat. Allah Swt.. berfirman:

Sedekah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi para fakir miskin... (TQS. at-Taubah [9]: 60)

_

Al-Maliki, Abdurahman., as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla, hal. 176. 1963

Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari *Baitul Mal*.

d. Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam *Baitul Mal* tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara kolektif. Allah Swt. berfirman:

Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bahagian. (TQS. adz-Dzariyat [51]: 19)

Rasulullah saw. juga bersabda:

Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, di mana di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata'ala terlepas dari mereka. (HR. Imam Ahmad)

Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. (HR. al-Bazzar)

Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kaum Muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin. Kedua, negara mewajibkan *dharibah* (pajak) kepada orang-orang kaya, hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan.

Demikianlah mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Pertama, orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke *Baitul Mal* dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari *Baitul Mal*, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin;

dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.

2. Pengaturan Kepemilikan

Pengaturan kepemikikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa sehingga dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan, pengaturan kepemilikan dalam Islam, memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah.

Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pengaturan kepemilikan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai merikut.

a. Jenis-jenis Kepemilikan

Syariat Islam mendefinisikan kepemilikan sebagai *izin dari as-Syari'* (*Pembuat Hukum*) *untuk memanfaatkan suatu zat atau benda*. Terdapat tiga macam kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

• Kepemilikan individu adalah izin dari Allah Swt.. kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu.

Allah Swt. telah memberi hak kepada individu untuk memiliki harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tentu sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya: hasil kerja, warisan, pemberian negara, hadiah, dan lain-lain.

Adanya kepemilikan individu ini, menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha mencari harta, guna mencukupi kebutuhannya. Sebab, secara naluriah, manusia memang memiliki keinginan untuk memiliki harta. Dengan demikian, seseorang akan berusaha agar kebutuhannya tercukupi. Dengan kata lain, dia akan berusaha untuk tidak hidup miskin.

 Kepemilikan Umum adalah izin dari Allah Swt.. kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.

Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang termasuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap⁸⁶, misalnya: padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu⁸⁷, misalnya: sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-lain; ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya: emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.

Dalam prakteknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain. Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset startegis masyakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis. Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini.

 Kepemilikan Negara adalah setiap harta yang menjadi hak kaum Muslim, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah (sesuai ijtihadnya) sebagai kepala negara

Aset yang termasuk jenis kepemilikan ini di antaranya adalah: fa'i, kharaj, jizyah, atau pabrik-pabrik yang dibuat negara, misalnya, pabrik mobil, mesin-mesin, dan lain-lain.

Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan, dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian negara akan mampu

_

Rasulullah bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api"

Rasulullah bersabda: "Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya" Artinya tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat batas atau pagar atas segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat.

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin.

b. Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu pengembangan harta (tanmiyatul Mal) dan penginfaqkan harta (infaqul Mal).

Baik pengembangan harta maupun penginfaqkan harta, Islam telah mengatur dengan berbagai hukum. Islam, misalnya, melarang seseorang untuk mengembangkan hartanya dengan cara ribawi, atau melarang seseorang bersifat kikir, dan sebagainya. Atau misalnya, Islam mewajibkan seseorang untuk menginfaqkan (menafkahkan) hartanya untuk anak dan istrinya, untuk membayar zakat, dan lain-lain. Jelaslah, bahwa dengan adanya pengaturan pengelolaan kepemilikan, akan menjadikan harta itu beredar, perekonomian menjadi berkembang, dan kemiskinan bisa diatasi.

c. Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Masyarakat

Buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat telah menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan.

Dengan mengamati hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan masalah ekonomi, akan kita jumpai secara umum hukum-hukum tersebut senatiasa mengarah pada terwujudnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat. Apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang jenis-jenis kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, jelas sekali, secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada terciptanya distribusi kekayaan.

Kita juga dapat melihat, misalnya, dalam hukum waris. Secara rinci syariat mengatur kepada siapa harta warisan harus dibagikan. Jadi seseorang tidak bisa dengan bebas mewariskan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Sebab, bisa berpotensi pada distribusi yang tidak adil.

Lebih dari itu, negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada soseorang yang mampu untuk mengelolanya. Bahkan setiap individu berhak menghidupkan tanah mati, dengan menggarapnya; yang dengan cara itu dia berhak memilikinya. Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut. itu menggambarkan, bagaimana Semua syariat menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.

3. Penyediaan Lapangan Kerja

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada keumuman hadits Rasululah saw.:

Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian Beliau saw. bersabda:

Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja.

Demikianlah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi.

4. Penyediaan Layanan Pendidikan

Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun ketrampilan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan layana pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki ketrampilan untuk berkarya.

Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab,

pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individuindividu yang kreatif, onovatif, dan produktif. Dengan demkian kemiskinan kultural akan dapat teratasi.

Keberhasilan Islam dalam Mengatasi Kemiskinan

Solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiskinan, sebagimana yang telah diuraikan di atas, bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata. Perjalanan panjang sejarah kaum Muslim, membuktikan bahwa solusi tersebut benarbenar dapat realisasikan. Yaitu ketika kaum Muslim hidup di bawah naungan Negara Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah.

Dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah: "Jika kamu meberikan, maka cukupkanlah", selanjutnya berkata lagi: "Berilah mereka itu sedekah berulangkali sekalipun salah seorang diantara mereka memiliki seratus onta". Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu; membayar hutang-hutang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.

Kodisi politik seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu rakyat sudah sampai pada taraf hidup dimana mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi. Pada tahun kedua kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menerima kelebihan uang Baitul Mal secara berlimpah dari gubernur Irak. Beliau lalu mengirim surat kepada gubernur tersebut: "Telitilah, barang siapa berhutang, tidak berlebih-lebihan dan foya-foya, maka bayarlah hutangnya". Kemudian gubernur itu mengirim jawaban kepada "Sesungguhnya aku telah melunasi hutang orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mempunyai hutang, maka apa yang harus aku perbuat terhadap sisa harta ini?" Umar bin Abdul Aziz mengirimkan jawaban: "Lihatlah setiap jejaka yang belum menikah, sedangkan dia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar mas kawinnya" Gubernur itu mengirimkan berita lagi bahwa dia sudah melaksanakan semua perinahnya, tetapi harta masih juga tersisa. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat lagi kepadanya: "Lihatlah orangorang Ahlu adz-Dzimmah⁸⁹ yang tidak mempunyai biaya untuk

Abdurrahman al-Bagdadi, Ulama dan Penguasa di Masa Kejayaan dan Kemunduran, Gema Insani Press, Jakarta, 1988, hal. 38.

⁸⁹ Orang non-Muslim yang hidup di bawah naungan Negara Khilafah.

menanami tanahnya, berilah dia apa-apa yang dapat mensejahterakannya." Dalam kesempatan lain, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. "Wahai manusia! Adakah diantara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Kemanakah anak-anak yatim?" Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut. 90

Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini, tidak hanya diberikan kepada kaum Muslim, tetapi juga kepada orang non-Muslim. Dalam hal ini, orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negara Daulah Khilafah, mempunyai hak yang sama dengan orang Muslim, tanpa ada perbedaan. Sebagai contoh, dalam aqad dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk menduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan: "Saya tetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah. Dan untuk selajutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal kaum Muslim." Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra.

Umar bin Khatab ra. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk berbuat demikian. Umar segera membawanya kepada bendahara *Baitul Mal* dan memerintahkan agar detapkan bagi orang itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah uang dari *Baitul Mal* yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaanya. Umar berkata: "Kita telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya kala dia masih muda, kemudian menelantarkannya kala dia sudah lajut usia."

Demikianlah beberapa gambaran sejarah kaum Muslim, yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ketika itu benarbenar membawa keberkahan dan kesejahteraan hidup. Bukan hanya bagi umat Muslim tapi juga bagi umat non-Muslim yang hidup di bawah naungan Islam.

Khatimah

Islam bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang shahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem kemiskinan. Dari pebahasan ini, tampak bagaimana kehandalan Islam dalam mengatasi problem kemiskinan. Apabila saat

_

⁹⁰ *Ibid*. hal. 39

⁹¹ Diriwayatkan dari Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj*, hal. 144.

⁹² *Ibid*, hal. 126.

ini kita menyaksikan banyak kemiskinan yang justru melanda umat Islam, hal itu disebabkan karena mereka tidak hidup secara Islam. Sistem hidup selain Islam-lah (Kapitalis, Sosialis/Komunis) yang mereka terapkan saat ini, sehingga meskipun kekayaan alamnya melimpah, tetap saja hidup dalam kemiskinan. Allah Swt. berfirman:

Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta (TQS. Thahaa[20]: 124)

Jika demikian halnya, masihkah umat ini tetap rela hidup tanpa syariat Islam?

BAB III Islam dan Sistem Ekonomi

Aqidah Islam Memancarkan Sistem Ekonomi

Hidayatullah Muttaqin

Masyarakat sekarang merupakan masyarakat yang tidak Islami. Cara mereka berinteraksi antar sesama tidak dilandasi aturan-aturan Islam. Di bidang ekonomi, semua aturan hukum yang mengatur sistem ekonomi merujuk kepada sistem ekonomi Kapitalis sehingga sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan, ketidakadilan, terlebih lagi dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi. Begitu pula kehidupan mereka di bidang lainnya, sangat jauh dari Islam. Pemaham yang keliru terhadap Islam menyebabkan mereka jauh dari Islam. Mereka menjadi terbiasa dengan pemikiran sekuler (pemisahan agama dari kehidupan), seperti paham politik demokrasi yang menjadikan manusia sebagai sumber dan pembuat hukum, pemikiran ekonomi kapitalis seperti mejadikan bunga (riba) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Yang sangat parah mereka terbiasa dengan kehidupan seperti itu seolah-olah merupakan ibadah. Mereka bahkan menganggab agama mereka sendiri (Islam-pen) tidak mengatur masalah politik dan kenegaraan, ekonomi, sosial, budaya, dll. Akibatnya mereka "linglung" dalam kehidupan, tidak tau tujuan apa yang harus dicapai selain mengekor dan membebek kepada Barat yang Kapitalis. Sebagian dari mereka menjadi budak-budak Barat yang sangat setia sebagai agen Barat yang menyebarkan pemikiranpemikiran sekuler yang sesat yang dibungkus dengan sangat apik (kapitalisme, HAM, pluralisme, feminisme, demokrasi) sehingga terlihat manis kalau masyarakat tidak jernih memandangnya. Mereka juga menjadi "hantu" dengan menekan umat yang tetap bertahan dalam ciri Islam yang sebenarnya ataupun siapa saja yang menghambat gerak dakwah pemikiran sekuler mereka. Bagaimanakah kita harus menyikapi keadaan yang seperti itu? Lantas, apa yang harus dipahami dan dilakukan seseorang yang mengaku Muslim terhadap agamanya sendiri? Dan apakah dalam Islam juga mengatur sistem

ekonomi? Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.

Konsekuensi Memeluk Islam

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berpikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum syara' atau syari'at Islam (hukum Islam). Dia juga memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh problem kehidupan sehingga mempunyai keyakinan Islam merupakan sistem kehidupan, sebagai sebuah *mabda* (ideologi) yang menjadi *way of life*. Dia memahami Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, mengetahui segala sesuatu yang menimpa manusia di dunia sehingga hanya Allah-lah yang dapat memberikan solusinya yakni Islam. Hanya dengan mengikuti kehendak Allah SWT, maka manusia dapat selamat hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan Hidup di Dunia

Tujuan kehidupan seorang muslim di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dengan semata-mata mengharap keridhoa'an-Nya. "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz Dzariyat: 56).

Pengertian ibadah di sini adalah menyangkut seluruh aspek perbuatan manusia dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Jadi ibadah tidak terbatas hanya pada ibadah yang sifatnya individu seperti shalat, puasa, zakat, haji, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan mengajak orang kembali kepada Islam, upaya menegakkan syari'at Islam, jihad, menjalin hubungan sesama manusia dengan berdasarkan aturan-aturan Islam.

Masuk ke dalam Islam Secara Kaffah

Orang yang mengaku Islam, harus meyakini Islam sebagai satusatunya jalan yang memecahkan seluruh masalah kehidupan. Namun hal ini hanya bisa terjadi jika orang tersebut masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Allah SWT memperingatkan kepada kita semua: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkahlangkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kalian." (QS. Al Baqarah: 208). Jadi masuk ke dalam Islam secara kaffah (keseluruhan) merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Ibnu Katsir menyatakan bahwa semua orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan seluruh cabang iman dan hukum-hukum Islam. Kita semua harus masuk ke dalam syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh mengabaikan syari'at walau

sedikitpun. Menurut Buya Hamka, syari'at Islam harus diterapkan dalam setiap individu, masyarakat dan negara dan jangan sampai kita meyakini bahwa ada satu peraturan yang lebih baik dari syari'at Islam (lihat Tafsir Al Azhar Djuzu' II).

Firman Allah: "Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan" (QS. An Nisa: 65). Menurut ayat ini seseorang belum dianggap beriman jika belum menjadikan syari'at Islam yang dibawa Nabi sebagai sistem hukum atau peraturan dalam kehidupan yang diterapkan bagi manusia. Allah juga menegaskan bahwa hanya Allah-lah yang berhak membuat dan menetapkan hukum bukannya manusia seperti yang berlaku dalam demokrasi ataupun sistem ekonomi kapitalis. "(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah" (QS. Al An'am: 57).

Islam Satu-satunya Jalan Kebenaran

Dengan demikian Allah telah menetapkan Islamlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam kehidupan ini, jalan selain Islam merupakan jalannya syaithan, sehingga sistem ekonomi kapitalis karena bukan berasal dari Islam dan sudah jelas bertentangan dengan Islam maka sistem ekonomi kapitalis merupakan jalannya syaithan. Termasuk pula sistem ekonomi lainnya seperti komunis/sosialis, dan semua yang bukan berasal dari Islam merupakan jalannya syaithan. Tidak salah kalau saya mengatakan sistem ekonomi dan syari'at selain Islam sebagai "sistem ekonomi syaithan dan syari'at syaithan." Saya setuju dengan pendapat Eri Sudewo (salah satu pembicara Syari'ah Economic Days 2002) bahwa sistem ekonomi kapitalis bila kita yakini kebenarannya dan turut pula menyebarkannya berarti membawa diri kita sendiri dan mengajak orang lain ke neraka, karena sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi syaithan, sedangkan syaithan itulah yang menjerumuskan manusia ke neraka.

Tinggalkan Pembangkangan terhadap Allah

Melaksanakan perintah Allah di bidang ibadah ritual yang sifatnya individu saja dan meninggalkan syari'at Islam lainnya, sama saja menentang perintah Allah, menentang ayat-ayat Allah sebagaimana pernyataan beberapa ayat yang saya kutip di atas. Padahal jika ini yang dilakukan maka membawa konsekuensi yang berat dari sisi aqidah. Karena perkara aqidah merupakan perkara yang 100 persen harus kita yakini yang jika kurang yakin walau sedikitpun maka itu berdampak pada kekufuran, berarti jika satu ayat saja dari Al Quran kita tidak membenarkan/tidak meyakini maka kita kufur kepada Allah. (Ingat iman kepada Al Quran termasuk rukun iman !).

Begitupula meyakini bahwa Islam tidak mempunyai sistem yang mengatur kehidupan bernegara, politik, ekonomi, sosial, budaya,

uqubat (sanksi), merupakan keyakinan yang sangat keliru. Keyakinan seperti ini sama saja menganggap Islam ini agama yang tidak sempurna yang berarti secara sadar atau tidak orang yang berpendapat demikian sama saja menghina Allah SWT. Pemikiran seperti ini merupakan pemikiran yang sekuler yang bertentangan dengan Islam. Padahal Allah telah jelas menyebutkan dalam QS. Al Ma'idah ayat 3: "Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dien (agama, sistem hidup) kalian, dan telah Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku meridhoi Islam sebagai dien kalian." Allah menyebut orang yang tidak menjadikan Islam sebagai solusi atas seluruh aspek kehidupan dengan menjadikan sistem yang lain sebagai solusi, maka Allah menyebut orang tersebut sebagai orang yang kafir, zhalim, fasik. "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (QS. Al Maidah: 44). Lihat juga QS. Al Maidah ayat 45 dan 47. Karena itu janganlah kita membangkang terhadap perintah Allah SWT.

Aqidah Islam Memancarkan Sistem Ekonomi

Setelah kita memahami Islam sebagai sistem kehidupan yang memecahkan seluruh problematika manusia di dunia dengan pelaksanaan syari'atnya, maka kita yakin aqidah Islam sebagai bangunan dasar agama ini di atasnya terpancar juga syari'at yang mengatur kegiatan ekonomi yang lazim disebut sistem ekonomi Islam.

Menurut An-Nabhani sistem ekonomi Islam dibangun di atas landasan tiga kaidah, yaitu <u>kepemilikan</u> (*property*), <u>pengelolaan kepemilikan</u>, dan <u>distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat</u>.

Pada dasarnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Allah mengizinkan kepada manusia untuk memiliki kekayaan dengan sebab-sebab tertentu (lihat QS. An Nur: 33).

Pengelolaan kepemilikan menyangkut tiga macam kepemilikan yaitu; kepemilikan individu dan kepemilikan negara yang diatur berdasarkan hukum-hukum baitul mal dan muamalah, sedangkan kepemilikan umum (collective property) harus dikelola negara sebagai wakil umat yang hasilnya harus dikembalikan kepada umat dan negara tidak boleh menjual aset milik umat tersebut.

Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu di tengah-tengah masyarakat mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang dibenarkan syariat. Agar tidak terjadi ketimpangan distribusi, syari'at melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya saja. Juga negara melalui politik ekonominya, menjamin kebutuhan primer (:sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan) setiap individu, mengupayakan kemakmuran setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Islam juga mengatur:

1. Bagaimana seseorang memperoleh kekayaan (terkait dengan masalah kepemilikan atau property). Maka syari'at mengatur supaya manusia dapat memperoleh harta antara lain dengan menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, syamsarah (makelar), mudlarabah (perseroan antara dua orang dalam perdagangan), musagat, ijarah (jasa yang diberikan tenaga kerja kepada majikan).

Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, riba, penipuan (al ghabn), penipuan (tadlis) dalam jual beli, penimbunan, pematokan harga. Allah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba, karena itu bunga bukanlah cara yang dibenarkan untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina terhadap ibunya."

2. Memanfaatkan kekayaan (konsumsi).

Syari'at mengatur manusia hanya boleh mengkonsumsi makanan, barang atau jasa yang dihalalkan oleh Allah.

3. Mengembangkan kekayaan (investasi).

Khatimah

Berdasarkan uraian di atas maka Islam merupakan suatu sistem kehidupan (*mabda*) yang sempurna sehingga dalam permasalahan ekonomipun Islam mengaturnya. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam adalah konsekuensi meyakini aqidah Islam.

Untuk itu hai orang-orang yang beriman janganlah kalian sampai melupakan syari'at Allah. Kembalilah kepada Islam ! Tinggalkan hukum-hukum kufur ! Hancurkan syari'at dan sistem ekonomi syaithan yang saat ini tegak di atas dunia. Jangan sampai kita mati dalam keyakinan hukum-hukum kufur. Firman Allah "Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam" (QS. Ali Imaran: 102).

Asas Sistem Ekonomi Islam

Sigit Purnawan Jati

Tiga Asas Sistem Ekonomi Islam

Dengan melakukan istigra` (penelahaan induktif) terhadap hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, akan dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi (an-nizham al-iqtishady) dalam Islam mencakup pembahasan menjelaskan yang bagaimana memperoleh harta kekayaan (barang dan jasa), bagaimana mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta tersebut, bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar pandangan di atas, maka menurut Zallum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy (1990), dan Abdullah (1990), asas-asas yang membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga asas, yakni :

- (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah),
- (2) bagaimana pengelolaan kepemilikan harta *(tasharruf fil milkiyah)*, serta
- (3) bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat *(tauzi'ul tsarwah bayna an-naas).*

Asas Pertama: Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

An-Nabhaniy (1990) mengatakan, *kepemilikan adalah izin As-Syari'* (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat (benda) tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari' (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam. Minuman keras dan babi, misalnya, dalam pandangan ekonomi kapitalis memang boleh dimiliki, karena zat bendanya memberikan manfaat-manfaat. Tetapi menurut Islam, minuman keras dan babi tidak boleh dimiliki,

karena Allah SWT tidak memberikan izin kepada manusia untuk memilikinya.

Makna Kepemilikan

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian." (**QS. An-Nuur : 33**)

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya:

"Dan nafkahkanlah apa saja. yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya. "(**QS. Al-Hadid : 7**)

"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu." (**QS. Nuh : 12**)

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan "Maalillah" (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya:

"Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. "(**QS. An-Nisaa`: 6**)

"Ambillah dari harta-harta mereka. "(**QS. AI-Baqarah : 279**)

"Dan harta-harta yang kalian usahakan." (QS. At-Taubah: 24)

"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa." (**QS.**

AI-Lail :11)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain. Allah SWT juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentukbentuk transaksi yang lain. Allah SWT melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah SWT melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah SWT memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Macam-Macam Kepemilikan

Zallum (1983); Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990) mengemukakan bahwa kepemilikan (property) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1). Kepemilikan individu (private property); (2) kepemilikan umum (collective property); dan (3) kepemilikan negara (state property).

1) Kepemilikan Individu (private property)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut (jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli). Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebabsebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

An-Nabhaniy (1990) mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehemsif hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini:

(1) Bekerja.

- (2) Warisan.
- (3) Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup.
- (4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
- (5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

2). Kepemilikan Umum (collective property)

Kepemilikan umum adalah *izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda*. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka bendabenda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

a. Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan hidup dan masyarakat akan berpencar ke sana kemari mencarinya

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api."(**HR. Abu Daud)**

Anas ra meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan : "wa tsamanuhu haram" (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda :

"Tiga hal yang tidak akan pemah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah).

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang samasama membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Namun jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.

Oleh karena itu jelaslah, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bercerai-berai guna mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

b. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum (kelompok pertama di atas). Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, meskipun dalil hadits pada poin a di atas bisa diberlakukan pada kelompok b ini, yaitu sama-sama sebagai fasilitas umum, tetapi benda-benda kelompok kedua ini tidak bisa dimiliki individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan halhal tadi adalah masjid, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya.

c. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh

dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan *khumus*, yakni 1/5 bagiannya (20%).

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

"Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir." Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut menyerupakan tambang garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya yang sangat besar. Hadits ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal yang menunjukkan kebolehan memiliki tambang. Namun tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Ketetapan hukum ini, yakni ketetapan bahwa tambang yang sangat besar jumlahnya adalah milik umum, meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal tambang garam, tambang batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, bauksit, marmer, dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak bumi, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

3). Kepemilikan Negara (state properti)

Harta-harta yang terrnasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai', kharaj, jizyah dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasamya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya. Berbeda dengan harta *kharaj* yang boleh diberikan kepada para petani saja sedangkan yang lain tidak. Juga dibolehkan harta *kharaj* dipergunakan untuk keperluan belanja negara saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.

Asas Kedua: Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah)

Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tatacara (*kaifiyah*) --yang berupa hukum-hukum syara'-- yang wajib dipegang seorang muslim tatkala ia memanfaatkan harta yang dimilikinya (Abdullah, 1990).

Mengapa seorang muslim wajib menggunakan cara-cara yang dibenarkan Asy Syari' (Allah SWT) dalam mengelola harta miliknya? Sebab, harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka dari itu, ketika Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta, artinya adalah hanya melalui izin-Nya saja seorang muslim akan dinilai sah memanfaatkan harta tersebut. Izin Allah itu terwujud dalam bentuk sekumpulan hukum-hukum syara'.

Walhasil, setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam pengelolaan harta yang telah dimilikinya tersebut seorang ia wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan.

Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup dua kegiatan. *Pertama*, pembelanjaan harta (*infaqul mal*). *Kedua*, pengembangan harta (*tanmiyatul mal*).

1) Pembelanjaan Harta

Pembelanjaan harta (*infaqul mal*) adalah pemberian harta tanpa adanya kompensasi (An-Nabhani, 1990). Dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain.

2) Pengembangan Harta

Pengembangan harta (tanmiyatul mal adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki (An-Nabhani, 1990). Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan pengembangan harta. Secara umum Islam memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (collective property) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah SWT telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu. Sementara mengelola dengan selain dengan cara tersebut diperbolehkan, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Adapun pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property), nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, gadai (rahn), dan sebagainya. As Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara tukar menukar (mubadalah) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Asas Ketiga: Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (misalnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (misalnya jual-beli dan ijarah).

Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak.

Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. AI-Hasyr: 7)

Di samping itu syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (OS. At-Taubah: 34)

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*). Berbagai cara dala mekanisme ekonomi ini, antara lain :

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu (misalnya, bekerja di sektor pertanian, industru, dan perdagangan)

- 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta *(tanmiyah mal)* melalui kegiatan investasi (misalnya, dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya).
- 3. Larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- 4. Mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja misalnya dengan memeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan.
- 5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- 6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. Semua ini ujung-ujungnya akan mengakumulasikan kekayaan pada pihak yang kuat semata (seperti penguasa atau konglomerat).
- 7. Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al- milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Mekanisme Non-Ekonomi

Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif, misalnya pemberian (hibah, shadakah, zakat, dll) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi. Yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.

Mekanisme non-ekonomi diperlukan baik karena adanya sebab-sebab alamiah maupun non-alamiah. Sebab alamiah misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan bisa tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas

(pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya sebab-sebab non-alamiah, yaitu adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi ini jika dibiarkan akan bisa menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Bila penyimpangan terjadi, negara wajib menghilangkannya. Misalnya jika terjadi monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) --baik administratif maupun non-adminitratif-- dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan), harus segera dihilangkan oleh negara.

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan *(al-tawazun)* ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi antara lain adalah :

- 1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- 2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
- 3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- 4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

Demikianlah gambaran sekilas tentang asas-asas sistem ekonomi Islam. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan dalam, maka perincian seluruh aspek yang dikemukakan di atas perlu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.[]

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.H. 1990. *Dirasat fil Fikril Islami.* Beirut : Darul Bayariq

An-Nabhaniy,T. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam.* Beirut : Darul Ummah.

Az-Zain, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Bandung : Husaini.

Zallum, A.Q. 1983. *Al-Amwal fi Daulah Al Khilafah.* Beirut : Darul Ilmu lil Malayiin.

Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Islam

Syamsudin Ramadlan

KEHANCURAN SISTEM DUNIA

Tanpa disadari, sistem dunia tengah memasuki *holocoust peradaban* yang sangat mengerikan. Meskipun, kecenderungan ini telah disadari sejak awal tahun 70-an, --yakni, setelah diadakannya Konferensi Stockholm mengenai lingkungan manusia, dan terutama ketika diterbitkan sebuah blue print yang bertajuk, *" A Blue Print for Survival*⁹³ dari *The Ecologist*, serta Laporan Pertama yang dikeluarkan oleh Club of Rome, *The Limits to Growth*⁹⁴---, namun demikian belum ada satupun solusi tuntas untuk membarikade meluasnya kehancuran sistem dunia.

Hampir semua krisis yang dihadapi sistem dunia sekarang ini berasal dari sejumlah kecenderungan multidimensional berikut ini;

- 1. Meningkatnya pengaruh lingkungan terhadap aktivitas manusia. ⁹⁵
- 2. Semakin sedikitnya sumber-sumber yang dilestarikan⁹⁶l
- 3. Peningkatan eksponensial penduduk dunia⁹⁷
- 4. Masalah-masalah peningkatan produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk dunia⁹⁸.
- 5. Meningkatnya kecenderungan-kecenderungan pada modernisasi dan industrialisasi dari hampir seluruh aktivitas manusia⁹⁹
- 6. Meningkatnya kecenderungan pada urbanisasi dan tumbuh suburnya megapolis. 100

Lihat Man's on the Global Environment: Assesment and Recommendations for Actions, Laporan Studi mengenai Masalah-masalah Lingkungan yang Kritis (MIT Press, Cambridge, Mass, 1970); Lester Brown, World Without Borders (Random House, New York, 1972); Eric Ashby, Reconciling Man with Nature (Oxford University Press, Oxford, 1978).

Islam dan Ekonomi

⁹³ E. Goldsmith, R. Allen et al., 'A Blueprint for Survival,' The Ecologist, jili.2, no.1 (Januari, 1972), lihat juga perkiraan kembali E. Goldsmith, "Deindustrialising Society,' The Ecologist, jilid.7, no.4 (Mei 1977), hal.128-42

⁹⁴ D. Meadows et al, The Limits to Growth, Potomac Associates, New York, 1972.

Wilson Clark, Energy for Survival (Anchor/Doubleday, New York, 1974). Lihat juga C.L. Wilson; Energy Clobal Prospect 1985-2000 (McGraw-Hill, New York, 1977).

⁹⁷ Paul R Ehrlich, The Population Bomb (Ballantine, New York, 1968); Jan Jinice dan Alfred Savey, Population Explosion: Abundance or Femine (Dell, New York, 1962); R.C. Cook, World Population Projection 1965-2000, Population Bulletin, no.21 (1965).

⁹⁸ Lihat S.A. Marie, The World Food Crisis, edisi ke-2 (Longman, London, 1978). Lihat juga pandangan yang lebih radikal dan alternatif, Susan George, How the Other Half Dies First (Houghton Mifflin, Boston, 1976)

⁹⁹ Daniel Lerner, The Passing of The Traditional Society (New York, 1958); W. Schramm, Mass Media and National Development (Standford University Press, Standford, California, 1964); C. Cooper, Science, Technology and Development (Methuen, London, 1977), Ziauddin Sardar, Science, Technology and Development in the Muslim World. (Croom Helm. London, 1977).

Development in the Muslim World, (Croom Helm, London, 1977).

P. and P. Goodman, Communitas (Vintage Books, New York, 1960); J.W. Reps, The Making of Urban America (Princeton University Press, Princeton, 1965); W.R. Ewald Jr (ed), Environment for Man and Policy (Indiana Press, Bloomington, Indiana, 1967)

- 7. Melebarnya jurang antara negara-negara berkembang dengan negara-negara yang sedang berkembang¹⁰¹.
- 8. Meningkatnya kebergantungan kepada teknologi¹⁰².
- Meningkatnya kecenderungan-kecenderungan pada apa yang disebut Herman Kahn sebagai budaya inderawi (bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, pragmatik, utiliter, dan hedonistik)¹⁰³.
- 10. Meningkatnya pengangguran 104
- 11.Pembaruan yang dirangsang bukan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan riil, melainkan oleh semakin besarnya ketidakseimbangan konsumsi. 105
- 12.Meningkatnya gejala alienasi pada diri manusia, baik keterasingan manusia dengan alam, manusia lainnya, bahkan dengan dirinya sendiri.

Bila kecenderungan-kecenderungan global di atas terus menyapu sistem dunia dari waktu ke waktu, tanpa ada 'tindakan berarti' untuk sekedar menghambat atau menghentikan sejumlah rentetan bahayanya; sudah selayaknya kita bertanya, "Apa penyebab dasar keseluruhan kecenderungan di atas?" Selama ini, pendekatan untuk menjawab fenomena-fenomena di atas lebih didasarkan pada pendekatan yang bersifat **pragma-parsialis**. Pendekatan ini lebih diarahkan pada solusi-solusi parsialistik dan pragmatik. Sebuah solusi yang didasarkan pada asumsi bahwa ideologi yang menyangga sistem dunia saat ini telah paripurna -sebagai klaim dari Francis Fukuyama--. Munculnya problem-problem ekonomi, politik, dan sosial, bukan disebabkan karena kesalahan sistem kapitalistik, namun lebih dirahkan karena policy-policy jangka pendek yang kurang tepat, atau karena untuk menyelesaikan human error. Akibatnya, multidimensional ini, mereka lebih menyandarkan kepada pendekatanpendekatan yang bersifat pragmatis, dan mengandalkan kepada

Lihat L. Winner, Autonomous Technology (MIT Press, London, 1972); J. Meynard, Technocracy (Free Press, New York, 1969); C. Ackroyd et al (ed), The Technology of Political Control (Penguin, Harmondsworth, 1977)

¹⁰⁴ R. Jolly et al (ed), Third World Employment (Penguin, Harmondsworth, 1973); W.H Ware, Future Computer Technology and its Impact (RAND Corporation, Santa Monica, 1966).

T. Scitovsky, The Joyless Economy: an Enquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction (Oxford University Press, Oxford, 1977); B Ward, What's Wrong With Economic's?(Macmillan, London, 1972).

_

P. Alpert, Partnership or Confrontation? Poor Lands and Rich (Free Press, New York, 1973); Barbara Ward et al, (ed), The Widening Gap (Columbia University Press, New York, 1971); Lester Pearson, Partners in Development (Praeger, New York, 1969); G. Lean, Rich World, Poor World (Allen and Unwin, London, 1978).

H. Kahn dan A.J. Wiener, The Year 2000: a Framework for Speculation on the Next Thirty Years (Macmillan, New York, 1967); R. Aron, Progress and Disillusion: the Dialectics of Modern Society (Pall Mall Press, London, 1968).

H. Skolimowski, Knowledge and Values, The Ecologist, jil.5, no.1 (Januari 1975); A. Swingewood, The Myth of Mass Culture (Macmillan, London, 1977).

kebijakan-kebijakan parsialitik, tanpa pernah mengkaji ulang sistem dasar yang menyangganya.

Padahal, sebagaimana ungkapan dari *Keynes, "Problem-problem* kemanusiaan, sering diselesaikan dengan policy-policy mikro dan makro, tanpa pernah meneliti ulang paradigma dasar yang menopang sistem dunia saat ini (kapitalisme). Bisa jadi, penyebab dasar munculnya problem-problem kemanusiaan bukan karena kesalahan pada level kebijakan mikro dan makro, akan tetapi lebih didasarkan kepada kesalahan paradigma dasarnya, *ideologi kapitalisme*!! Dengan kata lain, ideologi kapitalisme sebagai penyangga sistem dunia perlu dikaji kembali kelayakannya, baik pada tataran *obyektif-ilmiah* dan *empiris* ¹⁰⁷.

KAPITALISME: GAGAL MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN

Hidup sejahtera merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab, tujuan, hidup di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan hidup. Lalu, dibuatlah paradigma dan ukuran kesejahteraan¹⁰⁸ berikut policy, taktik, dan cara untuk meraihnya.

Pandangan terhadap kesejahteraan termasuk pula cara untuk meraihnya sangat tergantung dari sudut pandang manusia terhadap kehidupan ini. Ide kapitalisme dan sosialisme –suatu ideologi yang bercorak materialistik—menempatkan capaian materi, sebagai unsur mendasar bagi kebahagiaan. Keduanya juga memformulasikan strategi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisme terbukti gagal menciptakan kesejahteraan. 'Masyarakat equal' tanpa kelas tidak pernah bisa diwujudkan pada tataran empirik. Produksi menurun sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Lahirlah manusia-manusia mesin yang menuhankan materi, serta kelas-kelas sosialis yang semakin menjauhkan masyarakat sosialis dari ide masyarakat ide. Kegagalan ide ini semakin tampak jelas, setelah rakyatnya meruntuhkan rejim sosialis di Rusia –sebagai representasi dari kekuatan sosialisme—. Meski demikian, remah-remah pemikiran sosialisme masih berceceran dan diadopsi oleh beberapa negara komunis. 109

Di sisi lain, kapitalisme sebagai penyangga sistem dunia juga terbukti gagal menciptakan kesejahteraan manusia. Bahkan, ideologi ini telah menyeret manusia pada kehancuran-kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Kebobrokan sistem kapitalisme, baik pada sistem

Bandingkan dengan, Lester Thurow, The Future of Capitalism, Firs Edition, 1997, Nicholas Brealy Publishing Limited, London. Lihat juga Robert A. Isaak, International Political Economy; (terj) Ekonomi Politik Internasional (pentj) Muhadi Sugiono; ed.I, 1995, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Bandingkan dengan Taqiyyuddin al-Nabhani, Nidzam al-Islaam, tanpa penerbit, 1953. Kebahagiaan (kesejahteraan) hakiki menurut pandangan seorang muslim bukan sekedar diukur dengan capaian-capaian yang bersifat materialistik, namun lebih dari itu, keridloan Allah.

Gagalnya sistem sosialisme dan kapitalisme lebih disebabkan karena rapuhnya ideologi itu sendiri. Kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme bisa dirujuk pada Syamsuddin Ramadlan, Koreksi Total; Sosialisme-Komunisme Marhaenisme, ed.I, Al-Adzhar Press, 2001, Bogor.

hukum dan pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan kesehatan telah nyata-nyata terpampang di depan mata. Di bawah ini akan kami paparkan 'fakta gagalnya sistem kapitalisme';

Kapitalisme: Sistem Pemerintahan dan Hukum

Nasionalisme

Nasionalisme terbukti gagal dan sudah tidak relevan lagi untuk membangun peradaban masa depan. Sebagaimana dikutip dari Kalim Shiddiqui¹¹⁰, paham nasionalisme dinyatakan sebagai paham yang menuntut adanya kesetiaan kepada bangsanya melebihi segalanya¹¹¹. Menurut Sardar, nasionalismemerupakan indikator destruktif bagi peradaban masa depan. Paham ini telah berimplikasi buruk bagi umat manusia; (1) meningkatnya jumlah negara yang hanya mementingkan sendiri dengan mengesampingkan bahkan cenderung mengorbankan kepentingan pihak lain, (2) munculnya rasialisme yang bersifat massal, (3) nasionalisme telah memecah belah umat manusia, bahkan menutup trend dunia global yang saling menopang dan mendukung. 112 Data di lapangan menunjukkan; sejak PD II, 20 juta jiwa hilang karena konflik-konflik yang berdimensi nasionalistik. 29 konflik dari 30 konflik terjadi pada dimensi domestik. Di Sovyet lebih dari 20 konflik terjadi dan menelan korban raturan ribu bahkan hingga mencapai jutaan¹¹³.

Cost-cost ekonomi yang tidak perlu, timpangnya distribusi, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, merupakan konsekuensi logis dari paham nasionalisme. Arus barang-barang dan manusia tidak bisa masuk dengan mudah disebuah negara akibat pemberlakuan tarif cukai yang melangit. Anda bisa membayangkan, seandainya cukai tidak ada tentu arus barang dan orang akan lebih lancar. Selain itu, dengan dicairkannya sekat-sekat nasionalistik cost-cost yang tidak perlu itu bisa dipangkas bahkan dieleminasi. Harga barang dan jasa tentu akan lebih murah.

Terbentuknya MEE merupakan contoh gamblang, betapa dengan diruntuhkannya arogansi nasionalistik, telah memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. 114

Kecenderungan global juga menunjukkan bahwa nasionalisme sudah tidak relevan lagi bagi peradaban mendatang. Saat ini,

¹¹⁰ Kalim Shiddiqiu, *Towards a New Destiny* (Open Press, Slough, 1971)

Menurut Robert A. Isaak, nasionalisme atau sistem negara bangsa modern muncul dari perpecahan kesatuan umat Kristen abad pertengahan dan pertama kali diakui secara resmi sebagai sistem di banyak negara di Eropa oleh Perdamaian Westphalia tahun 1648 dan perjanjian Ultrecht 1713. Konsepsi Eropa tentang negara berdaulat merupakan konsepsi yang memesautkan perhatian pada kekuasaan politik yang memiliki monopoli untuk menggunakan kekuatan di dalam batas-batas wilayahnya. [Robert A. Isaak, International Political Economy; (teri) Ekonomi Politik Internasional (penti); Muhadi Sugiono, ed.I, 1995, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.27-28]

Journal El-Wa'iy, no.19, tahun II, 1-31 Maret 2002, hal.8

¹¹⁴ Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, first edition, 1997, Nicholas Brealey Publishing Limited, London.

diperlukan suatu sistem dunia yang saling menopang dan mendukung. 115

2. Sistem Pemerintahan Demokratik

Sistem pemerintahan demokratik yang menempatkan rakyat sebagai pihak berdaulat juga telah menimbulkan nestapa modern. Diadopsinya sistem pemerintahan demokrasi -yang berimplikasi logis kepada sekulerisme—telah menimbulkan apa yang disebut oleh pakarpakar barat dengan ungkapan beragam namun bermakna sama. A Sorokin menyebut dengan The Crisis of Our Age. Sayyed Hossen Nasser menyebut abad sekarang dengan istilah 'Nestapa Manusia Modern', karena adanya alienasi seperti yang digambarkan oleh Eric Fromm. Luis Leahy menyebut dengan 'Kekosongan Rohani'. Gustave Jung mengomentari peradaban sekarang dengan 'Gersang Psikologis'. Peter Berger menyatakan, bahwa masyarakat kapitalistik selalu bercorak sekuleristik. Sedangkan masyarakat yang sekuleristik cenderung akan memarginalkan peran agama, bahkan kecenderungan untuk mereduksi agama menjadi subsistem yang tidak lagi berarti.

Pembagian kekuasaan —dengan alasan menghilangkan otoritarianisme—terbukti malah menimbulkan dualisme kepemimpinan serta kaburnya batas wewenang masing-masing lembaga negara. Padahal dengan adanya dualisme kepemimpinan akan menimbulkan kontraksi-kontraksi kekuasaan yang berakibat kepada konflik elit politik. Konflik elit politik akan berbuntut pada dikorbankannya kepentingan-kepentingan publik dan terabaikannya urusan rakyat.

Ditempatkannya rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, telah berakibat pada munculnya aturan-aturan yang penuh dengan bias, kepentingan dan tidak mampu memberikan jawaban tuntas dan mendasar atas problem manusia.

Sistem hukum positif juga tidak mampu memberi jaminan keadilan dan keamanan masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan praktek peradilan telah membuat masyarakat semakin takut dengan hukum. Lebih dari itu, pendidikan hukum kepada rakyat juga sangat kurang dan bahkan terkesan diabaikan. Akhirnya kebanyakan rakyat tidak mengetahui hukum-hukum yang diberlakukan di negaranya. Ketidaktahuan rakyat terhadap hukum dieksploitasi oleh praktisi-praktisi hukum untuk mengeruk keuntungan ekonomis sebesar-besarnya dari klien-kliennya.

3. Sistem Ekonomi.

Capaian yang dihasilkan oleh sistem ekonomi kapitalistik tampak pada penjelasan O. Henry dalam *Supply and Demand,*

_

¹¹⁵ Untuk mengkaji trend global ini anda bisa merujuk pada **Hazel Henderson**, *Building a win-win World*.

"....bencana melanda bumi dengan penumpukan kekayaan demikian cepat, namun tidak memberikan timbal balik apapun" Produksi yang dianggap oleh kapitalis sebagai inti permasalahan ekonomi meningkat cukup signifikan. Namun, di sisi lain, kesenjangan ekonomi dan mandegnya distribusi barang dan jasa merupakan problem yang belum bisa dipecahkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Munculnya konglomerasi, serta perusahaan-perusahaan individu yang menguasai aset-aset publik, semakin memperlebar jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin. Kekayaan terus tersedot k arah negara-negara kapitalis raksasa dan para pemilik modal¹¹⁶.

Menjelang akhir tahun 1988 asimetri distribusi pendapatan seluruh dunia mengakibatkan 75 % dari 5,1 milyar penduduk dunia hanya bisa menikmati 15% dari seluruh pendapat dunia, untuk kemudian dibagi-bagikan di antara negara-negara berkembang. Sebaliknya, negara-negara industri barat yang penduduknya hanya 17% dari seluruh penduduk dunia, hidup dengan menikmati 66% pendapatan dunia. Eropa Timur dan USSR dengan penduduknya 8% dari penduduk dunia mendapat bagian 19 % dari pendapatan dunia, yang besarnya mencapai 18,4 ribu miliar dolar AS. 117 Data sebelumnya menunjukkan, 26% penduduk negara-negara blok barat dan blok timur menguasai lebih dari 78% produksi, 81% penggunaan energi, 70% pupuk, dan 87% persenjataan dunia. Sementara itu, 74% penduduk negara-negara berkembang (Afrika, Asia dan Amerika Latin) hanya mendapat jatah sekitar 1/5 produksi dan kekayaan dunia. 118

Jurang antara negara kaya dan negara miskin semakin melebar. Pada tahun 1970-1980, GNP real di negara miskin rata-rata meningkat 17 dolar per penduduk, di negara pengekspor minyak 624 dilar, dan di negara industri 2.117 dolar. 119 Ini berarti, jika pertumbuhan pada dasawarsa 1980-1990 sama dengan dasawarsa sebelumnya, rasio pendapatan penduduk di negara miskin dan negara kaya tahun 1990 menjadi 1 dibanding 52 (sebelumnya 1:43).

Bank Dunia membandingkan statistik ekonomi dan sosial dari 185 negara dengan jangkauan dari 16 negara yang memiliki GNP sebesar 100 milir dolar AS ke atas hingga 95 negara yang memiliki GNP di bawah 10 miliar dolar AS. Sebagai gambaran perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju seperti AS, maka Bhutan memiliki GNP perkapita sebesar 150 dolar AS dan harapan hidup rata-rata 46 tahun, sedangkan AS dengan GNP sebesar 18.430 dolar AS, dengan harapan hidup rata-rata 75 tahun. Ini benarbenar terlalu besar bagi warganegara di kedua negara tersebut untuk memahami seperti apa hidup di negara lain. 120

¹¹⁶ Lihat Jurnal el-Wa'iy, no.19, tahun II, 1-31 Maret 2002, hal.10

Statistik dari Globus, seperti yang dikutip dalam The Rhein Neckar Zeitung, no.188, 17 Agustus 1989, hal.20 118 Rudolf H. Sthram, Warum sie so arm sind,[Kemiskinan Dunia Ketiga], Rudi Bagindo, dkk, 1995, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta, hal.3] 119 lbid, hal.11

¹²⁰ Statistik dari The World Bank Atlas 1988; Washington DC; The World Bank, 1988, hal.4-21

Demikianlah, sistem kapitalistik telah melahirkan kesenjangan perekonomian yang semakin hari semakin melebar. Kecenderungan ini siap meledak menjadi revolusi yang sangat dahsyat. Bahkan, pakar barat sendiri, Peter Drucker menyatakan bahwa abad 20 akan menyuguhkan apa yang sebelumnya telah diramalkan oleh Mao dan Castro, yaitu perang antarkelas...hanya hanya, perang yang berlangsung pada saat ini adalah perang antarras. 121 Richard Kean juga mengingatkan kepada dunia, "Bahaya besar dari jurang pemisah yang ada sekarang ini antara kaum kaya/miskin, Utara/Selatan, dan antara ras Kaukasoid dan golongan kulit berwarna, disebabkan oleh kesadaran yang dirasakan oleh kaum miskin bahwa mereka miskin. Kepongahan teknologi barat akan berubah menjadi pukulan maut bagi imperialisme. Dunia barat telah menyebarkan berita-berita mengenai prestasi material mereka ke seluruh dunia. Kesadaran diri, dugaandugaan dan perasaan ketidakadilan semakin tumbuh subur di negaranegara miskin, tanpa usaha untuk mengatasi keadaan ini, pecahnya suatu revolusi semakin mengancam." 122

Kesenjangan dalam perolehan pendapatan dan kekayaan merupakan inti persoalan ekonomi dunia saat ini. Ia adalah isyu ekonomi utama dari problematika dunia.

Kenyataan di atas merupakan konsekuensi logis diterapkannya sistem ekonomi kapitalistik. Problem di atas tidak sekadar disebabkan karena adanya human error, atau lemahnya norma dan etika para pelaku ekonominya, namun lebih banyak dikarenakan oleh paradigma dasar sistem ekonomi kapitalik itu sendiri.

Beberapa paradigma salah dari sistem perekonomian kapitalistik tampak pada asumsi-asumsi di bawah ini;

Kapitalis memandang bahwa problem dasar ekonomi adalah produksi. Pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi yang salah, "Kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas." Keterbatasan alat pemuas merupakan problem dasar ekonomi yang harus dipecahkan. Sebab, kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas. Masalah ini bisa diselesaikan dengan meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Padahal, asumsi ini adalah asumsi yang sangat salah. Kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas, bukan tak terbatas. Kebutuhan manusia akan makanan misalnya, bukan tak terbatas, akan tetapi terbatas. Seseorang hanya mampu mengkonsumsi nasi maksimal 3 piring, lebih dari itu ia tidak membutuhkan nasi lagi. Selain itu, manusia tidak selamanya mengkonsumsi makanan secara terus menerus, atau mengkonsumsi makanan yang sejenis. Manusia mengkonsumsi berbagai macam makanan. Ada sebagian manusia

41

www.e-syariah.net

¹²¹ P.F. Drucker, *The Age of Discontinuity* (Pan, London, 1969, hal.8)

¹²² Richard Kean, The Dialogue Community: the University in a Cybernetic Era, dalam edisi Robert Theobald, Dialogue on Technology (Boobs-Merrill, Indianapolis, 1967), hal.55; dikutip oleg E.J. Farell, Deciding the Future (National Council of Theachers of English, Urbana, Illionis, 1971)

yang mengkonsumsi jagung, beras, ketela, gandum, dan lain-lain. Ini berarti., daya dukung alam masih bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Faktor kecerdasan manusia juga berperan penting agar manusia bisa survive dalam kondisi yang sulit. Lahan sempit bukanlah alasan untuk tidak bisa menyamai produksi pada lahan yang luas. Dengan ditemukannya rekayasa genetika, deservikasi, pertanian dengan media udara, dan air semakin menguatkan bahwa manusia mampu survive dalam kondisi apapun.

Kebutuhan manusia tidak tak terbatas. Yang tidak tak terbatas adalah keinginannya. Secara ekonomi, keinginan manusia tidak mutlak harus dipenuhi semuanya. Seandainya keinginan-keinginan tertentu tersebut tidak dipenuhi atau dipuasi, tidak akan menimbulkan masalah yang serius. 123

Sistem ekonomi kapitalistik juga sangat lemah dalam hal distribusi. Penumpukan kekayaan pada sebagian pihak, serta ketidakmampuan di pihak yang lain merupakan implikasi logis diterapkannya sistem ekonomi kapitalistik. 124

Kegagalan kapitalisme di bidang-bidang lain juga tampak jelas.

4. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, lahir generasi sekuleristik-materialistik-hedonistik, yang mengagung-agungkan materi. Dunia pendidikan lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Pakar-pakar pendidikan modern menyatakan bahwa pendidikan sekarang ini tidak lebih untuk mencetak manusia-manusia materialistik yang berorentasi kepada produksi dan konsumsi materi belaka. Belum lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang memarginalkan peran agama dan etika. 125

Pendidikan sekuleristik telah menuntun anak menjadi orangorang yang permisive (budaya serba boleh). Cairnya norma agama merupakan akibat dari pola dan orentasi pendidikan yang salah. Lahir kemudian generasi-generasi brengsek yang jauh dari norma-norma kemanusiaan¹²⁶. Aborsi, vandalisme, kekerasan yang dilakukan pelajar semakin menjadi-jadi. Dunia fashion yang mengumbar aurat semakin menambah kegilaan aksi-aksi asusila dan kriminalitas.

Kegagalan sistem pendidikan kapitalistik juga disebabkan karena kesalahan di dalam memandang manusia ideal, dan cara untuk membentuk manusia ideal. Karena ideologi ini berpusat kepada

_

¹²³ Untuk membahas tuntas kritik Islam atas kapitalisme, anda bisa membaca *Nidzam al-Iqtishaadiy fi al-Islaam* karangan **Taqiyyuddin al-Nabhani**.

Bandingkan dengan literatur-literatur sebelumnya

¹²⁵ Untuk masalah ini, anda bisa membaca buku, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, **Thobroni dan Syamsul Arifin**, 1994, SIPRESS, pada bab tentang pendidikan.

126 Ibid.hal.13

materi, dunia pendidikan pun arus mengikuti kaedah-kaedah yang bersifat materialistik. Ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pendidikan dewasa ini dibangun di atas asumsi-asumsi psikologis yang salah. Belum lagi ditambah dengan sistem sosial masyarakat yang tidak mendukung sama sekali terhadap pendidikan anak. Akibatnya, anak semakin terjauh dari keluarga, teman, dan bahkan dirinya sendiri. Lahirlah psikopat-psikopat yang merasa dirinya bukan psikopat!

Akhirnya kehancuran peradaban manusia tinggal menunggu waktu saja.

5. Sistem Kesehatan

Jaminan terhadap kesehatan bagi masyarakat juga semakin jauh. Dengan adanya swastanisasi pada pengelolaan kesehatan berakibat pada mahalnya biaya kesehatan. Sementara fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah tetap tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

ISLAM DITERAPKAN AKAN MEMBAWA RAHMAT

Islam adalah dien agung yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam datang dengan seperangkat aturan multidimensional yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ini tercermin pada hukum-hukum Islam yang mengatur masalah mu'amalat, dan uqubat (sistem sanksi). Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendirinya. Ini tercermin pada hukum-hukum yang mengatur masalah akhlaq, makanan dan pakaian. Tidak hanya itu, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya. Ini terefleksi pada hukum 'ibadah, dan sistem 'aqidah (keyakinan). Allah swt berfirman, artinya,

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu (Mohammad) al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat dan khabar gembira bagi orang muslimin."[al-Anahl:89]

Islam tidak sekedar menjelaskan aspek-aspek kehidupan dalam bentuk yang umum, lebih dari itu, Islam juga menjelaskan dengan rinci aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Islam dengan 'aqidah dan syari'ahnya, memiliki kekhasan dalam memandang problematika manusia dan penyelesaiannya. Metode penyelesaian –yang terefleksi pada sistem hukum Islam—merupakan refleksi Islam sebagai way of life (jalan hidup). Perangkat hukum Islam ini diturunkan oleh Allah swt, dengan tendensi khusus, yakni

agar ia menjadi rahmat atas seluruh umat manusia. Allah swt berfirman, artinya,

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Mohammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."[al-Anbiya': 107].

Mohammad diutus oleh Allah swt sebagai Rasul, dengan membawa risalah Islam. Risalah ini berisikan pokok-pokok aturan yang mengatur kehidupan manusia. Berdasarkan ayat di atas, risalah Islam ditujukan agar manusia mendapat rahmat baik di kehidupan dunia maupun akherat. Dengan demikian, Islam merupakan satu-satunya sistem yang memiliki tata cara pemeliharaan dan pengaturan terhadap manusia, jaminan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, serta jaminan atas hak-hak asasi manusia. Semua itu wajib dipelihara agar manusia bisa meraih dan menikmati kebahagian hidup di dunia ini. Allah swt berfirman, artinya,

[وَابْتَغ فِيمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَة وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ اِليْكَ وَلا تَبْغ الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ] الأرْض]

"Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi."[Al-Qashash: 77]

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rejekiNya. Dan hanya kepadaNyalah kamu kembali."[al-Mulk:15]

Pada dasarnya, manusia berjalan di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan asasinya dan kebutuhan pelengkapnya sebatas kemampuannya. Agar manusia tidak terjatuh kepada pemenuhan yang salah, Islam datang dengan sistem hukum yang mengatur tata cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tidak cukup hanya itu, Islam juga telah menjelaskan kepada manusia barang dan jasa apa saja yang seharusnya dikonsumsi, sekaligus apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Dengan aturan-aturan ini diharapkan manusia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasinya serta bila mungkin bisa kebutuhan pelengkapnya. Kaum muslim memenuhi diperbolehkan mencuri, merampok, menjambret, dan lain-lain. Sebab, aktivitas semacam ini bukanlah cara yang dibenarkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga melarang kaum muslim mengkonsumsi khamer. Sebab, benda-benda semacam ini merupakan benda yang haram untuk dikonsumsi. Islam juga melarang jasa

pelacuran. Sebab, jasa semacam ini adalah jasa yang diharamkan dalam Islam.

Demikianlah, Islam sebagai dien agung dan sempurna telah menerangkan kepada manusia tatacara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sekaligus obyek apa yang boleh digunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Asas Penerapan Islam di Tengah-tengah Masyarakat

Penerapan Islam di tengah-tengah masyarakat harus didasarkan kepada asas-asas berikut ini;

1. Keadilan Hukum Islam

Islam diterapkan untuk menjamin hak-hak keadilan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain itu, tendensi diberlakukannya Islam adalah, untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup, dan terpeliharanya urusan manusia dalam Islam. Allah swt berfirman, artinya,

"Dan Kami turunkan dari al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."[al-Israa': 82]"

Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus."[al-Israa': 9]

2. Penerapan dan pemberlakuan Islam secara menyeluruh merupakan wewenang Daulah Khilafah Islamiyyah. Daulah Islamiyyah harus mampu menjamin pemberlakuan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat.

Negara merupakan salah satu pilar bagi penerapan syari'at Islam. Negara juga berperan langsung dalam mengatur urusan rakyat dan memenuhi hajat hidup masyarakat. Allah swt berfirman, artinya,

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah kami mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..."[al-Maidah: 49]


3. Ketaqwaan harus dijadikan dasar bagi individu, masyarakat dan negara Islam untuk menjalankan syari'at Islam.

Pemberlakuan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat harus dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah swt. Tanpa ketaqwaan maka penerapan syari'at Islam akan kehilangan ruh dan spiritnya. Bahkan akan berujung kepada kehancuran penerapan Islam itu sendiri. Allah swt berfirman, artinya,

"Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku."[al-Dzariyaat:56]

4. Adanya hubungan ta'awuniyyah (saling tolong menolong) antara negara dengan rakyatnya.

Pemberlakuan syari'at Islam akan menemui kegagalan tatkala tidak ada aktivitas tolong –menolong antara negara dengan rakyatnya. Dalam hal ini Allah swt telah berfirman, artinya,



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[al-Maidah; 2]

5. Muhasabah Umat terhadap Negara

Penerapan syari'at Islam harus mendapat kontrol dari semua pihak. Pihak-pihak yang menyimpang dari syari'at Islam harus diluruskan dan dikembalikan kepada jalan yang lurus dan benar. Adanya kontrol (muhasabah) merupakan jaminan agar semua komponen masyarakat bisa selalu berjalan sesuai dengan aturan Allah swt.

Rasulullah saw bersabda, artinya,

"Siapa saja yang mengetahui adanya penguasa dzalim, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, merusak perjanjian dengan Allah, memperlakukan hamba-hamba Allah dengan dosa dan permusuhan, kemudia ia tidak mau merubahnya baik dengan ucapan atau perbuatan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam kelompok mereka."

Inilah lima asas bagi penerapan syari'at Islam. Dengan lima asas ini pula akan terwujud jaminan, "bila Islam diterapkan akan

membawa rahmat bagi manusia." Sebaliknya penerapan syari'at Islam tanpa memperhatikan lima asas ini, hanya akan berakhir kepada kegagalan penerapan syari'at Islam.

ISLAM MENJAMIN KEBUTUHAN POKOK TIAP RAKYAT

Salah satu bagian terpenting dari syari'at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu masyarakat, baik berupa pangan, pakaian, dan papan, serta lapangan pekerjaan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan pokok ini Islam telah mewajibkan kaum laki-laki untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya, sanak kerabatnya yang tidak mampu, serta isteri dan anakanaknya. Allah swt berfirman, artinya,

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."[al-baqarah: 233]

Bagi orang yang tidak mampu bekerja, Islam telah menetapkan nafkah mereka akan dijamin oleh sanak kerabatnya. Jika sanak kerabatnya juga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka beban menafkahi diserahkan kepada negara. Negara Islam dengan baitul maalnya akan menanggung nafkah bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha. Rasulullah saw bersabda, artinya,

"Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya."[HR. Bukhari dan Muslim].

Negara selayaknya juga menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, agar rakyat bisa bekerjsa dan berusaha. Rasulullah saw pernah memberi dua dirham kepada seseorang dan bersabda,

"makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja."

Negara juga harus mendorong rakyatnya agar giat bekerja agar mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Rasulullah saw pernah 'mencium' tangan Sa'ad bin Mu'adz ra, tatkala beliau saw melihat bekas-bekas kerja pada tangan Mu'adz. Beliau saw bersabda, artinya,

«كَفَّان يُحِبُّهُمَا اللهُ تَعَالَى»

"Dua tangan yang dicintai Allah ta'ala."

Fakta bahwa pemerintahan Islam saat itu telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya tercermin dengan apa yang dilakukan oleh 'Umar bin Khaththab. Beliau ra, telah membangun suatu rumah yang diberi nama , "daar al-daaqiq" (rumah tepung). Di dalam rumah itu tersedia berbagai macam jenis tepung, korma, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tujuan dibangunnya rumah itu adalah untuk menolong orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang perlu sampai kebutuhannya terpenuhi. Rumah itu dibangun diantara jalan antara Mekah dan Syam, ditempat strategis dan mudah dicapai oleh para musafir. Daar al-dagiig juga dibangun diantara jalan Syam dan Hijaz. 127

Jika negara tidak mampu, maka seluruh kaum muslim wajib menanggungnya. Ini direfleksikan dengan cara penarikan pajak oleh negara dari orang-orang yang mampu, lalu didistribusikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan.

ISLAM MENJAMIN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN RAKYAT

Kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang merupakan kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Keduanya termasuk masalah pelayanan umum dan kemashlahatan hidup terpenting. Negara merupakan pihak yang berkewajiban mewujudkan pemenuhan kedua hal ini untuk seluruh rakyatnya. Islam telah menetapkan bahwa yang akan menjamin dua jenis kebutuhan dasar itu adalah negara. Pengadaaan dan jaminan terhadap kedua kebutuhan mendasar ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, baik untuk orang miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim. Baitul Maal akan menanggung pembiayaannya 128.

Pada masa Rasulullah saw, beliau saw pernah mendapat hadiah dari Muqauqis seorang dokter. Oleh Rasulullah saw dokter tersebut dijadikan sebagai dokter umum untuk seluruh rakyat. Tindakan Rasulullah saw dengan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi aan tetapi untuk kaum muslim dan negara. 129

¹²⁹ Ibid, hal.43-44

¹²⁷ lihat, Abdul Aziz al-Badriy, *Hidup Sejahtera Dalam Naungan Islam*, cet ke-7, 1998, Gema Insani Press, hal.36. 128 ibid, hal.41

Pada masa lalu, Daulah Islamiyyah telah menjalan fungsi ini dengan sangat baik. Di masa Daulah Islamiyyah, banyak rumah-rumah pengobatan didirikan. Bahkan negara mendorong sepenuhnya riset terhadap obat-obatan serta teknik-teknik pengobatan baru. Rasulullah saw pernah membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta dari Baitul Maal. 130 serombongan orang berjumlah delapan dari Urairah mengunjungi Rasulullah saw di Madinah. Mereka menyatakan keimanan dan keislamannya kepada Rasulullah saw, karena Allah. Di sana, merek aterserang penyakit dan menderita sakit limpa. Rasulullah saw memerintahkan mereka beristirahat di pos pengembalaan ternak kaum muslim milik Baitul Maal, di sebelah Quba' yang bernama Zhi Jadr. Mereka tinggal di sana hingga sembuh dan gemuk. Mereka diijinkan minum susu dari binatang-binatang ternak. 131

Dalam buku *Tarikhul Islam al-Siyasi*, diceritakan bahwa 'Umar ra telah memberikan sesuatu dari Baitul Maal untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syams, ketika ia melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para khalifah dan wali-wali. Bahkan Khalifah Walid bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang terkena penyakit lepra. ¹³²

Dalam bidang pelayanan kesehatan ini Bani Ibnu Thulun di Mesir memiliki mesjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat penyimpanan obat-obatan dan minuman, serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk mengobati secara gratis kepada orang-orang yang sakit.¹³³

Dalam bidang pendidikan, Islam juga memberikan porsi perhatian yang sangat besar. Banyak nash dan hadits yang mendorong kaum muslim untuk belajar, dan melakukan aktivitas-aktivitas ilmiah. Rasulullah saw bersabda, artinya,

"Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim." [HR. Thabarni].

Pada saat itu, gaji guru diambilkan secara langsung dari Baitul Maal. Sebab, jaminan untuk mendapatkan pendidikan terbaik merupakan tanggungjawab negara Islam. Rasulullah pernah menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar, apabila seorang tawanan telah mengajar 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis akan dibebaskan sebagai tawanan. Ad-Damsyiqy menceritakan suatu kisah dari al-Wadliyah bin Atha', yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh khalifah 'Umar bin Khaththab ra guru-guru tersebut digaji 15 dinar tiap bulannya.

Islam dan Ekonomi

¹³⁰ Ibid, 43-44

¹³¹ Ibid, hal. 44

¹³² Ibid. hal.44 133 Ibid, hal.44

Demikianlah, Islam telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, serta pelayanan-pelayanan publik bagi tiap individu rakyatnya.

Bila demikian kenyataannya, kita sebagai orang yang berakal sehat pasti akan lebih condong kepada sistem Islam yang demikian sempurna dan agung. Alangkah indahnya jika syari'at Allah diterapkan di muka bumi ini. Sungguh, rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan akan dikecap oleh setiap umat manusia, baik muslim maupun kafir, bila hukum-hukum Allah ditegakkan di muka bumi ini.

Meluruskan Persepsi Keliru terhadap Sistem Ekonomi Islam

Hidayatullah Muttaqin

Ketika krisis moneter merembet kepada krisis ekonomi terjadi mulai pertengahan tahun 1997, masyarakat melihat suatu realita bank syari'ah di Indonesia tetap tegar menghadapi badai krisis. Ini menunjukkan suatu fenomena unik di tengah keambrukan perbankan nasioanal.


Sejak saat itu, wacana ekonomi Islam semakin berkibar, terutama di kampus-kampus yang memiliki fakultas ekonomi. Seminar-seminar ekonomi Islam baik tingkat lokal maupun nasional mulai banyak digelar.

Namun di tengah bergulirnya wacana ekonomi Islam dan semangat sebagian kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, diikuti dengan timbulnya kesalahan persepsi dalam melihat ekonomi Islam itu sendiri. Mereka berpandangan bahwa ekonomi Islam merupakan hanya suatu perekonomian non riba plus zakat yang ditandai dengan bank syari'ah dan BMT (Baitul Mal Tanwir) ataupun bank syari'ah perkriditan rakyat. Di sampinig itu aspek moral dan kejujuran dalam kegiatan bisnis/ perdagangan menjadi ciri khasnya.

Untuk itu melalui tulisan ini, kami berusaha meluruskan persepsi yang keliru terhadap ekonomi Islam baik itu dari kalangan muslim yang mempunyai *ghiroh* tiniggi maupun kaum apatis terhadap ekonomi Islam.

Berbicara tentang ekonomi Islam, maka kita akan membincangkan suatu sistem yang mengatur permasalahan ekonomi, baik dalam aspek mikro maupun makro, yang berdasarkan kepada syari'at Islam. Suatu hal yang pasti, sumber pemikiran ekonomi Islam adalah aqidah dan ideologi Islam. Sehingga ekonomi Islam bersifat khas, unik dan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis/komunis.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa ekonomi Islam bukan merupakan sistem ekonomi campuran (yang biasa disebut dalam berbagai literatur dengan "sistem ekonomi jam bandul"). Sering dikatakan kalangan akademisi, sistem ekonomi Islam lebih condong ke arah sosialis karena mengangkat persamaan dan keadilan sehingga sistem ekonomi Islam dilukiskan dengan jam bandul yang bergerak/condong ke kiri.



Pendapat mereka tersebut di dasarkan kepada hanya ada dua macam sistem perekonomian di dunia yaitu sitem ekonomi kapitalis (arah kanan dalam jam bandul) dan sistem ekonomi sosialis/komunis (arah kiri dalam jam bandul), dan saat ini sistem perekonomian dunia tidak murni masing-masing sistem ekonomi tersebut, tetapi sudah bercampur/berkolaborasi di antara bagian-bagian sistem ekonomi yang ada membentuk sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini berada di antara dua kutub (kapitalis sosialis/komunis) tergantung ke arah mana condongnya. Jadi para pengikut pendapat ini, tidak mengakui keberadaan sistem ekonomi lain selain ke dua sistem ekonomi tersebut dan kalaupun diakui maka akan digolongkan sebagai sistem ekonomi campuran.

Pendapat ini lemah argumentasinya, pengikutnya cenderung hanya mengekor ekonom-ekonom Barat yang sengaja membatasi hanya dua sistem ekonomi, sehingga sistem ekonomi kapitalis sebagai sistem ekonomi yang menguasai dunia tetap memegang hegemoninya. Para pengikut pendapat ini tidak mempunyai kemandirian dalam memegang suatu prinisip ideologis, karena mereka memandang permasalahan ekonomi dari sudut kapitalis sedangkan mereka sendiri tidak secara keseluruhan menganut kapitalis dan tidak memahami realitas metode berpikir ideologi kapitalis.

Kekhasan Ekonomi Islam yang Membedakannya dengan Sistem Ekonomi Lainnya.

1. Ekonomi Islam memisahkan pembahasan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.

dan produksi Hal-hal tentang pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Dengan demikian ilmu ekonomi hanya sebagai teknologi dan sains murni yang mempelajari bagaimana manusia dapat meningkatkan, mengembangkan produksi baik dari segi kuantitas dan kualitas barang/jasa serta berlangsung dengan efisien dan efektif. Sehingga ilmu ekonomi termasuk ilmu alam yang tidak dipengaruhi oleh ideologi atau nilainilai pandangan hidup tertentu dan bisa dimiliki oleh bangsa atau umat manapun tergantung kemampuan manusia dalam mengolah dan mengembangkan ilmu alam.

"(Dan) Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya." (Al Jatsiah 13)

Dalam suatu riwayat Nabi saw. pernah memberi nasihat kepada orang yang melakukan penyerbukan kurma. Setelah orang tersebut mengikuti nasihat Nabi saw. ternyata ia mengalami kegagalan panen. Kemudia orang tersebut menyampaikannya kepada Nabi saw., beliau bersabda :

"Kalian yang lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian" (HR Muslim dari Anas ra.)

Maksudnya adalah urusan tentang masalah bagaimana teknik memproduksi dan meningkatkan kualitas barang dan jasa, Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada manusia. Di sinilah Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam mengembangkan ilmu ekonomi sebagai sains murni.

Dalam pembahasan sistem ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup, maka Islam mengaturnya. Sistem ekonomi Islam mengatur tentang : tata cara perolehan harta (konsep kepemilikan) ; tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan (konsumsi), pengembangan kepemilikan harta (inivestasi) ; serta tata cara pendistribusian harta di tengahtengah masyarakat.

Semua tata cara tersebut diatur menurut syari'at Islam. Dalam bahasa yang sederhana, bagaimana kita memperoleh dan mengelola harta, tidak boleh ada unsur riba, judi, penipuan, dan lain-lainya. Transaksi-taransaksi yang terjadi harus sah menurut Islam dan jenis usaha yang dilakukanpun harus jenis usaha yang halal.

Pendistribusian harta di masyarakat merupakan perkara yang sangat penting. Hal ini disebabkan Islam memandang permasalahan ekonomi muncul jika individu-individu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan kesehatan serta jaminan keamanan. Maka jalan pemecahannya adalah dengan mengatur pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat agar berjalan dengan adil dan benar dan negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya.

Jadi masalah pokok ekonomi adalah jika ada manusia apalagi banyak manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Masalah pokok ekonomi tidak terletak pada faktor kelangkaan. Misalkan saja di Inidonesia, sebagian besar anggota masyarakat masih banyak yang miskin. Apakah permasalahan tersebut timbul karena faktor kelangkaan barang dan jasa di Indonesia ? Tidak ! Karena kita bisa melihat banyak anggota masyarakat yang miskin tetapi kita juga bisa melihat banyak orang yang mempunyai kekayaan yang sangat berlebihan dan kita juga bisa melihat banyak sumber daya-sumber daya (resources) yang tersedia dengan melimpah, namun banyak anggota masyarakat yang tidak mampu memanfaatkannya karena kemiskinannya.

Jelas, sumber permasalahan ekonomi tersebut bukan faktor kelangkaan. Penyebab yang sebenarnya karena pemerintah tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya dan negara tidak mengatur pendistribusian akan barang serta pendapatan dengan benar dan adil, malah mencari jalan keluar dengan cara kapitalis yakni dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada segilintir orang pemilik kapital untuk menguasai aset-aset milik rakyat (barang-barang publik) dan melakukan monopoli, serta menggencet jalan mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pemisahan pemabahasan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi inilah yang menjadi salah satu pembeda sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

kapitalis Ekonomi misalnya, mencampuradukkan permasalahan yang seharusnya dibahas dalam ilmu ekonomi dengan permasalahan yang diatur sistem ekonomi. Begitu pula dalam memandang permasalahan ekonomi, sistem ekonomi kapitalis memasukkannya dalam pembahasan ilmu ekonomi sekaligus menjadi definisiniya, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas sedangkan sumber-sumber yang tersedia terbatas adanya (scarcity). Sistem ekonomi ini menyamakan antara kebutuhan dengan keinginan, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Kebutuhan sifatnya terbatas dan pasti, bila sudah terpenuhi maka seseorang tidak memerlukan lagi barang atau jasa yang dibutuhkannya sampai jangka waktu tertentu hingga ia membutuhkannya kembali. Sebaliknya keinginan bagi seseorang memungkinkan tidak ada batasnya. Bila mendapatkan sesuatu ia ingin mendapatkan yang lebih baik dan lebih tiniggi lagi. Jadi inilah yang dimaksud dengan keinginan.

Melihat realitas tersebut, kita selama ini tidak sadar mempelajari dan mengaplikasikan sistem ekonomi kapitalis yang dikira sebagai ilmu ekonomi tanpa pemahaman bahwa ilmu ekonomi yang dipelajari di sekolah dan perguruan tinggi merupakan bagian sistem ekonomi kapitalis.

Kekeliruan dalam memandang permasalahan ekonomi menyebabkan kekeliruan pula dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menganggap permasalahan ekonomi muncul karena kelangkaan sumber-sumber sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka sistem ekonomi ini memberikan jalan keluar dengan cara bagaimana manusia dapat meningkatkan produksi (out put) sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan yang menurutnya tidak terbatas. Dalam jalan ini makro diaplikasikan dengan tingkat mengeiar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Tentu saja masalah apakah kebutuhan setiap individu terutama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau belum, tidak diperhatikan sistem ekonomi kapitalis. Tetapi yang diperhatikan adalah pemilik kapital (modal) supaya mereka dapat meningkatkan dan memperluas skala produksinya.

2. Sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan jika *daulah Khilafah Islamiyah* sudah ditegakkan.

Penerapan sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari penerapan syari'at Islam sehingga sistem ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terlepaskan dengan syari'at-syari'at Islam lainnya. Penerapan syari'at Islam dalam perekonomian merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji. Sehingga tidak patut bagi kita dalam kegiatan ekonomi mengabaikan syari'at Islam dengan mengambil, melaksanakan dan mengagungkan sistem ekonomi lainnya yang berlandaskan hukum kufur.

"(Dan) tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al Ahzab 36)

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" (Al Maidah 50)

Konsekwensi logis dari upaya penerapan sistem ekonomi Islam maka negara atau daulah harus menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh termasuk sistem negaranya yaitu daulah Khilafah Islamiyah. Jadi upaya penerapan sistem ekonomi Islam secara bersamaan harus dilakukan pula usaha membentuk dan mendirikan daulah Khilafah Islamiyah.

Karena itu, penegakkan *daulah Khilafah Islamiyah* merupakan syarat mutlak bagi adanya sistem ekonomi Islam. Sebab tidak mungkin sistem ekonomi Islam dapat diterapkan oleh negara yang tidak melaksanakan sistem Islam. Misalnya Negara kapitalis

Amerika Serikat tidak mungkin menerapkan sistem ekonomi Islam dalam perekonomiannya selain hanya sistem ekonomi kapitalis.

Tidak mungkin pula sistem ekonomi Islam diterapkan dalam negara sistem republik. Karena sistem republik berdiri di atas pilar demokrasi yang hanya memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen untuk membuat dan menentukan hukum.

Sistem ekonomi Islam juga tidak bisa diterapkan di atas negara yang menganut sistem kerajaan. Karena sistem ini menjadikan raja berada di atas perundang-undangan dan menentukan hukum itu sendiri.

Sedangkan dalam Islam manusia tidak berhak membuat dan menentukan hukum karena itu hanyalah hak Allah saja. Sehingga tidak bisa dikatakan ketika bank-bank syari'ah berdiri di suatu negara sedangkan sistem hukum, sistem negaranya dan ideologinya bukan Islam, negara tersebut menerapkan sistem ekonomi Islam. Tapi memang benar bahwa bank syari'ah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan syari'at Islam.

Bagi kaum muslimin jangan berpuas hati atau hanya berjuang sampai pada banyak berdirinya bank syari'ah dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Tetapi terus berjuang sampai diterapkannya Islam secara menyeluruh sebagai ideologi negara, sistem negara, dan sistem hukum.

Alasan lainnya bahwa sistem ekonomi Islam membutuhkan negara, karena negara mempunyai kekuatan untuk menerapkan sistem ekonomi. Negara lah yang menjadi pelaksana sistem ekonomi. Dengan adanya daulah Khilafah Islamiyah, maka pengaturan perekonomian secara makro dan mikro dapat dilakukan dengan sempurna sehingga sistem ekonomi Islam membawa efek yang sempurna pula bagi kesejahteraan negara dan masyarakat.

3. Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa maslahat.

Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah Islam, menjadi kewajiban bagi semuanya untuk selalu terikat dengan hukum syara' (syari'at islam) ketika melakukan perbuatan dengan hanya berdasarkan standar halal dan haram yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Maksudnya kita semua wajib melaksanakan segala perintah Allah SWT (perbuatan halal) dan menjauhi segala larangan-Nya (perbuatan haram).

Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi pun kita wajib terikat dengan hukum syara', yaitu harus memilih dan melakukan kegiatan ekonomi yang halal dan meninggalkan serta menghancurkan kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagai implimentasi dari aqidah Islam setiap muslim, sebagai wujud ketaatan dan bagian dari ibadah kepada Allah. Di sisi Allah SWT, tindakan/perbuatan tersebut mempunyai nilai yang menjadi bekal akhirat nanti.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al Baqarah 277)

Melakukan kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Allah SWT, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah dan dijanjikan surga-Nya kepada kaum muslimin. Sebaliknya melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah, hanya akan mendapatkan dosa dengan ancaman siksa neraka.

Adapun kegiatan ekonomi yang dihalalkan seperti pertanian, perdagangan, industri, dan seluruh kegiatan ekonomi sektor riil yang termasuk jenis usaha yang halal.

"Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." (Al Baqarah 168)

Sedangkan kegiatan ekonomi yang diharamkan antara lain ; semua kegiatan produksi dan perdagangan yang menyangkut barang atau jasa yang diharamkan (seperti babi, minuman keras, pelacuran, perjudian, dll). Contoh lainnya diharamkannya riba, sehingga bunga bank tidak boleh kita ambil.

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (AlBaqarah 278)

Karena Allah SWT Maha mengetahui, maka syari'at Islam pasti mengandung maslahat (manfaat). Jadi penerapan sistem ekonomi Islam sudah pasti akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan.

Kalau kita teliti berbagai krisis ekonomi yang melanda dunia sejak awal abad ke 20 sampai sekarang, semuanya bersumber pada ketidakadilan (*menyangkut masalah distribusi*) dan diterapkannya sistem ekonomi ribawi (*sistem bunga*) dalam perekonomian yang berakibat pada biaya ekonomi tinggi dan tumbuhnya kegiatan spekulasi di pasar uang dan pasar modal.

Sistem ribawi ini mengakibatkan transaksi dan kegiatan ekonomi sektor moneter (sektor maya) menggelembung berpuluh kali lipat dibandingkan dengan transaksi dalam kegiatan ekonomi

sektor riil. Padahal yang menopang perekonomian suatu negara adalah sektor riil.

Jadi memang terbukti diharamkannya sistem ekonomi ribawi, karena riba membawa mudharat (keburukan) yang sangat besar bagi negara dan masyarakat.

Di sinilah bedanya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata karena faktor manfaat dan materi saja, sehingga tidak memperhatikan kepentingan orang banyak selain kepentingan pribadi, kelompok yang merasa diuntungkan. Juga tidak ada jaminan kesempurnaan sistem ekonomi ini bahkan membawa bencana yang menyengsarakan rakyat. Masalah lainnya, amaliyah yang berdasarkan sistem ekonomi kapitalis adalah sia-sia, tidak punya nilai di sisi Allah.

Kesimpulan.

Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi non riba plus zakat tetapi lebih luas dari itu, bukan pula sistem ekonomi campuran, dan bukan pula sistem ekonomi tanpa negara.

Tetapi sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diatur menurut syari'at Islam secara menyeluruh baik dalam aspek mikro maupun makro yang mengatur tentang konsep kepemilikan, tata cara pengelolaan dan pengembangan harta dan tata cara pendistribusiannya di tengah-tengah masyarakat. Dianut oleh negara dengan ideologi, sistem hukum dan sistem negara berdasarkan Islam yaitu daulah Khilafah Islamiyah.

Paradigma Ekonomi Islam

Muhammad Ismail Yusanto

Sistem ekonomi Islam terlahir dari sebuah paradigma -- menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kerangka berfikir -- Islam berupa pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan dunia, sebelum dunia dan kehidupan setelahnya serta kaitan (hubungan) antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Pemikiran menyeluruh itu menjawab tiga pertanyaan besar: dari mana alam semesta, manusia dan kehidupan ini berasal? untuk apa diciptakan? dan kemana semua itu menuju setelah berakhir nanti? Tiga pertanyaan ini disebut oleh Syekh Tagiyuddin al-Nabhani dalam kitab *Nizhamu al-Islam* sebagai *al-'uqdatu al-kubra* (simpul besar). Disebut simpul besar karena bila tiga pertanyaan ini terjawab secara tuntas, memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia dan karenanya menentramkan jiwa, maka akan terurailah pertanyaanpertanyaan cabang berikutnya. Misalnya, tentang bagaimana manusia harus mencari nafkah, mencukupi kebutuhannya, bagaimana pula cara memanfaatkan hartanya dan sebagainya.

Tiga pertanyaan tersebut, menurut Taqiyyudin al-Nabhani dalam kitab *Al-Tafkir*, wajar belaka mengingat manusia memang hidup di dunia (*yahya fi al-kawni*), lalu cepat atau lambat, satu persatu atau berbarengan akan meninggal. Sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang berakal, manusia akan terdorong berfikir tentang asal muasal kehidupan, alam di sekitarnya, serta hakekat kehidupannya di dunia ini (*ma'na wujudi al-hayati al-dunya*).

Jawaban atas tiga pertanyaan mendasar ini menurut Muhammad Husain Abdullah dalam kitab *Dirasat fi al-Fikri al-Islami* disebut **fikrah kulliyah** (pemikiran menyeluruh) karena mencakup semua perkara yang *maujud* (alam, kehidupan dan manusia) dari tiga fase kehidupan (sebelum kehidupan dunia, kehidupan dunia dan sesudahnya) yang dilalui manusia, termasuk hubungan antara tiga fase tersebut. *Fikrah kulliyah 'ani al-kawn wa al-insan wa al-hayat* (pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan) disebut juga **aqidah** (pemikiran yang mendasar) yang berperan sebagai **qaidah fikriyah** (landasan pemikiran) karena ia menjadi basis pemikiran yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran cabang.

Paradigma sebagai sebuah sistem berfikir yang paling mendasar bagi sebuah tatanan kehidupan bagaikan inti dari sebuah barang, akar dari sebuah pohon atau fondasi dari sebuah bangunan. Jadi sangat menentukan, bahkan ia merupakan pusat dari daya hidup sistem yang terlahir darinya. Maka, tak akan ada pohon tanpa akar, bangunan tanpa pondasi, dan tidak ada sistem, termasuk sistem ekonomi, tanpa paradigma.

Paradigma Islam

Menurut keyakinan Islam yang bersumber dari wahyu, alam semesta, manusia dan kehidupan merupakan ciptakan Allah, tidak maujud dengan sendirinya. Dengan kata lain, apa yang ada sebelum kehidupan dunia (*ma qabla hayati al-dunya*), adalah Allah SWT. Allah lah dzat yang menciptakan alam semesta ini. Menciptakan manusia dan membuatnya hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Manusia hidup dalam kurun waktu tertentu kemudian mati, dan akan kembali kepada-Nya (*inna lillahi wa inna ilayhi raji'un*).

Ibadah secara bahasa, menurut kamus *al-Muhith* tulisan Imam al-Fairuz Abadi, artinya adalah taat (patuh, tunduk). Sedang menurut istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Husain Abdullah dalam kitab *Dirasaat fi al-Fikri al-Islami*, memiliki dua arti: umum dan khusus. Arti ibadah secara umum – inilah yang dimaksud oleh ayat 56 dari surah al-Dzariaat – adalah mentaati segala ketentuan Allah baik menyangkut perintah maupun larangan. Secara khusus, ibadah berarti tiap kegiatan ritual sebagai pelaksanaan syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya (ibadah mahdah).

Islam juga meyakini bahwa suatu saat nanti akan ada hari kiamat (*yaumu al-qiyamah*) sebagai yakni akhir dari semua kehidupan. Setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali, dihisab (diperhitungkan) oleh Allah segala amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan berdasarkan timbangan amalnya itu manusia akan ditempatkan di sorga atau neraka. Oleh karena itu, kehidupan dunia yang sangat sementara ini bagi seorang muslim sangatlah penting. Ia bukan hanya sekadar kehidupan, tapi – seperti kata Rasulullah – merupakan tempat bertanam untuk dituai hasilnya nanti di akhirat (aldunya mazra'atu al-akhirah). Keimanan kepada Allah dan ketundukan kepada syariat-Nya merupakan pintu satu-satunya untuk menggapai kebahagiaan yang kekal di akhirat. Maka, syariat dalam kehidupan seorang muslim bersifat sentral. Ia bukan hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah untuknya, tapi secara operasional juga merupakan pemecah problema kehidupan manusia (mu'alajah li masyakili hayati al-insani) dalam setiap aspek.

Kehidupan dunia juga tidaklah berdiri sendiri. Ia mempunyai hubungan dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelumnya ada dua: Pertama, hubungan penciptaan (shilatu al-khalq) dimana alam semesta, manusia dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Allahlah dzat yang berada di balik semua makhluknya. Kedua, hubungan perintah dan larangan (shilatu al-awamir wa al-nawahi). Dalam al-Qur'an surah al-A'raaf ayat 74 disebutkan (artinya): "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam". Hak memerintah pada Allah terwujud dalam bentuk perintah untuk alam semesta (al-amru al-kawni) berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur bekerjanya alam semesta ini, dan perintah hukum

syara' (al-amru al-tasyri'i) berupa hukum syariah yang mengatur peri kehidupan manusia dalam semua aspeknya. Jadi, jelas sekali bahwa Allah tidaklah sekadar menciptakan, tapi juga menetapkan aturan berupa sunnatullah (atau nizhamu al-wujud) dan nizamu al-hayah (sistem kehidupan) yang harus diikuti oleh manusia berupa serangkaian perintah dan larangan yang termaktub dalam wahyu Allah berupa al-Qur'an dan al-Hadits yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Serangkaian perintah dan larangan inilah yang disebut sebagai syariah.

Hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada setelah kehidupan dunia ada dua: Pertama, hubungan pembangkitan dan pengumpulan (shilatu al-ba'tsi wa al-nusyur), yaitu bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kubur dan akan mengumpulkannya di Padang Mahsyar. Kedua, hubungan perhitungan amal (shilatu al-muhasabah), yaitu bahwa Allah tidak sekadar membangkitkan manusia dan mengumpulkannya di Padang Mahsyar, tapi juga melakukan hisab (perhitungan) terhadap semua amal manusia tatkala hidup di dunia, apakah ia beriman kepada Allah atau tidak. Yang beriman disebut mukmin, yang tidak disebut kafir. Bila beriman, dilihat apakah ia ketika hidup di dunia tunduk melaksanakan syariah atau tidak. Yang tunduk disebut atau muttaqin (orang yang bertaqwa). Sementara yang mengabaikan syariah (melakukan yang dilarang atau mengabaikan yang diwajibkan) disebut fasiqin (pelaku maksiyat).

Sesuai janji Allah, orang kafir pasti akan ditempatkan kekal di neraka. Orang-orang yang beriman dan taat akan kekal hidup dalam naungan ridha Allah di sorga. Sementara, orang-orang yang beriman tapi bergelimang maksiyat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal di neraka sebelum akhirnya hidup kekal di sorga.

Paradigma Sistem Ekonomi Islam

Paradigma sistem ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari paradigma Islam sebagaimana diuraikan secara ringkas di atas, karena paradigma sistem ekonomi Islam berpangkal, dan memang harus berpangkal, pada paradigma Islam itu sendiri. Paradigma Islam merupakan sumber dari paradigma sistem ekonomi Islam. Maka, mustahil membangun paradigma sistem ekonomi Islam tanpa memperhatikan paradigma Islam.

Risalah Islam diturunkan Allah dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup, bukan sekadar memenuhi kebutuhan (atau keinginan), serta menjadikan perolehan kebahagiaan (al-hasanat) di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menjadikan paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Yakni dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar kepengurusan individu dan masyarakat, serta menjadikan langkah-langkah ekonomi sesuai dengan pendapat dan pemikiran Islam serta hukum Islam. Membatasi perbuatan ekonomi dengan hukum syara' sebagai undang-undang

yang membolehkan apa yang dibolehkan Islam dan membatasi apa yang harus dibatasi. Inilah pengertian kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti di dunia saja, tapi sampai ke negeri akhirat karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sana kelak.

Keyakinan Islam juga mengatakan bahwa syariah pastilah membawa rahmah. Artinya, di dalam syariat pasti terkandung kebaikan-kebaikan. Bila syariah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan-kebaikan itu akan dirasakan baik oleh individu maupun masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh syariah dan yang buruk adalah apa yang dikatakan buruk oleh syariah (al-hasan ma hassanahu al-svar'u, al-qabih ma qabbahahu al-svar'u). Jadi, melaksanakan sistem ekonomi Islam berarti adalah melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi. Dan agar syariah dapat selalu menjawab tantangan perkembangan ekonomi, ijtihad di bidang ekonomi, khususnya tentang perkara-perkara baru seperti tentang kartu kredit, smart card, e-commerce, dan sebagainya harus terus dilakukan.

Dari paradigma utama di atas, bisa dibuat paradigma turunan (derivat) untuk berbagai aspek dalam ekonomi, di samping dengan paradigma itu juga mampu menyelesaikan sejumlah dikotomi yang selama ini terjadi dalam sistem ekonomi yang berjalan, di antaranya:

Paradigma Kepemilikan

Islam memiliki paradigma yang khas tentang kepemilikan harta. Bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah (24:33). Dan harta yang dipunyai manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah yang dikuasakan kepadanya (57:7). Kata *rizki* sendiri artinya memang pemberian (*'atho`*). Oleh karenanya, harta semestinya hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, yang memiliki harta itu. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa di alam akherat nanti Allah akan menanyai manusia 4 hal: tentang umur, badan, ilmu dan harta. Menariknya, untuk tiga hal pertama hanya ditanyakan satu perkara: untuk apa dimanfaatkan. Tapi menyangkut harta ditanyakan dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Di sinilah pentingya Islam mengatur masalah kepemilikan (macam kepemilikan, sebab-sebab didapatkannya kepemilikan), pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di antara manusia.

Pandangan Islam berbeda dengan paham kapitalisme, yang menganggap harta sepenuhnya adalah milik manusia karena manusia yang mengusahakan, dan oleh karenanya manusia bebas mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah *hurriyatu al-tamalluk* (kebebasan kepemilikan), yang dianggap bagian dari hak asasi manusia. Menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya. Pandangan Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang kebalikan dari sistem kapitalisme, tidak mengakui kepemilikan individu. Sosialisme

mematikan kreatifitas manusia. Dimensi individual dan motif-motif manusiawi dihilangkan. Akibatnya, dorongan pencapaian pribadi menjadi tidak ada. Tidak ada gairah kerja, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan secara drastis produktivitas masyarakat secara umum.

Paradigma Uang

Islam membedakan antara *money* (uang) dengan *capital* (modal). *Money* sebagai *public goods* adalah *flow concept*, sedang *capital* sebagai *private goods* adalah *stock concept. Money* adalah milik masyarakat, maka penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) dilarang karena akan mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah, maka perekonomian akan kekurangan darah atau mengalami kelesuan alias stagnasi. Semakin cepat *money* berputar dalam perekenomian maka akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Maka, uang harus dibelanjakan. Kalau tidak, sebagai *private goods*, dana itu diinvestasikan, dishadaqahkan atau dipinjam(*qard*)kan tanpa memungut riba, dikeluarkan zakatnya dan dilarang untuk modal judi. Secara makro, langkah-langkah itu akan membuat *velocity of money* akan bertambah cepat. Ini artinya tambahan darah baru bagi perekonomian secara keseluruhan.

Bagi yang tidak dapat memproduktifkan *capital*-nya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan syirkah, yakni berbisnis dengan prinsip bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengalami risiko dalam syirkah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*. Tapi dengan *qard* jangan mengharap keuntungan. Karena keuntungan hanya berhak bagi mereka yang bersiap menanggung rugi.

Islam tidak mengenal motif *money demand for speculation*, karena spekulasi (*maysir*) dilarang. Dan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (*capital*) sebagai obyek zakat. Konsep ini jelas sangat berlawanan dengan konsep konvensional, dimana *money* (dan juga *capital*) dipandang semua sebagai *private goods*. Baik diinvestasikan dalam proses produksi atau tidak, *capital* harus menghasilkan uang. Dalam kenyataannya, "investasi" di sektor bukan produksi (sektor non riil), cenderung terus meningkat jauh melampaui uang yang beredar di sektor produksi.

Ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Allais Maurice, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1997, yang melibatkan 21 negara besar, menunjukkan bahwa uang yang beredar di masyarakat (sebagai *private goods*) jauh lebih banyak dari pada yang berputar di sektor riil (sebagai *public goods*). Hal ini membuat fungsi uang sebagai lokomotif penggerak kegiatan ekonomi tidak lagi efektif dan berubah fungsi menjadi komoditas.

Antara Kepentingan Individu dan Kolektif

Dr. Samih Athif al-Zain dalam kitab *Al-Islam Khuthutun 'Aridhah: al-Hukm, al-Ijtima', al-Iqtishad,* menyatakan bahwa ekonomi dalam Islam ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besar

kesejahteraan manusia sebagai manusia, dan sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat; bukan manusia sebagai individu serta bukan pula yang terasing atau individu yang hidup dalam masyarakat yang individu-individunya tidak terikat dengan norma apa pun. Jadi, ekonomi bagi manusia bukan bagi individu, dan bagi masyarakat bukan bagi kelompok yang terdiri dari sejumlah individu. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia, tapi menjadikannya dua hal yang berhubungan. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia memperhatikan kepentingan individu, demikian sebaliknya ketika mengatur kepentingan individu, diperhatikannya kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, bila Islam mengharamkan memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras atau seks bebas, bukanlah dipandang sebagai masalah individu serta bagaimana memenuhi hasrat akan minuman dan seks bebas itu, melainkan dipandang sebagai masalah manusia yang hidup di tengah masyarakat. Islam tahu (karena Sang Pencipta yang menetapkan) miras dan seks bebas pasti akan berakibat buruk bagi manusia (kendati beberapa individu gemar melakukan), yang tentu akan tidak baik pula untuk masyarakat – sesuatu yang sekarang makin terbukti (misalnya lewat kasus Jenderal Tampubolon yang dibunuh oleh segerombolan pemuda teler setelah menenggak miras dan AIDS yang kini telah menjadi ancaman mondial). Oleh karenanya, dalam sistem ekonomi Islam barang-barang itu tidak dianggap sebagai materi ekonomi.

Antara Kebutuhan Material dan Pemenuhan Hasrat Spiritual

Sistem ekonomi Islam adalah juga sebuah sistem yang memiliki nilai ruhiah, karena secara inheren sekiranya dilaksanakan, otomatis terkandung pula ketundukan kita sebagai seorang muslim kepada Sang Khaliq, karena sistem itu memang datang dari-Nya. Dalam sistem ekonomi Islam, dikotomi antara pemenuhan kebutuhan material di satu sisi dengan kepuasan spiritual di sisi lain yang selama ini dirasakan dalam kegiatan ekonomi kapitalistik, tidak akan terjadi. Kegiatan dalam sistem ekonomi sekuler tersebut memang tidak berbasis syariah, malah kadang bertentangan dengan syariah, sementara secara fitri manusia memerlukan kepuasan spiritual yang terujud dalam ekstase ruhani saat dia merasa mendapatkan keridhaan Sang Pencipta dalam setiap aktivitas hidupnya. Ketika seorang muslim berdagang misalnya, atau negara mengelola sumber daya alam, dan dilakukan sesuai syariah, maka disamping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

Munculnya krisis spiritualitas di sejumlah negara-negara industri seperti Jepang dan AS, yang ditandai dengan maraknya sekte-sekte keagamaan semacam Aum Sinkrio, yang sangat tidak rasional di tengah masyarakat yang secara sains sangat rasional itu, merupakan bukti yang sangat nyata kegagalan sistem ekonomi kapitalis

mewujudkan pemenuhan kebutuhan material dan dahaga spiritual secara sekaligus.

Khatimah

Sebagai sebuah sistem, sistem ekonomi Islam memang belum terujud secara faktual, tapi secara konseptual sangat menjanjikan. Secara imani, tentu kita sangat yakin bahwa ia pasti akan muncul sebagai satu-satunya sistem yang mampu memenuhi semua harapan manusia, karena Islam memang diturunkan untuk seluruh umat manusia, termasuk non-muslim sekali pun. Maka, mengkaji sistem ekonomi Islam secara intens lalu mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan perkara yang amat urgen.

Tetap *ngotot* bertahan pada sistem ekonomi kapitalistik seperti yang sekarang tengah berjalan, hanya akan makin menjerumuskan manusia pada jurang nestapa: kesenjangan ekonomi, kehidupan materialistik, proses dehumanisasi yang mengerikan, serta makin menjauhkan kita dari tujuan-tujuan mulia berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah di dunia. []

Pemikiran Ekonomi Ideologis

Imran Waheed

Allah SWT berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenkmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (TQS. Al-Qashash: 77)

Tentu kita tidak ingin membicarakan fantasi-fantasi dan argumentasi-argumentasi hipotesis, namun kita harus membicarakan sesuatu yang benar-benar menggambarkan realitas. Realitas merupakan satu-satunya fondasi kokoh untuk membangun pemikiran. Kami dapat membuktikan pendapat ini dengan banyak contoh berbeda.

Misalnya Inggris sebagai sebuah model negara komunis, meskipun pernyataan ini keluar dari pakar ekonomi, tetap saja akan dibantah oleh realitas bahwa Inggris bukanlah negara Komunis.

Jika saya mengatakan kepada anda bahwa uang bukanlah suatu alat pembayaran, maka anda mengetahui bahwa faktanya tidak demikian.

Dengan cara yang sama jika saya mengatakan bahwa chip silicon dapat menciptakan dirinya sendiri, maka pemikiran ini tidak pas dengan realitasnya, dengan kata lain hanyalah suatu filosofi khayalan belaka.

Jadi yang kita bicarakan dibangun di atas realitas karena dasar pemikiran lainnya tidak membolehkan kita untuk datang dengan kesimpulan yang dalam dan kokoh dan menjadi suatu diskusi filosofis yang tidak menghasilkan apa-apa.

Saya ingin melihat persoalan ekonomi dan sistem ekonomi; Saya ingin melihat peranan realitas dalam persoalan ekonomi.

Masing-masing di antara kita dapat memahami ekonomi secara umum dengan menggunakan realitas, akal sehat kita, dan otak yang membedakan kita dengan binatang.

Misalnya, kita menemui bahwa masyarakat mempunyai sumber daya tertentu dan individu-individu di dalamnya mempunyai berbagai kebutuhan; maka kita semua dapat melihat fakta bahwa Somalia memiliki cadangan uranium atau Inggris mempunyai Minyak Laut Utara; tidak seorangpun yang benar-benar berbeda dengan pendapat tersebut.

Kita dapat menyetujui semua jalan dalam membuat produksi yang lebih efisien; bagaimana proses pembuatan yang lebih canggih teknologinya; bagaimana mekanisme dan penggunaan robot dapat meningkatkan produktivitas bagi kebanyakan industri; kita dapat me ngerti bagaimana berbagai penemuan ilmiah sudah mengubah sangat banyak proses pabrikasi.

Hal ini adalah semua isu pemahaman tentang realitas; yang tidak seorang pun benar-benar berbeda dengan apa yang dapat terlihat dengan jelas; setiap orang menyetujui bahwa alkohol memuaskan dahaga dan daging menghilangkan lapar; tetapi tidak semua orang minum alkohol dan makan daging.

Jika kita sekarang mengambil pemahaman ini maka satu langkah lebih lanjut kita akan mulai ke permasalahan.

Kita dapat melihat seluruh manusia mempunyai kebutuhan dan bahwa negara-negara memiliki banyak sumber daya. Selanjutnya, bagaimanakah mendistribusikan sumber daya dan memuaskan berbagai kebutuhan tersebut? Maka kita semua dapat melihat bahwa kita mempunyai berbagai kebutuhan (seperti tempat berteduh dan makanan) dan bahwa di luar sana terdapat bermacam-macam sumber daya (padang rumput, minyak, mineral, dll).

Perlukah kita mendistribusikan sumber daya tersebut untuk orang-orang miskin, yang membutuhkan, yatim piatu, para penguasa, para raja, astronot atau aristokrasi? Cara apakah yang digunakan untuk mendistribusikannya, protokol apakah yang harus kita gunakan dan ukuran-ukuran apakah yang memenuhi syarat distribusi?

Kita dapat lihat ada banyak minyak di dunia. Tetapi untuk siapakah minyak tersebut dimiliki? Apakah realitas mengatakan kepada kita bagaimana cara berdagang satu sama lainnya? Apakah realitas mengatakan kepada kita mana perkara ekonomi yang legal dan yang tidak legal? Apakah realitas mengatakan kepada kita kondisi-kondisi apa yang diperlukan dalam kontrak?

Sungguhkah realitas memberitahu kita bagaimana cara dalam berbagai lapangan hidup; sosial, ekonomi, politik, dan lainnya?

Sebagai contoh kita semua dapat menerima bahwa sebuah sel somatic memiliki 46 kromosom pada laki-laki; kita dapat menerima bahwa proses cloning genetik seorang manusia ada dengan mempelajari jaringan otot di bawah mikroskop dan dengan metode empiris; bagaimanapun hanya dengan pemahaman genetika molekul manusia yang memungkinkan pengambilan keputusan penggunaan teknik-teknik ini.

Jika diberikan suatu skenario tertentu; misalnya seorang pasien bertanya kepada doker "apakah saya menderita kanker?" dan sang dokter menjawab "tidak". Meskipun ini keluar dari hasil penyelidikannya; kita dapat mengetahui bahwa sang dokter berbohong.

Bagaimanapun dari pandangan ini dapatkah kita mengatakan bahwa berbohong itu baik atau buruk? Beberapa dapat mengatakan pasien harus diberitahu hasil diagnosanya; yang lain mengatakan bahwa menceritakan hal sebenarnya kepada pasien merupakan suatu kejahatan besar; Maka apakah berbohong itu baik atau buruk? Berbohong di bawah sumpah pengadilan apakah benar atau salah? Berbohong ke tentara musuh apakah baik atau buruk? Apakah baik menembak seorang wanita atau apakah benar menembak Adolf Hitler?

Dengan jalan yang sama di mana Universitas Leicester adalah suatu realitas, atau gravitasi; apakah larangan kepemilikan individu merupakan suatu realitas yang dapat kita terima; atau apakah gagasan tentang harga dalam ekonomi Kapitalis merupakan suatu realitas yang dapat kita terima?

Poin pokok dari hal tersebut adalah bahwa studi atas realitas mustahil menyimpulkan apakah tindakan-tindakan seperti berbohong, membunuh, dermawan, dan sebagainya baik atau buruk. Adalah mustahil mengorganisir suatu sistem yang tepat sekalipun anda mempunyai pemikiran yang jenius; karena yang diberitahukan realitas kepada anda tidak satupun tentang legal atau illegal; tentang baik dan buruk; tentang perbuatan terpuji dan tidak.

Dan di sinilah kesalahan fundamental yang dilakukan para pemikir, ahli ekonomi dan filosof yang sudah mendapatkan kemasyuran selama beberapa abad terakhir; seperti Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Smith, Bentham, Mill, Rousseau, Ricardo, locke, dan pemikir lainnya.

Mereka telah dikacaukan pikiran yang mencampuradukkan persoalan; mereka tidak hanya menguraikan fenomena ekonomi tetapi melewati batas dan mulai mendefinisikan legal dan ilegal, terpuji dan yang dijauhi, pembentukan ideologi buatan manusia yang oleh karena itu menentukan kesalahan.

Jadi para pendiri dan penganjur ideologi buatan manusia seperti Kapitalisme dan Sosialisme mencoba memandang realitas dengan cara pandang tertentu.

Tidak bisa diacuhkan, pandangan mereka mempengaruhi semua pemikiran di bawahnya; sehingga fakta bahwa Bentham yang telah mengambil atas dirinya sendiri definisi suatu kriteria tindakan utilitarianism mempengaruhi semua pandangan ideologi Kapitalis; sehingga mereka tidak menghiraukan jika seseorang setuju mengeksploitasinya, atau jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jadi fakta bahwa Marx telah menempatkan pemikiran dialektika materialisme sebagai pandangan hidup telah merusak dan mengotori ide-ide berikutnya (di bawahnya).

Di sinilah masalah pokok bahwa manusia tidak dapat untuk mempelajari realitas dan menyimpulkan bagaimana dia seharusnya hidup, bagaimana dia seharusnya mendistribusikan kekayaan, siapa yang seharusnya membayar pajak, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah.

Sehingga "kekeliruan Marx yang utama" tidaklah pada pandangannya atas kepemilikan individu tetapi pandangan hidup yang diadopsinya saling kontradiksi dengan realitas itu sendiri. Dan kekeliruan Adam Smith bukanlah esensial pada keyakinannya tentang pasar bebas, tetapi keyakinannya atas tingkah dan keinginannya dan kepercayaanya dalam kemampuannya mendefinisikan bagi manusia tentang suatu sistem kehidupan.

Mempelajari ideologi buatan manusia manapun, dalam hal ini Kapitalisme dan Sosialisme, akan menunjukkan buah pemikiran yang keliru yang hadir di antara mereka dan pertentangannya dengan ideologi Islam.

Dalam Kapitalisme realitas dipelajari, sekalipun dengan cara yang dangkal, dan kemudian solusi diperoleh dari realitas permasalahan itu sendiri; tentu saja dasar Kapitalisme lahir dari kompromi antara dua pemikiran yang saling kontradiksi dan tidak dibangun di atas pemikiran rasional; dan dalam Sosialisme realitas dipelajari untuk diterapkan hipotesis mereka.

Islam adalah satu-satunya ideologi yang benar yang datang dari Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam dan mengirim Utusan-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan, menyebarkan dan menerapkannya kepada umat sebagai sebuah metode kehidupan dan solusi atas permasalahan hidup.

Kendati ajaran Islam sangat dalam, namun dasar-dasar Islam dipahami. Manusia secara alami pasti mudah merasakan ketidaksempurnaan dirinya, dan meyakini adanya suatu zat yang lebih besar untuk disucikan (disembah). Tidak seorangpun yang dapat menghapus naluri di dalam diri manusia ini untuk memuja Pencipta, termasuk sistem Komunis yang hanya mampu menggeser naluri manusia tersebut dari Pencipta kepada Marx, Engels dan Lenin. Mereka memuliakan Das Kapital seperti halnya orang Islam memuliakan Al Qur'an, menjiarahi makam Lenin seperti halnya orang Islam mengunjungi Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji.

Islam mudah dipahami, hati dan pikiran orang mudah dibuka dengan Islam. Untuk memahami Islam tidak dibutuhkan dari kalangan akademisi, ilmuwan, atau banyaknya gelar yang disandang orang tersebut. Keyakinan terhadap Islam dibangun di atas pemikiran rasional (aqliyah) dengan bukti keberadaan Allah, kebutuhan akan rasulullah, dan Al Qur'an dari Allah.

Islam merupakan ideologi yang dibuktikan manusia melalui pandangannya tentang alam semesta sebagai jawaban atas pertanyaan hidup paling dasar, yaitu dari mana alam semesta,

manusia dan kehidupan berasal? Kemana ketiganya setelah berakhirnya kehidupan? Dan untuk apa manusia hidup di dunia ini?

Maka Islam menjawab bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan diciptakan oleh satu Pencipta (Khaliq) yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak memiliki kelemahan karena Pencipta bukanlah makhluk. Semua yang diciptakan akan binasa dan kembali kepada Pencipta. Tujuan di dunia adalah untuk beribadah (menyembah) kepada Pencipta dengan menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya.

Islam datang dengan peraturan yang rinci meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi dan kebijakan luar negeri; perturan tentang kontrak, perusahaan (perseroan), standar uang, kepemilikan, hukum tanah, peraturan tentang komiditi, sumbersumber penerimaan, dan lain sebagainya.

Metode Islam yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode Islam yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan lainnya, yaitu melalui (1) pengamatan fakta permasalahan ekonomi, (2) mencari solusinya dengan menggali nash-nash (dalil-dalil) syara' yang bersesuaian dengan fakta permasalahan tersebut dan kemudian dilakukan istinbat hukum.

Kesimpulan

Realita (fakta) merupakan pijakan untuk menilai apakah suatu ide benar atau salah. Misalnya Komunisme merupakan ideologi yang tidak sahih karena ideologi bertentangan dengan fakta, seperti tidak mengakui adanya Tuhan, padahal realitas membuktikan adanya alam semesta, manusia dan kehidupan merupakan bukti adanya Sang Pencipta.

Meskipun demikian, realitas tidak dapat dijadikan sumber pemikiran untuk menentukan standar baik dan buruk, benar dan salah. (Misalnya: fakta menunjukkan pengenaan pajak atas penjualan suatu komoditas di dalam negeri dan membebaskannya dari pajak jika diekspor ke luar negeri akan merugikan produsen dan konsumen lokal yang menggunakan komoditas tersebut. Akan tetapi fakta ini tidak bisa dijadikan sumber hukum untuk menentukan peraturan pajak tersebut benar dan salah, sebab pandangan baik dan buruk tersebut datangnya dari luar fakta, yakni pemikiran manusia. Dalam Kapitalisme, metode untuk menilai suatu fakta baik dan buruk digali dari fakta itu sendiri sehingga melahirkan kontradiksi. Sementara penilaian baik dan buruk dalam Islam datangnya dari Allah SWT melalui Al Qur'an dan Sunnah. – red).

Sedangkan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana meningkatkan produksi, mekanisasi, dan hal-hal teknik lainnya yang dapat diterima, diolah dan dimiliki oleh siapa pun juga, sehingga ilmu ekonomi bersifat netral berbeda dengan sistem ekonomi yang sarat dengan pandangan hidup tertentu.

Hanya aqidah Islam yang dibangun (dibuktikan) dari realitas (fakta). Islam merupakan sebuah jalan hidup yang unik, sehingga standar uang dan kebijakan pendidikan Islam berbeda dengan sistem (ideologi) lainnya.

Pemikiran Islam merupakan kekayaan terbesar umat Islam. Kekayaan terbesar tidak terletak pada kekayaan materi berupa berlimpahnya sumber daya alam dan mesin canggih yang dimiliki. Sebab semua materi tersebut akan musnah dan habis dan tidak akan bisa diolah, dimanfaatkan serta dilestarikan tanpa adanya modal kekayaan pemikiran. Umat Islam tidak akan maju, memimpin dan mensejahterakan dunia bila belum memiliki, menggali, menerapkan dan menyebarkan pemikiran Islam secara utuh.

Islam bukanlah ideologi dan agama yang dapat dikompromikan dan dicampuradukkan dengan pandangan hidup lainnya. Ideologi Islam diterapkan secara utuh dalam sistem negara Khilafah Islamiyah. Khilafah akan memastikan kejernihan pemikiran Islam di tengahtengah umat dan membuang ideologi buatan manusia seperti Kapitalisme dan Komunisme ke tong sampah. Khilafahlah yang akan menyebarkan (dawah) Islam ke seluruh penjuru dunia. (pei/hm)

Disarikan dari artikel "Debate - Islamic Economic System versus Western Economic System" yang dipublikasikan di Khilafah.Com